

# PROSPEKTUS

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 Mei 2017	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	9 Juni 2017
Masa Penawaran Umum	:	31 Mei – 5 Juni 2017	Masa Perdagangan Waran Seri I –	:	
Tanggal Penjatahan	:	7 Juni 2017	Pasar Reguler & Negosiasi	:	9 Juni 2017 s/d 4 Juni 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 Juni 2017	Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai	:	9 Juni 2017 s/d 8 Juni 2020
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	8 Juni 2017	Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	9 Des 2017 s/d 9 Juni 2020
			Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I	:	9 Juni 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ALFA ENERGI INVESTAMA Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

SAHAM YANG DITAWARKAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA



**PT Alfa Energi Investama Tbk**

### Kegiatan Usaha Utama:

Beroperasi dan berinvestasi dalam bidang jasa energi, sumber daya energi, dan infrastruktur energi melalui Anak Perusahaan

### Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

#### Kantor Pusat:

Palma Tower Lantai 18 Unit E  
Jalan RA Kartini II-5 Kavling 6 Sektor II  
Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  
Tel: (021) 7593 0550; 7593 0551  
Fax : (021) 7593 0552  
Email: corsec@alfacentra.com  
Website: www.alfacentra.com

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) saham atau 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sejumlah 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan ("DPS Penjatahan") secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 6 (enam) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp625,- (enam ratus dua puluh lima Rupiah) per saham yang dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan waran yaitu mulai tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap penawaran saham Perseroan

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT CIPTADANA SEKURITAS ASIA



PT LAUTANDHANA SECURINDO

### PENJAMIN EMISI EFEK

- PT Erdikha Elit Sekuritas • PT KGI Sekuritas Indonesia • PT Phillip Sekuritas Indonesia
- PT Profindo Sekuritas Indonesia • PT Reliance Securities Tbk

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI HARGA BATUBARA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK di Jakarta dengan Surat No. 007/IPO-OJK/AM/2017 tertanggal 30 Maret 2017, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 23 Maret 2017. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No.IX.A.2.

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan, dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT Lautandhana Securindo selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/ PERATURAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DEFINISI DAN SINGKATAN</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN PROSPEKTUS</b>	<b>vi</b>
<b>I. PENAWARAN UMUM</b>	<b>1</b>
<b>II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM</b>	<b>10</b>
<b>III. PERNYATAAN UTANG</b>	<b>12</b>
<b>IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING</b>	<b>17</b>
<b>V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN</b>	<b>21</b>
<b>VI. FAKTOR RISIKO</b>	<b>36</b>
<b>VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK</b>	<b>42</b>
<b>VIII. KETERANGAN TENTANG EMITEN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA</b>	<b>43</b>
1. RIWAYAT EMITEN	43
2. KETERANGAN TENTANG PENGENDALI DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	51
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	53
4. TATA KELOLA PERUSAHAAN	56
5. SUMBER DAYA MANUSIA	61
6. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ANAK PERUSAHAAN, DIREKSI DAN KOMISARIS	67
7. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK	68
8. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	75
<b>IX. EKUITAS</b>	<b>88</b>
<b>X. KEBIJAKAN DIVIDEN</b>	<b>90</b>
<b>XI. PERPAJAKAN</b>	<b>91</b>
<b>XII. PENJAMINAN EMISI EFEK</b>	<b>94</b>
<b>XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN</b>	<b>95</b>
<b>XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM</b>	<b>99</b>
<b>XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM</b>	<b>126</b>
<b>XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM</b>	<b>132</b>
<b>XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM</b>	<b>133</b>
<b>XVIII. LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>179</b>

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	: berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none"><li>- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>- hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li><li>- hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ul>
Agen Penjualan	: berarti pihak yang membantu Penjamin Emisi Efek untuk menjual Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana.
AMDAL	: berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari kegiatan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
Anak Perusahaan	: berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Anggota Bursa	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
BAE	: berarti Biro Administrasi Efek yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.
Bank Kustodian	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam dan LK	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Pasal 3 UUPM.
BEI atau Bursa Efek	: berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, yaitu Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	: berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP)	: berarti formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham di pasar perdana.



Formulir Pemesanan : Pembelian Saham (FPPS)	berarti formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
Harga Penawaran :	berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana yaitu Rp500,- (lima ratus Rupiah).
Hari Bursa :	berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh bursa efek.
Hari Kalender :	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja :	berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
KSEI :	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan :	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-45/PM/2000 tanggal dua puluh tujuh Oktober dua ribu (27-10-2000), dalam hal ini PT Ciptadana Sekuritas Asia.
Masyarakat :	berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham :	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK :	berarti lembaga independen yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Pemegang Rekening :	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan / atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham :	berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Daftar Pemegang Saham Perseroan;</li> <li>2) Rekening efek pada KSEI; atau</li> <li>3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.</li> </ul>
Pemerintah :	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Awal	:	Penawaran Awal ( <i>bookbuilding</i> ) adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan IX.A.8 dan dengan memperhatikan peraturan IX.A.2.
Penawaran Umum	:	berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	:	berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.
Penjamin Emisi Efek	:	berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan peninjauan emisi saham dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT Lautandhana Securindo.
Peraturan No.IX.A.7	:	berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Peninjauan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	:	berarti perjanjian antara Perseroan dengan Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 13 tanggal 17 Februari 2017 beserta perubahan-perubahannya, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H, Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	:	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum.
Pernyataan Efektif	:	berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran.
Perseroan/ Emiten	:	berarti badan hukum yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Alfa Energi Investama Tbk, berkedudukan di Jakarta.
Prospektus	:	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Prospektus Awal	:	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	:	berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
POJK No. 7	:	berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/ atau Sukuk
POJK No. 8	:	berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
POJK No. 30	:	berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
POJK No.33	:	berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No.34	:	berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.35	:	berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.55	:	berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Kerja Komite Audit
POJK No.56	:	berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
Rekening Efek	:	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.
Rekening Penawaran : Umum	:	berarti rekening yang dibuka atas nama PPEE untuk menampung dana yang diterima dari investor.
Rupiah atau Rp	:	berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.
RUPS	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Saham Baru	:	berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dalam rangka Penawaran Umum.
Saham Yang Ditawarkan	:	berarti saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau seluruhnya 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pencatatan	:	berarti tanggal pencatatan dari seluruh Saham di BEI, tanggal mana tidak boleh lebih dari 3 (tiga) Hari Bursa setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penutupan Masa Penawaran, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan dan Saham yang Dipinjam (apabila ada) bagi setiap pemesan melalui Pemegang Rekening.
USD	:	berarti dolar AS.
UUPM	:	berarti Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 serta peraturan pelaksanaannya.
UUPT	:	berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 serta peraturan pelaksanaannya.

## RINGKASAN PROSPEKTUS

*Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

*Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.*

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan yang berkedudukan di Jakarta adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 119 tanggal 16 Februari 2015 ("**Akta Pendirian Perseroan**") dibuat di hadapan Jimmy Tanal SH, M.kn, Notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta dengan nama PT Alfa Energi Investama. Akta Pendirian Perseroan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan keputusannya No. AHU-0009455. AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 2 Maret 2015 telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0024838. AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 2 Maret 2015, Akta Pendirian Perseroan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 26 tanggal 31 Maret 2015 Tambahan No. 8833.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 37 tanggal 26 Oktober 2016 ("**Akta 37/2016**") dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi SH, MM, Mkn, Notaris di Kabupaten Tangerang telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 4 mengenai permodalan dari Anggaran Dasar Perseroan. Akta 37/2016 telah memperoleh persetujuan Menkumham tanggal 26 Oktober 2016 berdasarkan keputusannya No. AHU-0019807.AH.01.02.Tahun 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0126781.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016, Akta 37/2016 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 46 tanggal 10 Juni 2016 Tambahan No. 77681.

Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana saham, Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 11 Januari 2017 ("**Akta 3/2017**") dibuat di hadapan Rini Yulianti S.H., Notaris di Jakarta mengenai perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum perdana saham yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0000792.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 12 Januari 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0003949.AH.01.22.TAHUN 2017 tanggal 12 Januari 2017. Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub pada Akta 3/2017, akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pada tanggal Prospektus ini dan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan konsultasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- (i) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan khususnya dibidang pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara antara lain meliputi pembelian produk komoditas tambang mineral

dan/atau batubara dari, termasuk namun tidak terbatas pada, pemegang izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, kuasa pertambangan, konsesi pertambangan mineral dan/atau batubara, melakukan pengangkutan dan penjualan atas produk komoditas tambang mineral dan/atau batubara, lintas negara dan lintas provinsi, lintas kabupaten kota dan/atau dalam satu kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain tempat penimbunan (*stockpile*), dermaga atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengangkut, membeli serta menjual mineral dan/atau batubara dari mulut tambang, lokasi penimbunan (*stockpile*), dermaga atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengangkut, membeli serta menjual mineral dan/atau batubara sampai ke titik penyerahan di pelabuhan atau pengguna akhir.

- (ii) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan khususnya hasil-hasil pertambangan baik mineral dan/atau batubara, bahan bakar minyak tanah dan gas, bahan bakar padat, peralatan listrik, elektronik dan mekanikal
- (iii) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang transportasi antara lain meliputi angkutan darat (pipa/pipanisasi), ekspedisi dan pergudangan, transportasi pertambangan dan perminyakan.

Perseroan memiliki penyertaan langsung dan tidak langsung pada Entitas Anak dan Entitas Cucu sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Kepemilikan Langsung	Kepemilikan Tidak langsung	Status Operasional
1	PT Properti Nusa Sepingan	Bidang perdagangan dan jasa konsultasi managemen	2016	99,98%	-	Pra-operasi
2	PT Adhikara Andalan Persada	Bidang perdagangan, jasa, dan konsultasi manajemen	2016	99,96%	-	Pra-operasi
3	PT Alfa Daya Enegi	Pembangkit Listrik Tenaga Uap	2015	99,79%	-	Pra-operasi
4	PT Alfara Delta Persada	bidang Pertambangan Batu Bara	2008	-	99,99%	Beroperasi
5	PT Berkat Bara Jaya	bidang Pertambangan Batu Bara	2016	-	99,96%	Pra-operasi

## 2. Penawaran Umum

Jumlah saham yang ditawarkan	: Sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) saham biasa atas nama
Nilai Nominal	: Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Penawaran	: Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS
Rasio Saham dengan Waran Seri I	: 6 : 7 (setiap pemegang 6 (enam) saham baru, akan memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I secara cuma-cuma)
Jumlah Waran Seri I	: Sebanyak 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Waran Seri I
Jumlah Penawaran Umum	: Sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar Rupiah)
Tanggal Penawaran Umum	: 31 Mei - 5 Juni 2017
Tanggal Pencatatan di BEI	: 9 Juni 2017

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) saham atau 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Aris Munandar	999.975.000	99.997.500.000	99,99
2. PT Kencana Prima Mulia	25.000	2.500.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>		<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. Aris Munandar	999.975.000	99.997.500.000	99,99	999.975.000	99.997.500.000	76,92
2. PT Kencana Prima Mulia	25.000	2.500.000	0,01	25.000	2.500.000	0,00
3. Masyarakat	-	-	-	300.000.000	30.000.000.000	23,08
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>130.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>		<b>2.700.000.000</b>	<b>270.000.000.000</b>	

Dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran secara proforma adalah sebagai berikut

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>		<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. Aris Munandar	999.975.000	99.997.500.000	76,92	999.975.000	99.997.500.000	60,60
2. PT Kencana Prima Mulia	25.000	2.500.000	0,00	25.000	2.500.000	0,01
3. Masyarakat	300.000.000	30.000.000.000	23,08	650.000.000	65.000.000.000	39,39
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>130.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.650.000.000</b>	<b>165.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.700.000.000</b>	<b>270.000.000.000</b>		<b>2.350.000.000</b>	<b>235.000.000.000</b>	

### 3. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan untuk:

- a. Sekitar 31,74% (tiga puluh satu koma tujuh puluh empat persen) akan digunakan Perseroan untuk melakukan pelunasan utang pihak ketiga kepada PT Indo Jasa Utama.
- b. Sekitar 17,35% (tujuh belas koma tiga puluh lima persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembangunan tambahan infrastruktur seperti namun tidak terbatas antara lain: jalan *hauling*, stockpile, fasilitas loading dan Mess Karyawan, di area pelabuhan dan operasional tambang di entitas anak tidak langsung Perseroan PT Alfara Delta Persada.
- c. Sekitar 50,91% (lima puluh koma sembilan puluh satu persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu sebagai biaya operasional kegiatan usaha trading batubara Perseroan, guna menunjang arus kas untuk pembelian stok batubara dari Pemasok.

Penggunaan Dana dari hasil penerbitan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

### 4. Keunggulan Kompetitif

Perseroan meyakini memiliki sejumlah keunggulan kompetitif, antara lain:

1. Perusahaan energi yang terdiversifikasi
2. Memiliki Jarak ke Pelabuhan yang pendek
3. Karakteristik batu bara yang baik
4. Tim Manajemen yang berpengalaman

### 5. Strategi Usaha

Berikut ini adalah strategi usaha Perseroan:

1. Melakukan akuisisi dan mengintegrasikan kelompok usaha di bidang energy
2. Meningkatkan efisiensi operasional
3. Mengembangkan kegiatan usaha pada sektor pembangkit listrik terintegrasi
4. Menjaga dan meningkatkan kualitas, tata kelola perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan, dan tanggung jawab sosial

### 6. Risiko Usaha

Beberapa risiko yang diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

#### Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

1. Pengaruh Tingginya Fluktuasi Harga Batubara Terhadap Pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan
2. Risiko Persaingan usaha
3. Risiko dihentikannya atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan para pelanggan
4. Kondisi cuaca, Bencana Alam dan Kecelakaan dapat merugikan kegiatan operasional Perseroan dan Anak Perusahaan Risiko atas kerusakan kapal-kapal perseroan



5. Perbedaan antara Cadangan batubara yang terbukti dan terduga (*proven and probable coal reserves*) dengan kondisi yang sesungguhnya Risiko kehilangan sumber daya manusia
6. Kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan tergantung dari kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui segala perijinan dan persetujuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku
7. Risiko atas Perubahan Teknologi
8. Risiko Kelangkaan Cadangan / Sumber Daya Mineral
9. Risiko sebagai perusahaan induk

#### **Risiko Umum**

1. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
2. Risiko perubahan kondisi ekonomi domestik dan global, sosial dan politik yang mempengaruhi permintaan jasa Perseroan
3. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
4. Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Risiko tuntutan atau gugatan hukum
6. Risiko atas Ketentuan Negara Lain

#### **Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan**

1. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham Perseroan di Bursa
2. Harga saham dapat sangat berfluktuasi.
3. Perseroan mungkin tidak dapat membagikan dividen

#### **7. Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 yang diambil dari laporan audit keuangan Perseroan untuk periode-periode tersebut.

- a. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas anaknya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan (KAP PHHAAS), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA (Rekan pada KAP PHHAAS dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP 0995).



## Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2016	2015
Total Aset Lancar	88.855	142.970
Total Aset Tidak Lancar	244.400	124.938
<b>TOTAL ASET</b>	<b>333.255</b>	<b>267.908</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	84.333	77.000
Total Liabilitas Jangka Panjang	169.516	180.876
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>253.849</b>	<b>257.876</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>79.406</b>	<b>10.032</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>333.255</b>	<b>267.908</b>

## Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2016	2015
Penjualan dan Pendapatan	98.682	55.183
Beban pokok penjualan	(70.085)	(53.017)
<b>Laba bruto</b>	<b>28.597</b>	<b>2.166</b>
<b>Laba (rugi) usaha</b>	<b>11.482</b>	<b>(26.604)</b>
<b>Laba (rugi) Neto tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma</b>	<b>5.758</b>	<b>(20.886)</b>
<b>Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma yang dapat didistribusikan kepada:</b>		
Pemilik Entitas Induk	5.756	(20.505)
Kepentingan nonpengendali	2	(271)
<b>Jumlah</b>	<b>5.758</b>	<b>(20.776)</b>

## 8. Kebijakan Dividen

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, mulai tahun 2018 berdasarkan laba bersih tahun 2017, Perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas (rupiah) sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih untuk masa yang akan datang.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; serta
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Tidak terdapat *negative covenant* dalam kebijakan pembayaran dividen Perseroan.

halaman ini sengaja dikosongkan

## I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) saham atau 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sejumlah 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan ("DPS Penjatahan") secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 6 (enam) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp625,- (enam ratus dua puluh lima Rupiah) per saham yang dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan waran yaitu mulai tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.



### **PT Alfa Energi Investama Tbk**

#### **Kegiatan Usaha Utama:**

Beroperasi dan berinvestasi dalam bidang jasa energi, sumber daya energi, dan infrastruktur energi melalui Anak Perusahaan

#### **Berkedudukan di Jakarta, Indonesia**

#### **Kantor Pusat:**

Palma Tower Lantai 18 Unit E  
Jalan RA Kartini II-S Kavling 6 Sektor II  
Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  
Tel: (021) 7593 0550; 7593 0551  
Fax : (021) 7593 0552  
Email: corsec@alfacentra.com  
Website: www.alfacentra.com

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI HARGA BATUBARA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

Perseroan yang berkedudukan di Jakarta adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta pendirian No. 119 tanggal 16 Februari 2015 (“**Akta Pendirian**”) dibuat di hadapan Jimmy Tanal SH, M.Kn, Notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta dengan nama PT Alfa Energi Investama. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusannya No. AHU-0009455.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 2 Maret 2015 telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0024838.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 2 Maret 2015. Akta Pendirian Perseroan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 26 tanggal 31 Maret 2015 Tambahan No. 8833.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 37 tanggal 26 Oktober 2016 (“**Akta 37/2016**”) dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi SH, MM, Mkn, Notaris di Kabupaten Tangerang telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 4 mengenai permodalan dari Anggaran Dasar Perseroan. Akta 37/2016 telah memperoleh persetujuan Menkumham tanggal 26 Oktober 2016 berdasarkan keputusannya No. AHU-0019807.AH.01.02.Tahun 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0126781.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016. Akta 37/2016 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 46 tanggal 10 Juni 2016 Tambahan No. 77681.

Dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana saham, Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 11 Januari 2017 (“**Akta 3/2017**”) dibuat di hadapan Rini Yulianti S.H., Notaris di Jakarta mengenai perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum perdana saham yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0000792.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 12 Januari 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0003949.AH.01.22.TAHUN 2017 tanggal 12 Januari 2017. Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub pada Akta 3/2017, akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Aris Munandar	999.975.000	99.997.500.000	99,99
2. PT Kencana Prima Mulia	25.000	2.500.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>		<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. Aris Munandar	999.975.000	99.997.500.000	99,99	999.975.000	99.997.500.000	76,92
2. PT Kencana Prima Mulia	25.000	2.500.000	0,01	25.000	2.500.000	0,00
3. Masyarakat	-	-	-	300.000.000	30.000.000.000	23,08
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>130.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>		<b>2.700.000.000</b>	<b>270.000.000.000</b>	

## Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan ("DPS Penjatahan") secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 6 (enam) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I.

Dengan asumsi telah dilaksanakannya seluruh Waran Seri I oleh para pemegang waran, maka struktur modal dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>		<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. Aris Munandar	999.975.000	99.997.500.000	76,92	999.975.000	99.997.500.000	60,60
2. PT Kencana Prima Mulia	25.000	2.500.000	0,00	25.000	2.500.000	0,01
3. Masyarakat	300.000.000	30.000.000.000	23,08	650.000.000	65.000.000.000	39,39
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>130.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.650.000.000</b>	<b>165.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>		<b>2.350.000.000</b>	<b>235.000.000.000</b>	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

### A. Definisi

1. Waran Seri I berarti efek yang diterbitkan oleh emiten sejumlah 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.
2. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti kepemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
3. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
4. Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
5. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berlaku.

### B. Hak Atas Waran Seri I

1. Setiap pemegang saham yang memiliki 6 (enam) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan 7 Juni 2017 berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.
2. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak

mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

### **C. Bentuk dan Denominasi**

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

1. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
2. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

### **D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I**

1. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp625,- (enam ratus dua puluh lima Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
2. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Kondisi 4 (empat) selambat-lambatnya tanggal 9 Juni 2020 pada pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

### **E. Jangka Waktu Waran Seri I**

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan di bursa sampai dengan satu hari sebelum ulang tahun pencatatan di bursa yaitu tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan 9 Juni 2020 pada pukul 15.00 WIB.

### **F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I**

1. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.
2. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.

3. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
4. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
5. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
6. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang-Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
7. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas Sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
8. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.
9. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
10. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa Atas nama dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan.

PT Bank Central Asia  
Cabang KCU Pondok Indah, Jakarta  
Atas nama: PT Alfa Energi Investama Tbk  
No. Rek.: 291-2330-789

#### **G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I**

Harga awal Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebesar Rp625,- (enam ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham per Waran Seri I. Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, sehingga Waran Seri I dapat mengalami perubahan dimana Harga Pelaksanaan baru dan Waran Seri I baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah. Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I akan mengalami perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*) atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka :



$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham} \times A}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham} \times B}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A \times X}{(A + B)}$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT).

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(C - D) \times X}{C}$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT II

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Emiten, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

## H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I. Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

#### **I. Penggantian Waran Seri I**

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang bekepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

#### **J. Pengelola Administrasi Waran Seri I**

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

**PT Adimitra Jasa Korpora**  
Kirana Boutique Office  
Jl. Kirana Avenue III, Blok F3 No. 5  
Kelapa Gading, Jakarta Utara  
Tel. (62-21) 297 45222  
Fax. (62-21) 292 89961

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

#### **K. Status Saham Hasil Pelaksanaan**

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan tanggal pelaksanaan.

#### **L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi**

1. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Penerbitan Waran Seri I.
2. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Emiten wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pasal 11 Penerbitan Waran Seri I.

#### **M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I**

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Emiten. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

#### **N. Pernyataan dan Kewajiban Emiten**

1. Emiten dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Emiten dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Emiten wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.

#### **O. Pengubahan**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Emiten dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
2. Emiten wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
3. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

## **P. Hukum yang berlaku**

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

### **Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)**

Bersamaan dengan pencatatan sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 1.300.000.000 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu sejumlah 350.000.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

### **PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERSEROAN**

Sehubungan dengan Peraturan No. IX.A.6, berikut adalah kronologis peningkatan modal dan pengambilan bagiannya oleh pemegang saham Perseroan:

Berdasarkan Akta 3/2016, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain (i) peningkatan modal dasar dari semua Rp 1.000.000.000 mejadi Rp100.000.000.000 dan (ii) meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor pada Perseroan dari semula Rp250.000.000 menjadi Rp 27.000.000.000 dengan melakukan penerbitan 54.000 saham baru dan diambil bagian oleh PT Kencana Prima Mulia sebanyak 53.500 saham.

Pada tanggal 20 Oktober 2016, telah terjadi jual beli saham dalam Perseroan berdasarkan Akta Penegasan Perjanjian Jual Beli dan Pemindahan Hak-hak atas Saham No. 38 tanggal 26 Oktober 2016 dibuat Lanawaty Darmadi SH, MM, M.Kn Notaris di Kabupaten Tangerang sehubungan dengan pengalihan 53.990 saham milik PT Kencana Prima Mulia kepada Aris Munandar.

Pengalihan 53.990 saham milik PT Kencana Prima Mulia, telah disetujui oleh para pemegang saham berdasarkan Akta 37/2016. Selanjutnya, berdasarkan Akta 37/2016, para pemegang saham Perseroan lebih lanjut menyetujui antara lain (i) peningkatan modal dasar dari semula Rp100.000.000.000 menjadi Rp400.000.000.000 dan (ii) meningkatkan modal disetor dan ditempatkan menjadi meningkatkan modal disetor dan ditempatkan pada Perseroan dari semula Rp27.000.000.000 menjadi Rp 100.000.000.000 dengan melakukan penerbitan 146.000 saham baru dan diambil bagian oleh Aris Munandar 146.000 saham.

Oleh karena itu, sesuai Peraturan No.IX.A.6, Aris Munandar, selaku pihak yang memperoleh saham dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada OJK, maka pemegang saham tersebut tidak akan menjual saham-saham Perseroan yang dimilikinya dalam jangka waktu 8 bulan terhitung setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

**PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF KECUALI SAHAM BARU YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN WARAN SERI I.**

**PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN.**

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan untuk:

1. Sekitar 31,74% (tiga puluh satu koma tujuh puluh empat persen) akan digunakan Perseroan untuk melakukan pelunasan utang pihak ketiga kepada PT Indo Jasa Utama yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Perseroan menggunakan utang tersebut untuk memenuhi pembelian asset Operasional dan kebutuhan modal kerja di Anak Perusahaan

Berikut adalah keterangan mengenai utang tersebut:

- Nilai utang: jumlah maksimum sebesar Rp 47.500.000.000
- Penerbitan utang: 5 Januari 2016
- Jangka waktu dan jatuh tempo: pinjaman ini berjangka waktu 2 tahun dan jatuh tempo sampai dengan 5 Januari 2018
- Saldo utang saat ini: Rp 45.730.845.000
- Jumlah utang yang akan dilunasi: Perseroan berencana melunasi seluruh sisa dari saldo utang saat ini yaitu sebesar Rp45.730.845.000

Pinjaman tersebut tanpa jaminan dan tidak dikenakan bunga. Pinjaman tersebut, memberikan opsi kepada Perseroan untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat atas seluruh atau sebagian jumlah pinjaman tanpa dikenakan denda.

Apabila dana hasil penawaran umum tidak mencukupi untuk melakukan pelunasan tersebut, sisa utang kepada PT Indo Jasa Utama akan dilunasi menggunakan kas internal Perseroan.

2. Sekitar 17,35% (tujuh belas koma tiga puluh lima persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembangunan tambahan infrastruktur seperti namun tidak terbatas antara lain: jalan *hauling*, stockpile, fasilitas loading dan Mess Karyawan, di area pelabuhan dan operasional tambang di entitas anak tidak langsung Perseroan PT Alfara Delta Persada.

Pembangunan tambahan infrastruktur tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja ADP agar tetap dapat melaksanakan kegiatan penambangan secara optimal dan baik pada segala musim, terutama kinerja di port ADP agar proses loading dapat berjalan dengan optimal. Jumlah dana yang digunakan sekitar Rp25 milyar, dimana mekanisme pemberian dana kepada ADP akan dilakukan melalui pinjaman.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, pembangunan tersebut akan dibiayai melalui dana pihak ketiga.

3. Sekitar 50,91% (lima puluh koma sembilan puluh satu persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu sebagai biaya operasional kegiatan usaha trading batubara Perseroan, guna menunjang arus kas untuk pembelian stok batubara dari Pemasok.

Penggunaan Dana dari hasil penerbitan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya tidak seperti yang tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,94% dari nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 0,05% dari total nilai emisi sesuai lampiran Peraturan Pemerintah (PP) No.11 Tahun 2014.
- Biaya jasa untuk Para Penjamin Emisi Efek sebesar 1,3% yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,0%, biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,1% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,2%;
- Biaya jasa konsultan yang terdiri dari biaya:
  - a. Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar 0,21%
  - b. Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,483%
  - c. Jasa Notaris sekitar 0,067%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,083%;
- Biaya Pencatatan (BEI dan KSEI) sekitar 0,244%;
- Biaya lain-lain yang meliputi biaya penyelenggaraan *public expose*, biaya penyelenggaraan *roadshow*, biaya pencetakan Prospektus dan formulir, biaya *advisor*, biaya konsultan industri dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar 1,5%.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau terdapat sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid. Pengungkapan rincian dan tempat penyimpanan atas sisa dana hasil Penawaran Umum akan disajikan dalam lembaran tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

### III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki jumlah liabilitas konsolidasian sebesar Rp253.849 juta, yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar Rp84.333 juta, dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp169.516 juta, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan (KAP PHHAAS), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA (Rekan pada KAP PHHAAS dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP 0995).

Perincian liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 disajikan di bawah ini.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Pinjaman pihak ketiga	40.424
Utang usaha	
- pihak ketiga	244
- pihak berelasi	56
Utang lain-lain	
- pihak ketiga	-
- pihak berelasi	1.865
Utang pajak	508
Beban masih harus dibayar	6.013
Uang muka pelanggan	24.651
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank jangka panjang	10.465
Pembiayaan konsumen	107
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>84.333</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Liabilitas pajak tangguhan - neto	1.324
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank jangka panjang	163.413
Utang sewa pembiayaan	44
Liabilitas imbalan pascakerja	1.068
Provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	3.667
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>169.516</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>253.849</b>

#### a) LIABILITAS JANGKA PENDEK

##### Pinjaman Pihak Ketiga

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 002/IJUAEI/2016 tanggal 5 Januari 2016, Perseroan memperoleh pinjaman maksimal sebesar Rp 47.500.000.000 dari PT Indo Jasa Utama. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga dan akan jatuh tempo sampai dengan 5 Januari 2018. Perjanjian tersebut, memberikan opsi kepada Perusahaan untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat atas seluruh atau sebagian jumlah pinjaman tanpa dikenakan denda.

## Utang Usaha

Utang usaha Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 yang berasal dari pihak ketiga sebesar Rp 300 juta.

Rincian dari utang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Quarta Prati Yudha	88
PT Dian Putra Mandiri	66
Lain-lain	90
Subjumlah	244
Pihak berelasi	56
<b>Jumlah</b>	<b>300</b>

## Utang Lain-Lain

Utang lain-lain Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.865 juta.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	-
Pihak Berelasi	1.865
<b>Jumlah</b>	<b>1.865</b>

## Utang Pajak

Utang pajak Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 508juta yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Perseroan</b>	
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	677.822
Pasal 23	12.040.000
Pasal 29	63.832.750
<b>subjumlah</b>	<b>76.550.572</b>

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Entitas Anak</b>	
Pajak penghasilan:	
Pasal 4 (2)	8.853.218
Pasal 15	85.588.339
Pasal 23	291.837.150
Pasal 29	45.366.480
<b>Subjumlah</b>	<b>431.645.187</b>
<b>Jumlah</b>	<b>508.195.759</b>



## Beban Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar Perseroan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 6.013 juta.

Rincian dari beban masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Jasa Profesional	5.400
Gaji dan upah	265
Bunga	252
Iuran produksi	74
Asuransi	10
Lain-lain	11
<b>Jumlah</b>	<b>6.013</b>

## b) LIABILITAS JANGKA PANJANG

### Utang Bank Jangka Panjang:

Akun ini merupakan utang bank jangka panjang yang diperoleh ADP, entitas anak melalui AAP, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	173.877
Dikurangi:	
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(10.464)
<b>Jumlah</b>	<b>163.413</b>

### Kredit Modal Kerja Ekspor

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 9 tanggal 6 Mei 2013 dan perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 4 Agustus 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja Aflopend dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan maksimum kredit USD 6.926.020. Fasilitas ini akan berakhir pada Desember 2019 dengan tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah 4,75%.

### Kredit Investasi Ekspor

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 6 Mei 2013 dan perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 4 Agustus 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Investasi Ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan maksimum kredit USD 6.649.755,70. Fasilitas ini akan berakhir pada Desember 2019 dengan tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah 4,75%.

Pinjaman tersebut diatas dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- Aset tetap berupa tanah, bangunan, mesin dan peralatan serta kendaraan (lihat Catatan 10).
- Persediaan batubara (lihat Catatan 8).
- Piutang usaha Perusahaan (lihat Catatan 6).
- Gadai saham PT Adhikara Andalan Persada (AAP), pemegang saham ADP.
- *Letter of undertaking* dari PT Permata Prima Energi dan jaminan pribadi dari Hery Beng Koestanto dan Aris Munandar, Komisaris ADP.

Sehubungan dengan pinjaman di atas, ADP tidak diperkenankan antara lain:

- Mengubah anggaran dasar Perusahaan.
- Mengubah struktur permodalan, komposisi pemegang saham, Direksi dan Komisaris.



- Membagikan dividen lebih dari 50% kepada pemegang saham.
- Melakukan merger dan akuisisi.
- Memperoleh pinjaman dan memberikan pinjaman dari/kepada pihak lain.
- Memberikan *corporate guarantee*, kepada pihak lain.
- Memelihara rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
  - o memelihara *Debt to Equity Ratio* (DER) Maksimum 250%; dan
  - o memelihara *Current Ratio* (CR) Minimum 110%

Pada saat ini seluruh rasio keuangan tersebut telah terpenuhi

Sampai dengan saat ini ADP, Entitas Anak tidak sedang dinyatakan melakukan pelanggaran apapun oleh LPEI sehubungan dengan perjanjian kredit. ADP, Entitas Anak akan memberikan usaha terbaiknya untuk memenuhi segala persyaratan yang terdapat dalam perjanjian kredit, dan saat ini ADP, Entitas Anak sedang mengajukan permohonan kepada LPEI berdasarkan Surat ADP No. IV/18-089/ADP/IS/2017 tanggal 18 April 2017 kepada LPEI, untuk melakukan perubahan dalam perjanjian kredit, antara lain (i) persetujuan untuk penambahan fasilitas pinjaman dari lembaga pembiayaan lain, (ii) perubahan jaminan, (iii) persetujuan penunjukan KJPP, dan (iv) permohonan penundaan asuransi objek jaminan

Sampai dengan saat ini, ADP, Entitas anak tidak dalam keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman sejak tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

### Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016, berdasarkan perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh PT Emerald Delta Consulting, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tanggal 30 Januari 2017, dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" adalah sebesar Rp 1.068 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	722
Biaya jasa kini	261
Biaya bunga	64
Keuntungan aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	254
Biaya Transfer karyawan	(41)
Pembayaran manfaat	(192)
<b>Saldo akhir</b>	<b>1.068</b>

Asumsi-asumsi pokok yang digunakan dalam perhitungan aktuarial tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2016
Umur pensiun normal	55 tahun
Tingkat diskonto	8,2% per tahun
Tingkat kenaikan gaji	7% per tahun
Tingkat mortalitas	TMI III - 2011
Tingkat pengunduran diri	10% pada umur 25 tahun dan menurun secara linear sampai 1% pada umur 45 tahun

**KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.**

**PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI YANG DISAJIKAN DALAM BAB XVII PROSPEKTUS.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBANNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

#### IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

*Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.*

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang didasarkan pada:

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas anaknya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan (KAP PHHAAS), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA (Rekan pada KAP PHHAAS dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP 0995).

##### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2016	2015
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	1.952	676
Piutang usaha - pihak ketiga	5.808	768
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga	59.075	87.644
Pihak berelasi	42	22.122
Persediaan	6.846	4.558
Biaya dibayar di muka dan uang muka	15.132	27.202
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>88.855</b>	<b>142.970</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Aset pajak tangguhan - neto	1.141	849
Aset Tetap - neto	108.613	30.743
Properti pertambangan- neto	77.237	78.757
Aset eksplorasi dan evaluasi	51.177	13.941
Goodwill	74	-
Aset tidak lancar lainnya	6.158	648
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>244.400</b>	<b>124.938</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>333.255</b>	<b>267.908</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		
Pinjaman pihak ketiga	40.424	-
Utang usaha		
- pihak ketiga	244	13.838
- pihak berelasi	56	

Utang lain-lain		
- pihak ketiga	-	10.347
- pihak berelasi	1.865	27.178
Utang pajak	508	38
Beban masih harus dibayar	6.013	10.030
Uang muka pelanggan	24.651	8.406
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Utang bank jangka panjang	10.465	7.163
Pembiayaan konsumen	107	-
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>84.333</b>	<b>77.000</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
Liabilitas pajak tangguhan - neto	1.324	-
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Utang bank jangka panjang	163.413	177.482
Utang sewa pembiayaan	44	-
Liabilitas imbalan pascakerja	1.068	722
Provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	3.667	2.672
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>169.516</b>	<b>180.876</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>253.849</b>	<b>257.876</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham	100.000	250
Uang muka setoran modal saham	-	35.992
Tambahan modal disetor - neto	(5.352)	(5.457)
Saldo laba (Defisit)	(14.996)	(20.505)
Jumlah Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	79.652	10.280
Kepentingan nonpengendali	(246)	(248)
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>79.406</b>	<b>10.032</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>333.255</b>	<b>267.908</b>

## Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015
Penjualan dan Pendapatan	98.682	55.183
Beban pokok penjualan	(70.085)	(53.017)
<b>Laba bruto</b>	<b>28.597</b>	<b>2.166</b>
Beban penjualan	(1.520)	(987)
Beban umum dan administrasi	(14.147)	(15.309)
Pendapatan (beban) usaha lainnya - neto	(1.448)	(12.474)
<b>Laba (rugi) usaha</b>	<b>11.482</b>	<b>(26.604)</b>
Beban keuangan	(10.456)	(5.784)
Pendapatan Keuangan	7.228	-
<b>Laba (Rugi) sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>8.253</b>	<b>(32.388)</b>
Manfaat Pajak Penghasilan - Neto	(2.495)	183

<b>Laba (Rugi) Tahun Berjalan setelah dampak penyesuaian proforma</b>	<b>5.758</b>	<b>(32.205)</b>
Dampak penyesuaian proforma dari laba (rugi) neto	-	11.319
<b>Laba (rugi) tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma</b>	<b>5.758</b>	<b>(20.886)</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(254)	293
Pajak penghasilan terkait	7	(73)
<b>Jumlah Penghasilan (Rugi) komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak</b>	<b>(247)</b>	<b>220</b>
<b>Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma</b>	<b>5.511</b>	<b>(20.666)</b>
<b>Dampak penyesuaian proforma dari penghasilan komprehensif lain</b>	<b>-</b>	<b>(110)</b>
<b>Jumlah laba komprehensif periode berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma</b>	<b>5.511</b>	<b>(20.776)</b>
<b>Laba (rugi) tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma yang dapat didistribusikan kepada:</b>		
Pemilik Entitas Induk	5.756	(20.613)
Kepentingan nonpengendali	2	(273)
<b>Jumlah</b>	<b>5.758</b>	<b>(20.886)</b>
<b>Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma yang dapat didistribusikan kepada:</b>		
Pemilik Entitas Induk	5.509	(20.505)
Kepentingan nonpengendali	2	(271)
<b>Jumlah</b>	<b>5.511</b>	<b>(20.776)</b>
Laba (rugi) per saham (dalam Rp)	17,32	(8.245,44)

### Rasio Keuangan Konsolidasian

Keterangan	Tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2016	2015
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>		
Penjualan dan Pendapatan	78,83%	
Beban Pokok Penjualan	32,19%	
Laba Bruto	1220,27%	
Laba (Rugi) Usaha	-143,16%	
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma	--127,57%	
Laba Komprehensif tahun berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma	-126,53%	
Jumlah aset	24,39%	
Jumlah liabilitas	-1,56%	
Jumlah ekuitas	691,53%	
<b>RASIO USAHA (%)</b>		
Laba kotor terhadap pendapatan	28,98%	3,93%
Laba usaha terhadap pendapatan	11,64%	-48,21%
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma terhadap pendapatan	5,83%	-37,85%
Laba (rugi) Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma terhadap Aset	1,74%	-7,80%

Laba (rugi) Tahun Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Proforma terhadap Ekuitas	7,29%	-208,19%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma terhadap pendapatan	5,58%	-37,65%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma terhadap ekuitas	6,94%	-207,10%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma terhadap aset	1,65%	-7,75%

#### **RASIO SOLVABILITAS (X)**

Liabilitas / Aset	0,76	0,96
Liabilitas / Ekuitas	3,20	25,71

#### **RASIO LIKUIDITAS (X)**

Current Ratio	1,05	1,86
---------------	------	------

Berdasarkan ketentuan dalam fasilitas pinjaman dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), ADP, Entitas Anak, diharuskan untuk menjaga rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- menjaga *Debt to Equity Ratio* (DER) Maksimum 250%; dan
- menjaga *Current Ratio* (CR) Minimum 110%

Saat ini ADP telah memenuhi rasio-rasio keuangan tersebut.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XVI pada Prospektus. Di bawah ini disajikan analisis dan pembahasan manajemen yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata Hidayat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan berdasarkan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi.*

### A. Umum

Perseroan adalah Perusahaan induk, yang menjalankan kegiatan usahanya baik melalui Perusahaan sendiri maupun melalui anak Perusahaan, dengan fokus pada bidang pertambangan dan energi. Adapun kegiatan operasional yang dilakukan oleh Perseroan adalah bergerak pada jasa manajemen pertambangan batu bara, sedangkan untuk operasional pertambangan dan produksi batubara dilakukan melalui cucu perusahaan. Adapun Produk batu bara yang dijual oleh Perseroan berada pada kategori *low rank - medium volatile lignite*, dan *sub-bituminous coal*.

Pada tahun 2016, secara umum kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak menunjukkan perbaikan dimana total Aset pada tahun 2016 sebesar Rp333.255 juta atau naik sebesar Rp65.347 juta dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp267.909 juta Rupiah, total Hutang pada tahun 2016 sebesar Rp253.849 juta atau tidak terdapat perubahan yang signifikan dibanding tahun 2015 sebesar Rp257.876 juta dan total ekuitas pada tahun 2016 sebesar Rp79.406 juta atau naik sebesar Rp69.374 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp10.032 juta.

Peningkatan keadaan keuangan Perseroan dan Entitas Anak terutama disebabkan oleh perbaikan kinerja perseroan dari hasil Operasional seiring membaiknya permintaan dan harga batubara dunia yang berpengaruh pada penambahan jumlah pelanggan dan volume penjualan tahun 2016, dimana Pendapatan tahun 2016 sebesar Rp98.682 juta atau naik sebesar Rp43.499 dari tahun 2015 sebesar Rp55.183 juta.

Selain itu terjadi Peningkatan laba bruto yang signifikan sejalan dengan peningkatan volume penjualan dan volume produksi serta pengaruh dari efisiensi sehubungan dengan peningkatan kualitas infratraktur yang telah dilakukan Perseroan pada tahun 2016. Laba bruto pada tahun 2016 sebesar Rp28.597 juta atau naik sebesar Rp26.431 juta dari tahun 2015 sebesar Rp2.166 juta dan Laba Komprehensif tahun 2016 sebesar Rp5.511 juta atau mengalami kenaikan Rp26.287 juta dibandingkan tahun 2015 yang mengalami kerugian sebesar Rp20.775 juta.

### B. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Hasil Operasi

Kegiatan usaha dan hasil operasional Perseroan telah dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, yang beberapa di antaranya diyakini Perseroan akan terus mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasionalnya.

#### 1. Fluktuasi harga batubara dunia

Harga batubara memiliki fluktuasi yang cukup besar, dimana faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga batubara adalah sebagai berikut:

- Volume produksi batubara dunia, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penemuan cadangan batubara baru, ekspansi dari tambang yang sedang beroperasi, atau penutupan tambang batubara;
- Keterbatasan pasokan batubara yang diakibatkan oleh gangguan produksi, dan pengiriman;
- Kebijakan pemerintah Negara lain atas ekspor atau impor batubara di negaranya.

Selama periode tahun 2011 hingga 2016, harga batubara dunia bergerak dalam rentang yang cukup lebar seperti ditunjukkan melalui rata-rata Indeks Newcastle yang mengalami pergerakan antara USD130/ metrik ton sampai dengan terendah USD42/ metrik ton. Tingginya fluktuasi harga tersebut akan mempengaruhi pendapatan hasil penjualan batubara Perseroan.

## 2. Permintaan Batubara Dunia

Berdasarkan data Asosiasi Energi Internasional (IEA) pada tahun 2015 Sebanyak 40% pasokan listrik di kawasan Asia Tenggara berasal dari pembangkit listrik tenaga batubara. Diprediksi Asia Tenggara akan tetap memakai batubara sebagai pembangkit tenaga listrik sebanyak tiga kali lipat dari jumlah penggunaan saat ini sampai 20 tahun mendatang. Namun peningkatan pemakaian batubara secara berkelanjutan tersebut bertolak belakang dengan bagian lain di dunia yang mengalami penurunan pemakaian batubara, utamanya karena kekhawatiran terhadap lingkungan. Pada Negara-negara maju saat ini telah menerapkan energi alternatif yang bersih dan terbarukan, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air dan panas bumi. Apabila pada suatu saat teknologi tersebut dapat diimplementasikan dengan mudah dan murah, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa pemanfaatan batubara sebagai bahan bakar pembangkit listrik akan semakin berkurang. Hal tersebut akan mengurangi permintaan batubara, dan berdampak baik pada harga batubara dunia secara umum, maupun berkurangnya penjualan Perseroan secara khusus. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Permintaan batubara dunia dapat secara langsung akan mempengaruhi hasil operasi berdasarkan kinerja penjualan ekspor Perseroan.

## 3. Volume dan Efisiensi produksi batubara Perseroan

Kinerja penjualan Perseroan dipengaruhi oleh dua faktor, yakni harga batubara dan volume produksi Perseroan itu sendiri. Dalam hal ini volume produksi dipengaruhi oleh efisiensi dan Produktifitas Operasional pertambangannya. Faktor efisiensi sangat bergantung pada kondisi geologis area pertambangan, dimana kondisi bebatuan dan lapisan tanah yang tebal akan mempengaruhi *Striping Ratio* (volume masa batuan yg dibongkar (lapisan tanah penutup) dengan jumlah batubara yang dapat diambil). Semakin banyak lapisan tanah penutup yang dibongkar, maka semakin besar striping ratio, dan semakin tidak efisien produksi batubara Perseroan. Hal tersebut akan mempengaruhi biaya produksi batubara Perseroan sehingga dapat mengurangi margin keuntungan. Sedangkan Produktifitas pertambangan Perseroan utamanya dipengaruhi oleh kondusifitas cuaca pada area pertambangan. Dalam kondisi cuaca yang tidak kondusif, dimana intensitas dan frekuensi hujan tinggi, akan menghambat proses produksi, dengan terbatasnya akses alat berat mencapai lokasi tambang akibat genangan air dan bekerja di permukaan tambang yang licin. Dengan berkurangnya produktifitas tersebut, akan mempengaruhi volume produksi batubara yang dihasilkan, sehingga berdampak negatif bagi hasil operasi Perseroan.

Adapun Langkah yang akan ditempuh perseroan untuk meminimalisasi/ memaksimalkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil Operasi tersebut antara lain dengan:

- Memaksimalkan potensi kontrak-kontrak jangka panjang untuk meminimalkan dampak fluktuasi harga batubara dunia.
- Mengupayakan penambahan pelanggan baru yang merupakan *end user* atau pengguna akhir, sehingga Perseroan dapat memprediksi permintaan jangka panjang dalam rangka meminimalisasi dampak perubahan permintaan batubara dunia.
- Semakin meningkatkan volume dan efisiensi produksi batubara dengan meningkatkan kondisi infrastruktur yang memiliki ketahanan terhadap faktor cuaca.

## C. Analisis Keuangan

### Hasil Operasi dan Kondisi Keuangan

Tabel berikut menggambarkan pendapatan usaha, beban operasi dan akun lainnya yang angka-angkanya dikutip dari laporan keuangan Perseroan.




## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015
Penjualan dan Pendapatan	98.682	55.183
Beban pokok penjualan	-70.085	-53.017
<b>Laba bruto</b>	<b>28.597</b>	<b>2.166</b>
Beban penjualan	-1.520	-987
Beban umum dan administrasi	-14.147	-15.309
Pendapatan (beban) usahalainnya - neto	-1.448	-12.474
<b>Laba (rugi) usaha</b>	<b>11.482</b>	<b>-26.604</b>
Beban keuangan	-10.456	-5.784
Pendapatan Keuangan	7.228	-
<b>Laba (Rugi) sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>8.253</b>	<b>-32.388</b>
Manfaat Pajak Penghasilan - Neto	-2.495	183
<b>Laba (Rugi) Tahun Berjalan setelah dampak penyesuaian proforma</b>	<b>5.758</b>	<b>-32.205</b>
Dampak penyesuaian proforma dari laba (rugi) neto	-	11.319
<b>Laba (rugi) tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma</b>	<b>5.758</b>	<b>-20.886</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	-254	293
Pajak penghasilan terkait	7	-73
<b>Jumlah Penghasilan (Rugi) komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak</b>	<b>-247</b>	<b>220</b>
<b>Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma</b>	<b>5.511</b>	<b>-20.666</b>
Dampak penyesuaian proforma dari penghasilan komprehensif lain	-	-110
<b>Jumlah laba komprehensif periode berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma</b>	<b>5.511</b>	<b>-20.776</b>
<b>Laba (rugi) tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma yang dapat didistribusikan kepada:</b>		
Pemilik Entitas Induk	5.756	-20.613
Kepentingan non pengendali	2	-273
<b>Jumlah</b>	<b>5.758</b>	<b>-20.886</b>
<b>Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma yang dapat didistribusikan kepada:</b>		
Pemilik Entitas Induk	5.509	-20.505
Kepentingan non pengendali	2	-271
<b>Jumlah</b>	<b>5.511</b>	<b>-20.776</b>
<b>Laba (rugi) per saham (dalam Rp)</b>	<b>17,32</b>	<b>-8.245,44</b>

**Grafik Pertumbuhan Penjualan dan Pendapatan, Beban Pokok Penjualan dan Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan  
31 Desember 2016 dan 2015  
(dalam jutaan Rupiah)**



**Perkembangan Penjualan dan Pendapatan**

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015***

Penjualan dan pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp98.682 juta, meningkat sebesar Rp43.498 juta atau sekitar 78,82% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 55.183 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan peningkatan volume penjualan yang sangat signifikan yaitu sebesar 248 ribu ton pada tahun 2016, dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 152 ribu ton. Peningkatan volume penjualan sejalan dengan mulai meningkatnya harga dan permintaan batubara dunia serta bertambahnya pelanggan ADP, Entitas anak.

## **Perkembangan Beban Pokok Penjualan**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015
Jasa penambangan	33.539	2.520
Bahan bakar	9.885	504
Peralatan	7.268	1.413
Bongkat Muat	5.032	426
Royalti	3.909	2.642
Pengangkutan	3.895	3.019
Pembebasan lahan	2.128	-
Perbaikan Perawatan Jalan	2.127	-
Penyusutan	2.109	1.829
Amortisasi Properti Pertambangan	1.521	197
Pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	1.057	470
Lain-lain	-	252
<b>Jumlah biaya produksi</b>	<b>72.470</b>	<b>13.272</b>
Persediaan batu bara		
Saldo awal	2.714	2.782
Pembelian	-	39.677
Persediaan tersedia untuk dijual	<b>2.714</b>	<b>42.459</b>
Saldo akhir	(5.099)	(2.714)
Beban pokok persediaan	(2.385)	39.745
<b>Beban pokok penjualan</b>	<b>70.085</b>	<b>53.017</b>

### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015***

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp70.085 juta, meningkat sebesar Rp17.068 juta atau sekitar 32,19% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp53.017 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya biaya produksi berupa biaya jasa penambangan, selaras dengan peningkatan signifikan pada jumlah produksi dan penjualan batubara Perseroan.

## **Perkembangan Laba Bruto**

### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015***

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp28.597 juta, meningkat sebesar Rp26.431 juta atau sekitar 1.220,27% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.166 juta. Peningkatan laba bruto tersebut seiring dengan peningkatan penjualan dan pendapatan usaha Perseroan.

## **Perkembangan Beban Penjualan**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2016	2015
Survei pengapalan	1.014	436
Lain-lain	506	551
<b>Jumlah</b>	<b>1.520</b>	<b>987</b>

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015***

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.520 juta, meningkat sebesar Rp533 juta atau sekitar 53,95% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp987 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya biaya survei pengapalan sebesar Rp578 juta atau sebesar 132,63%.

**Perkembangan Beban Umum dan Administrasi**

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015
Gaji dan tunjangan	3.687	2.818
Perjalanan dinas	2.102	1.518
Beban pajak	1.427	5.590
Penyusutan	1.194	1.144
Jasa profesional	776	431
Sewa	535	509
Perbaikan dan pemeliharaan	465	322
Sumbangan	396	160
Imbalan pascakerja	325	287
Pajak dan perizinan	280	280
Asuransi	181	127
Alat tulis dan perlengkapan kantor	109	563
Telepon dan telex	82	114
Lain-lain	1.544	1.446
<b>Jumlah</b>	<b>14.147</b>	<b>15.309</b>

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015***

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp14.147 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.162 juta atau sekitar 7,59% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 15.309 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena penurunan yang signifikan pada beban pajak.

**Perkembangan Laba Usaha**

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015***

Perseroan mencatat laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp11.482 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp38.086 juta atau 143,16% dibandingkan dengan rugi usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar (Rp 26.604) juta. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan penjualan dan pendapatan Perseroan.

**Perkembangan Laba Komprehensif Periode Berjalan**

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015***

Laba komprehensif periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp5.511 juta, meningkat sebesar Rp26.287 juta atau sekitar 126,53% dibandingkan dengan rugi komprehensif periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar (Rp 20.776) juta. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan penjualan dan pendapatan Perseroan.

## Laporan Posisi Keuangan


Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Oktober 2016 dan 31 Desember 2015:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015
Jumlah Aset	333.255	267.908
Jumlah Liabilitas	253.849	257.876
Jumlah Ekuitas	79.406	10.032

### Grafik Pertumbuhan Jumlah Aset, Liabilitas dan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam jutaan Rupiah)



## Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Desember			
	2016	%	2015	%
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan bank	1.952	0,59%	676	0,25%
Piutang usaha - pihak ketiga - bersih	5.808	1,74%	768	0,29%
Piutang lain-lain - pihak ketiga				
- Pihak ketiga	59.075	17,73%	87.644	32,71%
- Pihak berelasi	42	0,01%	22.122	8,26%
Persediaan	6.846	2,05%	4.558	1,70%
Biaya dibayar di muka dan uang muka	15.132	4,54%	27.202	10,15%
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>	<b>88.855</b>	<b>26,66%</b>	<b>142.970</b>	<b>53,37%</b>

### ASET TIDAK LANCAR

Aset pajak tangguhan - neto	1.141	0,34%	849	0,32%
Aset tetap - neto	108.613	32,59%	30.743	11,48%
Properti pertambangan - neto	77.236	23,18%	78.757	29,40%
Aset eksplorasi dan evaluasi	51.177	15,36%	13.941	5,20%
Goodwill	74	0,02%	-	0,00%
Aset lain-lain	6.158	1,85%	649	0,24%
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>244.400</b>	<b>73,34%</b>	<b>124.938</b>	<b>46,63%</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>333.255</b>	<b>100,00%</b>	<b>67.908</b>	<b>100,00%</b>

### Perbandingan jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp333.255 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp65.347 juta atau 24,39% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp267.908 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan signifikan pada aset tidak lancar Perseroan.

Penambahan aset tidak lancar tersebut terkait dengan penambahan signifikan pada aset tetap netto dan aset eksplorasi dan evaluasi pada tanggal 31 Desember 2016, sehubungan dengan penambahan tanah, infrastruktur, serta alat pertambangan.

### Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Desember			
	2016	%	2015	%
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Pinjaman pihak ketiga	40.424	17,74%	0	0,00%
Utang usaha				
- pihak ketiga	244	0,09%	13.838	5,37%
- pihak berelasi	56	0,02%		
Utang lain-lain				
- pihak ketiga	-	0,00%	10.347	4,01%
- pihak berelasi	1.865	0,72%	27.178	10,54%
Utang pajak	508	0,20%	38	0,01%
Beban masih harus dibayar	6.013	2,33%	10.030	3,89%
Uang muka pelanggan	24.651	9,56%	8.406	3,26%
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Utang bank jangka panjang	10.465	4,06%	7.163	2,78%
Pembiayaan konsumen	107	0,04%	-	0,00%
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>84.333</b>	<b>34,77%</b>	<b>77.000</b>	<b>29,86%</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Liabilitas pajak tangguhan - neto	1.324	0,52%	-	0,00%
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Utang bank jangka panjang	163.413	64,37%	177.482	68,82%
Utang sewa pembiayaan	44	0,02%	-	0,00%
Liabilitas imbalan pasca kerja	1.068	0,42%	722	0,28%
Provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	3.667	1,44%	2.672	1,04%
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>169.516</b>	<b>66,78%</b>	<b>180.876</b>	<b>70,14%</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>253.849</b>	<b>100,00%</b>	<b>257.876</b>	<b>100,00%</b>

## Perbandingan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp253.849 juta, mengalami penurunan sebesar Rp4.027 juta atau -1,56% dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp257.876 juta. Tidak terdapat perubahan signifikan atas komposisi dan saldo baik liabilitas jangka pendek ataupun jangka panjang.

### Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Desember	
	2016	2015
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham	100.000	250
Uang muka setoran modal saham	-	35.992
Tambahan modal disetor - neto	(5.352)	(5.457)
Saldo laba (Defisit)	(14.996)	(20.505)
Jumlah Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	79.652	10.280
Kepentingan nonpengendali	(246)	(248)
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>79.406</b>	<b>10.032</b>

## Perbandingan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp79.406 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp69.374 juta atau 691.53% dari jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp10.032 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan tambahan setoran modal serta membaiknya saldo defisit pada periode 2016.

### Profitabilitas

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Laba bruto terhadap pendapatan	28,98%	3,93%
Laba usaha terhadap pendapatan	11,64%	-48,21%
Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma terhadap pendapatan	5,83%	-37,85%
Laba Komprehensif Periode Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma terhadap pendapatan	5,58%	-37,65%

Marjin laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar 28,98%; dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 3,93%. Marjin laba bruto Perseroan pada tahun 2016 mengalami peningkatan, terutama disebabkan membaiknya nilai persediaan seiring dengan kenaikan nilai penjualan Perseroan.

Marjin laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar 11,64%; dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah -48,21%. Marjin laba usaha Perseroan pada tahun 2016 mengalami peningkatan, terutama disebabkan berkurangnya secara signifikan rugi selisih kurs neto Perseroan dibandingkan tahun 2015.

Marjin laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar 5,58%; dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah (37,65%). Marjin laba komprehensif Perseroan pada tahun 2016 mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan nilai penjualan dan penurunan signifikan pada rugi selisih kurs neto Perseroan pada tahun 2016.

### Likuiditas

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015
<b>Likuiditas (x)</b>		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	1,05	1,86

Menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo, dihitung dengan membagi aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Pada tahun 2015 rasio likuiditas Perseroan adalah sebesar 1,86. Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, rasio likuiditas Perseroan adalah 1,05. Penurunan nilai tersebut diakibatkan peningkatan liabilitas jangka pendek, dimana terdapat penambahan signifikan pinjaman pihak ketiga pada tahun 2016.

Sumber likuiditas internal terutama diperoleh dari kegiatan usaha dan kegiatan operasional Perseroan serta entitas anak. Sumber likuiditas eksternal terutama diperoleh melalui pinjaman pihak ketiga.

Sampai dengan saat ini hampir seluruh sumber likuiditas yang material telah digunakan. Sampai dengan saat ini tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sampai dengan saat ini Perseroan berkeyakinan bahwa modal kerja yang dibutuhkan telah mencukupi, dalam hal terdapat tambahan modal kerja yang diperlukan Perseroan akan memenuhinya melalui pendanaan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

## Solvabilitas

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015
<b>Solvabilitas (x)</b>		
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	3,20	25,71
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,76	0,96

Solvabilitas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset atau jumlah ekuitas.

*Debt to Equity Ratio* Perseroan pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar 3,20 dan 25,71. terdapat penurunan signifikan rasio tersebut pada tahun 2016, yang diakibatkan oleh penambahan modal disetor Perseroan pada tahun 2016.

*Debt to Asset Ratio* Perseroan pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar 0,76 dan 0,96. Hal tersebut menunjukkan Perseroan mampu menjaga rasio tersebut secara konsisten dalam tahun berakhir, dimana penambahan liabilitas Perseroan diimbangi dengan peningkatan aset.

Pada tanggal laporan keuangan terakhir, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman sebagai berikut :

- Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 002/IJUAEI/2016 tanggal 5 Januari 2016, Perseroan memperoleh pinjaman maksimal sebesar Rp 47.500.000.000 dari PT Indo Jasa Utama. Saldo pinjaman pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 45.730.845.000. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga dan akan jatuh tempo sampai dengan 5 Januari 2018. Perjanjian tersebut, memberikan opsi kepada Perusahaan untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat atas seluruh atau sebagian jumlah pinjaman tanpa dikenakan denda.
- ADP, Entitas Anak tidak langsung Perseroan memiliki pinjaman Kredit Modal Kerja Ekspor dan Kredit Investasi Ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

### Kredit Modal Kerja Ekspor

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 9 tanggal 6 Mei 2013 dan perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 4 Agustus 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja Aflopend dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan maksimum kredit USD 6.926.020. Fasilitas ini akan berakhir pada Desember 2019 dengan tingkat suku bunga per tahun adalah 4,75%.



Saldo per 31 Desember 2016 sebesar USD 6.608.712.

#### Kredit Investasi Ekspor

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 6 Mei 2013 dan perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 4 Agustus 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Investasi Ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan maksimum kredit USD 6.649.755,70. Fasilitas ini akan berakhir pada Desember 2019 dengan tingkat suku bunga per tahun adalah 4,75%.

Saldo per 31 Desember 2016 sebesar USD 6.332.448.

Pinjaman tersebut diatas dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- Aset tetap berupa tanah, bangunan, mesin dan peralatan serta kendaraan
- Persediaan batubara
- Piutang usaha Perusahaan
- Gadai saham PT Adhikara Andalan Persada (AAP), pemegang saham ADP
- *Letter of undertaking* dari PT Permata Prima Energi dan jaminan pribadi dari Hery Beng Koestanto dan Aris Munandar, Komisaris ADP.

Sehubungan dengan pinjaman di atas, ADP tidak diperkenankan antara lain:

- Mengubah anggaran dasar Perusahaan.
- Mengubah struktur permodalan, komposisi pemegang saham, Direksi dan Komisaris.
- Membagikan dividen lebih dari 50% kepada pemegang saham.
- Melakukan merger dan akuisisi.
- Memperoleh pinjaman dan memberikan pinjaman dari/kepada pihak lain.
- Memberikan *corporate guarantee*, kepada pihak lain.
- Memelihara rasio-rasio keuangan

#### Rentabilitas

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015
<b>Rentabilitas (%)</b>		
Laba Komprehensif Periode Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma terhadap aset	1,65%	-7,75%
Laba Komprehensif Periode Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma terhadap ekuitas	6,94%	-207,10%

Rasio Rentabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan imbal hasil berdasarkan aset maupun modal yang dimilikinya. Kemampuan tersebut diukur dengan membandingkan laba komprehensif terhadap aset dan laba komprehensif terhadap ekuitas.

Imbal hasil aset Perseroan pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar 1,65% dan -7,75%. Terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2016, dimana hal tersebut sejalan dengan perbaikan kinerja atas peningkatan laba komprehensif Perseroan.

Imbal hasil ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar 6,94% dan -207,10%. Terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2016, dimana hal tersebut sejalan dengan perbaikan kinerja atas peningkatan laba komprehensif Perseroan.

#### Arus Kas

Tabel berikut adalah ringkasan arus kas Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	16.961	(30.043)
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(66.991)	(2.850)
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	51.305	33.569
Kenaikan Neto Kas Dan Bank	1.275	676
Kas dan Bank Awal Periode	676	-
Kas dan Bank Akhir Periode	1.951	676

#### Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp16.961 juta yang terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp66.991 juta digunakan untuk pembelian aset tetap, yaitu berupa tanah, infrastruktur, dan alat penambangan.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp51.305 juta yang dikontribusikan dari penerimaan pinjaman pihak ketiga dan tambahan setoran modal dari pemegang saham.

#### Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp 30.043 juta yang terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan untuk beban operasional lainnya.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 2.850 juta yang terutama digunakan untuk pembayaran akuisisi Entitas Anak.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 33.569 juta yang terutama berasal dari uang muka setoran modal saham dari pemegang saham.

#### D. Kebijakan Akuntansi Signifikan

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan terkait yang diterbitkan oleh OJK, khususnya Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

#### Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke Perusahaan dan dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau dapat diterima. Secara khusus, Pendapatan atas penjualan dalam negeri diakui pada saat barang diserahkan kepada pelanggan. Pendapatan atas penjualan ekspor diakui sesuai dengan syarat penjualan, pada saat barang dikapalkan (FOB Shipping Point). Penerimaan dari pelanggan yang belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan dicatat sebagai bagian dari akun "Uang Muka Pelanggan".

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

#### Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam mata uang fungsional (Rupiah) dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian interim, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disajikan ke dalam mata uang fungsional berdasarkan kurs

tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

## **Pajak Penghasilan**

### **Pajak Penghasilan Kini**

Aset (liabilitas) pajak kini ditentukan sebesar jumlah ekspektasi restitusi dari (atau dibayarkan kepada) otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pajak kini diakui atas laba kena pajak dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian interim tahun berjalan kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di luar laba rugi (baik diakui pada penghasilan komprehensif lain ataupun dibebankan secara langsung ke ekuitas).

### **Pajak Tangguhan**

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tiap tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, serta atas kredit pajak dan akumulasi rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang masih dapat dimanfaatkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah setiap akhir tanggal pelaporan dan dikurangi ketika tidak terdapat kemungkinan bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan akan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian interim. Pajak tangguhan diakui atas laba kena pajak di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim tahun berjalan kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di luar laba rugi (baik diakui pada penghasilan komprehensif lain ataupun dibebankan secara langsung ke ekuitas).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, 1) terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan 2) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

## **Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak**

Aset dan liabilitas pengampunan pajak diakui apabila memenuhi ketentuan mengenai pengakuan dalam SAK. Pada pengakuan awal, aset pengampunan pajak diukur sebesar nilai aset berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) sedangkan liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas dalam rangka menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Pengukuran setelah pengakuan awal dan penghentian pengakuan aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada ketentuan SAK yang relevan untuk masing-masing aset dan liabilitas yang terkait.

Selisih antara aset dan liabilitas pengampunan pajak diakui sebagai bagian dari akun “Tambahan Modal Disetor” pada bagian ekuitas. Selisih tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi atau direklasifikasi ke saldo laba. Saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak tidak dapat dilakukan.

Uang tebusan yang dibayarkan diakui dalam laba rugi pada periode SKPP diterbitkan dan disajikan sebagai bagian dari beban usaha.

Seluruh saldo klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi dan provisi pajak sebelum menerapkan PSAK No. 70, disesuaikan ke laba rugi pada periode SKPP diterbitkan.

## Penentuan Estimasi Cadangan Batubara

Cadangan merupakan estimasi jumlah batubara yang dapat diekstraksi secara ekonomis dan legal dari WIUP milik Entitas Anak. Dalam memperkirakan cadangan batubara diperlukan beberapa asumsi seperti faktor geologi, teknis dan ekonomi, termasuk kuantitas, teknik produksi, rasio pengupasan tanah, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas dan nilai tukar mata uang.

Dalam memperkirakan kuantitas dan/atau nilai kalori cadangan batubara memerlukan ukuran, bentuk dan kedalaman mangan atau lahan yang ditentukan dengan menganalisa data geologis seperti sampel pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan pertimbangan geologis yang kompleks dan sulit dalam menginterpretasikan data.

Karena asumsi-asumsi ekonomi yang digunakan untuk membuat estimasi atas jumlah cadangan batubara berubah dari waktu ke waktu dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama periode operasi, maka jumlah estimasi cadangan batubara dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan batubara yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Grup dalam berbagai bentuk, antara lain:

- Penyusutan dan amortisasi yang dibebankan dalam laba rugi dapat berubah jika biaya tersebut ditentukan berdasarkan basis unit produksi, atau jika terdapat perubahan masa manfaat ekonomis aset.
- Penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup dapat berubah karena perubahan estimasi cadangan yang dapat mempengaruhi ekspektasi akan waktu atau biaya kegiatan-kegiatan tersebut.

## E. Belanja Modal

Tabel dibawah ini menunjukkan belanja modal Perseroan dalam dua tahun terakhir:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	2015
Tanah	15.067	3.226
Bangunan dan prasarana	30.943	150
Alat penambangan	34.355	28.712
Kendaraan	701	6.860
Peralatan dan perabot kantor	108	3.038
<b>Total belanja modal</b>	<b>81.174</b>	<b>41.986</b>

Terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah total belanja modal Perseroan dalam 2 tahun terakhir, dimana hal tersebut seiring dengan peningkatan progres operasional tambang dan penambahan kombinasi bisnis Perseroan.

Sampai dengan saat ini tidak ada komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan.

## F. Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik.

Kebijakan manajemen risiko keuangan yang dijalankan oleh Perseroan dalam menghadapi risiko tersebut adalah sebagai berikut:

### a) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perseroan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit. Perseroan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki kredibilitas dan terpercaya.

Kebijakan Perseroan menetapkan bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perseroan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan, yang meliputi kas, setara kas, deposito berjangka dan seluruh piutang. Perseroan tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

#### **b) Risiko Pasar**

##### **1) Risiko Mata Uang.**

Perseroan melakukan transaksi bisnis dalam beberapa mata uang dan karena itu terekspos risiko mata uang. Perseroan tidak memiliki kebijakan khusus terhadap nilai atas mata uang asing. Namun, manajemen senantiasa memantau eksposur mata uang dan akan mempertimbangkan untuk melakukan lindung nilai manakala timbul risiko mata uang yang signifikan.

##### **2) Risiko Harga**

ADP, Entitas Anak Perseroan, menghadapi risiko harga komoditas karena batubara adalah produk komoditas yang diperjualbelikan di pasar global. Harga batubara cenderung berfluktuasi seiring dengan perubahan permintaan dan penawaran di pasar global.

Saat ini terdapat risiko yang tinggi bahwa harga rata-rata batubara akan mengalami penurunan dibandingkan dengan harga pada tahun-tahun sebelumnya.

ADP melakukan kontrak penjualan mangan dengan beberapa pelanggan menggunakan harga tetap untuk pemenuhan kuantitas tertentu untuk melindungi sebagian dari pendapatan untuk tiap periodenya.

#### **c) Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Perseroan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

#### **d) Risiko Suku Bunga**

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Perusahaan mengupayakan agar seluruh pinjaman dari bank menggunakan suku bunga tetap, eksposur atas risiko ini terutama terkait dengan utang bank yang akan berdampak secara langsung terhadap arus kas kontraktual Grup di masa datang.

#### **G. Pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan**

Sehubungan dengan Hutang Bank jangka Panjang yang dimiliki ADP yang merupakan anak perusahaan tidak langsung Perseroan melalui AAP, terdapat ketentuan bahwa ADP tidak diperkenankan membagikan dividen lebih dari 50% kepada pemegang saham.

Ketentuan tentang pembagian dividen tersebut hanya berlaku bagi ADP yang merupakan anak perusahaan Perseroan melalui AAP dan tidak berlaku bagi Perseroan.

Meskipun terdapat pembatasan tersebut, Perseroan tidak mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban tunai karena:

- Perseroan masih diperbolehkan untuk menerima sampai dengan 50% dividen dari ADP melalui AAP.
- Selain dari dividen yang di peroleh dari entitas anak, Perseroan akan mengembangkan usaha dalam bidang jual beli batubara

## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi dalam Saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan di dalam Penawaran ini, sebelum melakukan investasi dalam Saham Perseroan. Risiko-risiko yang dijelaskan dibawah ini bukan satu-satunya risiko yang dapat mempengaruhi saham-saham Perseroan. Risiko-risiko lain yang saat ini tidak Perseroan ketahui atau yang saat ini tidak dianggap penting juga dapat mengganggu bisnis, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang seperti Indonesia mengandung risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara dengan keadaan ekonomi yang lebih maju. Apabila hal tersebut terjadi, maka harga Saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan para investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.*

### Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

#### 1. Pengaruh Tingginya Fluktuasi Harga Batubara Terhadap Pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan.

Hasil operasi Perseroan dan Anak Perusahaan sangat tergantung pada harga batubara yang diperoleh dari penjualan batubara. Harga jual batu bara didasari atau dipengaruhi oleh harga batubara global, yang memiliki kecenderungan untuk selalu berubah-ubah dan dapat secara signifikan berfluktuasi naik atau turun. Pasar batubara dunia juga sangat sensitif terhadap perubahan tingkat produksi penambangan batubara, pola permintaan serta konsumsi batubara dari industri pembangkit tenaga listrik serta industri lainnya dimana batubara digunakan sebagai bahan bakar utama, dan perubahan dalam ekonomi dunia.

Pola konsumsi batubara pada industri pembangkit tenaga listrik dan industri lainnya dimana batubara merupakan bahan bakar utama, dipengaruhi oleh permintaan terhadap produk mereka, peraturan-peraturan di bidang lingkungan dan peraturan pemerintah lainnya, perkembangan teknologi, dan ketersediaan pasokan dari pesaing produsen batubara lainnya, serta ketersediaan bahan bakar alternatif. Semua faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan dampak yang cukup besar terhadap harga penjualan batubara.

Harga batubara akan dipengaruhi oleh penilaian pasar terhadap manfaat ekonomis, teknis, dan lingkungan dari penggunaan batubara terhadap pencemaran lingkungan.

China dan India merupakan Negara penting di Asia yang memiliki pengaruh signifikan dalam hal konsumsi dan produksi batu bara. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi di China, India, atau Asia, atau terjadinya perubahan kebijakan pemerintah China terkait pembatasan ekspor/ impor batubaranya akan memberikan pengaruh negatif terhadap harga batubara dunia.

Apabila terjadi penurunan harga batubara dunia secara cukup besar/material dan berkepanjangan akan berdampak material dan negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan dan Anak Perusahaan.

Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan berusaha untuk memperoleh kontrak-kontrak jangka panjang terhadap pelanggan yang telah menetapkan dasar/ patokan harga jual yang disepakati, sehingga akan meminimalisir fluktuasi perubahan harga batubara dunia.

#### 2. Persaingan usaha.

Unit usaha pertambangan Perseroan bersaing dengan penghasil batubara domestik dan asing di pasar batubara dunia dalam hal kualitas, harga, biaya transportasi, dan kemampuan untuk memasok batubara secara berkelanjutan. Permintaan batubara oleh pelanggan dipengaruhi oleh harga sumber daya energi alternatif, seperti misalnya energi nuklir, gas alam, minyak dan sumber daya energi yang dapat diperbaharui seperti tenaga air dan angin.

Secara umum, daya saing batubara unit usaha Pertambangan Perseroan dibandingkan dengan produk batubara dari pesaingnya dievaluasi berdasarkan harga dan kualitasnya. Faktor-faktor yang secara langsung memberi pengaruh terhadap biaya produksi termasuk karakteristik geologi batubara, ketebalan lapisan, kedalaman cadangan batubara (*depth of mining*), biaya transportasi dan ketersediaan serta biaya tenaga kerja. Para pesaing Perseroan mempunyai usaha yang lebih besar atau bervariasi, atau memiliki



akses terhadap sumber keuangan yang lebih besar, yang memberikan keunggulan kompetitif bagi mereka.

Dalam menjalankan kegiatannya sebagai jasa kontraktor, logistik, dan manajemen pelabuhan dalam penambangan batubara, Perseroan bersaing dengan beberapa perusahaan lain, dimana beberapa diantaranya memiliki sumber daya lebih besar baik dari sisi keuangan, teknis, maupun pemasaran sehingga dapat menikmati skala ekonomis yang lebih baik serta menawarkan jasa dengan harga yang lebih rendah.

Secara umum, ketidakmampuan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk mempertahankan posisi yang kompetitif sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut di atas atau faktor-faktor lainnya dapat berpengaruh secara material dan negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan.

Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan terus menerapkan strategi usahanya dengan melakukan peningkatan kualitas tata kelola perusahaan, serta melakukan perkembangan anorganik dengan akuisisi dan mengintegrasikan kelompok usaha di bidang energi, sehingga akan menambah daya saing, serta sumber daya dan skala ekonomis Perseroan.

### **3. Dihentikannya atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan para pelanggan.**

Saat ini, pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan diperoleh dari kontrak penjualan, penambangan batubara, jasa kontraktor dan logistik yang dimilikinya dengan beberapa pelanggan utamanya. Tidak ada jaminan bahwa kontrak tersebut tidak akan dihentikan dan/atau diperbaharui. Dihentikan atau tidak diperbaharui kontrak tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.

Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan terus menjalin hubungan baik dengan pelanggan-pelanggan Perseroan dengan memenuhi semua kriteria baik teknis maupun non-teknis yang dipersyaratkan oleh Pelanggan.

### **4. Kondisi cuaca, Bencana Alam dan Kecelakaan dapat merugikan kegiatan operasional Perseroan dan Anak Perusahaan.**

Kondisi cuaca memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses produksi pertambangan Perseroan. Intensitas hujan dan frekuensi hujan, terutama pada musim hujan (November – Januari), akan meningkat sangat pesat. Apabila terjadi hujan lebat dan memiliki frekuensi yang tinggi, kondisi tersebut akan mengakibatkan permukaan tanah menjadi licin, sulit diakses, bahkan dapat mengakibatkan banjir, sehingga akan menghambat proses produksi dan menurunkan produktivitas Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan juga tidak luput dari kecelakaan dan bencana alam, termasuk risiko kebakaran, ledakan, tanah longsor, bahaya lingkungan, banjir, gempa bumi dan fenomena alam lainnya.

Meskipun Perseroan percaya bahwa standar keselamatan di kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan sudah cukup baik, tetapi tidak dapat dipastikan bahwa tidak akan terjadi kecelakaan di masa mendatang. Di dalam wilayah pertambangan, apabila kontraktor jasa penambangan lalai dalam menerapkan prinsip penambangan yang benar pada saat penggalian lahan pertambangan, tanah longsor mungkin saja terjadi yang kemudian dapat menimbulkan cedera berat atau hilangnya nyawa yang menyebabkan penangguhan operasi untuk jangka waktu yang tidak dapat dipastikan terhadap wilayah pertambangan yang bersangkutan. Secara umum, kecelakaan berat dalam bentuk apapun dapat berakibat pada penangguhan proyek penambangan dan dapat berakibat pada pembayaran kompensasi dalam jumlah besar. Kecelakaan-kecelakaan tersebut tidak hanya membawa dampak yang merugikan dari segi reputasi, namun juga membawa dampak buruk secara material bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Anak Perusahaan. Kecelakaan juga dapat terjadi sehubungan dengan kegiatan pengangkutan maupun kegiatan pertambangan batubara lainnya.

Selain itu, akibat dari bencana alam dan kecelakaan yang berdampak pada rusaknya peralatan atau infrastruktur utama juga dapat mempengaruhi secara material dan menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan membangun dan mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan pada area tambang dan operasional untuk mendukung kemudahan akses, keamanan, serta dapat beroperasi pada kondisi cuaca yang relatif buruk.

**5. Perbedaan antara Cadangan batubara yang terbukti dan terduga (*proven and probable coal reserves*) dengan kondisi yang sesungguhnya.**

Perkiraan cadangan batubara terbukti dan terduga (*proven and probable coal reserves*) yang termuat dalam Prospektus ini merupakan perkiraan yang dibuat berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan praktik industri. Perkiraan tersebut dapat mengalami perubahan yang cukup besar apabila terdapat informasi baru dikemudian hari.

Terdapat risiko-risiko yang berkaitan dengan perkiraan tersebut, seperti risiko adanya perbedaan antara perkiraan dengan keadaan sesungguhnya, termasuk kemungkinan perbedaan dalam hal kualitas, volume batubara, dan rasio pengupasan tanah atau biaya pengupasan produksi. Perkiraan tersebut dapat tidak akurat dan membutuhkan penyesuaian. Penyesuaian cadangan batubara yang terbukti dan terduga (*proven and probable coal reserves*) dapat mempengaruhi perkembangan dan rencana penambangan Perseroan serta berpotensi menimbulkan dampak yang material bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan melakukan penambahan data bor dan survey untuk menambah tingkat keyakinan dari cadangan yang terbukti dan terduga.

**6. Kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan tergantung dari kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui segala perijinan dan persetujuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.**

Selain dari Ijin Usaha Pertambangan, Perseroan dan Anak Perusahaan membutuhkan berbagai macam ijin dan persetujuan untuk menjalankan operasinya. Ijin dan persetujuan berdasarkan perundang-undangan dari Pemerintah dan peraturan dari Pemerintah Daerah diperlukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk melakukan usaha pertambangan dan usaha-usaha penunjangnya antara lain termasuk ijin yang berkaitan dengan kegiatan usaha, penambangan, pengangkutan, kepelabuhanan, penanaman modal, ketenagakerjaan, lingkungan, penggunaan lahan, dan ijin-ijin dan persetujuan baik pusat maupun daerah lainnya.

Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki kewajiban untuk memperbarui ijin dan persetujuan yang dimilikinya apabila masa berlakunya telah habis, termasuk mendapatkan ijin-ijin dan persetujuan-persetujuan baru lainnya apabila diperlukan. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan dan Anak Perusahaan akan dapat memperoleh atau memperbarui ijin dan persetujuan yang dibutuhkan. Apabila Perseroan dan Anak Perusahaan tidak dapat memperoleh atau memperbaharui ijin dan persetujuan yang dibutuhkan mereka untuk melakukan kegiatan usahanya, maka kegiatan usaha, hasil usaha, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan dan Anak Perusahaan akan terkena dampak yang merugikan secara material.

Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh instansi pemerintah terkait, memberikan pelaporan secara berkala, dan menjaga hubungan yang baik dengan instansi pemerintah terkait sehingga ijin yang diperlukan dapat diperbaharui.

**7. Risiko atas Perubahan Teknologi**

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin mengarah kepada energi baru terbarukan (*renewable energy*), Pembangkit listrik tenaga fosil, dalam hal ini pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan minyak bumi dan batubara sebagai bahan bakar utama, akan menghadapi tantangan dan ancaman akan tergantikan di kemudian hari oleh teknologi tersebut.

Apabila hal tersebut terjadi, maka akan menurunkan permintaan atas batubara Perseroan untuk pengguna akhir yang merupakan pembangkit listrik berbahan bakar batubara, yang pada akhirnya akan berpengaruh signifikan pada hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan.

**8. Risiko Kelangkaan Cadangan / Sumber Daya Mineral**

Seluruh Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara memiliki risiko yang mendasar, yaitu ketergantungan atas cadangan batubara yang mereka dapat keluarkan dari lokasi yang telah mereka peroleh ijinnya. Semakin sedikit cadangan yang terbukti dan dapat dikeluarkan, maka semakin berdampak negatif bagi hasil usaha dan kondisi keuangan Perusahaan tersebut, dan sebaliknya. Perseroan sebagai



kelompok usaha yang bergerak di bidang pertambangan batubara juga memiliki risiko atas kelangkaan tersebut, dimana suatu saat cadangan sumber daya mineral tersebut akan habis dikeluarkan dan Perseroan akan berhenti berproduksi.

Guna memitigasi hal tersebut, Perseroan akan berupaya untuk dapat memperoleh ijin pertambangan, maupun lokasi pertambangan baru, baik melalui kelompok usaha yang saat ini dimiliki, atau mengakuisisi Perusahaan tambang lain yang dianggap memiliki cadangan yang cukup dan memberikan prospek usaha yang baik di kemudian hari.

#### **9. Risiko sebagai perusahaan induk**

Sebagai perusahaan induk, saat ini Perseroan melakukan kegiatan usaha jasa manajemen Pertambangan, dengan kondisi Anak Perusahaan yang memberikan kontribusi dan dampak keuangan yang signifikan dari hasil operasinya kepada Perseroan.

Selanjutnya setelah Penawaran Umum, pendapatan Perseroan secara mayoritas akan masih dikontribusikan dari kegiatan usaha Anak Perusahaan Perseroan. Dalam hal terdapat keterlambatan ataupun penurunan pada kegiatan usaha Anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara, hal ini dapat memberikan dampak yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan ke depannya akan menambah kegiatan usahanya dengan melakukan jual-beli (trading) batubara, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan serta meminimalisir ketergantungan atas hasil operasi dari Anak Perusahaan.

### **RISIKO UMUM**

#### **1. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing**

Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Perseroan hampir seluruhnya menggunakan mata uang asing, antara lain tetapi tidak terbatas pada penerimaan pendapatan Perseroan dimana sebagian besar kontrak penjualan batubara dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika (USD). Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi margin keuntungan yang selanjutnya dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha, penurunan pendapatan dan kinerja keuangan.

Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan senantiasa memantau eksposur mata uang asing dan akan mempertimbangkan untuk melakukan kebijakan lindung nilai manakala timbul risiko mata uang yang signifikan.

#### **2. Risiko perubahan kondisi ekonomi domestik dan global, sosial dan politik yang mempengaruhi permintaan jasa Perseroan**

Perlambatan ekonomi global saat ini tengah berlangsung, dimana terjadi pelemahan output/ hasil produksi, menurunnya permintaan dan harga komoditas utama, serta penurunan harga barang konsumsi baik pada Negara-negara maju dan berkembang. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi permintaan atas permintaan batubara Perseroan, dimana pelanggan utama Perseroan yang merupakan Perusahaan *trading* berbasis komoditas (batubara, minyak dan gas). Selain itu perubahan kestabilan ekonomi, sosial dan politik, juga dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan pelanggan Perseroan. Apabila kondisi ekonomi, sosial, dan politik terus bergejolak, akan memberikan sentimen negatif bagi para pelaku bisnis dan investor, sehingga dapat berdampak pada kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

#### **3. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah**

Pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Operasional perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan. Sebagai contoh, penerapan kebijakan yang mengatur soal Pembatasan Ekspor Batu Bara melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/MENDAG/PER/7/2014. Dengan adanya pembatasan tersebut dapat mempengaruhi kinerja Perseroan yang memiliki porsi penjualan ekspor lebih besar dibandingkan domestik.

Selain itu kebijakan Pemerintah juga ada yang memberikan pengaruh tidak langsung, seperti kebijakan di bidang kelistrikan, dimana proyek 35.000MW yang dicanangkan Pemerintah akan memprioritaskan penciptaan nilai tambah dari produk low rank coal dimana salah satunya adalah dengan memanfaatkan batubara tersebut sebagai bahan bakar langsung pada PLTU mulut tambang.

Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan tunduk pada kebijakan pemerintah yang berlaku. Perseroan secara langsung maupun tidak langsung (melalui asosiasi) akan memberikan masukan secara berkala kepada pemerintah agar iklim investasi di bidang Pertambangan akan tetap kondusif.

#### **4. Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku**

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No.43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, mengatur sejumlah ketentuan mengenai evaluasi menyeluruh terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Termasuk, mekanisme evaluasi yang dilakukan Gubernur terhadap status *Clean and Clear (CnC)*.

Tanpa status CnC ini, Perseroan tidak akan mendapatkan status Eskportir Terdaftar (ET) untuk kemudian bisa melakukan ekspor. Ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh kembali atau kelalaian dalam memperpanjang sertifikat CnC yang habis masa berlakunya di kemudian hari, dapat berdampak negative pada kinerja Perseroan yang memiliki porsi penjualan ekspor lebih besar dibandingkan domestic.

Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan senantiasa tunduk pada kebijakan pemerintah yang berlaku, dan memproses perpanjangan sertifikat CnC dengan seksama sebelum tenggat waktu berakhir.

#### **5. Risiko tuntutan atau gugatan hukum**

Dalam menjalankan kegiatan pertambangan, terdapat risiko terjadinya sengketa lahan atas areal konsesi yang dimiliki oleh Perusahaan pertambangan yang berpotongan atau tumpang tindih dengan areal konsesi milik perusahaan pertambangan lain. Selain itu terdapat pula risiko bila areal konsesi yang dimiliki perusahaan tambang berada di sekitar lahan milik warga dan mengakibatkan dampak material seperti pencemaran, gangguan lingkungan, dan aktivitas bagi warga. Apabila hal tersebut terjadi, Perseroan memiliki risiko atas tuntutan atau gugatan hukum dari pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan suatu kesengajaan ataupun ketidaksengajaan.

Apabila hal tersebut terjadi, maka dapat mengganggu kelancaran operasional Perseroan dan apabila terdapat gugatan materi dapat berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

Guna memitigasi hal tersebut, Perseroan akan senantiasa melakukan pengecekan legalitas dan keabsahan areal konsesi yang dimiliki sehingga terbebas dari silang sengketa lahan. Selain itu Perseroan juga akan senantiasa memenuhi persyaratan atas dampak lingkungan dari Operasional tambang pada areal sekitarnya.

#### **6. Risiko atas Ketentuan Negara Lain**

Mayoritas dari penjualan batubara Perseroan dilakukan melalui ekspor ke negara-negara maju maupun berkembang seperti China, India, dan Korea. Selama ini Perseroan memasok batubara sesuai dengan spesifikasi dan memenuhi ketentuan/ peraturan yang ditetapkan oleh negara-negara tersebut. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang membatasi atau menghambat penjualan batubara Perseroan ke negara lain, (sebagai contoh: pembatasan impor batubara oleh China, atau peningkatan spesifikasi kualitas batu bara oleh negara-negara maju), maka hal tersebut akan berdampak negative terhadap kinerja penjualan dan keuangan Perseroan.

Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan senantiasa melakukan diversifikasi pada negara-negara tujuan ekspor, serta akan berusaha melakukan ekspansi pada penjualan domestik.

### **RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN**

#### **1. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham Perseroan di Bursa**

Mengingat jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini tidak terlalu besar maka terdapat

kemungkinan Perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan menjadi kurang aktif dan tidak likuid.

## **2. Harga Saham Dapat Sangat Berfluktuasi.**

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengalami fluktuasi. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Pengumuman aliansi strategis atau perusahaan patungan oleh Perseroan;
- Penambahan atau pemberhentian personil kunci;
- Keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia;
- Fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia.

## **3. Perseroan Mungkin Tidak Dapat Membagikan Dividen**

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen bergantung pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan serta keberhasilan implementasi strategi untuk tumbuh di masa depan yang mencakup faktor-faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, kondisi perekonomian secara umum, permintaan atas jasa, dan faktor-faktor tertentu lainnya yang terdapat pada industri atau proyek tertentu yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin dapat membagi dividen, atau bahwa Direksi dari Perseroan akan merekomendasi, atau Pemegang Saham akan menyetujui pembayaran dividen.

<b>MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA UTAMA DAN KEUANGAN PERSEROAN.</b>
--

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal 25 April 2017, tanggal Laporan Auditor Independen, terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan (KAP PHHAAS), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA (Rekan pada KAP PHHAAS dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP 0995), yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

## VIII. KETERANGAN TENTANG EMITEN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. RIWAYAT EMITEN

#### A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 119 tanggal 16 Februari 2015 (“**Akta Pendirian**”) dibuat di hadapan Jimmy Tanal SH, M.kn, notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta”). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham melalui berdasarkan keputusannya No. AHU-0009455.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 2 Maret 2015 telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0024838.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 2 Maret 2015, anggaran dasar telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 26, tambahan nomor 8833, tanggal 31 Maret 2015.

Pada tanggal Prospektus ini dan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan konsultasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan antara lain bertindak sebagai pengembang, menyelenggarakan usaha real estat, industrial estat dan kegiatan-kegiatan terkait, pemborong pada umumnya (*general contractor*), pemasangan komponen bangunan berat (*heavy lifting*), pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, pemasangan instalasi-instalasi, pengembangan wilayah pemukiman, pemborong bidang sarana pra-sarana jaringan telekomunikasi, konstruksi besi dan baja;
- (ii) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan antara lain ekspor dan impor antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair, perdagangan besar dalam negeri antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair, bertindak sebagai grossier, supplier dan comission house, leveransier, waralaba, bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan engineering atau perusahaan-perusahaan/perseroan lain baik dari dalam maupun luar negeri, dari segala macam jenis barang yang dapat diperdagangkan, khususnya barang-barang engineering, ekspor dan impor dan perdagangan alat tulis kantor (ATK), bahan bakar minyak tanah dan gas, bahan bakar padat, bahan bangunan dan material, bahan kimia, bahan pertanian, farmasi dan obat-obatan, hasil hutan dan bumi, hasil hutan dan tanaman industri, hasil industri kayu dan tripleks, hasil pertanian dan perkebunan, *kosmetika* dan kecantikan, logam dan baja, makanan-minuman, mesin, mesin pendingin, mebel/furnitur, minyak pelumas, obat-obatan tradisional, peralatan informatika dan multimedia, peralatan kesehatan, peralatan listrik, elektronik dan mekanikal, peralatan pengolahan air bersih dan limbah, peralatan perforasi, peralatan perikanan, peralatan pertanian dan perkebunan, peralatan telekomunikasi, peralatan transmisi telekomunikasi, plastik dan fibre, reefer container (peti kemas berpendingin), sparepart dan aksesoris mobil-motor, tekstil, hasil-hasil pertambangan baik logam dan non logam, penjualan bahan bakar kendaraan bermotor, penyalur bahan bakar minyak tanah, solar dan gas, perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi, perdagangan supermarket/hypermarket (toserba/swalayan), perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat dan properti, penyalur bahan bakar SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum);
- (iii) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri antara lain industri air mineral (air minum), teknologi mineral, wood working dan furnitur, aksesoris kendaraan bermotor, alat angkutan, alat pemotong, alat peraga, alat ukur, alat-alat kesehatan, bahan bakar padat, bahan makanan dan minuman, batu bata dan genteng, beton siap pakai dan prestressing, fabrikasi peralatan listrik dan elektronik, farmasi dan obat-obatan, garmen dan pakaian jadi, gas dan LPG (*Liquid Petroleum Gas*), gula, haspel (gulungan kabel), kaca, karet dan barang-barang dari karet, karet mentah (alam), karoseri dan komponen serta perakitan kendaraan bermotor, kayu, kebutuhan dan peralatan rumah tangga, keramik, kertas, kimia (*chemical*), komputer dan peripheral, logam dan baja, makanan kesehatan, makanan minuman dan pengalengan/pembotolan (amatil), manufacturing dan fabrikasi, material bangunan, mesin-mesin, minyak pelumas, perkakas dan perabotan, pipa, radio televisi, hasil-hasil hutan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri peralatan kedokteran, alat ukur navigasi, keselamatan (*safety equipment*), kosmetika dan kecantikan, listrik, teknik dan mekanikal, transmisi telekomunikasi;

- (iv) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pengangkutan darat (pipa/pipanisasi), ekspedisi dan pergudangan, transportasi pengangkutan dan penumpang;
- (v) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perbengkelan, showroom, pemasangan dan penjualan aksesoris kendaraan, pengecatan kendaraan bermotor, penyediaan suku cadang alat-alat berat/pesawat ringan, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, termasuk alat-alat berat;
- (vi) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang percetakan antara lain memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, penjilidan, kartonase dan pengepakan, pencetakan dokumen, majalah, buletin, tabloid, kartu nama, undangan, kop surat, kuitansi, brosur, pamflet, kalender, desain dan cetak grafis, offset dan sablon;
- (vii) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertanian antara lain agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian), industri pertanian, kehutanan, pembenihan dan budi daya biota air tawar/laut, penangkaran dan pengembangbiakan satwa, perikanan darat/laut dan pertambakan, perkebunan kopi, tanaman industri, tanaman keras (palawija), tanaman pangan, peternakan unggas, hewan potong dan peternakan lainnya, ruang pemrosesan telur (eggs frozen processing plant);
- (viii) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa antara lain jasa perawatan dan pemeliharaan (cleaning service) untuk bangunan-bangunan seperti perumahan, gedung-gedung perkantoran, apartemen-apartemen, kondominium dan pertokoan termasuk juga perawatan dan pemeliharaan kapal-kapal laut, kapal-kapal terbang dan kendaraan umum, jasa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan mesin-mesin serta peralatan/alat bantu teknis, mekanikal, elektronik, timbangan khusus dan peralatan laboratorium, termasuk juga komputer baik perangkat lunak (software) maupun perangkat keras (hardware), jasa agen properti, jasa hiburan (entertainment) dengan mengadakan pertunjukan-pertunjukan seni musik, tari, drama dan pameran, jasa penyewaan peralatan tangki timbun, peralatan perkebunan dan pertanian, peralatan perkawinan dan barang-barang teknik, elektronik lainnya, jasa komputer grafik dan kreatif photo studio, jasa periklanan, promosi dan pemasaran, reklame dan hubungan kemasyarakatan, jasa telekomunikasi umum, ekspedisi dan pergudangan (bukan veem), jasa pengelolaan perparkiran, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
- (ix) berusaha dalam bidang konsultasi manajemen, bisnis maupun administrasi, konsultasi dalam bidang industri, konsultasi dalam bidang perkebunan, konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, konsultasi bidang pendidikan dan konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan properti/real estat dan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), interior, eksterior dan pertamanan.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah melakukan perubahan maksud dan tujuan dari Perseroan, berdasarkan Akta 3/2017, yaitu berusaha dalam bidang pertambangan, perdagangan dan pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama:

- (i) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan khususnya dibidang pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara antara lain meliputi pembelian produk komoditas tambang mineral dan/atau batubara dari, termasuk namun tidak terbatas pada, pemegang izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, kuasa pertambangan, konsesi pertambangan mineral dan/atau batubara, melakukan pengangkutan dan penjualan atas produk komoditas tambang mineral dan/atau batubara, lintas negara dan lintas provinsi, lintas kabupaten kota dan/atau dalam satu kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain tempat penimbunan (stockpile), dermaga atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengangkut, membeli serta menjual mineral dan/atau batubara dari mulut tambang, lokasi penimbunan (stockpile), dermaga atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengangkut, membeli serta menjual mineral dan/atau batubara sampai ke titik penyerahan di pelabuhan atau pengguna akhir.
- (ii) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan khususnya hasil-hasil pertambangan baik mineral dan/atau batubara, bahan bakar minyak tanah dan gas, bahan bakar padat, peralatan listrik, elektronik dan mekanikal
- (iii) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang transportasi antara lain meliputi angkutan darat (pipa/

pipanisasi), ekspedisi dan pergudangan, transportasi pertambangan dan perminyakan.

Untuk melaksanakan kegiatan usaha utama ini, Perseroan dapat:

- i. melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain;
- ii. membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain; dan
- iii. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah berdasarkan akta-akta sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 5 April 2016 ("**Akta 3/2016**") dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi SH, MM, M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 4 mengenai permodalan dari Anggaran Dasar Perseroan. Akta 3/2016 telah memperoleh persetujuan Menkumham tanggal 6 April 2016 berdasarkan keputusannya No. AHU-0006559.AH.01.02.Tahun 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0043266.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 6 April 2016. Akta 3/2016, anggaran dasar telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomer 46, tambahan nomor 9427, tanggal 10 Juni 2016.

Akta 3/2016 juga telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0037860 tanggal 6 April 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0043266.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 6 April 2016.

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 37 tanggal 26 Oktober 2016 ("**Akta 37/2016**") dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi SH, MM, M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 4 mengenai permodalan dari Anggaran Dasar Perseroan. Akta 37/2016 telah memperoleh persetujuan Menkumham tanggal 26 Oktober 2016 berdasarkan keputusannya No. AHU-0019807.AH.01.02.Tahun 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0126781.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016. Anggaran dasar telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89, tambahan nomor 77681, tanggal 8 November 2016.

Akta 37/2016 juga telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0092963 tanggal 26 Oktober 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0126781.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016.

3. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan berdasarkan Akta 3/2017, Perseroan telah melakukan perubahan atas anggaran dasar sebagai berikut:
  - (i) perubahan nilai nominal saham Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000 berubah menjadi masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100
  - (ii) perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau disingkat "Tbk" melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perseroan.
  - (iii) pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 300.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100, melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat, Penawaran Umum Perdana tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
  - (iv) penerbitan waran sebanyak-banyaknya 350.000.000 waran berkaitan dengan rencana pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan melalui Penawaran Umum (Initial Public Offering/IPO) dan untuk memberikan suatu insentif bagi pemegang saham, maka dirasakan perlu untuk menerbitkan waran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
  - (v) Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



- (vi) Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik,
- (vii) penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- (viii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

## B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham sejak didirikannya sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

### Tahun 2015

Berdasarkan Akta Pendirian susunan permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

#### Susunan Permodalan

- Modal Dasar : Rp1.000.000.000 yang terbagi atas 2.000 saham biasa, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000.
- Modal ditempatkan dan disetor : Rp250.000.000 terbagi atas 500 saham biasa yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000.

#### Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Kencana Prima Mulia	495	247.500.000	99,00
2. Aris Munandar	5	2.500.000	1,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.500</b>	<b>750.000.000</b>	

### Tahun 2016

- Berdasarkan Akta 3/2016, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain (i) peningkatan modal dasar dari semua Rp 1.000.000.000 mejadi Rp100.000.000.000 dan (ii) meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor pada Perseroan dari semula Rp250.000.000 menjadi Rp 27.000.000.000 dengan melakukan penerbitan 54.000 saham baru dan diambil bagian oleh (i) PT Kencana Prima Mulia sebanyak 53.500 saham. Sehingga, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp100.000.000.000 yang terbagi atas 200.000 saham biasa, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000.
- Modal ditempatkan dan disetor : Rp27.000.000.000 terbagi atas 54.000 saham.

Berdasarkan struktur permodalan di atas, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Kencana Prima Mulia	53.995	26.997.500.000	99,991
2. Aris Munandar	5	2.500.000	0,009
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>54.000</b>	<b>27.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>146.000</b>	<b>73.000.000.000</b>	



2. Pada tanggal 20 Oktober 2016, telah terjadi jual beli saham dalam Perseroan berdasarkan Akta Penegasan Perjanjian Jual Beli dan Pemindahan Hak-hak atas Saham No. 38 tanggal 26 Oktober 2016 dibuat Lanawaty Darmadi SH, MM, M.Kn Notaris di Kabupaten Tangerang sehubungan dengan pengalihan 53.990 saham milik PT Kencana Prima Mulia kepada Aris Munandar.

Pengalihan 53.990 saham milik PT Kencana Prima Mulia, telah disetujui oleh para pemegang saham berdasarkan Akta 37/2016. Berdasarkan pengalihan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp500.000 Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Kencana Prima Mulia	5	2.500.000	0,009
2. Aris Munandar	53.995	26.997.500.000	99,991
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>54.000</b>	<b>27.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>146.000</b>	<b>73.000.000.000</b>	

Selanjutnya, berdasarkan Akta 37/2016, para pemegang saham Perseroan lebih lanjut menyetujui antara lain (i) peningkatan modal dasar dari semula Rp100.000.000.000 menjadi Rp400.000.000.000 dan (ii) meningkatkan modal disetor dan ditempatkan menjadi meningkatkan modal disetor dan ditempatkan pada Perseroan dari semula Rp27.000.000.000 menjadi Rp 100.000.000.000 dengan melakukan penerbitan 146.000 saham baru dan diambil bagian oleh Aris Munandar 146.000 saham. Sehingga, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp400.000.000.000 yang terbagi atas 800.000 saham biasa, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000.

Modal ditempatkan dan disetor : Rp100.000.000.000 terbagi atas 200.000 saham.

Berdasarkan struktur permodalan di atas, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp500.000 Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>800.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Kencana Prima Mulia	5	2.500.000	0,0025
2. Aris Munandar	199.995	99.997.500.000	99,9975
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	

3. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham dan berdasarkan Akta 3/2017, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan perubahan nilai nominal saham Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000 berubah menjadi masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100. Sehingga, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp400.000.000.000 terbagi atas 4.000.000.000 saham, setiap saham bernilai nominal Rp 100.000; dan

Modal ditempatkan dan disetor : Rp100.000.000.000 terbagi atas 1.000.000.000 saham, setiap saham bernilai nominal Rp100

## Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Kencana Prima Mulia	25.000	2.500.000	0,0025
2. Aris Munandar	999.975.000	99.997.500.000	99,9975
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	

### C. Perizinan

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Perseroan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") Besar No. 223/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Tanda Daftar Perseroan ("TDP") No. 09.03.1.46.97869 tanggal 23 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berlaku sampai dengan 23 Maret 2022.
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("SKDP") No. 155/27.1BU.1/31.74.05.1002/-071.562/e/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Pinang, yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Maret 2022.
- Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") No. 72.558.812.3-013.000 atas nama Perseroan.

Berikut adalah ijin-ijin penting yang dimiliki oleh Entitas Anak Perseroan:

Entitas	Izin Operasional
PNS	<b>SIUP Kecil:</b> PNS telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 16362-04/PK/1.824.271 pada tanggal 9 Oktober 2014 yang berlaku sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 yang di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan.
AAP	<b>SIUP Besar:</b> AAP telah memperoleh SIUP Besar untuk Kantor Pusat dengan No. 320/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017.
ADE	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Izin Prinsip:</b> ADE telah memperoleh izin prinsip sebagai perusahaan pembangkit tenaga listrik berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor: 15/64/IP/PMDN/2015 tanggal 3 September 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Perijinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur.</li> <li><b>Izin Lokasi:</b> ADE telah memperoleh izin lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 015/IL-BID.I/XII/2015/BP2T tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (PLTU) Atas Nama PT Alfa Daya Energi Terletak di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 21 Desember 2015.</li> </ol>
BBJ	<p>BBJ telah mendapat persetujuan Izin Usaha Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 545/K/1159/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara yang telah berakhir pada dan berlaku sampai 16 Desember 2015.</p> <p>Berdasarkan Surat Keterangan Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur No. 05/KET/I/MB/2017 tanggal 23 Februari 2017, BBJ telah mengajukan permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atas Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 545/K/1159/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan saat ini masih dalam tahap evaluasi oleh Tim Evaluasi Penataan Perizinan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.</p>
ADP	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi:</b> ADP telah mendapat persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 503/372/IUP-OP/DPMPTSP/III/2017 pada tanggal 2 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur dan berlaku sampai 2 Maret 2027;</li> <li><b>Eksportir Terdaftar Batubara:</b> ADP telah memperoleh persetujuan Eksportir Terdaftar Batubara pada tanggal 12 Januari 2016 No. 03.ET-04.14.0275 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri;</li> <li><b>Sertifikat Clear and Clean:</b> ADP telah memperoleh Sertifikat Clear and Clean No. 416/Bb/03/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.</li> </ol>

#### D. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan telah mengadakan beberapa perjanjian material dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

##### Perjanjian Pinjaman

No	Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
1	Akta Perjanjian Kredit Investasi Ekspor No. 8 tanggal 6 Mei 2003, yang dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, SH, Notaris di Jakarta, Perubahan Kedua Perjanjian Kredit Investasi Ekspor Nomor 3 tanggal 6 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, SH, Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan Ketiga Perjanjian Kredit Investasi Ekspor No. 7 tanggal 4 Agustus 2015 ("Perjanjian Kredit Investasi"), yang dibuat dihadapan Yualita Widyadhari, SH, Notaris di Jakarta	Perjanjian Kredit Investasi ini berlaku untuk Jangka waktu dari semula sampai dengan tanggal 5 Mei 2017 menjadi maksimal sampai dengan Desember 2019	Perjanjian kredit investasi ekspor	Hukum Negara Republik Indonesia	Perjanjian ini tidak memiliki negative covenant yang dapat merugikan pemegang saham publik
2	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 9 tanggal 6 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, SH, Notaris di Jakarta, Perubahan Kedua Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor Nomor 137/ADDPK/05/2014 tanggal 5 Mei 2014, dan Akta Perubahan Keempat Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 6 tanggal 4 Agustus 2015 ("Perjanjian Kredit Modal Kerja"), yang dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, SH, Notaris di Jakarta	Perjanjian Kredit Modal Kerja ini berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020 atau maksimal sampai dengan tanggal 30 Juni 2020	Perjanjian kredit modal kerja ekspor	Hukum Negara Republik Indonesia	Perjanjian ini tidak memiliki negative covenant yang dapat merugikan pemegang saham publik
3	Perjanjian Pinjaman No. 002/AAP-ADP/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 antara ADP dengan AAP	7 Januari 2018	Perjanjian fasilitas kredit	Hukum Negara Republik Indonesia	Perjanjian ini tidak memiliki negative covenant yang dapat merugikan pemegang saham publik

##### Perjanjian Kerjasama

No	Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Hukum yang Berlaku	Keterangan
1	Perjanjian Kerjasama Usaha Pertambangan Batubara No. 001/ADP-HPK/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016	31 Juli 2017	Perjanjian kerjasama usaha pertambangan	Hukum Negara Republik Indonesia	Perjanjian ini tidak memiliki negative covenant yang dapat merugikan pemegang saham publik
2	Perjanjian Kerjasama Usaha Pertambangan Batubara No. 002/ADP-EGI/IX/2016 tanggal 2 September 2016	2 September 2017	Perjanjian kerjasama usaha pertambangan	Hukum Negara Republik Indonesia	Perjanjian ini tidak memiliki negative covenant yang dapat merugikan pemegang saham publik
3	Perjanjian Kerjasama Jasa Manajemen Administrasi Pembukuan dan Ketenagakerjaan No. 001/ADP-AEI/I/2016 tanggal 5 Januari 2016	4 Juli 2017	Perjanjian jasa ketenagakerjaan	Hukum Negara Republik Indonesia	Perjanjian ini tidak memiliki negative covenant yang dapat merugikan pemegang saham publik

4	Perjanjian Kemitraan antara ADP dengan Altair Delta Resources Ltd tanggal 1 Juni 2011	31 Desember 2018	Perjanjian kerjasama penjualan batubara Namun, perjanjian ini tidak dapat dibatalkan sampai dengan Pembayaran Dimuka telah dikembalikan sepenuhnya	Hukum Singapura	Perjanjian ini tidak memiliki negative covenant yang dapat merugikan pemegang saham publik
---	---	------------------	--	-----------------	--

#### E. Aset Tetap Perseroan dan Anak Perusahaan

Tabel dibawah ini adalah daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2016:

No.	Lokasi	Status	Luas (m <sup>2</sup> )	Berlaku Hingga	Keterangan
1	Kutai Kartanegara Jl. Kutai Lama*	PPJB	20.000	Tidak ada	ADP
2	Kutai Kartanegara Jl. Sei Bendera*	SPPT	16.291	Tidak ada	ADP
3	Kutai Kartanegara Jl. Sei Bendera*	PPJB	20.000	Tidak ada	ADP
4	Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Anggana, Desa Kutai Lama	PPJB	20.000	Tidak ada	ADE
5	Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Anggana, Desa Kutai Lama	PPJB	20.000	Tidak ada	ADE
6	Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Anggana, Desa Kutai Lama	PPJB	18.449	Tidak ada	ADE
7	Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Anggana, Desa Kutai Lama	PPJB	18.814	Tidak ada	ADE
8	Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Anggana, Desa Kutai Lama	PPJB	17.814	Tidak ada	ADE
9	Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Anggana, Desa Kutai Lama	PPJB	18.320	Tidak ada	ADE
10	Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Anggana, Desa Kutai Lama	PPJB	17.618	Tidak ada	ADE

\*Catatan: Aset tetap tersebut saat ini sedang dijadikan jaminan terhadap Perjanjian Kredit Investasi Ekspor No. 9 tanggal 6 Mei 2003 antara ADP dengan Indonesia Eximbank.

#### F. Ketentuan Pemerintah Di Bidang Lingkungan Hidup


Berikut adalah ketentuan Pemerintah di bidang lingkungan hidup terkait dengan kegiatan Operasional Perseroan dan entitas anak:

Entitas	Izin Lingkungan
ADE	Berdasarkan Surat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 660.1/198/B-I/BLHD tanggal 2 Oktober 2016 menerangkan bahwa kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ADE masih dalam proses pemeriksaan yang di koordinir oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara.
ADP	ADP telah memenuhi ketentuan atas izin lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara No. 87 tahun 2016 tertanggal 7 Oktober 2016, tentang Izin lingkungan rencana usaha dan atau kegiatan dalam kawasan yang belum tercakup di dalam AMDAL atau Ijin Lingkungan No. KAKK/07/AMDAL/TAMBANG BATUBARA/2006 dan perubahan durasi waktu produksi oleh PT Alfara Delta Persada di desa Kutai Lama dan Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.

- BBJ
- (a) Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat No. 666.5.543.5/K.05/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Rencana Usaha dan Kegiatan Pertambangan Batu Bara Luas ± 6.000 di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur atas Nama PT Berkat Bara Jaya;
- (b) Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat No. 543.5/K.06/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur atas Nama PT Berkat Bara Jaya.

## G. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan

Struktur kepemilikan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



Bagan dan tabel di bawah ini menggambarkan kelompok usaha dari Perseroan dan hubungan antar perusahaan dalam kelompok usaha tersebut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Hubungan dengan Perseroan
1	PT Kencana Prima Mulia	Perusahaan Induk	Pemegang saham Perseroan
2	PT Properti Nusa Sepinggan	Perusahaan Induk	Entitas Anak
3	PT Adhikara Andalan Persada	Perusahaan Induk	Entitas Anak
4	PT Alfa Daya Energi	Pembangkit Listrik	Entitas Anak
5	PT Berkat Bara JAya	Pertambangan	Entitas Cucu
6	PT Alfara Delta Persada	Pertambangan	Entitas Cucu

## 2. KETERANGAN TENTANG PENGENDALI DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

Pengendali perseroan adalah Bapak Aris Munandar yaitu pihak yang memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh serta pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan baik langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan kebijakan Perseroan.

### Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

#### PT Kencana Prima Mulia

PT Kencana Prima Mulia ("KPM"), berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 225 tanggal 29 April 2014 dibuat di hadapan Jimmy Tanal SH, Mkn, notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, Mkn, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "Akta Pendirian KPM"). Akta Pendirian KPM telah memperoleh pengesahan dari Menkumham melalui berdasarkan keputusannya No. AHU-08264.40.10.2014 tanggal 7 Mei 2014 telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-08264.40.10.2014 7 tanggal 7 Mei 2014. Akta Pendirian KPM telah diumumkan pada Berita Negara No. 25 tanggal 27 Maret Tahun 2015 dan Tambahan 7967.

KPM beralamat di Palma Tower Lantai 18 Unite E, Jl. R.A Kartini II-S Kav6, Sektor II, Kelurahan. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. .

Kegiatan usaha adalah bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas KPM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan menyelenggarakan usaha real estat, industrial estat dan kegiatan-kegiatan terkait, pemborong pada umumnya (*general contractor*), pemasangan komponen bangunan berat (*heavy lifting*), pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, pemasangan instalasi-instalasi, pengembangan wilayah pemukiman, pemborong bidang saran pra-sarana jaringan telekomunikasi, konstruksi besi dan baja;
- (ii) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan antara lain ekspor dan impor antar pulau/ daerah serta lokal dan interinsulair, perdagangan besar dalam negeri antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair, bertindak sebagai grossier, supplier dan comission house, leveransier, waralaba, bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan engineering atau perusahaan-perusahaan/perseroan lain baik dari dalam maupun luar negeri, dari segala macam jenis barang yang dapat diperdagangkan, khususnya barang-barang engineering, ekspor dan impor dan perdagangan alat tulis kantor (ATK), bahan bakar minyak tanah dan gas, bahan bakar padat, bahan bangunan dan material, bahan kimia, bahan pertanian, farmasi dan obat-obatan, hasil hutan dan bumi, hasil hutan dan tanaman industri, hasil industri kayu dan tripleks, hasil pertanian dan perkebunan, kosmetika dan kecantikan, logam dan baja, makanan-minuman, mesin, mesin pendingin, mebel/furnitur, minyak pelumas, obat-obatan tradisional, peralatan informatika dan multimedia, peralatan kesehatan, peralatan listrik, elektronik dan mekanikal, peralatan pengolahan air bersih dan limbah, peralatan perforasi, peralatan perikanan, peralatan pertanian dan perkebunan, peralatan telekomunikasi, peralatan transmisi telekomunikasi, plastik dan fibre, reefer container (peti kemas berpendingin), sparepart dan aksesoris mobil-motor, tekstil, hasil-hasil pertambangan baik logam dan non logam, penjualan bahan bakar kendaraan bermotor, penyalur bahan bakar minyak tanah, solar dan gas, perdagangan *supermarket/hypermarket* (toserba/swalayan), perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat dan properti, penyalur bahan bakar SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum);
- (iii) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri antara lain industri air mineral (air minum), teknologi mineral, wood working dan furnitur, aksesoris kendaraan bermotor, alat angkutan, alat pemotong, alat peraga, alat ukur, alat-alat kesehatan, bahan bakar padat, bahan makanan dan minuman, batu bata dan genteng, beton siap pakai dan prestressing, fabrikasi peralatan listrik dan elektronik, farmasi dan obat-obatan, garmen dan pakaian jadi, gas dan LPG (*Liquid Petroleum Gas*), gula, haspel (gulungan kabel), kaca, karet dan barang-barang dari karet, karet mentah (alam), karoseri dan komponen serta perakitan kendaraan bermotor, kayu, kebutuhan dan peralatan rumah tangga, keramik, kertas, kimia (chemical), komputer dan peripheral, logam dan baja, makanan kesehatan, makanan minuman dan pengalengan/pembotolan (amatil), *manufacturing* dan fabrikasi, material bangunan, mesin-mesin, minyak pelumas, perkakas dan perabotan, pipa, radio televisi, hasil-hasil hutan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri peralatan kedokteran, alat ukur navigasi, keselamatan (*safety equipment*), kosmetika dan kecantikan, listrik, teknik dan mekanikal, transmisi telekomunikasi;
- (iv) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pengangkutan darat (pipa/pipanisasi), ekspedisi dan pergudangan, transportasi pengangkutan dan penumpang;
- (v) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perbengkelan, showroom, pemasangan dan penjualan aksesoris kendaraan, pengecatan kendaraan bermotor, penyediaan suku cadang alat-alat berat/ pesawat ringan, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, termasuk alat-alat berat;
- (vi) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang percetakan antara lain memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, penjilidan, kartonase dan pengepakan, pencetakan dokumen, majalah, buletin, tabloid, kartu nama, undangan, kop surat, kuitansi, brosur, pamflet, kalender, desain dan cetak grafis, offset dan sablon;
- (vii) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertanian antara lain agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian), industri pertanian, kehutanan, pembenihan dan budi-daya biota air tawar/laut, penangkaran dan pengembangbiakan satwa, perikanan darat/laut dan pertambakan, perkebunan kopi, tanaman industri, tanaman keras (palawija), tanaman pangan, peternakan unggas, hewan potong dan peternakan lainnya, ruang pemrosesan telur (*eggs frozen processing plant*);



- (viii) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa antara lain jasa perawatan dan pemeliharaan (cleaning service) untuk bangunan-bangunan seperti perumahan, gedung-gedung perkantoran, apartemen-apartemen, kondominium dan pertokoan termasuk juga perawatan dan pemeliharaan kapal-kapal laut, kapal-kapal terbang dan kendaraan umum, jasa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan mesin-mesin serta peralatan/alat bantu teknikal, mekanikal, elektronik, timbangan khusus dan peralatan laboratorium, termasuk juga komputer baik perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*), jasa agen properti, jasa hiburan (*entertainment*) dengan mengadakan pertunjukan-pertunjukan seni musik, tari, drama dan pameran, jasa penyewaan peralatan tangki timbun, peralatan perkebunan dan pertanian, peralatan perkawinan dan barang-barang teknik, elektronik lainnya, jasa komputer grafik dan kreatif photo studio, jasa periklanan, promosi dan pemasaran, reklame dan hubungan kemasyarakatan, jasa telekomunikasi umum, ekspedisi dan pergudangan (bukan *veem*), jasa pengelolaan perpustakaan, jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi antara lain meliputi pengelolaan manajemen dan administrasi, usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan study kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;

KPM melakukan penyertaan saham di Perseroan sejak tahun 2015 dan pada saat tanggal prospektus ini diterbitkan memiliki 0,0025% pada Perseroan.

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 3 Agustus 2015 ("Akta 9/2015") dibuat di hadapan Stephany Maria Lilianti, SH, Notaris di Jakarta. Akta 9/2015 telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam database dan telah dicatat dalam Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0955854 tanggal 11 Agustus 2015. susunan Direksi dan Dewan Komisaris dari KPM adalah sebagai berikut :

##### Direksi

Direktur : Aris Munandar

##### Dewan Komisaris

Komisaris : Yeni Rackmat

#### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta 9/2015 struktur permodalan dan pemegang saham KPM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	6.000	3.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Aris Munandar	2.699	1.349.500.000	99,96
2. Yeni Rackmat	1	500.000	0,04
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.700</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.300</b>	<b>1.650.000.000</b>	

### 3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta 3/2017 akta mana yang juga telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0092963 tanggal 26 Oktober 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0126781.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

## Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan Independen : Drs. M. Noer Qomari, AK  
Komisaris : Budi Kartika

## Direksi

Direktur Utama : Aris Munandar  
Direktur Independen : Lyna  
Direktur : R. Ishak Abdul Rahman

Masa Jabatan dewan komisaris dan direksi Perseroan adalah 5 tahun.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No.33

Berikut keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

## Dewan Komisaris



### **Drs. M. Nur Qomari, AK**

*Komisaris Utama dan Independen*

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Mendapat gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Brawijaya di Malang pada tahun 1985.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Januari 2017.

Saat ini juga menjabat antara lain sebagai Anggota Komite Audit di PT Tiphone Ponsel Indonesia, Tbk (Oktober 2013-sekarang), Eksekutif Anggota / penasihat Senior Ganda Kelompok/Wilmar Indonesia/Keluarga (Oktober 2013-sekarang), Pemilik & Managing partner di Markapita Bisnis & Keuangan Consulting (di aktif) (Oktober 2013-sekarang). Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Direktur PT Kencana Mulia Energi (Mei 2014-Februari 2016), Direktur Independen PT Permata Prima Sakti, Tbk (Oktober 2011-Oktober 2013), *Managing Director* PT Tunas Muda Jaya (Permata Group) - Coal Concession Owner di Batu Kajang, Paser, Kalimantan Timur (Oktober 2011-Oktober 2013, Komisaris di PT Buena Persada Mining Service (Oktober 2011-Oktober 2013) dan berkarir di berbagai posisi di PT Bank Niaga, Tbk / PT Bank CIMB Niaga (November 1987-September 2011).



### **Budi Kartika**

*Komisaris*

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Manajemen Universitas Tarumanegara pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2017.

Saat ini juga menjabat antara lain sebagai Komisaris Utama PT Delapan Belas Saudagar (Agustus 2015-sekarang), Direktur Utama PT Adicipta Griya Sejati (2003-sekarang), Direktur Utama PT Star Tjemerlang (2003-sekarang), Direktur Utama PT Tomang Graha Indah Jaya (1996-sekarang), Direktur Utama PT Pamulang Graha Central Mas (1996-sekarang), Direktur Utama PT Sinar Indo Jaya Permai (1996-sekarang). Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Direktur Utama PT Bekasi Asri Pemula Tbk (2003-2012), Direktur Utama PT Karya Graha Cemerlang (2003-2012), Direktur Utama PT Puri Ayu Lestari (2003-2012), Direktur Utama PT Puri Ayu Lestari (2003-2012), Direktur Utama PT Hipres Fitindo (1992-1995), Manajer Produksi PT Hipres Fitindo (1991-1992), Asisten Manajer Produksi PT Hipres Fitindo (1990-1991)



## Direksi

### **Aris Munandar** **Direktur Utama**



Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Mendapat gelar BSBA di Keuangan dan Akunting dari The Ohio State University pada tahun 1999 dan mendapat gelar *Master of Science, Management Science* dari California State University pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Januari 2017.

Saat ini juga menjabat antara lain sebagai Komisaris PT. Danawa Resources Indonesia (September 2016-sekarang), Komisaris PT. Properti Nusa Sepinggan (Agustus 2016-sekarang), Komisaris PT. Alfa Mineral Inti Nusantara (Juni 2016-sekarang), Komisaris PT. Trada Maritime, Tbk (Juli 2016-sekarang), Direktur PT. Delapan Belas Saudagar (Agustus 2015-sekarang), Komisaris PT. Alfara Delta Persada (Juli 2015-sekarang), Komisaris PT. Alfa Inti Mineral (April 2015-sekarang), Komisaris PT. Alfa Daya Energi (Maret 2015-sekarang), Komisaris PT. Asia Investa Makmur (Desember 2014-sekarang), Direktur PT. Kencana Prima Mulia (April 2014-sekarang). Sebelumnya menjabat antara lain sebagai Direktur PT Alfa Energi Investama (Maret 2015-Januari 2017), Komisaris PT. Kencana Mineral Gemilang (September 2016-Oktober 2016), Direktur PT. Adhikara Andalan Persada (Juni 2015-Maret 2016), *Vice President Director* PT. Permata Energy Resources (2012-2014), Direktur PT. Permata Prima Sakti, Tbk (2012-2014), Direktur PT. Riau Baraharum (2011-2012), Direktur PT. Nusantara Termal Coal (2011-2012), Direktur PT Borneo Indobara (2004-2007).

### **Lyna** **Direktur**



Warga Negara Indonesia, 34 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Jurusan Akuntansi dari Trisakti School of Management Jakarta pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak Januari 2017.

Saat ini juga menjabat antara lain sebagai *Quality Control Department General Manager* PT. Alfara Delta Persada (April 2015-sekarang), Direktur PT. Adhikara Andalan Persada (Maret 2016-sekarang), Direktur PT. Alfa Mineral Inti Nusantara (Juli 2015-sekarang). Sebelumnya menjabat antara lain sebagai *Operational Deputy Director* PT. Nusantara Termal Coal (Permata Coal Group) (Februari 2014 - Maret 2015), *Head of Procurement Department - General Manager* PT. Permata Energy Resources (Permata Coal Group) (September 2013 - Februari 2014), *Port & Shipment (Logistic) Senior Manager* PT. Permata Energy Resources (Permata Coal Group) (Agustus 2012 - September 2013), *Business Development for Port & Hauling Road Project* PT. Karya Buana Sejahtera (Permata Coal Group) (Oktober 2011 - Agustus 2012), *Coal Hauling & Traffic Manager* PT. Riau Baraharum (Permata Coal Group) (November 2010 - Desember 2011), *Procurement Assistant Manager* PT. Riau Baraharum (Permata Coal Group) (Agustus 2010 - November 2010), *Accounting, Finance & HRD Assistant Manager* PT. Property Connection Indonesia (April 2007 - Agustus 2010), *Accounting & Finance Controller Assistant Manager* Busindo Group Jakarta (April 2005 - April 2007), *Accounting & Finance Supervisor* PT. Nicortex Paint Factory (Juni 2003 - April 2005).



**R. Ishak Abdul Rahman**  
**Direktur**

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Mendapat gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Islam Sumatra Utara pada tahun 1997 dan mendapat gelar *Master of Management, Human Resources Management and Services, Post Graduate*

Satyagama University, Jakarta, pada tahun 2014.

Menjabat sebagai Direktur Independen dan Operasional Perseroan sejak Januari 2017.

Saat ini juga menjabat sebagai *Social Media Internet Assessor* Lion Bridge Global Sourcing Solution, Inc (on behalf of GOOGLE, Inc - Search Engine company) (Juni 2016-sekarang). Sebelumnya menjabat antara lain sebagai *Professional Mining Operation Advisor - Independent Advisor* (November 2015-Desember 2016), General Manager of Operation PT. Batubara Selaras Sapta (Oktober 2013-Oktober 2015), Direktur Operasional PT. Karya Dinamika Perkasa (Januari 2012-September 2013), *General Manager of Operation* Sinarmas Energy and Mining (Sinarmas Group) (September 2007-Maret 2011), *Construction Division Head* PT. Cipta Kridatama (Maret 2003-Desember 2005), *Project Manager (Project base)* PT. Riung Mitra Lestari (March 2011-Desember 2011), *Project Manager (Project base)* PT. Cipta Kridatama (Februari 2001-Februari 2003 & Januari 2004-Agustus 2007), *Operation Supervisor (Project base)* PT. Cipta Kridatama (Januari 2000-Desember 2000), *Chief of Construction Division* PT. Cahaya Putra Riau Mandiri (1999-Januari 2000), *Construction Chief Supervisor* PT. Fajar Riau Kontraktor (1998-1999), *Site Supervisor* CV. Abdi Jaya (1998-1998), *Lecturer Assistant and Special Staff for Material and Concrete Technology Laboratory* Islamic University of North Sumatera (1997-1998).

#### **Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi**

Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat RUPS tahunan, dan dibayarkan bulanan. Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang besarnya :

- tahun 2015 sebesar Rp. 605.000.000,- dan
- tahun 2016 sebesar Rp. 650.000.000,-.

Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima uang jasa atas kehadiran mereka dalam rapat-rapat Direksi maupun Dewan Komisaris.

#### **4. TATA KELOLA PERUSAHAAN**

##### **Dewan Komisaris**

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen, dan satu orang Komisaris. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan Peraturan Pencatatan BEI No. I. A, yaitu Memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Komisaris Independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

## Dewan Direksi

Perseroan dipimpin oleh Direktur Utama yang membawahi Direktur Keuangan dan Direktur Operasional. Direktur Keuangan membawahi divisi *finance* dan divisi akunting. Sedangkan Direktur Operasional membawahi divisi legal, teknis, HRD, dan pemasaran.

Perseroan juga telah memenuhi Persyaratan Peraturan Pencatatan BEI No. I. A dengan memiliki 1 orang direktur independen sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Direktur tidak terafiliasi setelah saham perusahaan tersebut tercatat.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sampai dengan saat ini direksi dan dewan komisaris belum pernah mengadakan rapat direksi maupun dewan komisaris. Ke depannya, sesuai dengan peraturan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014, rapat direksi dan dewan komisaris akan dilaksanakan secara wajib sedikitnya 1 kali dalam 1 bulan. Sedangkan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris paling kurang 1 kali dalam waktu 4 bulan.

## Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 004/IPO-SK/AM/2017 tanggal 12 Januari 2017 dengan menunjuk Lyna sebagai Sekretaris Perseroan.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Ibu Lyna selama tiga tahun terakhir:

- Maret 2016-sekarang: Direktur PT. Adhikara Andalan Persada
- Juli 2015 - sekarang: Direktur PT. Alfa Mineral Inti Nusantara
- Februari 2014 - Maret 2015: Operational Deputy Director PT. Nusantara Termal Coal (Permata Coal Group)
- September 2013 - Februari 2014: Head of Procurement Department - General Manager PT. Permata Energy Resources (Permata Coal Group)

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perseroan emiten atau Perseroan Publik tanggal 18 Desember 2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan:

1. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
  - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
  - penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  - penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya

Alamat *Corporate Secretary* : Palma Tower Lantai 18 Unit E, Jalan RA Kartini II-S Kavling 6 Sektor II, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  
Telp : (021) 7593 0550, 7593 0551  
Faks : (021) 7593 0552  
E-mail : corsec@alfacentra.com

### **Komite Audit**

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana diatur dalam POJK No.55 dengan ditetapkannya Piagam Komite Audit oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 12 Januari 2017.

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perseroan Tercatat yang merupakan Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. KEP—00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 dan POJK No.55, Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan 002/IPO-SK/MNQ/2017 tanggal 12 Januari 2017.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang antara lain meliputi:

- i. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern dan proses pelaporan keuangan;
- ii. Memastikan kesesuaian standar audit yang berlaku dengan pelaksanaan tugas Audit Eksternal;
- iii. Melihat kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;

Sampai dengan saat ini Komite Audit belum pernah mengadakan rapat karena Komite Audit baru dibentuk tahun 2017.

Susunan anggota komite audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. M. Noer Qomari, Ak.  
Anggota : Denny Fitria Ayu Kusumayanti  
Febby Claudine

Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota Komite Audit Perseroan:

Denny Fitria Ayu Kusumayanti merupakan Warga Negara Indonesia, 35 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan hukum perdata di Universitas Pancasila.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Ibu Denny selama tiga tahun terakhir:

- Januari 2017-sekarang : Anggota Komite Audit PT Alfa Energi Investama, TBK, Jakarta
- Mei 2015 – Desember 2016 : Legal Officer PT Alfara Delta Persada, Jakarta
- Mei 2010 – April 2015: Legal Officer PT Bara Indoco & PT Bumi Agro Indoco, Jakarta

Febby Claudine merupakan Warga Negara Indonesia, 33 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi, Akuntansi dari Universitas Atma Jaya pada tahun 2006 dan mendapat gelar Magister Manajemen dari Universitas Bina Nusantara Business School pada tahun 2008.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Ibu Febby selama tiga tahun terakhir:

- Januari 2017 – sekarang : Anggota Komite Audit PT Alfa Energi Investama Tbk, Jakarta
- September 2016 – sekarang : Direktur PT Alfa Inti Mineral, Jakarta
- November 2015 – sekarang : Direktur PT Kencana Mulia Sarana, Jakarta

- Juni 2014 – Januari 2015 : Deputy CEO PT Tunas Muda Jaya, Jakarta
- January 2012 – January 2015 : Port & Shipment & Trading Executive Vice President Permata Energy Resources

### **Piagam Audit dan Unit Audit Internal**

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam POJK No.56 dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan tanggal 12 Januari 2017 dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Dan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi tentang penunjukan Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI"), Emiten telah membentuk Audit Internal yang anggotanya terdiri atas sebagai berikut :

Faisal Akbar merupakan Warga Negara Indonesia, 28 tahun. Mendapat gelar Sarjana Hukum dari universitas Az Zahra DKI Jakarta tahun 2011 dan mendapat gelar Master Bisnis Management dari Binus International tahun 2014. Berikut adalah pengalaman kerja dari Faisal Akbar selama tiga tahun terakhir:

- Januari 2017 – sekarang : Internal Audit PT Alfa Energi Investama Tbk Tahun 2015 – sekarang : Business Project PT Aulia Lintas Samudera Tahun 2014 – sekarang : Direktur Business Development PT Aulia Samudera Prima
- Tahun 2013 – sekarang : Direktur PT Permata Roda Kencana Piagam Audit Internal ini berisikan fungsi dan ruang lingkup Satuan Kerja Audit Intern dalam memberikan jasa assurance dan consulting yang independen obyektif guna memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional Perseroan. SKAI membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas *risk management*, *internal control*, dan *governance processes*.

### **Komite Remunerasi Dan Nominasi**

Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi dan telah memenuhi ketentuan POJK No.34 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dengan Nomor 005/IPO-SK/MNQ/2017 tanggal 12 Januari 2017.

Adapun tugas dan tanggung jawab komite remunerasi dan nominasi, antara lain:

a. terkait dengan fungsi Nominasi:

- 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
  - kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- 4) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

b. terkait dengan fungsi Remunerasi:

- 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - struktur Remunerasi;
  - kebijakan atas Remunerasi; dan
  - besaran atas Remunerasi;
- 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Susunan anggota komite remunerasi dan nominasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. M. Noer Qomari, Ak.  
Anggota : Yeni Rackmat  
Anggota : Sinta Dewi Purnama

Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota Komite remunerasi dan nominasi Perseroan:

Yeni Rackmat merupakan Warga Negara Indonesia, 30 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi, Akuntansi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 2008.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Ibu Yeni selama tiga tahun terakhir:

- Januari 2017 – sekarang : Komite Nominasi dan Remunerasi PT Alfa Energi Investama, Tbk
- Agustus 2016 – sekarang : Komisaris PT Berkat Bara Jaya
- Agustus 2016 – sekarang : Direktur PT Property Nusa Sepinggan
- Agustus 2015 – sekarang : Komisaris PT Kencana Prima Mulia
- April 2015 – sekarang : Direktur PT Asia Investa Makmur
- Maret 2015 – sekarang : Direktur PT Alfa Daya Energi
- Januari 2009 – sekarang : Finance and Shipping Department PT Alfara Delta Persada

Sinta Dewi Purnama merupakan Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi, manajemen dari Universitas Gunadarma pada tahun 1999.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Ibu Sinta selama tiga tahun terakhir:

- Januari 2017 – sekarang : anggota Komite Renumerasi PT Alfa Energi Investama
- 3 Juni 2010 – 30 Desember 2016 : Manager Finance Department PT Alfara Delta Persada
- 2004 – 2 Juni 2010 : Staff HRD Department PT Tiga Pilar Sekuritas

### **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)**


Selama tahun 2016, Entitas cucu Perseroan, PT. Alfara Delta Persada, telah mengadakan CSR di lingkungan masyarakat lokasi tambang yang dimiliki yaitu :

- Membagikan konsumsi gratis untuk warga sekitar Desa Anggana pada setiap hari kamis sepanjang tahun
- Mengadakan Bazaar Murah pada hari raya Idul Fitri 2016
- Mengadakan Khitanan Massal pada November 2016
- Membiaya kegiatan perayaan Natal 2016 dengan gereja lokal setempat



## Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



## 5. SUMBER DAYA MANUSIA

Per 31 Desember 2016, Perseroan hanya memiliki 3 karyawan tetap . Berikut jumlah dan komposisi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

### Perseroan

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan	31 Maret	31 Desember	
	2017	2016	2015
Direktur	3	1	1
Manajer	4	1	-
Dept. Head	-	-	-
Supervisor	1	1	-
Staff	1	-	-
Non-staf	-	-	-
Jumlah	9	3	1

#### Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31 Maret	31 Desember	
	2017	2016	2015
>50	-	-	-
41 – 50	1	-	1
31 – 40	8	3	-
21 – 30	-	-	-
<21	-	-	-
Jumlah	9	3	1



#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Maret	31 Desember	
	2017	2016	2015
S2	3	1	1
S1	5	1	-
D4	-	-	-
D3	-	1	-
D2	-	-	-
D1	-	-	-
SMA atau sederajat	1	-	-
< SMA	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Status	31 Maret	31 Desember	
	2017	2016	2015
Tetap	9	3	1
Tidak Tetap (kontrak)	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

#### PT Property Nusa Sepinggan

##### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan	31-Mar	31-Dec	
	2017	2016	2015
Direktur	1	1	1
Manajer	-	-	-
Dept. Head	-	-	-
Supervisor	-	-	-
Staff	1	-	-
Non-staf	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

##### Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31-Mar	31-Dec	
	2017	2016	2015
>50	-	-	-
41 – 50	-	-	-
31 – 40	-	-	-
21 – 30	2	1	1
<21	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31-Mar	31-Dec	
	2017	2016	2015
S2	-	-	-
S1	2	1	1
D4	-	-	-
D3	-	-	-
Jumlah	2	1	1

#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Status	31-Mar	31-Dec	
	2017	2016	2015
Tetap	2	1	1
Tidak Tetap (kontrak)	-	-	-
Jumlah	2	1	1

#### PT Adhikara Andalan Persada

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan	31-Mar	31-Dec	
	2017	2016	2015
Direktur	-	-	-
Manajer	-	-	-
Dept. Head	-	-	-
Supervisor	-	-	-
Staff	1	1	-
Non-staf	-	-	-
Jumlah	1	1	0

#### Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31-Mar	31-Dec	
	2017	2016	2015
>50	-	-	-
41 – 50	-	-	-
31 – 40	-	-	-
21 – 30	1	1	-
<21	-	-	-
Jumlah	1	1	0

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31-Mar	31-Dec	
	2017	2016	2015
S2	-	-	-
S1	1	1	-
D4	-	-	-
D3	-	-	-

D2	-	-	-
D1	-	-	-
SMA atau sederajat	-	-	-
< SMA			
Jumlah	1	1	0

#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Status	31-Mar	31-Dec	
	2017	2016	2015
Tetap	1	1	-
Tidak Tetap (kontrak)	-	-	-
Jumlah	1	1	0

#### PT Alfa Daya Energi

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan	31-Mar	31-Dec	
	2017	2016	2015
Direktur	-	-	-
Manajer	-	-	-
Dept. Head	-	-	-
Supervisor	2	1	-
Staff	-	-	-
Non-staf	-	-	-
Jumlah	2	1	-

#### Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31-Mar	31-Dec	
	2017	2016	2015
>50			
41 – 50	1	1	-
31 – 40	-	-	-
21 – 30	1	-	-
<21	-	-	-
Jumlah	2	1	-

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31-Mar	31-Dec	
	2017	2016	2015
S2	-	-	-
S1	2	1	-
D4	-	-	-
D3	-	-	-
D2	-	-	-
D1	-	-	-
SMA atau sederajat	-	-	-
< SMA			
Jumlah	2	1	-

#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Status	31-Mar	31-Dec	
	2017	2016	2015
Tetap	2	1	-
Tidak Tetap (kontrak)	-	-	-
Jumlah	1	1	-

#### PT Berkat Bara Jaya

##### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan	31-Mar	31-Dec	
	2017	2016	2015
Direktur	1	1	1
Manajer	-	-	-
Dept. Head	-	-	-
Supervisor	-	-	-
Staff	1	-	-
Non-staf	-	-	-
Jumlah	2	1	1

##### Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31-Mar	31-Dec	
	2017	2016	2015
>50	-	-	-
41 – 50	-	-	-
31 – 40	1	1	1
21 – 30	1	-	-
<21	-	-	-
Jumlah	2	1	1

##### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31-Mar	31-Dec	
	2017	2016	2015
S2	1	1	1
S1	1	-	-
D4	-	-	-
D3	-	-	-
Jumlah	2	1	1

#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Status	31-Mar	31-Dec	
	2017	2016	2015
Tetap	2	1	1
Tidak Tetap (kontrak)	-	-	-
Jumlah	2	1	1

## PT Alfara Delta Persada

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jabatan	31-Mar	31-Dec	
	2017	2016	2015
Direktur	-	-	1
Manajer	1	1	2
Dept. Head	2	2	2
Supervisor	7	11	11
Staff	19	30	31
Non-staf	5	10	11
Jumlah	34	54	58

### Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31-Mar	31-Dec	
	2017	2016	2015
>50	2	9	10
41 – 50	5	11	12
31 – 40	19	24	25
21 – 30	8	10	11
<21	-	-	-
Jumlah	34	54	58

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31-Mar	31-Dec	
	2017	2016	2015
S2	-	-	-
S1	10	14	17
D4	-	-	-
D3	1	2	2
D2	-	-	-
D1	-	-	-
SMA atau sederajat	15	26	27
< SMA	8	12	12
Jumlah	34	54	58

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Status	31-Mar	31-Dec	
	2017	2016	2015
Tetap	34	54	58
Tidak Tetap (kontrak)	-	-	-
Jumlah	34	54	58

Saat ini Perseroan tidak terlibat perselisihan terkait tenaga kerja yang material yang dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan.

### Personil Kunci

Perseroan telah memiliki sistem manajemen yang sistematis dan khususnya sistem pengelolaan produksi yang menjadi standar kerja baku di lingkungan internal Perseroan. Hal ini menyebabkan Perseroan tidak perlu memiliki personil kunci dan tidak memiliki ketergantungan pada karyawan tertentu karena kegiatan usaha Perseroan telah bekerja dengan sistem yang baik.

### Tenaga Asing

Saat ini Perseroan dan anak perusahaan tidak memiliki tenaga kerja asing.

### Kesejahteraan Karyawan

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Karyawan tetap Perseroan mendapatkan kompensasi yang meliputi gaji pokok dan berbagai macam tunjangan dan manfaat tambahan seperti kegiatan Keagamaan dan kegiatan Gathering Perusahaan. Karyawan tetap pada tingkat tertentu juga mendapatkan bonus. Karyawan dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Regional).

### Program Pensiun dan Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perseroan memiliki fasilitas program pensiun bagi karyawan tetapnya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Karyawan. Perseroan juga memberikan jaminan kesehatan pada karyawan tetap, yang meliputi tunjangan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hampir dari semua fasilitas produksi Perseroan dilengkapi dengan klinik kesehatan. Seluruh karyawan tetap Perseroan juga dilindungi oleh BPJS Kesehatan (dahulu Jamsostek) yang melibatkan kontribusi baik dari pemberi kerja maupun masing-masing karyawan yang dihitung dari persentase gaji pokok karyawan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah di Indonesia.

### Serikat Pekerja

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat serikat pekerja dalam Perseroan.

Saat ini Perseroan tidak terlibat perselisihan terkait tenaga kerja yang material yang dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan.

### Keselamatan Pekerja

Berikut ini adalah tingkat kecelakaan kerja yang berakibat hilangnya waktu kerja, kecelakaan lingkungan, dan kematian akibat kecelakaan kerja yang dialami oleh Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2016, 31 Desember 2015, 2014, dan 2013:

	31 Desember	
	2016	2015
Kecelakaan kerja yang berakibat hilangnya waktu kerja	-	-
Kecelakaan lingkungan	-	-
Kematian akibat kecelakaan kerja	-	-

## 6. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ANAK PERUSAHAAN, DIREKSI DAN KOMISARIS

Berdasarkan keterangan dari Perseroan, tidak terdapat gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase atau potensi perkara, baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, hubungan industrial, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia, terhadap Perseroan, Anak Perusahaan Perseroan, Direksi dan Komisaris, yang memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dan harta kekayaan Perseroan.

## 7. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Perseroan memiliki penyertaan langsung dan tidak langsung pada Entitas Anak dan Entitas Cucu sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Kepemilikan Langsung	Kepemilikan Tidak langsung	Status Operasional
1	PT Properti Nusa Sepingan	Bidang perdagangan dan jasa konsultasi manahemen	2016	99,98%	-	Pra-operasi
2	PT Adhikara Andalan Persada	Bidang perdagangan, jasa, dan konsultasi manajemen	2016	99,96%	-	Pra-operasi
3	PT Alfa Daya Enegi	Pembangkit Listrik Tenaga Uap	2015	99,79%	-	Pra-operasi
4	PT Alfara Delta Persada	bidang Pertambangan Batu Bara	2008	-	99,99%	Beroperasi
5	PT Berkat Bara Jaya	bidang Pertambangan Batu Bara	2016	-	99,96%	Pra-operasi

### PT Properti Nusa Sepingan (“PNS”)

#### Pendirian dan Kegiatan Usaha

PT Properti Nusa Sepingan (“PNS”), berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 07 tanggal 5 September 2014, dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, SH, Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (“Akta Pendirian PNS”).

Akta Pendirian telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Keputusannya No. AHU-23775.40.10.2014 tanggal 08 September 2014 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090831.40.80.2014 tanggal 08 September 2014.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PNS, maksud dan tujuan PNS ialah berusaha dalam bidang pertanian, industri, pembangunan, perdagangan, transportasi darat, percetakan, perbengkelan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Perseroan memiliki 99,98% penyertaan saham di PNS, yang berkedudukan di Jakarta sejak tahun 2016.

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18 tanggal 12 Agustus 2016, dibuat oleh Harra Mieltuani Lubis, SH, Notaris di Daerah Tingkat II Tangerang (“**Akta 18/2016**”), yang telah diberitahukan kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusannya No. AHU-AH.01.03-0071406, dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094278.AH.01.11.TAHUN 2016 Tanggal 12 Agustus 2016, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PNS saat ini adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Aris Munandar

#### **Direksi**

Direktur : Yeni Rackmat

#### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan PNS yang berlaku saat ini adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 50 tanggal 22 Desember 2016 (“**Akta 50/2016**”), yang dibuat dihadapan Harra Mieltuani Lubis, SH, Notaris di Daerah Tingkat II Tangerang. Akta 50/2016 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan surat keputusannya No. AHU-0025487.AH..01.02 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 dan



telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0156625.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PNS No. 75 tanggal 30 Desember 2016 (“**Akta 75/2016**”), dibuat di hadapan Harra Mieluani Lubis, SH, Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Akta 75/2016 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0036962 tanggal 27 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0025487.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 27 Januari 2017. Struktur permodalan dan pemegang saham PNS saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Alfa Energi Investama	5.454	5.454.000.000	99,98
2. Aris Munandar	1	1.000.000	0,02
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.455</b>	<b>5.455.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>4.455</b>	<b>4.545.000.000</b>	

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting PNS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014.

(dalam Rupiah)

Keterangan	Desember		
	2016	2015	2014
Jumlah Aset	5.448.389.574	79.223.000	79.550.000
Jumlah Liabilitas	655.000	-	326.923
Ekuitas	5.447.734.574	79.223.000	79.223.077
Pendapatan	-	-	-
Beban Usaha	(1.566.993)	(77)	(20.776.923)
Laba (Rugi) Bersih	(1.566.993)	(77)	(20.776.923)

### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015***

Terdapat peningkatan jumlah aset yang signifikan pada tahun 2016 sebesar Rp53.692 juta atau sebesar 6.777%, hal tersebut terutama diakibatkan oleh mulai dikonsolidasikannya BBJ ke PNS, dan munculnya Aset Eksplorasi dan Evaluasi.

Selain itu pada saldo ekuitas juga terdapat peningkatan yang signifikan sebesar Rp5.368 juta atau sebesar 6.777, hal tersebut terutama diakibatkan oleh penyeteroran modal terkait mulai dilakukannya penyertaan saham oleh Perseroan pada tahun 2016.

### **PT Adhikara Andalan Persada (“AAP”)**

#### Pendirian dan Kegiatan Usaha

PT Adhikara Andalan Persada (“AAP”), berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 17 Februari 2003 (“**Akta Pendirian AAP**”), dibuat di hadapan Saal Bumela, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian AAP telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman melalui penetapannya No. C-06274 HT.01.01.TH.2003 tanggal 24 Maret 2003, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan tanggal 4 April 2003. Akta Pendirian AAP ini belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar AAP, maksud dan tujuan AAP adalah berusaha dalam bidang

perdagangan, pembangunan, industri, pertambangan, pertanian, percetakan, pengangkutan dan jasa.

Perseroan memiliki 99,97% penyertaan saham di AAP dan Perseroan memiliki penyertaan saham di AAP sejak tahun 2015.

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 92 tanggal 23 Maret 2016, dibuat di hadapan Stephany Maria Lilianti, SH, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0035599 tanggal 30 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039647.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris AAP terakhir adalah sebagai berikut::

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Ismail

#### **Direksi**

Direktur : Lyna

#### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 5 tanggal 3 Februari 2017 ("Akta 5/2017"), dibuat oleh Lanawaty Darmadi, SH, MM, MKn, Notaris di Tangerang. Akta 5/2017 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0003052.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016084.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017, struktur permodalan dan pemegang saham AAP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Perseroan	134.860	134.860.000.000	99,97
2. Aris Munandar	40	40.000.000	0,03
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>134.900</b>	<b>134.900.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>385.100</b>	<b>385.100.000.000</b>	

#### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting AAP untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Desember		
	2016	2015	2014
Jumlah Aset	316.553	266.849	244.862
Jumlah Liabilitas	251.373	256.830	234.148
Ekuitas	65.181	10.019	10.715
Pendapatan	98.682	55.183	82.838
Penghasilan (Beban) Usaha	(17.478)	(28.770)	725
Laba (Rugi) Bersih	1.280	(31.984)	5.595

#### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015***

Pada tahun 2016 terdapat peningkatan signifikan pada ekuitas Perseroan, dimana terdapat peningkatan sebesar Rp55.161 juta atau sebesar 551% dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh peningkatan modal disetor oleh Perseroan.

Pada tahun 2016 terdapat peningkatan signifikan pada pendapatan Perseroan, dimana terdapat peningkatan sebesar Rp43.498 juta atau sebesar 79% dari tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh meningkatnya penjualan batubara anak perusahaan (ADP) seiring membaiknya harga dan permintaan batubara dunia.

Pada tahun 2016 terdapat terdapat peningkatan signifikan pada laba bersih Perseroan, dimana terdapat peningkatan sebesar Rp33.265 juta atau sebesar 104% dari tahun sebelumnya, seiring dengan membaiknya pendapatan dan penjualan batubara anak perusahaan (ADP).

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014***

Pada tahun 2015 terdapat penurunan signifikan pada pendapatan Perseroan, dimana terdapat peningkatan sebesar Rp27.655 juta atau sebesar -33% dari tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh penurunan penjualan batubara anak perusahaan (ADP) seiring memburuknya harga dan permintaan batubara dunia. Hal tersebut juga berpengaruh besar pada penurunan signifikan terhadap penurunan laba bersih Perseroan sebesar Rp37.579 juta atau sebesar -672%.

## **PT Alfa Daya Energi ("ADE")**

### Pendirian dan Kegiatan Usaha

PT Alfa Daya Energi ("ADE") berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 28 tanggal 5 Maret 2015, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan ("Akta Pendirian ADE").

Akta Pendirian ADE telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0013463.01.01. Tahun 2015 tanggal 24 Maret 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0034827.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 24 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034827.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 24 Maret 2015. Akta Pendirian ADE telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35 tanggal 24 Maret 2015 dan Tambahan No. 25017.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian ADE, maksud dan tujuan ADE ialah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan konsultasi.

Perseroan memiliki 99,79% penyertaan saham di ADE, yang berkedudukan di Jakarta sejak tahun 2015.

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian ADE, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Anda adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Aris Munandar

#### **Direksi**

Direktur Utama : Petrus  
Direktur : Yeni Rachmat

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur Permodalan ADE yang berlaku saat ini adalah sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham ADE No. 32 tanggal 19 Desember 2016 ("**Akta 32/2016**"), dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, SH, MM, MKn, Notaris di Tangerang. Akta 32/2016 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0024878.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0154080.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016. Struktur permodalan ADE adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Akta 32/2016, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Alfa Energi Investama	4.759	4.759.000.000	99,79
2. Aris Munandar	10	10.000.000	0,21
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.769</b>	<b>4.769.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>13.231</b>	<b>13.231.000.000</b>	

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan ADE untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015
Jumlah Aset	15.323.038.904	1.055.800.366
Jumlah Liabilitas	10.574.733.524	56.000.000
Ekuitas	4.748.305.380	999.800.366
Pendapatan	-	-
Beban Usaha	(70.494.986)	(199.634)
Laba (Rugi) Bersih	(70.494.986)	(199.634)

### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015***

Pada tahun 2016 terdapat peningkatan signifikan pada aset sebesar Rp14.267 juta atau sebesar 1.351%, dikarenakan adanya Pembelian lahan untuk persiapan pendirian PLTU Perseroan.

Pada tahun tersebut juga terdapat peningkatan jumlah liabilitas sebesar Rp10.519 Juta atau sebesar 18.783% yang berasal dari pinjaman pihak berelasi, terkait dengan pembelian lahan tersebut di atas.

### **Keterangan Mengenai Entitas Cucu**

#### **PT Alfara Delta Persada ("ADP")**

##### Pendirian

PT Alfara Delta Persada ("ADP"), berkedudukan di Samarinda, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 4 Maret 2004 ("Akta Pendirian ADP"), dibuat di hadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH, Notaris di Samarinda. Akta Pendirian ADP telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman melalui penetapannya No. C-09678 HT.01.01.TH.2004 tanggal 20 April 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 170111001756 tanggal 23 Juni 2008. Akta Pendirian ADP ini telah diumumkan dalam Tambahan No. 13022 Berita Negara No. 60 tanggal 25 Juli 2008.

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Pendirian ADP bertujuan untuk menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa.

Perseroan memiliki penyertaan 99,996% saham ADP melalui AAP dan Perseroan memiliki penyertaan saham di ADP melalui AAP sejak tahun 2008.

##### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11 tanggal 10

Juli 2015 dibuat dihadapan Nila Syawitri, SH, MKn, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0951073 tanggal 13 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah agenda No. AHU-3532954.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris ADP terakhir adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Aris Munandar

#### Direksi

Direktur : Ismail

#### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 6 tanggal 3 Februari 2017 (**"Akta 6/2017"**), dibuat oleh Lanawaty Darmadi, SH, MM, MKn, Notaris di Tangerang. Akta 6/2017 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0003058.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016112.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017. Susunan pemegang saham ADP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. AAP	269.826	134.913.000.000	99,996
2. Lyna	10	5.000.000	0,004
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>269.836</b>	<b>134.918.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>770.164</b>	<b>385.082.000.000</b>	

#### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan ADP untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2016	2015	2014
Jumlah Aset	<b>316.537</b>	<b>266.809</b>	<b>240.862</b>
Jumlah Liabilitas	<b>254.678</b>	<b>250.204</b>	<b>227.523</b>
Ekuitas	<b>61.857</b>	<b>16.605</b>	<b>13.339</b>
Pendapatan	98.682	55.183	82.838
Penghasilan (Beban) Usaha	(17.432)	(28.770)	723
Laba (Rugi) Bersih	<b>1.576</b>	<b>(32.204)</b>	<b>5.062</b>

#### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun 2016 terdapat peningkatan signifikan pada Ekuitas Perseroan, sebesar Rp45.252 juta atau sebesar 273%, dimana hal tersebut disebabkan oleh peningkatan penyertaan modal dari AAP.

Pada tahun 2016 terdapat peningkatan signifikan pada pendapatan Perseroan, dimana terdapat peningkatan sebesar Rp43.498 juta atau sebesar 79% dari tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh meningkatnya penjualan batubara Perseroan seiring membaiknya harga dan permintaan batubara dunia.

Pada tahun 2016 terdapat peningkatan signifikan pada laba bersih Perseroan, dimana terdapat peningkatan sebesar Rp33.780 juta atau sebesar 105% dari tahun sebelumnya, seiring dengan membaiknya pendapatan dan penjualan batubara Perseroan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014***

Pada tahun 2015 terdapat penurunan signifikan pada pendapatan Perseroan, dimana terdapat peningkatan sebesar Rp27.655 juta atau sebesar -33% dari tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh penurunan penjualan batubara Perseroan seiring memburuknya harga dan permintaan batubara dunia. Hal tersebut juga berpengaruh besar pada penurunan signifikan terhadap penurunan laba bersih Perseroan sebesar Rp37.265 juta atau sebesar -736%.

**PT Berkat Bara Jaya (“BBJ”)**

Pendirian

PT Berkat Bara Jaya (“BBJ”) (dahulu bernama PT Cipta Wahana Artha), berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 26 Juli 2007 (“**Akta 16/2007**”) dibuat di hadapan Benediktus Andy Widyanto, SH, Notaris di Tangerang. Akta 16/2007 dan telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. W29-01746HT.01.01-TH.2007 tanggal 17 September 2007 dan telah didaftarkan pada Kantor Daftar Perseroan dengan No. 0571/BH 0903/XI/2007 pada tanggal 29 November 2007.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar BBJ, maksud dan tujuan BBJ adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, transportasi, pertambangan dan jasa

Perseroan memiliki penyertaan 99,96% saham BBJ melalui PT Properti Nusa Sepinggian sejak tahun 2016.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34 tanggal 31 Oktober 2016 (“**Akta 34/2016**”) yang dibuat di hadapan Benediktus Andy Widyanto, SH, Notaris di Tangerang, Akta mana yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0094542 tanggal 31 Oktober 2016 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan Agenda No. AHU-0129182.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BBJ adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Yeni Rachmat

**Direksi**

Direktur : Aris Munandar

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta 17/2009 dan Akta 34/2016. Susunan pemegang saham BBJ adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp100.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Properti Nusa Sepinggian	2.499	249.900.000	99,96
2. Aris Munandar	1	100.000	0,04
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.500</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>7.000</b>	<b>750.000.000</b>	

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan BBJ untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2016	2015	2014
Jumlah Aset	5.311.001.613	5.309.174.241	4.913.762.165
Jumlah Liabilitas	55.000	5.107.355.000	4.699.555.000
Ekuitas	5.310.946.613	201.819.241	214.207.165
Pendapatan	-	-	-
Beban Usaha	(6.572.627)	(12.387.924)	(806.673)
Laba (Rugi) Bersih	(6.572.627)	(12.387.924)	(806.673)

### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015***

Pada tahun 2016 terdapat penurunan signifikan pada jumlah liabilitas, sebesar Rp5.107 juta atau sebesar -99,99%, yang diakibatkan pelunasan pinjaman pada pihak berelasi.

Pada tahun 2016 juga terjadi peningkatan signifikan pada ekuitas Perseroan, sebesar Rp5.109 juta atau sebesar 2.532%, yang terutama diakibatkan penambahan penyertaan modal dari PNS.

## **8. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN**


### **A. Umum**

Perseroan didirikan sejak Februari 2015 dengan nama PT Alfa Energi Investama, berkedudukan di Jakarta Selatan. Sesuai dengan Anggaran Dasar pendirian, maksud dan tujuan usaha Perseroan adalah bergerak di bidang bidang pertambangan, perdagangan dan pengangkutan. Perseroan adalah Perusahaan induk, yang menjalankan kegiatan usahanya baik melalui Perusahaan sendiri maupun melalui anak Perusahaan, dengan fokus pada bidang pertambangan dan energi. Adapun kegiatan operasional yang dilakukan oleh Perseroan adalah bergerak pada bidang usaha Manajemen pertambangan batu bara.

Guna melakukan ekstensifikasi usaha, pada Maret 2015 Perseroan mengakuisisi 99% saham PT Alfa Daya Energi (ADE), sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembangkit listrik. Selanjutnya pada Juni 2015 Perseroan kembali melakukan ekstensifikasi usaha dengan mengakuisisi 99% saham PT Adhikara Andalan Persada (AAP), sebuah Perusahaan *holding* yang bergerak di bidang pertambangan batu bara melalui anak perusahaannya. Terakhir pada Agustus 2016, Perseroan mengakuisisi PT Properti Nusa Sepinggian (PNS), sebuah Perusahaan *holding* yang bergerak di bidang pertambangan batu bara melalui anak perusahaannya.

Dengan struktur kelompok usahanya saat ini, Perseroan merupakan perusahaan induk yang menjalankan kegiatan usaha energi terintegrasi, melalui tiga segmen usahanya yaitu: Jasa Energi, Infrastruktur Energi, dan Sumber Daya Energi, yang dapat digambarkan sebagai berikut:





Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan kontribusi pendapatannya, segmen usaha dari sumber daya energi melalui pertambangan batubara merupakan produk/ jasa utama Perseroan.

## B. Keunggulan Kompetitif

### 1. Perusahaan energi yang terdiversifikasi

Perseroan memiliki lini usaha yang saling menunjang dan terdiversifikasi, dimana hal tersebut selain dapat memberikan sinergi operasional, juga dapat meminimalkan risiko atas fluktuasi pendapatan dari sebuah lini usaha saja. Adanya kegiatan usaha yang saling menunjang dapat dilihat dari alur produksi tambang batu bara yang masing-masing diisi oleh Perseroan maupun oleh cucu perusahaan. Sebagai contoh pada salah satu kegiatan pertambangan yang dikerjakan oleh kelompok usaha Perseroan, proses penambangan batubara dan pengangkutan, keduanya dilakukan oleh cucu Perseroan yaitu ADP, baru setelah sampai ke pelabuhan, Perseroan yang melakukan manajemen *stockpile*, *crushing* serta *loading* batubara milik entitas cucu Perseroan. Dengan demikian kelompok usaha Perseroan mendapatkan sinergi operasional.

### 2. Memiliki Jarak ke Pelabuhan yang pendek

Lokasi penambangan batu bara yang sedang dikerjakan oleh kelompok usaha Perseroan, memiliki jarak angkut ke pelabuhan (*hauling road*) yang pendek yaitu hanya sejauh 1,5 Km. Hal tersebut diyakini dapat memberikan keunggulan kompetitif pada waktu tempuh dan efisiensi biaya angkut.

### 3. Karakteristik batu bara yang baik

Produk batu bara yang dijual oleh Perseroan berada pada kategori *low rank - medium volatile lignite*, dan *sub-bituminous coal*. Dengan tingkat kandungan kelembaban 42%, belerang 0,6%, dan tingkat abu maksimum 8%, karakteristik batu bara yang dimiliki oleh Perseroan tergolong baik dan memiliki permintaan di Pasar Internasional yang cukup tinggi.

### 4. Tim Manajemen yang berpengalaman

Perseroan memiliki tim manajemen yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun pada industri energi pada umumnya dan pertambangan batu bara pada khususnya. Diharapkan dengan pengalaman tersebut, Perseroan dapat menjalankan strategi bisnisnya serta mampu menangkap peluang dari Industri energi dan batu bara yang ke depannya akan kembali bertumbuh.

## C. Strategi Usaha

Berikut ini adalah strategi usaha Perseroan:

### 1. Melakukan akuisisi dan mengintegrasikan kelompok usaha di bidang energi

Seperti yang telah dilakukan oleh Perseroan sejak tahun 2015, Perseroan berusaha memperluas bisnis dengan mendorong pertumbuhan secara non-organik dengan melakukan akuisisi pada Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertambangan dan energi. Perseroan meyakini strategi tersebut dapat meningkatkan nilai dan sinergi yang dapat diintegrasikan dengan baik ke dalam kegiatan operasional Perseroan yang sudah ada.

## **2. Meningkatkan efisiensi operasional**

Perseroan akan terus berusaha untuk menjalankan langkah-langkah pro aktif untuk mengontrol biaya operasi dan meningkatkan margin keuntungan dengan memaksimalkan sinergi antar lini usaha Perseroan. Perseroan berkeyakinan dengan memanfaatkan jasa kontraktor tambang, jasa logistik, dan manajemen pelabuhan dari kelompok usahanya sendiri, akan meminimalisir baik dalam segi waktu maupun biaya operasional.

## **3. Mengembangkan kegiatan usaha pada sektor pembangkit listrik terintegrasi**

Perseroan berencana untuk mengembangkan kegiatan usaha energinya dengan mendirikan dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap (melalui anak perusahaan) yang terintegrasi secara vertikal, dimana pembangkit listrik tersebut direncanakan akan dipasok kebutuhan batu-baranya oleh cucu perusahaan Perseroan. Dengan demikian Perseroan mendapatkan dua keuntungan, dimana produk batu-bara Perseroan telah memiliki *captive market* yang pasti, dan pembangkit listrik milik Perseroan akan mendapatkan pasokan batu bara yang terjamin dengan biaya yang kompetitif.

## **4. Menjaga dan meningkatkan kualitas, tata kelola perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan, dan tanggung jawab sosial**


Perseroan berkeyakinan, dengan menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan jasa yang diberikan, menjalankan tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab, pemenuhan standar kesehatan dan keselamatan kerja, menjaga kelestarian lingkungan, dan melakukan kegiatan-kegiatan pemenuhan tanggung jawab sosial, akan memberikan reputasi baik di mata stakeholder, sehingga dapat menjadi keunggulan kompetitif Perseroan.

## **D. Prospek Usaha**

### Perkembangan Komoditas Batubara Internasional

Kondisi harga batubara internasional saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh harga batubara domestik China dibandingkan pembeli tradisional, seperti permintaan dari kebutuhan pembangkit listrik Jepang, Korea, dan Taiwan. Selain itu kebijakan China untuk mereformasi produksi batubara-nya mewajibkan para penambang untuk mengurangi kapasitas berlebih dengan mengurangi hari kerja untuk penambangan batu bara dari 330 hari menjadi 276 hari per tahun. Produksi batubara di China telah turun 10,7% Ytd sepanjang 10 bulan pertama tahun 2016. Pemerintah China juga memangkas produksi batubara 16,6% dibanding bulan sebelumnya. Total produksi batubara China sepanjang tahun 2016 turun 280 juta ton. Pada semester pertama 2016, produksi batubara China sudah turun 9,7 % menjadi 1,63 miliar ton dibanding semester pertama 2015. Selain itu, biaya produksi dan operasional tambang batubara dalam negeri China lebih tinggi dibanding kan impor, yang berakibat pada pemangkas produksi dan peningkatan impor. Hal tersebut mengakibatkan hampir semua negara produsen menitikberatkan ekspor ke China, dan pada akhirnya berdampak positif pada harga batubara yang mulai merangkak naik sejak kuartal I 2016.

### Pergerakan harga batubara Internasional




Sumber: WoodMackenzie, IAE SEA Energy Outlook, September 2016

Selain itu permintaan batubara internasional juga diproyeksikan akan terus tumbuh, terutama permintaan dari China dan India yang termasuk dalam negara padat industri dimana batubara menjadi pasokan bahan bakar. Secara gradual, perkembangan konsumsi batubara di kedua negara ini mengalami kenaikan. Selain itu permintaan batubara internasional juga didorong oleh tingkat elektrifikasi dari negara berkembang yang terus meningkat tiap tahunnya, dikarenakan sumber energi alternatif maupun berbasis minyak bumi masih terbatas dan mahal. Berdasarkan data jumlah *thermal coal* yang diperdagangkan melalui laut, meskipun terjadi jumlah perdagangan akibat penurunan permintaan global sejak tahun 2015, diperkirakan mulai tahun 2017 permintaan akan kembali pulih seiring dengan perbaikan ekonomi global, dan mulai berjalannya kembali proyek-proyek pembangkit listrik di negara-negara berkembang seperti Pakistan dan Mesir.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, Perseroan berharap pemulihan permintaan dan peningkatan harga komoditas batubara internasional akan mendorong peningkatan produksi batubara Perseroan dan memberikan prospek yang baik ke depannya bagi kegiatan usaha Perseroan.

### Perdagangan Batubara Thermal Dunia




Sumber: WoodMackenzie, IAE SEA Energy Outlook, September 2016

## Industri Batubara Nasional


Produksi batubara nasional Indonesia pada tahun 2011 sampai 2015 mengalami pergerakan yang berfluktuasi, dengan produksi batubara nasional pada tahun 2013 merupakan produksi tertinggi dibandingkan periode lainnya. Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan (*Compound Annual Growth Rate*) dari penjualan batubara nasional sepanjang tahun 2011 sampai 2015 sebesar 4,3%. Tercatat pada tahun 2015 produksi nasional mencapai 425 juta ton dengan penjualan domestik sebesar 102 juta ton. Terlihat pada grafik di bawah ini, selama periode tersebut, penjualan batubara domestik hanya berada pada nilai rata-rata 20% dari total produksi nasional. Berdasarkan Perpres No. 2 tahun 2015, guna melaksanakan prioritas pemenuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, Pemerintah menargetkan persentase penjualan domestik akan terus meningkat, dimana pada tahun 2016 menjadi 26% dan terus meningkat sampai dengan 60% di tahun 2019.

Produksi Batubara Nasional



Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (data diolah)

Dari segi harga, harga batubara acuan (HBA) di Indonesia selama kuartal pertama 2016 terus stagnan dan cenderung menurun terkait dengan pasokan batubara yang berlimpah. Namun, sejak kuartal 3 2016 HBA terus mengalami peningkatan signifikan mendekati nilai HBA tertinggi pada bulan Februari 2011 yaitu USD 127,05. HBA pada periode 2017 kemungkinan akan terus mengalami peningkatan yang dipicu oleh berkurangnya produksi nasional, serta terkait dengan perkembangan komoditas batubara internasional yang utamanya kini dipengaruhi oleh kebutuhan dan harga domestik China. Selain itu melalui kebijakan pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi jilid IX mengenai dorongan infrastruktur kelistrikan dan Perpres No. 2 tahun 2015, disinyalir akan ikut memacu peningkatan harga, sejalan dengan kebutuhan energi nasional yang memanfaatkan batubara domestik yang semakin meningkat.



Tren peningkatan permintaan domestik dan harga batubara acuan tersebut diatas, diharapkan dapat memberikan prospek yang baik bagi kegiatan usaha pertambangan batubara Perseroan, dimana hal tersebut akan meningkatkan pendapatan dan kinerja Operasional Perseroan.

#### Kebijakan Pemerintah

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat beberapa tahun lalu, harga batubara dunia berada pada titik terendahnya yang membuat industri pertambangan batubara khususnya di Indonesia menjadi terpuruk. Dampak yang lebih signifikan dirasakan oleh deposit batubara peringkat rendah (*Low Rank Coal*), di mana pada proses konversi dari Sumberdaya (*resources*) ke Cadangan (*reserves*), harga jual batubara yang terlalu rendah di pasaran menyebabkan Sumber daya batubara jenis tersebut tidak dapat dikonversi menjadi Cadangan, karena tidak memiliki nilai ekonomi apabila ditambang. Padahal di Indonesia ketersediaan deposit batubara peringkat rendah sangatlah melimpah. Tercatat di akhir tahun 2015, Indonesia memiliki jumlah cadangan terbukti sebesar 241 miliar ton. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, cadangan batubara Indonesia diperkirakan habis kira-kira dalam 83 tahun mendatang apabila tingkat produksi saat ini diteruskan. Berkaitan dengan cadangan batubara global, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-10 dengan sekitar 3,1% dari total cadangan batubara global terbukti berdasarkan BP Statistical Review of World Energy. Sekitar 60 persen dari cadangan batubara total Indonesia terdiri dari batubara kualitas rendah yang lebih murah (*sub-bituminous*) yang memiliki kandungan kurang dari 6100 cal/gram.

Agar batubara jenis ini bisa bernilai ekonomi apabila ditambang, maka perlu diciptakan nilai tambah dari produk *low rank coal* tersebut. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan batubara tersebut sebagai bahan bakar langsung pada PLTU mulut tambang. Selain nilai tambah yang didapat dari konversi produk batubara menjadi energi listrik, hal ini juga dapat mendukung program pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi ancaman krisis listrik yang diprediksi akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan, apabila tidak ada penambahan daya baru dalam jumlah yang signifikan.

Berdasarkan paket ekonomi IX mengenai pemerataan infrastruktur ketenagalistrikan dan kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menargetkan pembangunan pembangkit listrik minimum sebesar 19 ribu Megawatt hingga akhir tahun 2019, Pemerintah telah berencana untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional melalui penambahan daya listrik dengan membangun pembangkit-pembangkit listrik baru. Yang menjadi katalis positif adalah hampir 63% dari proyek 19.000 MW tersebut rencananya akan menggunakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dimana penggunaan bahan bakarnya berasal dari batubara

Perseroan berkeyakinan dengan kebijakan Pemerintah tersebut, ke depannya akan memberikan prospek yang baik bagi kegiatan usaha Perseroan yang merupakan perusahaan energi terintegrasi, dimana selain memproduksi batubara, Perseroan juga akan mengoperasikan PLTU dengan memanfaatkan batubara hasil produksinya sebagai bahan bakar langsung.

### **E. Kegiatan Usaha**

#### **E1. Jasa Energi**

##### **Manajemen Pertambangan Batubara**

Perseroan saat ini menyediakan jasa manajemen Pertambangan batubara di areal PT. Alfara Delta Persada (ADP), entitas cucu Perseroan. Dimana Perseroan melakukan manajemen *stockpile*, *crushing*, serta *loading* batubara milik cucu Perseroan.

##### Manajemen Stockpile

Yang dimaksud dengan manajemen *stockpile* adalah proses perencanaan dan pengorganisasian dalam penimbunan sementara batubara ROM (*Run of Mine*), yaitu batubara hasil penambangan yang belum mengalami proses lebih lanjut, sehingga kualitas batubara tetap terjaga, dan kelancaran proses bongkar muat dapat berlangsung efektif dan efisien.

Berikut adalah fungsi dan faktor penting manajemen *stockpile* yang dilakukan oleh Perseroan:

1. Manajemen persediaan: Pemantauan jumlah persediaan batubara dan perpindahan batubara di stockpile, meliputi pencatatan batubara yang masuk (*coal in*) dan yang keluar (*coal out*) serta batubara yang tersisa (*coal balance*)

2. Sistem penimbunan yang baik: hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya swabakar, terutama bagi batubara yang mudah terbakar dengan sendirinya. Penimbunan tidak membentuk tumpukan kerucut dengan bagian atas yang cekung, untuk menghindari dan mengatasi timbulnya genangan air dalam penyimpanan.
3. Proses penyimpanan yang singkat: dengan manajemen *stockpile* dan penerapan sistem *first in first out* (FIFO), diharapkan penyimpanan tidak terlalu lama, karena akan berakibat pada penurunan kualitas batubara, dimana proses penurunan kualitas tersebut dipengaruhi oleh proses oksidasi dan faktor alam.
4. Fungsi homogenisasi produk: manajemen *stockpile* juga berfungsi sebagai proses homogenisasi dan atau pencampuran batubara untuk menyiapkan kualitas yang dipersyaratkan. Hal tersebut bertujuan untuk menyiapkan produk dari satu tipe material dimana fluktuasi di dalam kualitas batubara dan distribusi ukuran disamakan.

Dalam homogenisasi terdapat dua tipe proses yang digunakan yaitu *blending* dan *mixing*. *Blending* adalah Proses pencampuran batubara dengan kualitas berbeda dengan kuantitas yang telah dikontrol dan ditentukan untuk memberikan produk yang seragam, komposisi kimia batubara tersebut akan terdistribusi secara merata dan tanpa ada lagi jumlah yang cukup besar untuk mengenali salah satu dari tipe batu bara tersebut. Sedangkan dalam proses *mixing*, salah satu tipe batubara yang tercampur masih dapat dikenali dalam kuantitas kecil dari hasil campuran material dua atau lebih tipe batubara.

5. Mengusahakan pergerakan batubara sekecil mungkin di *stockpile* termasuk diantaranya mengatur posisi persediaan dekat dengan *reclaimer* (alat pengambil batubara), serta Memonitor efektivitas pengerukan/ pengambilan batubara di *stockpile* dengan maksud mengurangi degradasi batubara.

#### Crushing

Pada proses *crushing*, dilakukan pemecahan batubara dari ukuran besar menjadi ukuran kecil, sesuai dengan ukuran yang ditentukan untuk penggunaan pelanggan, dimana hasil pemecahan tersebut akan digunakan pada proses *blending*. Umumnya proses ini dilakukan paralel dengan proses *blending*.

#### Loading

Proses *Loading* adalah proses bongkar muat sampai menuju posisi *transshipment* (pengapalan). Batubara yang telah diolah di *stockpile*, selanjutnya akan dimuat ke dalam *barge* atau tongkang, untuk selanjutnya dimuat kembali ke *mother vessel* atau kapal pengangkut.

Kedepannya Perseroan akan mengembangkan usaha dengan menjadi Perusahaan perdagangan batubara, dimana perseroan wajib terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan.

Saat ini ijin tersebut sedang dalam pengurusan dan diharapkan selesai pada bulan Mei 2017. Dengan memiliki ijin IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan (IUOPK) Perseroan akan dapat mengembangkan potensi *trading* batubara dari daerah sekitar tambang entitas Perseroan (ADP), yang berada di Anggana, Kalimantan Timur

Setelah Perseroan memiliki ijin IUOPK, maka perseroan dapat membeli batubara dari tambang sekitar dan melakukan pengapalan dengan berbagi fasilitas milik entitas cucu Perseroan. Tidak tertutup kemungkinan, Perseroan juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain diluar lokasi entitas cucu perseroan. Sebagai contoh, perseroan membeli batubara di mulut tambang dari tambang sekitar ADP yang mana akan di proses serta dikapalkan dengan berbagi fasilitas milik cucu perseroan. Harga beli batubara dari mulut tambang tentunya akan jauh lebih murah dibanding dengan batubara yang sudah diproses dan dikapalkan, sehingga selisih harga tersebut akan menjadi potensi keuntungan milik perseroan.



## E2. Sumber Daya Energi

### Pertambangan Batu Bara


#### E.2.1 Alfara Delta Persada (ADP)

Perseroan melalui AAP memiliki kepemilikan tidak langsung sebesar 99,98% di ADP, sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan Batu Bara. ADP mengoperasikan tambang terbuka (*open-cut mining*) berdasarkan Izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi di area konsesi yang berlokasi di Kalimantan Timur, dimana ADP memiliki hak konsesi penambangan batu bara sampai dengan 2 Maret 2027.

ADP saat ini beroperasi dan berproduksi di daerah konsesi pertambangan batu bara yang berlokasi di Anggana, Kutai Kartanegara, dimana keseluruhan cadangan menurut laporan teknis kode KCMI 2011 (Komite Cadangan Mineral Indonesia) yang dipersiapkan oleh PT. Sinar Peridotindo Utama adalah sebesar 21,22 juta ton.

#### 1. Daerah Konsesi

ADP memiliki daerah konsesi seluas 2.089 hektar di kabupaten Kutai Kartanegara verada sekitar 32 Km barat laut kota Samarinda. ADP telah memperoleh izin IUP OP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/372/IUP-OP/DPMPTSP/III/2017 tertanggal 2 Maret 2017. Peta berikut menunjukkan daerah dan lokasi konsesi Perseroan:



Berdasarkan peta tersebut terlihat bahwa Perseroan memiliki 6 Blok lokasi tambang (AN1, AN2, AM, AW, AE, dan AS) yang terbagi atas 3 kluster, Barat laut, pusat, dan tenggara.

ADP telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 503/00024/17-01/PB/BPPTSP-C/III/2016 tertanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2017.

#### 2. Sumber Daya dan Cadangan Batu Bara

Per Maret 2016, berdasarkan kode KCMI 2011 yang dipersiapkan oleh PT Sinar Peridotindo Utama, ADP memiliki total sumberdaya sebesar 21,22 juta ton dengan detail sebagai berikut:



Blok	Sumberdaya (dalam juta Ton)	
	Indicated (Tertunjuk)	Inferred (Terduga)
Kluster Barat Laut		
- Blok AN1	3,96	0,016
Kluster Pusat		
- Blok AW	6,20	0,22
- Blok AM	8,28	0,01
- Blok AN2	0,42	0,91
Kluster Tenggara		
- Blok AE	1,20	-
<b>Sub Total</b>	<b>20,06</b>	<b>1,156</b>
<b>Total</b>	<b>21,22</b>	

Sumber: KCMi Report ADP – Maret 2016

ADP telah beroperasi dengan memproduksi dan menjual batubara sejak tahun 2008 dengan kapasitas 21.800 ton sampai dengan 535.400 ton per tahun. Hingga saat ini, ADP telah memproduksi dan menjual total 2.396.000 ton batu bara baik ke pasar domestik maupun mancanegara. Pelanggan Perseroan antara lain adalah: Glencore International AG, Noble Resources International, Ltd, Trafigura, Ltd, Altair Energy Resources, Ltd, Butterworth Trading, Ltd serta beberapa perusahaan lokal seperti Anugrah Bara Kaltim, Koperasi Kutai Lama, serta Sumber Global Energi. Untuk negara tujuan export utama adalah Korea, China dan India.

Perseroan memasarkan produk nya secara langsung dengan memakai acuan Harga Batubara Pemerintah (HBA). Kontrak perusahaan dibuat sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli terutama terkait dengan kualitas serta jangka waktu pengiriman batubara.

Pada saat pengiriman, dalam hal kontrak *Free On Board* maka perusahaan akan mempersiapkan produknya di pelabuhan untuk kemudian dimuat ke Tongkang milik Pembeli.

Dalam hal pengapalan *Free Along Side* maka perusahaan akan menyewa tongkang dari pihak ketiga yang digunakan untuk mengantarkan produknya sampai di tujuan kapal pembeli.

Sehubungan dengan karakteristik kegiatan usaha batubara, Perseroan tidak memiliki jumlah pelanggan yang banyak, sehingga terdapat kecenderungan untuk bergantung kepada pelanggan tertentu. Hal tersebut dapat dilihat dari rincian penjualan para pelanggan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan di bawah ini:

#### Tahun 2016

Nama Pelanggan	Penjualan (Rp)	Persentase (%)
Glencore International AG	44.675.650.727	45,27
Noble Resources International, Ltd	33.402.980.847	33,85

#### Tahun 2015

Nama Pelanggan	Penjualan (Rp)	Persentase (%)
Altair Energy Resources, Ltd	55.183.470.685	100,00

Berikut adalah ringkasan Kontrak perjanjian penjualan batubara yang saat ini masih berlaku dan dimiliki oleh Cucu Usaha Perseroan yaitu PT Alfara Delta Persada:

No.	Nama Pelanggan	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Jumlah Pemesanan (Ton)	Penetapan Harga Jual
1	Glencore International AG	08 Juni 2016	Sampai ter-deliver 112,500 MT	112,500 MT	USD28,75/ MT

2	Noble Resources International Ltd.	25 Nov 2016	Sampai ter-deliver 45,000 MT (Mana yang tercapai lebih dahulu)	45,000 MT	USD45/MT
3	Koperasi Kutai Lama	14 Juli 2016	14 Juli 2017	8,000 MT Perbulan	Rp330,000/ MT
4	Koperasi Kutai Lama	23 Maret 2016	23 Maret 2017	Minimal 12,000 MT untuk 3 Bulan Pertama selanjutnya minimal 32,000 MT sampai dengan perjanjian berakhir.	Rp330,750/ MT
5	Altair Energy Resources Ltd	1 Juni 2011	31 Desember 2018	Sampai dengan 10,000 MT per bulan	Kesepakatan kedua belah pihak dengan penentuan harga mengacu pada harga <i>NEWC Index</i> .

Total Cadangan Terkira di proyek tambang batubara ADP adalah sebesar 6.58 juta ton pada nisbah pengupasan 9.6 : 1, secara detail dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

**Tabel Estimasi Cadangan Batubara ADP**

BLOK	CADANGAN TERKIRA	
	BATUBARA	NISBAH
	(Juta ton)	Penguapan
M	3,97	8,6
W	2,48	10,1
N1	0,13	12,1
<b>TOTAL</b>	<b>6,58</b>	<b>9,6</b>

Sumber: KCMI *Technical Report* – Maret 2017

Pada proses optimisasi pit, sumberdaya kategori tereka juga dimasukkan dengan tujuan untuk melihat potensi tambahan batubara yang bisa ditambang. Berdasarkan hasil optimisasi pit ini diperoleh potensi tambahan batubara yang ditambang sebesar 3.44 juta ton, dan untuk masing-masing blok dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini:

**Tabel Potensi Tambahan Kuantitas Batubara Yang Dapat Ditambang**

BLOK	POTENSI TAMBAHAN KUANTITAS BATUBARA YANG BISA DITAMBANG
	Batubara (Juta ton)
M	0,69
W	1,56
N1	0,79
E	0,46
<b>TOTAL</b>	<b>3,44</b>

Sumber: KCMI *Technical Report* – Maret 2017

Dimana, untuk memastikan jumlah potensi tambahan ini harus dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Penambahan data bor dan survey, terutama di dalam pit penambangan yang diusulkan untuk menambah tingkat keyakinan dari Sumberdaya Tereka menjadi Sumberdaya Terunjuk dan Sumberdaya Terukur.
- Penambahan jumlah sampel kualitas dari pemboran untuk memberi gambaran kualitas yang lebih baik.
- Studi hidrogeologi yang lebih detail untuk membantu dalam manajemen air permukaan dan air tanah, dikarenakan sebagian besar dari potensi batubara ini berada atau berdekatan dengan daerah rawa.

### 3. Produk Batu Bara

Batu bara yang dihasilkan dari tambang Perseroan memiliki karakteristik low to medium Rank *thermal coal*, dengan tiga basis kategori Gar; 3.500, 4.200, dan 4.500 Kcal/gram. Perkiraan kualitas 42% kandungan air, maksimum kandungan belerang 0,6% dan 8% kandungan abu. Berikut adalah detil dari masing-masing tambang Perseroan:

Blok	Kandungan Air (%) <sup>(1)</sup>	Kelembaban Melekat (%) <sup>(2)</sup>	Kandungan Abu (%) <sup>(2)</sup>	Kepadatan Relatif <sup>(2)</sup>	Nilai Kalori Kcal/Kg <sup>(3)</sup>	Nilai Kalori Kcal/Kg <sup>(2)</sup>	Sulfur (%) <sup>(2)</sup>
Kluster Barat Laut							
- Blok AN1	36,84	17,30	6,04	1,22	3.689	4.911	0,18
Kluster Pusat							
- Blok AW	32,69	18,17	3,62	1,26	4.266	5.187	0,47
- Blok AM	36,15	15,09	6,26	1,29	3.830	5.123	0,98
- Blok AN2	31,02	12,76	9,22	1,29	4.100	5.313	1,85
Kluster Tenggara							
- Blok AE	26,01	13,37	1,65	1,29	5.164	6.067	1,06
<b>Total</b>	<b>34,34</b>	<b>16,19</b>	<b>5,34</b>	<b>1,27</b>	<b>4.028</b>	<b>5.168</b>	<b>0,73</b>

Adapun kualitas dari *potential minable reserve* berdasarkan KCMI *Report* dalam *Run of Mine* (ROM) adalah berikut

Blok	Kandungan Air (%) <sup>(1)</sup>	Kelembaban Melekat (%) <sup>(2)</sup>	Kandungan Abu (%) <sup>(2)</sup>	Kepadatan Relatif <sup>(2)</sup>	Nilai Kalori Kcal/Kg <sup>(3)</sup>	Nilai Kalori Kcal/Kg <sup>(2)</sup>	Sulfur (%) <sup>(2)</sup>
Kluster Barat Laut							
- Blok AN1	36,72	17,26	6,24	1,22	3.680	4.897	0,18
Kluster Pusat							
- Blok AM	36,43	14,78	6,09	1,26	4.025	5.399	0,96
Kluster Pusat							
- Blok AW	33,01	18,35	3,25	1,26	4.233	5.206	0,42
<b>Total</b>	<b>35,26</b>	<b>16,69</b>	<b>5,1</b>	<b>1,24</b>	<b>4.012</b>	<b>5.202</b>	<b>0,56</b>

Keterangan:

- (1) Diukur berdasarkan ("saat diterima")
- (2) Diukur berdasarkan ("pada udara kering")
- (3) Diukur berdasarkan ("pada saat diterima gross")

Berdasarkan Harga Batubara Acuan (HBA) & Harga Patokan Batubara (HPB) yang diterbitkan oleh Ditjen Minerba per Oktober 2016, dengan kualitas batubaranya saat ini batu bara Perseroan dihargai pada kisaran harga berdasarkan kualitas dan CV-nya pada rentang 3.700 – 4100 kcal/gram sebagai berikut:

- CV 3.700 kcal/gram GAR, Sulfur 0,2%, Ash 7% = USD 22,89 – USD 26,28 / metric ton
- CV 4.100 kcal/gram GAR, Sulfur 0,7%, Ash 7% = USD 33,44 – USD 37,96 / metric ton


ADP saat ini memiliki kontrak untuk penjualan batu bara hanya dengan Altair Energy Resource Limited, dengan persyaratan *Free On Board barge at Jetty ADP*.

#### 4. Operasional & Logistik Pertambangan

Proses penambangan menggunakan metode penambangan terbuka dengan memakai truk dan menggali tanah. Lapisan tanah permukaan, lumpur, dan material *overburden* diangkut ke area reklamasi dan penumpukan limbah di dekat tambang dengan *articulated dump truck (AD)* berkapasitas 40 ton, sementara produk mentah batubara diangkut menggunakan dump truck berkapasitas 20 ton ke *stockpile* di komplek/pabrik pemrosesan batu bara “anggana” di dekat tambang. Peralatan menggali yang digunakan adalah Excavator hidrolik Komatsu PC 400 dan komatsu PC200. Luas area maksimum tempat pembuangan limbah adalah 1.000 m dalam bentuk *open pit*.

Di stockpile ini batu bara kemudian dihancurkan hingga berukuran 50mm berdasarkan 2 kategori batu bara dengan kapasitas sebagai berikut:

- 3.700 kcal/gram GAR: 2,760,000 ton per tahun
- 4,100 kcal/gram GAR: 8,140,000 ton per tahun



Dari *stockpile* tersebut, batu bara yang sudah diproses diangkut melalui jalan pengangkutan (*hauling road*) yaitu sebagai berikut :

- a. Sepanjang 1,5 km untuk menuju jetty stockpile di dermaga/pelabuhan Jetty ADP 2 untuk blok W dan selanjutnya akan dimuat ke tongkang sebelum diangkut dipindahkan ke mother vessel pembeli
- b. Sepanjang 18 – 21 km untuk menuju jetty stockpile di dermaga/pelabuhan Jetty Alfara Delta Persada (ADP 1) untuk blok N dan M dan selanjutnya akan dimuat ke tongkang sebelum diangkut ke mother vessel pembeli.
- c. Sepanjang 3 km untuk menuju jetty stockpile di dermaga/pelabuhan Jetty Alfara Delta Persada (ADP 1) untuk blok E dan S dan selanjutnya akan dimuat ke tongkang sebelum diangkut ke mother vessel pembeli

ADP saat ini memiliki dua pelabuhan yakni sebagai berikut :

1. ADP 1 memiliki tanah dan jalan hauling sendiri yang dipakai untuk melayani kegiatan loading dari produksi blok M, N dan blok-blok lainnya yang akan datang seperti blok E dan S.
2. ADP 2 menyewa tanah dan jalan dari pihak ketiga yang dipakai untuk melayani kegiatan loading dari produksi blok W.

Per 31 Desember 2016, total produksi batu bara Perseroan sejak tahun 2008, telah mencapai 2.564.551,785 ton dengan rata-rata *overburden stripping ratio* sebesar 6,81. Tabl Iberikut menjelaskan informasi mengenai volume produksi, penjualan, dan harga jual rata-rata per ton ADP:

Keterangan	31 Desember				
	2016	2015	2014	2013	2012
Volume Produksi (dalam ton)	263.773	41.761	244.402	157.618	40.520
Volume penjualan (dalam ton)	259.659	145.213	241.919	247.073	305.009
Nilai penjualan (dalam USD)	7.380.980	4.190.279	6.845.980	9.013.751	13.584.448
Harga penjualan rata-rata per ton (USD)	28,43	28,86	28,30	36,48	44,54

Operasional penambangan dapat terpengaruh oleh cuaca buruk, khususnya selama musim hujan yang biasanya berlangsung antara bulan November – Januari, dimana hujan lebat dapat memperlambat kegiatan overburden dan mengurangi aksesibilitas area tambang, sehingga mengurangi volume produksi batubara. ADP mengantisipasi dampak musim hujan tersebut dengan menyesuaikan tingkat produktifitas selama musim kemarau untuk memastikan hasil produksi mencukupi permintaan/ kebutuhan dari kontrak dengan pelanggan selama musim hujan.

### E.2.2 PT Berkat Bara Jaya (BBJ)

Perseroan melalui PT Properti Nusa Sepinggan (PNS) memiliki kepemilikan tidak langsung sebesar 99,98% di BBJ, sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan Batu Bara. BBJ telah mendapatkan persetujuan perpanjangan IUP Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 545/K. 1159/2012 tertanggal 17 Desember 2012 atas hak konsesi seluas 6.000 ha di kecamatan Dumai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Barat. Selain itu BBJ juga telah memperoleh ijin lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan batubara, berdasarkan Surat Keputusan A.n Bupati Kutai Barat No.543.5/k.06/2017 tertanggal 16 Januari 2017 serta Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL, RKL, dan RPL berdasarkan Surat Keputusan A.n Bupati Kutai Barat No. 666.5.543.5/k.05/2017 tertanggal 16 Januari 2017.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, BBJ sedang akan melakukan eksplorasi pengeboran untuk kemudian dilanjutkan ke studi kelayakan menuju proses produksi.

### E3. Infrastruktur Energi

Perseroan melalui cucu perusahaannya PT Alfa Daya Energi (ADE) melakukan kegiatan usaha pada jasa penyedia infratraktur energi dengan proyek pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 50MW yang berlokasi di desa Kutai Lama Kecamatan Anggana, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, ADE sedang dalam tahap persiapan pra-operasional dengan telah menyelesaikan beberapa aktivitas dan memperoleh ijin-ijin sebagai berikut:

- Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan PLTU di di desa Kutai Lama Kecamatan Anggana, seluas 20 hektar, berdasarkan SK Bupati Kutai Kertanegara No. 015/IL-BID.I/XII/2015/BP2T
- Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Persetujuan Penanaman Modal dari Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) No. 15/64/IP/PMDN/2015 tertanggal 3 September 2015
- Saat prospektus ini diterbitkan ADE telah menyelesaikan proses pembebasan/ akuisisi lahan sebesar 13,1 hektar, pada lokasi pembangunan PLTU dan daerah sekitar yang terdampak.
- ADE telah mempersiapkan dan menyerahkan dokumen yang berhubungan dengan proses perolehan Ijin lingkungan dan lainnya seperti AMDAL, UKL, dan UPL. Saat ini proses tersebut masih dalam proses oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kertanegara.
- ADE telah menjalin kerjasama dengan Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur tentang kerjasama kemitraan dukungan investasi dalam rencana pembangunan PLTU, berdasarkan Nota Kesepahaman No. 001/MOU/ADP-PERUSKALTIM/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016.

Berikut adalah desain konsep untuk PLTU Anggana:

Kapasitas Gross	: 2 x 25 MW
Service Power	: 2 x 2,5 MW
Kapasitas Terpasang	: 2 x 20 MW
Tipe Boiler	: <i>Circulating fluidized bed (CFB)</i>

Target Efisiensi Boiler	:	77,5 – 79,0%
Nilai Kalori Batubara (GAR)	:	3.600 - 4.400 kcal/kg
Kebutuhan Batubara (80% CF)	:	0,3 – 0,4 juta ton/ tahun

#### F. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi

Perseroan dan Entitas Anak memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Penyesuaian ini menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan mengklarifikasi bahwa entitas manajemen (entitas yang menyediakan jasa personil manajemen kunci) adalah pihak berelasi yang dikenakan pengungkapan pihak berelasi. Dan entitas yang memakai entitas manajemen mengungkapkan biaya yang terjadi untuk jasa manajemennya

Perseroan memiliki transaksi dengan pihak berelasi antara lain sebagai berikut:

No.	Jenis Transaksi	Nama Pihak	Jumlah per 31 Desember 2016 (Rp)
1	Piutang lain-lain	Aris Munandar	42.055.170
2	Utang Usaha	PT Kencana Prima Mulia	55.860.000
3	Utang lain-lain	Aris Munandar	1.828.055.000
		PT Kencana Prima Mulia	37.250.000
4	Perjanjian Pinjaman Wajib Konversi	PT Properti Nusa Sepinggan	655.000

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi	Hubungan
PT Kencana Prima Mulia	Pemegang Saham Perseroan
Aris Munandar	Pemegang saham dan Direksi Perseroan
PT Properti Nusa Sepinggan	Entitas Anak

Seluruh transaksi pemberian pinjaman dengan pihak Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arm's length*).

Berikut ini hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham dan Anak Perusahaan Perseroan:

Nama	Perseroan	KPM	PNS	AAP	ADE	BBJ	ADP
<b>Dewan Komisaris</b>							
Drs. M. Nur Qomari	KU & KI	-	-	-	-	-	-
Budi Kartika	K	-	-	-	-	-	-
<b>Direksi</b>							
Aris Munandar	DU	D	K	-	K	D	K
Lyna	D	-	-	D	-	-	-
R. Ishak Abdul Rahman	DI	-	-	-	-	-	-

#### Keterangan:

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
KI	: Komisaris Independen	DI	: Direktur Independen
K	: Komisaris	D	: Direktur

## IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menyajikan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016, dan 31 Desember 2015, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan opini tanpa modifikasi.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Desember	
	2015	2016
Modal ditempatkan dan disetor penuh	100.000	250
Uang muka setoran modal saham	-	35.992
Tambahan modal disetor - neto	(5.352)	(5.457)
Defisit	(14.996)	(20.505)
Jumlah Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	79.652	10.280
Kepentingan nonpengendali	(246)	(248)
<b>Ekuitas</b>	<b>79.406</b>	<b>10.032</b>

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal saham	Uang muka setoran modal saham	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba/ (defisit)	Kepentingan Non-pengendali	Jumlah Ekuitas
<b>Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2016</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>(5.352)</b>	<b>(14.996)</b>	<b>(246)</b>	<b>79.406</b>
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2016 jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal tersebut :						
- Penawaran Umum sejumlah 600.000.000 saham biasa atas nama nilai nominal Rp100 per saham dengan Harga Penawaran Rp[ ] per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan	30.000	-	114.096	-	-	144.096
<b>Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi per tanggal 31 Desember 2016 setelah Penawaran Umum kepada pemegang saham dilaksanakan</b>	<b>130.000</b>	<b>-</b>	<b>108.744</b>	<b>(14.996)</b>	<b>(246)</b>	<b>223.502</b>

Tidak ada perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal penerbitan laporan keuangan yang terakhir.



## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, mulai tahun 2018 berdasarkan laba bersih tahun 2017, Perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih untuk masa yang akan datang.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau akan membayar dividen atau keduanya di masa yang akan datang.

Penentuan jumlah distribusi, jika ada, yang dibayarkan kepada Perseroan oleh anak perusahaan Perseroan akan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dari masing-masing perjanjian hutang anak perusahaan.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Tidak terdapat *negative covenant* dalam kebijakan pembayaran dividen Perseroan.

## **XI. PERPAJAKAN**

### **A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham**

#### Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Indonesia

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

#### Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Asing

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
  - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
  - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
  - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak-terdaftar sebagai Wajib Pajak;
  - sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
  - mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

#### Pajak Penjualan Saham

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c dari UU PPh, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Keputusan Menteri Keuangan No. 81/KMK.04/1995 tanggal 6 Februari 1995 juncto No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan cara pemungutan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat menerima pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai atau harga saham pada saat penawaran umum perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan atas saham pendiri tersebut dilakukan oleh perseroan (sebagai emiten) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek.

Yang dimaksud dengan “Pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam DPS perseroan terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar perseroan terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam dan LK dalam rangka Penawaran Umum Perdana menjadi efektif (*Initial Public Offering*).

Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran tersebut seperti dijelaskan di butir 2 diatas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan Penyelenggara Bursa Efek. Yang dimaksud dengan “saham pendiri” adalah saham yang dimiliki oleh mereka yang termasuk kategori “pendiri”. Termasuk dalam pengertian “saham pendiri” adalah: (i) saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*); dan (ii) saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri. Tidak termasuk dalam pengertian “saham pendiri adalah: (i) saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham; (ii) saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana (“*Initial Public Offering*”) yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*), waran, obligasi konversi dan efek konversi lainnya; dan (iii) saham yang diperoleh pendiri perusahaan Reksa Dana

#### **B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **C. Kewajiban Perpajakan Perseroan**

Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2011 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh pasal 4 (2), PPh pasal 29 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2015, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT pada bulan April 2016 dengan demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban perpajakan lagi (nihil).

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 13 tanggal 17 Februari 2017 beserta perubahan-perubahannya, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sejumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) saham biasa atas nama baru (saham baru) sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000. Para Penjamin Emisi Efek menyatakan menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum ini

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Rp	Persentase
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:				
1	PT Ciptadana Sekuritas Asia	272.000.000	136.000.000.000	90,67%
2	PT Lautandhana Securindo	27.750.000	13.875.000.000	9,25%
Penjamin Emisi Efek:				
1	PT Erdikha Elit Sekuritas	50.000	25.000.000	0,016%
2	PT KGI Sekuritas Indonesia	50.000	25.000.000	0,016%
3	PT Phillip Sekuritas Indonesia	50.000	25.000.000	0,016%
4	PT Profindo Sekuritas Indonesia	50.000	25.000.000	0,016%
5	PT Reliance Securities Tbk	50.000	25.000.000	0,016%
Jumlah		300.000.000	150.000.000.000	100,00%

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama atau;
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai “Afiliasi” dalam UUPM.

## 2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*).

Dalam masa *bookbuilding*, kisaran harga terendah yang digunakan adalah Rp400,- (empat ratus Rupiah) per saham, sedangkan harga tertinggi yang digunakan adalah sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan para penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer (QIB)*;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri energi di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.

Halaman ini sengaja dikosongkan



### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

**Kantor Akuntan Publik** : **Paul Hadiwinata Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan**

PKF Accountants & Business Advisers  
UOB Plaza 35th Floor, Jl. M.H Thamrin Kav 8-10  
Jakarta 10230

Akuntan publik : Paul Hadiwinata Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan

Nama Akuntan : Michell Suharli, CPA

No. STTD : 07/PM.22/STTD-AP/2014

Tanggal STTD : 17 Juni 2014

Asosiasi profesi : IAPI

Standar profesi : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI

Surat penunjukan kerja : 022/22-12/AM/AEI/2016 tanggal 22 Desember 2016

Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**Konsultan Hukum** : **Nasoetion & Atyanto**

Equity Tower 49th Floor  
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53  
SCBD, Jakarta 12190

No. STTD : 126/BL/STTD-KH/2012 atas nama Genio Yudha Wibowo Atjanto, S.H. tanggal 21 Juli 2012

No. Anggota HKHPM : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 201208 dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) No. 07.10386

Pedoman Kerja : Standard Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) sebagaimana dinyatakan dalam keputusan HKHPM No. KEP-01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan No.04/HKHPM/XI/2012 dan Surat Keputusan No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.

Surat Penunjukan : 023/22-12/AM/AEI/2016 tanggal 22 Desember 2016

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

**Notaris : Notaris Rini Yulianti.SH**

Komplek Bina Marga II, Jl. Swakarsa V No. 57 B  
Pondok Kelapa,  
Jakarta 13450

No. STTD : 90/BL/STTD-N/2007

No. Asosiasi : 06/ANGG-INI/PD-JAK-TIM/XI/2010

Pedoman Kerja : Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Surat Penunjukan : 021/22-12/AM/AEI/2016 tanggal 22 Desember 2016

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.

**Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora**

Jl. Perintis Kemerdekaan  
Komp Pertokoan Pulo Mas Blok VIII No. 1  
Rt.Rw. Kel. Pulo Gadung Kec. Pulo Gadung  
Jakarta Timur

No. STTD : No Kep-41/D.04/2014 tertanggal 19 September 2014

Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia

Surat Penunjukan : 024/22-12/AM/AEI/2016 tanggal 22 Desember 2016

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Para Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.**

#### **XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM**

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 3 tanggal 11 Januari 2017 dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. No. AHU-0000792.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 12 Januari 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0003949.AH.01.22.TAHUN 2017 tanggal 12 Januari 2017. adalah sebagai berikut:

##### **Nama Dan Tempat Kedudukan**

###### **Pasal 1**

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT. ALFA ENERGI INVESTAMA Tbk**, (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan «**Perseroan**»), berkedudukan di **Jakarta Selatan**.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

##### **Jangka Waktu Berdirinya Perseroan**

###### **Pasal 2**

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

##### **Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha**

###### **Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertambangan, perdagangan dan pengangkutan;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - A. Kegiatan Usaha Utama :
    - a) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan khususnya dibidang pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara antara lain meliputi pembelian produk komoditas tambang mineral dan/atau batubara dari, termasuk namun tidak terbatas pada, pemegang izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, kuasa pertambangan, konsesi pertambangan mineral dan/atau batubara, melakukan pengangkutan dan penjualan atas produk komoditas tambang mineral dan/atau batubara, lintas negara dan lintas provinsi, lintas kabupaten kota dan/ atau dalam satu kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain tempat penimbunan (*stockpile*), dermaga atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengangkut, membeli serta menjual mineral dan/atau batubara dari mulut tambang, lokasi penimbunan (*stockpile*), dermaga atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengangkut, membeli serta menjual mineral dan/atau batubara sampai ke titik penyerahan di pelabuhan atau pengguna akhir.
    - b) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan khususnya hasil-hasil pertambangan baik mineral dan/atau batubara, bahan bakar minyak tanah dan gas, bahan bakar padat, peralatan listrik, elektronik dan mekanikal.
    - c) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang transportasi antara lain meliputi angkutan darat (pipa/ pipanisasi), ekspedisi dan pergudangan, transportasi pertambangan dan perminyakan.
  - B. Kegiatan Usaha Penunjang :
    - a) Melakukan investasi pada perusahaan lain, baik di dalam ataupun luar negeri, dalam bentuk

penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain;

- b) Membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain; dan
- c) Memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal.

## **Modal**

### **Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain :
  - a) Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan- di bidang Pasar Modal, pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dan benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijaminakan dengan cara apapun juga dan wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  - b) Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijaminakan dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
  - c) Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar
  - d) Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
  - e) Penyetoran atas saham dengan konversi tagihan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. a) Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
  - a) Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan,

maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

- a) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  - b) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
  - c) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus di alokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
  - d) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
  - e) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek :
    - f.1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
    - f.2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
    - f.3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
    - f.4. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - f) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  9. Setiap pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan

peraturan di bidang Pasar Modal.

10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
  - a) telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang menyetujui untuk menambah modal dasar;
  - b) telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - c) penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal ini;
  - d) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;
  - e) persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

## **Saham**

### **Pasal 5**

1. Semua-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan ayat 3 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya.



## **Surat Saham**

### **Pasal 6**

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.
5. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut.
6. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan :
  - a) Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan;
    - i. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
    - ii. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
    - iii. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
    - iv. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan yang lain;
    - v. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

## **Pengganti Surat Saham**

### **Pasal 7**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
  - a) pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;  
dan
  - b) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
  - a) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b) Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d) Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham



4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

#### **Daftar Pemegang Saham Dan Daftar Khusus Pasal 8**

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat :
  - a) nama dan alamat para pemegang saham;
  - b) jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c) jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d) nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
  - e) keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
  - f) perubahan kepemilikan saham;
  - g) keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh dan perubahan kepemilikan saham dimaksud.
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh yang mewakili Direksi Perseroan atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

## **Penitipan Kolektif**

### **Pasal 9**

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek berserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

### **Pemindahan Hak Atas Saham**

#### **Pasal 10**

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 di atas.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam anggaran dasar ini telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh yang mewakili Direksi Perseroan atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk itu, Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan anggaran dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 pasal ini.

## **Direksi**

### **Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut :
  - a) seorang Direktur Utama; dan
  - b) seorang Direktur atau lebih.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
4.
  - a) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b) Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu.
  - c) Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
  - a) Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.
  - b) Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
7. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
9. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya

lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.

10. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
11. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dan Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
13. a) Ketentuan tersebut dalam ayat 11 di atas tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini.  
b) Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini.
14. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
  - a) masa jabatannya berakhir;
  - b) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
  - c) mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d) meninggal dunia;
  - e) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
15. a) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.  
b) Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.  
c) Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.  
d) Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir c.  
e) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pemberhentian sementara anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
16. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.



## Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi

### Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah :
  - a) memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - b) memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
5. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris :
  - a) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank-bank) yang besarnya melebihi jumlah dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
  - b) membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;
  - c) mengikat Perseroan sebagai penjamin untuk kepentingan pihak lain atau badan hukum lain atau perusahaan, yang besarnya melebihi jumlah dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
  - d) melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 7 anggaran dasar Perseroan.
9. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
10. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila :
  - a) Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
  - b) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 8 anggaran dasar ini.

12. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  - a) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
  - b) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direktur secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
13. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.
15. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Rapat Direksi**

### **Pasal 13**

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh :
  - a) Seorang atau lebih anggota Direksi;
  - b) Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
  - c) Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 anggaran dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, *e-mail* atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, *e-mail* atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2



(satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
  - a) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
  - b) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
  - c) Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
11. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
12. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 12 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam Rapat tersebut.
13. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.
  - a) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi maupun bersama Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
  - b) Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
15. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah Rapat Direksi wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

#### **Dewan Komisaris**

##### **Pasal 14**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :
  - a) Seorang Komisaris Utama; dan
  - b) Seorang Komisaris atau lebih;serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang

perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
4.
  - a) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
  - c) Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6.
  - a) Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.
  - b) Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut.
7. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.  
  
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 6 Pasal ini.
10. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
11. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
13. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 di atas tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan

dalam ayat 1 Pasal ini. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.

14. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
  - a) masa jabatan berakhir;
  - b) dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
  - c) mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d) meninggal dunia;
  - e) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
15. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

### **Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Dewan Komisaris**

#### **Pasal 15**

1. Dewan Komisaris melakukan :
    - a) pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
    - b) pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - c) tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - d) meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
  2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
1. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
  2. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
    - a) menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
    - b) menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
    - c) membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - d) memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
    - e) memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
    - f) Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.

- g) melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- h) membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
- i) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.

### **Rapat Dewan Komisaris**

#### **Pasal 16**

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh :
  - a) Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
  - b) Seorang atau lebih anggota Direksi;
  - c) Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal ia berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan akan dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 3 (hari) hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, *e-mail* atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, *e-mail* atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).
7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentuka
10.
  - a) Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
  - b) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
  - c) Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
11. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir,

dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

11. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 11 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat tersebut.
12. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. a) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris maupun bersama Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.  
b) Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
15. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah Rapat Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

## **Tahun Buku, Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP)**

### **Dan Laporan Tahunan**

#### **Pasal 17**

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
1. Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan ke 3 (ketiga) setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan Tahunan tersebut sudah harus disediakan di kantor Perseroan selambat-lambatnya pada hari dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis.
6. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.



## **Rapat Umum Pemegang Saham**

### **Pasal 18**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
  1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 anggaran dasar ini.
  2. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan cara mengajukan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam bentuk surat tercatat disertai dengan alasannya, yang mana tata cara pengajuan permintaan penyelenggaraan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  1. Bagi pemegang saham yang telah meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham.
  2. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang mana harus diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan menurut undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  3. Perseroan menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dan tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dapat berupa salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan (jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham) dan/atau dapat berupa salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
4. a) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Ketua Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
  - b) Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  - c) Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

## **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

### **Pasal 19**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

- a) Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b) Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;
  - c) Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;
  - d) Dilakukan penunjukkan akuntan publik terdaftar;
  - e) Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan;
  - f) Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan anggaran dasar.
3. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
  4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut.

### **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

#### **Pasal 20**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 2 huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Perseroan.

### **Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan Dan Tempat Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham**

#### **Pasal 21**

1. a) Dalam hal akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
- b) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pelaksanaan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. a) Perseroan wajib melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media dan menggunakan bahasa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- b) Pengumuman tersebut paling kurang memuat :
  - 1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
  - 2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
  - 3) tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - 4) tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;



- 5) informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham (jika diselenggarakan atas permintaan pemegang saham).
3. a) Perseroan wajib melakukan Pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham melalui media dan menggunakan bahasa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- b) Pemanggilan tersebut paling kurang memuat informasi :
  - 1) tanggal dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - 2) tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - 3) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
  - 4) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
  - 5) mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham (jika ada); dan
  - 6) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan.
4. Perseroan wajib melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam Pemanggilan Rapat umum Pemegang Saham yang telah dilakukan, sesuai dengan tata cara pemanggilan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dilakukan di :
  - a) tempat kedudukan Perseroan;
  - b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  - c) ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d) provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
6. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan :
  - a) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dengan menyebutkan bahwa Rapat Umum pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
  - b) Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan.
  - c) Ketentuan media, penggunaan bahasa Pemanggilan dan tata cara melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama mutatis mutandis berlaku untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
7. a) Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b) Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

**Pimpinan Dan Berita Acara  
Rapat Umum Pemegang Saham**

**Pasal 22**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh

salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk oleh dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang akan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Direksi. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang- dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, dibuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang untuk pengesahan risalahnya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekurang-kurangnya oleh seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham itu dibuat dalam bentuk Akta Notaris.
5. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 dan 4 Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi paling kurang :
  - a) tanggal, tempat, waktu dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b) anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir;
  - c) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
  - d) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
  - e) jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pemegang saham diberi kesempatan;
  - f) mekanisme pengambilan keputusan;
  - g) hasil pemungutan suara meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
  - h) keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
  - i) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak dalam hal terdapat keputusan terkait dividen tunai.
7. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan melalui media dan menggunakan bahasa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

**Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan  
Rapat Umum Pemegang Saham Dan Hak Suara**

**Pasal 23**

1. Kecuali dinyatakan lain dalam anggaran dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila :

dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- a) dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan yang berlaku; dan
- b) dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara pengangkatan dan pemberhentian Direksi serta Dewan Komisaris, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

- a) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- b) dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

- c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
  - c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
5. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran Perseroan dan pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) dihadiri oleh para pemegang saham atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
  - c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara Pemisahan dan Likuidasi adalah sebagaimana berikut :
- a) dihadiri oleh pemegang saham atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

- c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara pembuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang yang lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) dihadiri oleh pemegang saham atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
    - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau wakil-wakil mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
    - c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
  2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) dihadiri oleh pemegang saham independen atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan yang berlaku;
    - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam butir a tersebut di atas tidak tercapai maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham independen atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
    - c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam butir b tersebut di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dan keputusan disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50 % (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.
    - d) pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
  3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
  4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.



5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam pasal ini, kecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar ini.

## **Penggunaan Laba Bersih Dan Pembagian Dividen**

### **Pasal 24**

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah laba bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 anggaran dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
3. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 25 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim (sementara) diumumkan melalui media dan menggunakan bahasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, Rapat Umum Pemegang Saham mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Dalam hal terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak dalam batas waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

### **Penggunaan Dana Cadangan**

#### **Pasal 25**

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
4. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
5. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan pada ayat 2 pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

### **Pengubahan Anggaran Dasar**

#### **Pasal 26**

1. Pengubahan anggaran dasar harus dengan memperhatikan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat 3 anggaran dasar ini.
3. Pengubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut pengubahan nama, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Pengubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
1. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia serta melalui media dan menggunakan bahasa sesuai dengan peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan,  
Dan Pemisahan**

**Pasal 27**

1. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 23 ayat 5 anggaran dasar ini.
2. Pemisahan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 23 ayat 6 anggaran dasar ini.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

**Pembubaran Dan Likuidasi**

**Pasal 28**

1. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat 5 anggaran dasar ini.
2. Likuidasi hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat 6 anggaran dasar ini.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran dan likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

**Peraturan Penutup**

**Pasal 29**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, Perseroan wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM**

### **1. Pemesanan Pembelian Saham**

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS"). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

### **2. Pemesan yang Berhak**

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, sebagaimana telah diubah dengan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

### **3. Jumlah Pesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### **4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No. SP-0007/PE/KSEI/0317 tanggal 14-03-2017 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dan BAE;
2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham ("SKPS") kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif;
3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP");
4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;

6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
  7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
  8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
  9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
  10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
  11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

## 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/ domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Para Penjamin Emisi Efek, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

## 6. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 31 Mei - 5 Juni. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

## 7. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi dengan lengkap dan benar kepada para Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Pembayaran untuk satu FPPS hanya dapat dilakukan dengan salah satu bentuk metode pembayaran, yaitu dengan menggunakan cek atau tunai atau pemindahbukuan atau giro.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/

milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang telah diterima dengan baik pada rekening para Penjamin Pelaksana Emisi (*in good funds*). Pembayaran dengan cek/pemindahbukuan/giro hanya dapat diterima pada hari pertama Masa Penawaran.

Untuk pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan.

Selanjutnya, semua setoran dari Penjamin Emisi Efek harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Ciptadana Sekuritas Asia  
No. Rek 800147189900  
PT Bank CIMB Niaga cabang Niaga Tower

Untuk pemesanan saham yang dilakukan melalui Penjamin Emisi Efek yang telah menyampaikan konfirmasi dari Bank Pembayar pada saat penyampaian pemesanan pembelian saham dapat melakukan penyetoran pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal sebagaimana diatur pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

## 8. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

## 9. Penjatahan Saham

Tanggal akhir penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 7 Juni 2017.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan Penjatahan Terpusat (*Pooling*).

### i. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada:

- Dana Pensiun
- Asuransi

- Reksadana
- Korporasi
- Perorangan
- Manajemen & karyawan Perseroan melalui ESA

Pelaksanaan Penjatahan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum;
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan dalam Penawaran Umum, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk mereka sendiri;
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak para Penjamin Emisi Efek, kecuali melalui Bursa jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa.

#### ii. ***Penjatahan Terpusat ("Pooling")***

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan minimal 1% (satu persen) dari jumlah yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesanan Saham yang mempunyai hubungan istimewa yang merupakan Direktur, Komisaris, pekerja atau pihak yang memiliki 20,0% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai para Penjamin Emisi Efek atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. Prioritas dapat diberikan kepada pemesan yang menjadi pekerja dan/atau pihak-pihak tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari Emisi.
  2. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagi dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana saham tersebut akan dicatatkan.
  3. Apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

#### iii. ***Penjatahan bagi Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa***

Jika para pemesan karyawan perusahaan dan pemesan yang tidak mempunyai hubungan istimewa telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.

Penjatahan saham akan diaudit dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.VIII.G.12 Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.

Penjamin Emisi Efek atau Perseroan (dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek) wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum disertai dengan laporan Penjatahan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

## 10. Pembatalan atau Penundaan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
  - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten; dan/atau
  - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - i. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - ii. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
  - iii. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - iv. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

## 11. Pengembalian Uang Pemesanan

- a. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika tidak terdapat Penjamin Emisi Efek) bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima kepada para pemesan sehubungan dengan pembelian Saham secepat mungkin, namun bagaimanapun juga tidak lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang tersebut maka Penjamin Emisi Efek wajib membayar denda kepada para pemesan untuk setiap hari keterlambatan sebesar Suku Bunga per tahun untuk deposito Rupiah satu bulan yang berlaku di Bank Penerima, yang dihitung dari Hari Kerja ke-3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan.
- b. Tata cara dalam pengembalian uang tersebut diatas adalah sebagai berikut :
  1. Alat pembayarannya dalam bentuk cek atau bilyet giro atas nama pemesan dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan tanda jati diri pada Penjamin Emisi Efek dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan oleh pemesan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya Bank Penerima ataupun biaya pemindahan dana. Jika pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani) Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
  2. Cara pembayarannya diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda jati diri pada Biro Administrasi Efek, dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham semula diajukan atau pada Perseroan (dalam hal Para



Pemesan Khusus), sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Apabila uang pengembalian pemesanan Saham sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil pengembalian uang dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan maka hal itu bukan kesalahan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan/atau Perseroan (dalam hal Para Pemesan Khusus), sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

- c. Tentang pengembalian uang pemesanan, kepada para pemesan termasuk Para Pemesan Khusus, sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - i. Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar tarif suku bunga per tahun untuk deposito satu bulan yang berlaku di Bank Penerima ("Suku Bunga") menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, maka oleh karenanya Perseroan harus dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan, gugatan, klaim dan/atau ganti rugi yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang dan denda tersebut.
  - ii. Apabila hal tersebut terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka:
    1. Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan yang telah diterimanya kepada Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek untuk dikembalikan kepada para pemesan. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian jumlah uang tersebut, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan tersebut wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham sebesar Suku Bunga.
    2. Setiap Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya dari Perseroan kepada setiap pemesan saham paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya pembayaran kembali uang pemesanan pembelian dari Perseroan. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian jumlah uang tersebut, maka Penjamin Emisi Efek yang melakukan keterlambatan pembayaran tersebut wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar Suku Bunga.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku untuk pengembalian uang pemesanan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Para Pemesan Khusus yang menjadi tanggung jawab Perseroan dan Perseroan harus menyelesaikan pengembalian uang pemesanan kepada Para Pemesan Khusus dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

## 12. Lain-lain

Sejalan dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Para penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau Pihak Terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek



## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 31 Mei s/d 5 Juni 2017, pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk, pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota bursa efek berikut ini:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

#### **PT Ciptadana Sekuritas Asia**

Plaza ASIA Office Park unit 2  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59  
Jakarta 12190  
Phone: (021) 2557 4800  
Facsimile: (021) 2557 4900  
[www.ciptadana.com](http://www.ciptadana.com)

#### **PT Lautandhana Securindo**

Wisma Keiai Lantai 15  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3  
Jakarta 10220  
Phone: (021) 5785 1818  
Facsimile: (021) 5785 1637  
[www.lots.co.id](http://www.lots.co.id)

### **PENJAMIN EMISI EFEK**

#### **PT Erdikha Elit Sekuritas**

Gedung Sucaco, Lantai 3  
Jl. Kebon Sirih Kav. 71  
Jakarta 10340  
Phone: (021) 3983 6420  
Facsimile: (021) 3983 6422  
[www.erdikha.com](http://www.erdikha.com)

#### **PT KGI Sekuritas Indonesia**

Sona Topas Tower Lt. 11  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26  
Jakarta 12920  
Phone: (021) 2506 337  
Facsimile: (021) 2506 351/52  
[www.kgi.id](http://www.kgi.id)

#### **PT Phillip Sekuritas Indonesia**

ANZ Tower Level 23B  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A  
Jakarta 10220  
Phone: (021) 5790 0800  
Facsimile: (021) 5790 0809  
[www.phillip.co.id](http://www.phillip.co.id)

#### **PT Reliance Securities Tbk**

Reliance Capital Building  
Jl. Pluit Sakti No. 27AB  
Pluit Penjaringan, Jakarta 14450  
T +62 21 6617768  
F +62 21 6619884  
[www.reliance-securities.com](http://www.reliance-securities.com)

#### **PT Profindo Sekuritas Indonesia**

Gedung Permata Kuningan Lt. 19  
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C  
Guntur Setiabudi, Jakarta 12980  
Phone: (021) 8378 0888  
Facsimile: (021) 8378 0889  
[www.profindo.com](http://www.profindo.com)

### **GERAI PENAWARAN UMUM**

#### **PT Adimitra Jasa Korpora**

Kirana Boutique Office  
Jl. Kirana Avenue III, Blok F3 No. 5, Kelapa Gading  
Jakarta Utara 14250  
Telp: 021-2974 5222

## **XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini merupakan salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, yang disusun oleh Konsultan Hukum Nasoetion & Atyanto.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No.: 019/LO-AEI/NA/V/2017

Jakarta, 22 Mei 2017

Kepada Yang Terhormat,  
**PT ALFA ENERGI INVESTAMA TBK**  
 Palma Tower Lantai 18 Unit E,  
 Jl. R.A Kartini II-S Kav 6. Sektor II Kel. Pondok  
 Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  
 Indonesia  
**U.p. Direksi**

**Perihal : Pendapat Dari Segi Hukum Atas PT Alfa Energi Investama Tbk Dan Entitas Anak Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Konsultan Hukum yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 126/BL/STTD-KH/2012 tanggal 31 Juli 2012 dan telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor 201209, keduanya atas nama Genio Yudha Wibowo Atyanto, SH, SE, MH, berkantor di firma hukum Nasoetion & Atyanto, telah ditunjuk oleh PT Alfa Energi Investama Tbk ("Perseroan") berdasarkan surat No. 023/22-12/AM/AEI/2016 tertanggal 22 Desember 2016, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum ("Uji Tuntas") dan menyusun Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum ("Laporan Uji Tuntas") serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("Pendapat Hukum") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham sebanyak 300.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal masing-masing saham Rp100 ("Saham Baru") atau sebanyak 23,08% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ("Penawaran Umum Perdana") kepada masyarakat dan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran Rp500 setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian saham, sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp150.000.000.000 yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap penawaran saham Perseroan oleh PT Lautandhana Securindo selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek lainnya.

Penawaran Umum Perdana ini disertai dengan penerbitan Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebesar 350.000.000 Waran Seri I dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 6 saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada saat penjabatan akan memperoleh 7 Waran Seri I. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (a) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum No. 10 tanggal 17 Februari 2017 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum No. 16 tanggal 22 Mei 2017 yang keduanya dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta dengan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek;
- (b) Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 11 tanggal 17 Februari 2017 sebagaimana di ubah dengan Akta Addendum Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 17 tanggal 22 Mei 2017 yang keduanya dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta;
- (c) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 12 tanggal 17 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta dengan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek;
- (d) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 13, tanggal 17 Februari 2017 antara Perseroan dan PT Lautandhana Securindo, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 43 tanggal 20 April 2017 antara Perseroan dan PT Lautandhana Securindo, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 18 tanggal 22 Mei 2017 antara Perseroan dan PT Lautandhana Securindo beberapa perusahaan efek yang namanya tercantum dalam perjanjian ini (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Akta-akta Perjanjian Penjaminan Emisi**"). Akta-akta Perjanjian Penjaminan Emisi beserta dengan addendumsya seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta; dan
- (e) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 23 Maret 2017, dibuat di bawah tangan dengan PT Bursa Efek Indonesia.

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana, akan dipergunakan oleh Perseroan, sebagai berikut:

- (a) sekitar 31,74% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pelunasan utang pihak ketiga kepada PT Indo Jasa Utama yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
- (b) sekitar 17,35% akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembangunan tambahan infrastruktur seperti namun tidak terbatas antara lain: jalan hauling, stockpile, fasilitas loading dan Mess Karyawan, di area pelabuhan dan operasional tambang di entitas cucu Perseroan PT Alfara Delta Persada; dan
- (c) sekitar 50,91% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu sebagai biaya operasional kegiatan usaha *trading* batubara Perseroan, guna menunjang arus kas untuk pembelian stok batubara dari pemasok.



Penggunaan Dana dari hasil penerbitan Waran Seri 1 akan digunakan untuk modal kerja Perseroan guna mendukung kegiatan operasional kegiatan usaha Perseroan.

Dalam hal penggunaan dana dari Penawaran Umum Perdana merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material maka Perseroan wajib memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum yang kami berikan sebelumnya dalam surat kami No.: 016A/LO-AEI/NA/IV/2017 tanggal 9 Mei 2017.

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan uji tuntas terhadap Perseroan dan anak perusahaan Perseroan yang 50% atau lebih sahamnya dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Perseroan dan laporan keuangan perusahaan tersebut telah dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan yaitu sebagai berikut:

- (a) PT Property Nusa Sepinggan (“PNS”);
- (b) PT Adhikara Andalan Persada (“AAP”);
- (c) PT Alfa Daya Energi (“ADE”);
- (d) PT Alfara Delta Persada (“ADP”); dan
- (e) PT Berkat Bara Jaya (“BBJ”).

(PNS, AAP, ADE, ADP dan BBJ secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “Entitas Anak”) yang hasilnya termuat dalam Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dengan No. Ref.: 020/LUT-AEI/NA/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.

#### **ASUMSI**

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut (tanpa dilakukan penyelidikan dan investigasi lebih lanjut), yaitu:

- (i) seluruh tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah asli, dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, serta fotokopi dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami adalah sesuai dengan aslinya;
- (ii) seluruh dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi dan keterangan serta penegasan yang diberikan kepada kami oleh Perseroan dan Entitas Anak adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak ada hal-hal lain yang berkaitan dengannya yang disembunyikan dengan sengaja atau tidak, serta tidak ada dokumen material lainnya yang tidak diberikan atau diberitahukan kepada kami.

- (iii) dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi dan keterangan serta penegasan tersebut tidak mengalami perubahan dan masih berlaku sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas;
- (iv) para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada Perseroan dan Entitas Anak, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Entitas Anak mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat;
- (v) pihak yang bertindak mewakili pihak ketiga (di luar Perseroan dan Entitas Anak) di dalam membuat dan menandatangani dokumen perjanjian dengan Perseroan dan Entitas Anak merupakan pihak yang berwenang dan berkuasa penuh untuk menandatangani dan melaksanakan dokumen perjanjian dan tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan anggaran dasarnya maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (vi) pihak ketiga (di luar Perseroan dan Entitas Anak), yang merupakan suatu perusahaan, yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan dan Entitas Anak, masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh persetujuan dan/atau perizinan perusahaan yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan dan/atau kepentingan pihak ketiga tersebut dan bahwa pihak ketiga itu tidak dalam keadaan pailit pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;
- (vii) seluruh pernyataan dan keterangan baik secara tertulis maupun lisan yang disampaikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Entitas Anak, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap, sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini; dan
- (viii) seluruh tindakan pendaftaran izin dan persetujuan yang belum diperoleh akan dipenuhi secara benar dan tepat waktu oleh Perseroan dan Entitas Anak sebagai pihak yang wajib melaksanakannya.

## PENDAPAT HUKUM

Dengan memperhatikan asumsi serta kualifikasi yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dan setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas, kami berpendapat bahwa:

### 1. MENGENAI PERSEROAN

- (a) Perseroan, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 119 tanggal 16 Februari 2015 dibuat di hadapan Jimmy Tanal SH, Mkn, notaris pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, Mkn, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan keputusannya No. AHU-0009455.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 2 Maret 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0024838.AH.01.11.Tahun2015 tanggal 2 Maret 2015



diumumkan pada Berita Negara No. 26 dan Tambahan No. 8833 pada tanggal 31 Maret 2015.

(b) Akta Pendirian Perseroan selanjutnya telah diubah dengan akta-akta sebagai berikut:

- (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 5 April 2016 ("**Akta 3/2016**") dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi SH, MM, Mkn, Notaris di Kabupaten Tangerang telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 4 mengenai permodalan dari Anggaran Dasar Perseroan. Akta 3/2016 telah memperoleh persetujuan Menkumham tanggal 4 Desember 2015 berdasarkan keputusannya No. AHU-0006559.AH.01.02.Tahun 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0043266.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 6 April 2016.

Akta 3/2016 juga telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam database dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Sisminbakum**") sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0037860 tanggal 6 April 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0043266.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 4 Desember 2015 dan telah diumumkan pada Berita Negara No. 46 dan Tambahan No. 9427 tanggal 10 Juni 2016.

- (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 37 tanggal 26 Oktober 2016 ("**Akta 37/2016**") dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi SH, MM, Mkn, Notaris di Kabupaten Tangerang telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 4 mengenai permodalan dari Anggaran Dasar Perseroan. Akta 37/2016 telah memperoleh persetujuan Menkumham tanggal 26 Oktober 2016 berdasarkan keputusannya No. AHU-0019807.AH.01.02.Tahun 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0126781.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016. dan telah diumumkan pada Berita Negara No. 89 dan Tambahan No. 77681 tanggal 8 November 2016.

Akta 37/2016 telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0092963 tanggal 26 Oktober 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0126781.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016.

- (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 11 Januari 2017 ("**Akta 3/2017**") dibuat di hadapan Rini Yulianti SH, Notaris di Jakarta telah dilakukan perubahan antara lain sebagai berikut:

- (A) perubahan nilai nominal saham Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000 berubah menjadi masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100;
- (B) perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau disingkat "Tbk" melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perseroan;
- (C) pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 300.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100, melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat, Penawaran Umum Perdana tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan;
- (D) penerbitan waran sebanyak-banyaknya 350.000.000 waran berkaitan dengan rencana pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan melalui Penawaran Umum (*Initial Public Offering/IPO*) dan untuk memberikan suatu insentif bagi pemegang saham, maka dirasakan perlu untuk menerbitkan waran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal;
- (E) Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**");
- (F) penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
- (G) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Akta 37/2016 telah memperoleh persetujuan Menkumham tanggal 26 Oktober 2016 berdasarkan keputusannya No. AHU-0019807.AH.01.02.Tahun 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0126781.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016.

Akta 37/2016 juga telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0092963 tanggal 26 Oktober 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0126781.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016.



Berdasarkan Pasal 25 UUPT, perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak tanggal (A) efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi Perseroan Publik; atau (B) dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang pasar modal.

Seluruh perubahan Anggaran Dasar telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali sehubungan dengan hal berikut:

- (i) pendaftaran Akta Pendirian, Akta 3/2016, Akta 37/2016 dan Akta 3/2017 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1982 perihal Wajib Daftar Perusahaan ("UU WDP").

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU WDP, setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan sebagaimana diatur pada UU WDP wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 bulan setelah terjadi perubahan tersebut. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajibannya menurut ketentuan UU WDP, maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

- (ii) pengumuman Akta 3/2017 pada Berita Negara.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), pengumuman atas (i) akta pendirian beserta keputusan Menteri; (ii) akta perubahan anggaran dasar beserta keputusan Menteri; dan (iii) perubahan anggaran dasar yang telah diterima penerimaan pemberitahuan akan dilakukan oleh Menteri pada Tambahan Berita Negara.

- (c) Pada tanggal Pendapat Hukum ini, maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan konsultasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan antara lain bertindak sebagai pengembang, menyelenggarakan usaha real estat, industrial estat dan kegiatan-kegiatan terkait, pemborong pada umumnya (*general contractor*), pemasangan komponen bangunan berat (*heavy lifting*), pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, pemasangan instalasi-instalasi, pengembangan wilayah pemukiman,

pemborong bidang sarana pra-sarana jaringan telekomunikasi, konstruksi besi dan baja;

- (ii) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan antara lain ekspor dan impor antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair, perdagangan besar dalam negeri antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair, bertindak sebagai grossier, supplier dan comission house, leveransier, waralaba, bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan engineering atau perusahaan-perusahaan/perseroan lain baik dari dalam maupun luar negeri, dari segala macam jenis barang yang dapat diperdagangkan, khususnya barang-barang engineering, ekspor dan impor dan perdagangan alat tulis kantor (ATK), bahan bakar minyak tanah dan gas, bahan bakar padat, bahan bangunan dan material, bahan kimia, bahan pertanian, farmasi dan obat-obatan, hasil hutan dan bumi, hasil hutan dan tanaman industri, hasil industri kayu dan tripleks, hasil pertanian dan perkebunan, kosmetika dan kecantikan, logam dan baja, makanan-minuman, mesin, mesin pendingin, mebel/furnitur, minyak pelumas, obat-obatan tradisional, peralatan informatika dan multimedia, peralatan kesehatan, peralatan listrik, elektronik dan mekanikal, peralatan pengolahan air bersih dan limbah, peralatan perforasi, peralatan perikanan, peralatan pertanian dan perkebunan, peralatan telekomunikasi, peralatan transmisi telekomunikasi, plastik dan fibre, reefer container (peti kemas berpendingin), sparepart dan aksesoris mobil-motor, tekstil, hasil-hasil pertambangan baik logam dan non logam, penjualan bahan bakar kendaraan bermotor, penyalur bahan bakar minyak tanah, solar dan gas, perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi, perdagangan supermarket/hypermarket (toserba/swalayan), perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat dan properti, penyalur bahan bakar SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum);
- (iii) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industri antara lain industri air mineral (air minum), teknologi mineral, wood working dan furnitur, aksesoris kendaraan bermotor, alat angkutan, alat pemotong, alat peraga, alat ukur, alat-alat kesehatan, bahan bakar padat, bahan makanan dan minuman, batu bata dan genteng, beton siap pakai dan prestressing, fabrikasi peralatan listrik dan elektronik, farmasi dan obat-obatan, garmen dan pakaian jadi, gas dan LPG (*Liquid Petroleum Gas*), gula, haspel (gulungan kabel), kaca, karet dan barang-barang dari karet, karet mentah (alam), karoseri dan komponen serta perakitan kendaraan bermotor, kayu, kebutuhan dan peralatan rumah tangga, keramik, kertas, kimia (*chemical*), komputer dan peripheral, logam dan baja, makanan kesehatan, makanan minuman dan pengalengan/pembotolan (amatil), manufacturing dan fabrikasi, material bangunan, mesin-mesin, minyak pelumas, perkakas dan perabotan, pipa, radio televisi, hasil-hasil hutan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri peralatan kedokteran, alat ukur navigasi, keselamatan



(*safety equipment*), kosmetika dan kecantikan, listrik, teknik dan mekanikal, transmisi telekomunikasi;

- (iv) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pengangkutan darat (pipa/pipanisasi), ekspedisi dan pergudangan, transportasi pengangkutan dan penumpang;
- (v) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perbengkelan, showroom, pemasangan dan penjualan aksesoris kendaraan, pengecatan kendaraan bermotor, penyediaan suku cadang alat-alat berat/pesawat ringan, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, termasuk alat-alat berat;
- (vi) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang percetakan antara lain memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, penjilidan, kartonase dan pengepakan, pencetakan dokumen, majalah, buletin, tabloid, kartu nama, undangan, kop surat, kuitansi, brosur, pamflet, kalender, desain dan cetak grafis, offset dan sablon;
- (vii) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertanian antara lain agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian), industri pertanian, kehutanan, pembenihan dan budi daya biota air tawar/laut, penangkaran dan pengembangbiakan satwa, perikanan darat/laut dan pertambakan, perkebunan kopi, tanaman industri, tanaman keras (palawija), tanaman pangan, peternakan unggas, hewan potong dan peternakan lainnya, ruang pemrosesan telur (*eggs frozen processing plant*);
- (viii) menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa antara lain jasa perawatan dan pemeliharaan (*cleaning service*) untuk bangunan-bangunan seperti perumahan, gedung-gedung perkantoran, apartemen-apartemen, kondominium dan pertokoan termasuk juga perawatan dan pemeliharaan kapal-kapal laut, kapal-kapal terbang dan kendaraan umum, jasa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan mesin-mesin serta peralatan/alat bantu teknikal, mekanikal, elektronik, timbangan khusus dan peralatan laboratorium, termasuk juga komputer baik perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*), jasa agen properti, jasa hiburan (*entertainment*) dengan mengadakan pertunjukan-pertunjukan seni musik, tari, drama dan pameran, jasa penyewaan peralatan tangki timbun, peralatan perkebunan dan pertanian, peralatan perkawinan dan barang-barang teknik, elektronik lainnya, jasa komputer grafik dan kreatif photo studio, jasa periklanan, promosi dan pemasaran, reklame dan hubungan kemasyarakatan, jasa telekomunikasi umum, ekspedisi dan pergudangan (bukan veem), jasa pengelolaan perparkiran, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;

- (ix) berusaha dalam bidang konsultasi manajemen, bisnis maupun administrasi, konsultasi dalam bidang industri, konsultasi dalam bidang perkebunan,, konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, konsultasi bidang pendidikan dan konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan properti/real estat dan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), interior, eksterior dan pertamanan.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menyesuaikan anggaran dasarnya guna memenuhi Peraturan IX.J.1 termasuk merubah ketentuan maksud dan tujuan dari Perseroan, berdasarkan Akta 3/2017, yaitu berusaha dalam bidang pertambangan, perdagangan dan pengangkutan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

#### Kegiatan Usaha Utama

- (i) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan khususnya dibidang pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara antara lain meliputi pembelian produk komoditas tambang mineral dan/atau batubara dari, termasuk namun tidak terbatas pada, pemegang izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, kuasa pertambangan, konsesi pertambangan mineral dan/atau batubara, melakukan pengangkutan dan penjualan atas produk komoditas tambang mineral dan/atau batubara, lintas negara dan lintas provinsi, lintas kabupaten kota dan/atau dalam satu kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain tempat penimbunan (*stockpile*), dermaga atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengangkut, membeli serta menjual mineral dan/atau batubara dari mulut tambang, lokasi penimbunan (*stockpile*), dermaga atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengangkut, membeli serta menjual mineral dan/atau batubara sampai ke titik penyerahan di pelabuhan atau pengguna akhir.
- (ii) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan khususnya hasil-hasil pertambangan baik mineral dan/atau batubara, bahan bakar minyak tanah dan gas, bahan bakar padat, peralatan listrik, elektronik dan mekanikal.
- (iii) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang transportasi antara lain meliputi angkutan darat (pipa/pipanisasi), ekspedisi dan pergudangan, transportasi pertambangan dan perminyakan.

Kegiatan Usaha Penunjang :

- (i) melakukan investasi pada perusahaan lain, baik di dalam ataupun luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain;
- (ii) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain; dan
- (iii) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan -lain dalam melakukan penyertaan modal.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUPT, perubahan anggaran dasar mengenai status tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- (d) Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 22 Mei 2017 ("**Surat Pernyataan Perseroan**") kegiatan usaha utama Perseroan saat ini adalah bergerak dalam bidang perdagangan. Perseroan telah menjalankan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (e) Berdasarkan Akta 3/2017, struktur permodalan dari Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp400.000.000.000 terbagi atas 4.000.000.000 saham, setiap saham bernilai nominal Rp100; dan
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp100.000.000.000 terbagi atas 1.000.000.000 saham, setiap saham bernilai nominal Rp100.

Berdasarkan Akta 3/2017, susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum (Nominal Rp 100 per saham)		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
<u>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</u>			
1. PT Kencana Prima Mulia	25.000	2.500.000	0,0025
2. Aris Munandar	999.975.000	99.997.500.000	99,9975
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,0000</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari Perseroan tersebut adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan Perseroan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan pengumuman di surat kabar dan kepada karyawan sehubungan dengan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Aris Munandar berdasarkan Akta Penegasan Perjanjian Jual Beli dan Pemindahan Hak-hak Atas Saham No. 38 tanggal 26 Oktober 2016 dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, SH, MM, Mkn, Notaris di Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dari Penjelasan UUPT yang dimaksud dengan “bukti penyeteroran yang sah” antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan para pemegang saham telah menyetor penuh permodalan dalam Perseroan. Selanjutnya, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan struktur permodalan telah merefleksikan jumlah total permodalan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam akta perubahan permodalan Perseroan yang terakhir.

- (f) Berdasarkan Akta 3/2017 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama & Independen : Drs. M. Noer Qomari, Ak,

Komisaris : Budi Kartika,

### Direksi

Direktur Utama : Aris Munandar,  
Direktur : Lyna,  
Direktur : R. Ishak Abdul Rahman.

Susunan berdasarkan Akta 3/2017 telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat dalam Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0012057 tanggal 12 Januari 2017 yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0003949.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 12 Januari 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada tanggal 22 Maret 2017.

Perseroan telah memiliki Direktur Independen yaitu R. Ishak Abdul Rahman sebagaimana yang disyaratkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat sebagaimana yang diubah dengan keputusan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-0001/BEI/01-2004 (**"Peraturan BEI No. I A"**).

Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen Drs. M. Nur Qomari sebagaimana yang disyaratkan pada Peraturan BEI No. I-A dan Komisaris Independen yang diangkat telah memenuhi kriteria Komisaris Independen sebagaimana yang diatur dalam peraturan.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana di atas telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (**"POJK 33/2014"**) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat.

- (g) Perseroan telah memenuhi (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik; (ii) Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Kerja Komite Audit; (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2015 Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- (h) Perseroan saat ini telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali atas kepemilikan Surat Izin Tempat Usaha (**"SITU"**).



Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan (**"Perda No. 15/2011"**) jo. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Tempat Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan **"Pergub No. 101/2013"**), setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan, wajib memiliki Izin Gangguan. Berdasarkan Lampiran Pergub No. 101/2013, kantor pusat Perseroan termasuk kantor yang harus memiliki Izin Gangguan. Pelanggaran ini dapat menyebabkan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000.

- (i) Perjanjian-perjanjian penting yang material bagi Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dalam rangka Penawaran Umum Perdana adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar dari Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perjanjian-perjanjian penting tersebut tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana termasuk sehubungan dengan pelarangan pembagian dividen, perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pemegang saham dan pengurus.
- (j) Sehubungan dengan aspek Ketenagakerjaan, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran upah minimum dan keanggotaan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (**"BPJS"**) baik ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan dan pemenuhan atas Wajib Laport Tenaga Kerja (**"WLTK"**).
- (k) Perseroan tidak mempunyai kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa kendaraan bermotor dan benda-benda tidak bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan tidak memiliki perjanjian penutupan asuransi atas aset-aset Perseroan.

- (l) Perseroan memiliki penyertaan pada 5 Entitas Anak, yaitu sebagai berikut:
  - (i) PNS dengan kepemilikan sebanyak 5.454 saham yang mewakili 99% saham yang ditempatkan dan disetor;
  - (ii) AAP dengan kepemilikan sebanyak 134.860 saham yang mewakili 99,97% saham yang ditempatkan dan disetor;
  - (iii) ADE dengan kepemilikan sebanyak 4.759 saham yang mewakili 99,79% saham yang ditempatkan dan disetor;
  - (iv) AAP memiliki penyertaan pada anak perusahaan yaitu ADP dengan kepemilikan AAP sebanyak 269.826 saham yang mewakili 99,99% saham yang ditempatkan dan disetor;

- (v) PNS memiliki penyertaan pada anak perusahaan yaitu BBJ dengan kepemilikan PNS sebanyak 50.000 saham yang mewakili 99,98% saham yang ditempatkan dan disetor.
- (m) Penyertaan saham Perseroan secara langsung dan tidak langsung pada PNS, AAP, ADE, BBJ tidak sedang dijadikan jaminan hutang kecuali atas penyertaan Perseroan secara tidak langsung pada ADP melalui AAP. Penyertaan saham Perseroan secara langsung dan tidak langsung pada PNS, AAP, ADE, ADP dan BBJ tidak menjadi objek sengketa atau perkara di lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan, baik di Indonesia maupun di luar negeri.
- (n) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit.
- (o) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh surat pernyataan masing-masing Perseroan tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit.
- (p) Pengungkapan dalam Bab VIII Keterangan Singkat Perseroan dari Prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan, sepanjang merupakan hal-hal yang termasuk dalam lingkup Uji Tuntas kami, adalah benar dan sesuai dengan Laporan Uji Tuntas kami.
- (q) Penerbitan Waran Seri I yang akan dilakukan oleh Perseroan tidak melebihi 35% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK.
- (r) Pelaksanaan penyetoran atas saham sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana hanya akan dilakukan dalam bentuk uang dan Perseroan tidak menerima dalam bentuk lain selain uang.



- (s) Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30 /POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

## 2. MENGENAI PNS

- (a) PNS, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 07 tanggal 5 September 2014 ("**Akta Pendirian PNS**"), dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, SH, Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tanggerang. Akta Pendirian ini telah sesuai dengan UUPT. Akta Pendirian telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Keputusannya No. AHU-23775.40.10.2014 tanggal 08 September 2014 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan berdasarkan No. AHU-0090831.40.80.2014 tanggal 08 September 2014.

- (b) Akta Pendirian PNS untuk selanjutnya diubah dengan akta-akta berikut ini:

- (i) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PNS No. 50 tanggal 22 Desember 2016 ("**Akta 50/2016**"), dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, SH, Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tanggerang, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 4 tentang modal.

Akta 50/2016 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0025487.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0156625.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016.

- (ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PNS No. 75 tanggal 30 Desember 2016 ("**Akta 75/2016**"), dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, SH, Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tanggerang, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 4 tentang modal ditempatkan dan modal disetor.

Akta 75/2016 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0036962 tanggal 27 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0025487.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 27 Januari 2017.

(Akta Pendirian, Akta 50/2016 dan Akta 75/2016 selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar PNS**").

Seluruh perubahan Anggaran Dasar PNS telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali sehubungan dengan hal berikut (i) pendaftaran pada Daftar Perusahaan atas Akta Pendirian, Akta 50/2016 dan Akta 75/2016; dan (ii) pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atas Akta Pendirian, Akta 50/2016 dan Akta 75/2016.

Berdasarkan Pasal 30 UUPT, Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara atas (i) akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri; (ii) akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri; dan/atau (iii) akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

Berdasarkan UU WDP, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama perseroan; (ii) tanggal pendirian; (iii) jangka waktu berdiri perseroan; (iv) kegiatan usaha; (v) alamat perseroan; (vi) pengurus dan komisaris; (vii) modal perseroan; (viii) banyak dan nominal masing-masing saham; dan (ix) nama pemegang saham. Apabila kewajiban pendaftaran dalam Daftar Perusahaan tersebut dengan sengaja tidak dilakukan atau lalai dilakukan, maka Direksi PNS dapat dikenai pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000.

- (c) Struktur permodalan PNS adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Akta 50/2016 dan Akta 75/2016, yaitu sebagai berikut:

Modal dasar : Rp10.000.000.000, terbagi atas 10.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000; dan

Modal ditempatkan dan disetor : Rp5.455.000.000 terbagi atas 5.455 saham..

Berdasarkan Akta 75/2016, susunan pemegang saham PNS saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal per sahamRp1.000.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	10.000	10.000.000.000	
<i><u>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</u></i>			
1. Perseroan	5454	5.454.000.000	99,99
2. Aris Munandar	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.455</b>	<b>5.454.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>4.455</b>	<b>4.545.000.000</b>	<b>-</b>



Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari PNS tersebut adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan PNS telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar PNS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pengumuman di surat kabar dan kepada karyawan sehubungan dengan pengambilalihan yang dilakukan oleh Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli No. 19 tanggal 12 Agustus 2016, dibuat di hadapan Harra Mieltuami Lubis, SH, Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dari Penjelasan UUPT yang dimaksud dengan “bukti penyeteroran yang sah” antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Surat Pernyataan PNS tanggal 22 Mei 2017 (**“Surat Pernyataan PNS”**), para pemegang saham telah menyetor penuh permodalan dalam PNS. Selanjutnya berdasarkan Laporan Keuangan PNS untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan struktur permodalan PNS telah merefleksikan jumlah total permodalan PNS sebagaimana dinyatakan dalam akta perubahan permodalan PNS yang terakhir.

- (d) PNS telah memiliki Daftar Pemegang Saham per tanggal 23 Januari 2017 yang telah sesuai dengan UUPT. Namun, berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung oleh Surat Pernyataan PNS, PNS tidak menyimpan Daftar Khusus.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UUPT, selain Daftar Pemegang Saham, direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota direksi dan dewan komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan itu dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa Daftar Khusus adalah salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan pada perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin. Sedangkan yang dimaksud dengan “keluarganya” adalah istri atau suami dan anak-anaknya.

- (e) Berdasarkan Akta 18/2016, anggota Direksi dan Komisaris PNS saat ini adalah sebagai berikut:

Direktur: : Yeni Rackmat

Komisaris : Aris Munandar

Susunan anggota Direksi dan Komisaris sebagaimana di atas telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PNS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat.

Berdasarkan UU WDP penanggung jawab perusahaan dapat dikenai pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 apabila lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pendaftaran perubahan data dan informasi perusahaan.

- (f) Berdasarkan Surat Pernyataan PNS, kegiatan usaha PNS saat ini adalah di bidang perdagangan. Kegiatan usaha tersebut termasuk dalam kegiatan usaha yang dapat dijalankan PNS berdasarkan Anggaran Dasar PNS.
- (g) PNS telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkan Pendapat Hukum ini.
- (h) Sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, PNS telah memenuhi pembayaran upah minimum, namun ADP belum memenuhi kewajiban-kewajiban berikut:

(i) **WLTk:**

PNS belum melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU Wajib Lapor Ketenagakerjaan, perusahaan wajib melakukan wajib lapor ketenagakerjaan. Kelalaian atau kesengajaan penanggung jawab perusahaan untuk tidak melaporkan tenaga kerja pada Perusahaan, maka penanggung jawab perusahaan dapat dikenai pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 sebagaimana dalam UU Wajib Lapor Ketenagakerjaan.

(ii) **BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan:**

PNS belum melakukan pendaftaran pada BPJS baik untuk Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial ("PP 86/2013") bahwa Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS secara bertahap. Berdasarkan Pasal 5 jo. 10 PP 86/2013, bahwa Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda sebesar 0,1% setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu.



Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP 86/2013 bahwa Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta BPJS secara bertahap. Berdasarkan Pasal 5 jo. 10 PP 86/2013, bahwa Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda sebesar 0,1% setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

PNS belum diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan karena saat ini PNS hanya memiliki dua karyawan.

- (i) PNS tidak mempunyai kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa kendaraan bermotor dan benda-benda tidak bergerak yang material yang digunakan oleh PNS untuk menjalankan usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut, PNS tidak memiliki perjanjian asuransi atas aset-aset.
- (j) PNS memiliki pernyataan saham dalam BBJ dengan kepemilikan sebanyak 50.000 saham yang mewakili 99,99% saham yang ditempatkan dan disetor.
- (k) PNS tidak memiliki hak kekayaan intelektual.
- (l) Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh PNS yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan, berikut penggunaan dananya serta pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.
- (m) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh Surat Pernyataan PNS, PNS tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum baik di bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di Negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit.
- (n) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari PNS yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau tuntutan di pengadilan dan/atau pengadilan arbitrase mana pun di Indonesia atau di Negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit.

### 3. MENGENAI AAP

- (a) AAP, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 17 Februari 2003 ("**Akta Pendirian AAP**"), dibuat di hadapan Saal Bumela, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian AAP telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. C-06274 HT.01.01.TH.2003 tanggal 24 Maret 2003, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan tanggal 4 April 2003. Akta Pendirian AAP ini belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

- (b) Akta Pendirian AAP selanjutnya telah diubah dengan akta-akta sebagai berikut:

- (i) Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 13 Februari 2004 ("**Akta 14/2004**"), dibuat oleh Saal Bumela, SH, Notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor.

Akta 14/2004 telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. C-UM.02.01.2024 tanggal 24 Februari 2004. Namun, Akta 14/2004 ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

- (ii) Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 25 tanggal 21 Juni 2006 ("**Akta 25/2006**"), dibuat oleh Saal Bumela, SH, Notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan ketentuan sebagai berikut:

- (A) Pasal 10 ayat (1), sehubungan dengan Direksi;
- (B) Pasal 11 ayat (3) dan (6), sehubungan dengan Tugas dan Wewenang Direksi; dan
- (C) Pasal 13 ayat (1), sehubungan dengan Komisaris.

Akta 25/2006 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. C-20084 HT.01.04.TH.2006 tanggal 10 Juli 2006, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan tanggal 19 November 2007. Namun, Akta 25/2006 ini belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

- (iii) Akta Berita Acara Rapat No. 102 tanggal 28 September 2006 ("**Akta 102/2006**"), dibuat oleh Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan ketentuan sebagai berikut:

- (A) Pasal 11 ayat (4), sehubungan dengan Korum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- (B) Pasal 22 ayat (1) huruf (a) dan (e), sehubungan dengan Korum Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham dan Korum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

- (C) Pasal 22 ayat (8), sehubungan dengan Korum Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham dan Korum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- (D) Pasal 25 ayat (1), sehubungan dengan Korum Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham dan Korum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- (E) Pasal 26 ayat (1), sehubungan dengan Korum Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham dan Korum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- (F) Pasal 27 ayat (1), sehubungan dengan Korum Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham dan Korum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Akta 102/2006 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. W7-HT.01.04-3775 tanggal 21 November 2006, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan tanggal 19 November 2007. Namun, Akta 102/2006 ini belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

- (iv) Akta Berita Acara Rapat No. 6 tanggal 8 Januari 2007 ("**Akta 6/2007**"), dibuat oleh Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta telah dilakukan perubahan ketentuan pada Anggaran Dasar AAP sebagai berikut:
  - (A) Pasal 10 ayat (1), sehubungan dengan Direksi;
  - (B) Pasal 11 ayat (3), sehubungan dengan Tugas dan Wewenang Direksi;
  - (C) Pasal 11 ayat (4), sehubungan dengan Korum Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham dan Korum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - (D) Pasal 11 ayat (6), sehubungan dengan Tugas dan Wewenang Direksi;
  - (E) Pasal 13 ayat (1), sehubungan dengan Komisaris;
  - (F) Pasal 22 ayat (1) huruf (a) dan (e), sehubungan dengan Korum Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham dan Korum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - (G) Pasal 22 ayat (8), sehubungan dengan Korum Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham dan Korum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - (H) Pasal 25 ayat (1), sehubungan dengan Korum Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham dan Korum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;



- (I) Pasal 26 ayat (1), sehubungan dengan Korum Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham dan Korum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- (J) Pasal 27 ayat (1), sehubungan dengan Korum Kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham dan Korum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Akta 6/2007 ini telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. W7-HT.01.10-3076 tanggal 13 Maret 2007, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan tanggal 19 November 2007. Namun, Akta 6/2007 ini belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

- (v) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 43 tanggal 11 September 2008 ("**Akta 43/2008**"), dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, SH, Notaris di Jakarta telah dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Akta 43/2008 telah memperoleh persetujuan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-92272.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116847.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008. Namun, Akta 43/2008 ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

- (vi) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 33 tanggal 16 Desember 2015 ("**Akta 33/2015**"), dibuat di hadapan Stephany Maria Lilianti, SH, Notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 4 sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor.

Akta 33/2015 telah memperoleh persetujuan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0948241.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3594644.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015. Namun, Akta 33/2015 ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

- (vii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 33 tanggal 19 Desember 2016 ("**Akta 33/2016**"), dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, SH, MM, MKn, Notaris di Tangerang, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor.



Akta 33/2016 telah memperoleh persetujuan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0111298 tanggal 22 Desember 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0154136.AH.01.11 tanggal 22 Desember 2016. Namun, Akta 33/2016 ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

- (viii) Akta Risalah Rapat No. 5 tanggal 3 Februari 2017 ("**Akta 5/2017**"), dibuat oleh Lanawaty Darmadi, SH, MM, MKn, Notaris di Tangerang, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 4 sehubungan dengan modal.

Akta 5/2017 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0003052.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016084.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017. Namun, Akta 5/2017 ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

Anggaran dasar AAP yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini termaktub dalam Akta 43/2008 dan Akta 5/2017 ("**Anggaran Dasar AAP**").

Seluruh perubahan Anggaran Dasar telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan hal berikut:

- (i) pendaftaran Akta 14/2004, Akta 43/2008, Akta 33/2015, Akta 33/2016, dan Akta 5/2017 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan UU WDP.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU WDP, setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan sebagaimana diatur pada UU WDP wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 bulan setelah terjadi perubahan tersebut. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajibannya menurut ketentuan UU WDP, maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

- (ii) pengumuman Akta Pendirian AAP, Akta 14/2004, Akta 25/2006, Akta 102/2006, Akta 6/2007, Akta 43/2008, Akta 33/2015, Akta 33/2016, dan Akta 5/2017 pada Tambahan Berita Negara.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, selama pengumuman pada Tambahan tersebut belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala tindakan hukum yang dilakukan oleh AAP.

Berdasarkan Pasal 30 UUPT, pengumuman atas (i) akta pendirian beserta keputusan Menteri; (ii) akta perubahan anggaran dasar beserta keputusan Menteri; dan (iii) perubahan anggaran dasar yang telah diterima penerimaan pemberitahuan akan dilakukan oleh Menteri pada Tambahan Berita Negara.

- (c) Berdasarkan Surat Pernyataan AAP tanggal 22 Mei 2017 ("**Surat Pernyataan AAP**") kegiatan usaha AAP adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan pembangunan. Kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar AAP.
- (d) Struktur permodalan AAP yang terakhir adalah berdasarkan Akta 5/2017, yaitu sebagai berikut:

Modal dasar : Rp520.000.000.000, terbagi atas 520.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000; dan

Modal ditempatkan dan disetor : Rp134.900.000.000 terbagi atas 134.900 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000.

Berdasarkan Akta 5/2017, susunan pemegang saham AAP saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal per saham Rp1.000.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000.000.000</b>	
<u><i>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</i></u>			
1. PT Alfa Energi Investama	134.860	134.860.000.000	99,97
2. Aris Munandar	40	40.000.000	0,029
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>134.900</b>	<b>134.900.000.000</b>	<b>99,99</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>385.100</b>	<b>385.100.000.000</b>	<b>-</b>

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dari Penjelasan UUPT yang dimaksud dengan "bukti penyeteroran yang sah" antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Surat Pernyataan AAP, para pemegang saham telah menyetor penuh permodalan dalam AAP. Selanjutnya, berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian AAP dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan struktur permodalan telah merefleksikan jumlah total permodalan AAP sebagaimana dinyatakan dalam akta perubahan permodalan AAP yang terakhir.



- (e) Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari AAP tersebut adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan AAP telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar AAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali:
- (i) pengumuman di surat kabar dan kepada karyawan sehubungan dengan pengambilalihan yang dilakukan oleh Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli No. 21 tanggal 4 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, SH, pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan.
- (f) AAP telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus masing-masing per tanggal 7 Februari 2017.
- (g) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 92 tanggal 23 Maret 2016, dibuat di hadapan Stephany Maria Lilianti, SH, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0035599 tanggal 30 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039647.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016, Akta 92/2016 ini telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan tanggal 10 Juni 2016, anggota Direksi dan Komisaris AAP saat ini adalah sebagai berikut:
- Direktur : Lyna
- Komisaris : Ismail
- Susunan anggota Direksi dan Komisaris sebagaimana di atas telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar AAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (h) AAP saat ini telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan maksud dan tujuan dari AAP berdasarkan Anggaran Dasar AAP yang berlaku saat ini sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan SITU.
- Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perda No. 15/2011 jo. Pergub 101/2013, setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan, wajib memiliki Izin Gangguan. Berdasarkan Lampiran Pergub No. 101/2013, kantor pusat AAP termasuk kantor yang harus memiliki Izin Gangguan. Pelanggaran ini dapat menyebabkan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000.
- (i) Sehubungan dengan aspek Ketenagakerjaan, AAP telah memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran upah minimum dan keanggotaan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") baik ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan dan pemenuhan atas Wajib Laport Tenaga Kerja ("WLTK").

AAP belum diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan karena saat ini AAP memiliki karyawan di bawah 10 orang.

- (j) AAP tidak mempunyai kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa kendaraan bermotor dan benda-benda tidak bergerak yang material yang digunakan oleh AAP untuk menjalankan usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut, AAP tidak memiliki perjanjian asuransi atas aset-asetnya.
- (k) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh Surat Pernyataan AAP, tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh AAP yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan, berikut penggunaan dananya serta pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.
- (l) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh Surat Pernyataan AAP, AAP tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit.
- (m) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Komisaris AAP, tidak terdapat anggota Direksi dan Komisaris dari AAP yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit.

#### 4. MENGENAI ADE

- (a) ADE berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 28 tanggal 5 Maret 2015 ("**Akta Pendirian ADE**"), dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan. Akta Pendirian ADE telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0013463.01.01.Tahun 2015 tanggal 24 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034827.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 24 Maret 2015. Akta Pendirian ADE telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35 tanggal 24 Maret 2015 dan Tambahan No. 25017.



- (b) Akta Pendirian ADE untuk selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham ADE No. 32 tanggal 19 Desember 2016 (“**Akta 32/2016**”), dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, SH, MM, MKn, Notaris di Tangerang, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 4 tentang modal. Akta 32/2016 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0024878.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0154080.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016.

(Akta Pendirian dan Akta 32/206 selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar ADE**”)

Seluruh perubahan Anggaran Dasar ADE telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali sehubungan dengan hal berikut:

- (i) pendaftaran Akta Pendirian ADE dan Akta 32/2016 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan UU WDP.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU WDP, setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan sebagaimana diatur pada UUWDP wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 bulan setelah terjadi perubahan tersebut. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajibannya menurut ketentuan UU WDP, maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.

- (ii) pengumuman Akta 32/2016 pada Tambahan Berita Negara.

Berdasarkan Pasal 30 UUPT, pengumuman atas (i) akta pendirian beserta keputusan Menteri (ii) akta perubahan anggaran dasar beserta keputusan Menteri dan (iii) perubahan anggaran dasar yang telah diterima penerimaan pemberitahuan akan dilakukan oleh Menteri pada Tambahan Berita Negara.

- (c) Struktur permodalan ADE adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Akta 32/2016, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp18.000.000.000, terbagi atas 18.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000; dan

Modal ditempatkan dan disetor : Rp4.769.000.000 terbagi atas 4.769 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000.

Susunan pemegang saham ADE pada saat ini adalah berdasarkan Akta 32/2016 yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nominal per saham Rp1.000.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	18.000	18.000.000.000	
<i>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</i>			
1. Perseroan	4.759	4.759.000.000	99,79
2. Aris Munandar	10	10.000.000	0,2
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.769</b>	<b>4.769.000.000</b>	<b>99,99</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>13.231</b>	<b>13.231.000.000</b>	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari ADE tersebut adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan ADE telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar ADE dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dari Penjelasan UUPT yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah” antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Surat Pernyataan ADE tanggal 22 Mei 2017 (“**Surat Pernyataan ADE**”), para pemegang saham telah menyetor penuh permodalan dalam ADE. Selanjutnya berdasarkan Laporan Keuangan ADE untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan struktur permodalan ADE telah merefleksikan jumlah total permodalan ADE sebagaimana dinyatakan dalam akta perubahan permodalan ADE yang terakhir.

- (d) Berdasarkan Surat Pernyataan ADE, kegiatan usaha ADE saat ini adalah di bidang ketenagalistrikan. Kegiatan usaha tersebut termasuk dalam kegiatan usaha yang dapat dijalankan ADE berdasarkan Anggaran Dasar ADE.
- (e) ADE telah memiliki Daftar Pemegang Saham per tanggal 20 Desember 2016 dan Daftar Khusus per tanggal 7 Februari 2017 yang telah sesuai dengan UUPT.
- (f) Berdasarkan Akta Pendirian ADE, susunan Komisaris dan Direksi ADE adalah sebagai berikut:



### Direksi

Direktur Utama : Petrus

Direktur: : Yeni Rackmat

### Komisaris

Komisaris : Aris Munandar

Susunan anggota Direksi dan Komisaris sebagaimana di atas telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ADE dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat.

Berdasarkan UU WDP penanggung jawab perusahaan dapat dikenai pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 apabila lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pendaftaran perubahan data dan informasi perusahaan.

- (g) ADE telah memperoleh izin-izin penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.
- (h) Sehubungan dengan aspek Ketenagakerjaan, ADE telah memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran upah minimum dan keanggotaan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") baik ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan dan pemenuhan atas Wajib Laport Tenaga Kerja ("WLTK").

ADE belum diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan karena saat ini ADE memiliki karyawan di bawah 10 orang.
- (i) ADE menguasai aset berupa tanah yang dilengkapi dengan dokumen penguasaan sesuai kebiasaan yang lazim berlaku. Berdasarkan Surat Pernyataan ADE, ADE tidak memiliki asuransi yang menutup resiko atas aset-aset tersebut.
- (j) ADE tidak memiliki hak kekayaan intelektual.
- (k) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh Surat Pernyataan ADE, tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh ADE yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan, berikut penggunaan dananya serta pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.

- (l) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh Surat Pernyataan ADE dinyatakan bahwa ADE tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum baik di bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di Negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit.
- (m) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari ADE yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau tuntutan di pengadilan dan/atau pengadilan arbitrase mana pun di Indonesia atau di Negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit.

## 5. MENGENAI BBJ

- (a) BBJ merupakan suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 16 tanggal 16 Juli 2007 ("**Akta Pendirian BBJ**"), dibuat di hadapan Benediktus Widyanto, SH, Notaris di Tangerang. Akta Pendirian BBJ dan telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Keputusan No. W29-01746HT.01.01-TH.2007 tanggal 17 September 2007 dan telah didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan dengan No. 0571/BH 0903/XI/2007 pada tanggal 29 November 2007.

Akta Pendirian BBJ untuk selanjutnya telah diubah dengan akta-akta sebagai berikut:

- (i) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BBJ No. 17 tanggal 30 November 2009 ("**Akta 17/2009**"), dibuat oleh Benediktus Andy Widyanto, SH, Notaris di Tangerang, telah dilakukan perubahan ketentuan sebagai berikut:
  - (A) Perubahan Pasal 1 mengenai nama dan tempat kedudukan;
  - (B) Perubahan Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
  - (C) Perubahan Pasal 4 mengenai struktur permodalan berupa peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan;
  - (D) Penyesuaian anggaran dasar BBJ dengan ketentuan UUP.

Akta 17/2009 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-29147.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010 dan didaftarkan pada daftar perseroan No. AHU-0043163.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010.

- (ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BBJ No. 34 tanggal 29 Desember 2016 ("**Akta 34/2016**"), dibuat oleh Benediktus Andy Widyanto, SH, Notaris di Tangerang, yang mengubah Pasal 4 anggaran dasar BBJ sehubungan dengan adanya peningkatan modal dasar.

Akta 34/2016 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0025940.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 dan didaftarkan pada daftar perseroan No. AHU-0158445.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016.

Anggaran dasar BBJ yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini, termaktub dalam Akta 17/2009 dan Akta 34/2016 ("**Anggaran Dasar BBJ**").

Seluruh perubahan Anggaran Dasar BBJ telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali sehubungan dengan hal berikut:

- (i) pendaftaran Akta 17/2009 dan Akta 34/2016 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan UU WDP.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU WDP, setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan sebagaimana diatur pada UUWDP wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 bulan setelah terjadi perubahan tersebut. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajibannya menurut ketentuan UU WDP, maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.

- (ii) pengumuman Akta Pendirian, Akta 17/2009 dan Akta 34/2016 pada Tambahan Berita Negara.

Berdasarkan Pasal 30 UUPT, pengumuman atas (i) akta pendirian beserta keputusan Menteri (ii) akta perubahan anggaran dasar beserta keputusan Menteri dan (iii) perubahan anggaran dasar yang telah diterima penerimaan pemberitahuan akan dilakukan oleh Menteri pada Tambahan Berita Negara.

- (b) Berdasarkan Surat Pernyataan BBJ tanggal 22 Mei 2017 ("**Surat Pernyataan BBJ**") kegiatan usaha BBJ adalah berusaha dalam bidang pertambangan. Kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar BBJ.



- (c) Struktur permodalan BBJ adalah sebagaimana dituangkan dalam Akta 34/2016 sebagai berikut:

Modal dasar : Rp10.000.000.000 terbagi atas 100.000 lembar saham, setiap saham bernilai nominal Rp100.000.

Modal ditempatkan dan disetor : Rp5.000.100.000 terbagi atas 50.001 lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000.

Berdasarkan Akta 34/2016, susunan pemegang saham BBJ saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nominal Per Saham Rp100.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
<i>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</i>			
1. PNS	50.000	5.000.000.000	99,99
2. Aris Munandar	1	100.000	0,001
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>50.001</b>	<b>5.000.100.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>49.999</b>	<b>4.999.900.000</b>	

Perubahan struktur modal dan/atau pemegang saham BBJ telah sesuai dengan Anggaran Dasar BBJ serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan pengumuman di surat kabar dan kepada karyawan sehubungan dengan pengambilalihan saham berdasarkan oleh PNS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BBJ No. 34 tanggal 29 Desember 2016, dibuat oleh Benediktus Andy Widyanto, SH, Notaris di Tangerang.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dari Penjelasan UUPT yang dimaksud dengan “bukti penyeteroran yang sah” antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Surat Pernyataan BBJ para pemegang saham telah menyetor penuh permodalan dalam BBJ. Selanjutnya berdasarkan Laporan Keuangan BBJ untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan struktur permodalan BBJ telah merefleksikan jumlah total permodalan BBJ sebagaimana dinyatakan dalam akta perubahan permodalan BBJ yang terakhir.

- (d) BBJ telah memiliki Daftar Pemegang Saham per tanggal 20 Desember 2016 yang telah sesuai dengan UUPT. Namun, berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung oleh Surat Pernyataan BBJ, BBJ tidak menyimpan Daftar Khusus.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UUPT mengatakan bahwa selain Daftar Pemegang Saham, direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota direksi dan dewan komisaris beserta keluarganya dalam perseroan itu dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa Daftar Khusus adalah salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan pada perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin. Sedangkan yang dimaksud dengan “keluarganya” adalah istri atau suami dan anak-anaknya.

- (e) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34 tanggal 31 Oktober 2016 (“**Akta 31/2016**”) yang dibuat di hadapan Benediktus Andy Widyanto, SH, Notaris di Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkuham dan telah dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0094542 tanggal 31 Oktober 2016 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan Agenda No. AHU-0129182.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016, susunan Direksi dan Komisaris BBJ adalah sebagai berikut:

Direktur : Aris Munandar

Komisaris : Yeni Rachmat

Susunan anggota Direksi dan Komisaris sebagaimana di atas telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BBJ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat.

Berdasarkan UU WDP penanggung jawab perusahaan dapat dikenai pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 apabila lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pendaftaran perubahan data dan informasi perusahaan.

- (f) BBJ telah memperoleh izin-izin penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, kecuali sehubungan dengan pentaatan berikut ini:

- (i) **SITU:**

BBJ tidak memiliki SITU. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perda No. 15/2011 jo. Pergub No. 101/2013, setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan, wajib memiliki Izin Gangguan. Berdasarkan Lampiran



Pergub No. 101/2013, kantor pusat BBJ termasuk kantor yang harus memiliki Izin Gangguan. Pelanggaran ini dapat menyebabkan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000.

(ii) **SKDP:**

BBJ tidak memiliki SKDP. Tidak terdapat sanksi hukum, apabila perusahaan tidak memiliki SKDP. Namun, SKDP dibutuhkan untuk mengurus berbagai dokumen legal lainnya seperti SIUP, TDP dan NPWP.

(g) Sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, BBJ telah memenuhi ketentuan mengenai upah minimum namun BBJ belum memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

(i) **WLTk:**

BBJ belum memenuhi kewajiban pelaporan WLTk sesuai dengan ketentuan UU Wajib Lapor Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) UU Wajib Lapor Ketenagakerjaan, perusahaan wajib melakukan wajib lapor ketenagakerjaan. Kelalaian atau kesengajaan penanggung jawab perusahaan untuk tidak melaporkan tenaga kerja pada Perusahaan, maka penanggung jawab perusahaan dapat dikenai pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 sebagaimana dalam UU Wajib Lapor Ketenagakerjaan.

(ii) **BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan:**

BBJ belum melakukan pendaftaran pada BPJS baik untuk Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 15 (1) UU No. 24/2011 Jo. Pasal 3 (1) PP No. 86/2013, Perseroan wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya. Berdasarkan Pasal 5 (2) PP No. 86/2013 Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- (A) teguran tertulis;
- (B) denda; dan/atau
- (C) tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

BBJ belum diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan karena saat ini BBJ memiliki karyawan di bawah 10 orang.

- (h) BBJ tidak mempunyai kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa kendaraan bermotor dan benda-benda tidak bergerak yang material yang digunakan oleh BBJ untuk menjalankan usahanya. BBJ tidak memiliki perjanjian penutupan asuransi atas aset-asetnya.
- (i) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh Surat Pernyataan BBJ, tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh BBJ, yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana berikut penggunaan dananya serta pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.
- (j) Berdasarkan Surat Pernyataan BBJ, BBJ tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit.
- (k) Berdasarkan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Komisaris BBJ, tidak terdapat anggota Direksi dan Komisaris dari BBJ yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit.

## 6. MENGENAI ADP

- (a) ADP, berkedudukan di Samarinda, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 4 Maret 2004 ("**Akta Pendirian ADP**"), dibuat di hadapan Nancy Nirwana Somalinggi, SH, Notaris di Samarinda. Akta Pendirian ADP telah memperoleh pengesahan Menkumham melalui keputusannya No. C-09678 HT.01.01.TH.2004 tanggal 20 April 2004 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Samarinda No. 15/BH.17.01.VI.08 tanggal 23 Juni 2008. Akta Pendirian ADP ini telah diumumkan dalam Tambahan No. 13022 Berita Negara No. 60 tanggal 25 Juli 2008.

(b) Akta Pendirian ADP selanjutnya telah diubah dengan akta-akta sebagai berikut:

- (i) Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 83 tanggal 24 April 2008 ("**Akta 83/2008**"), dibuat oleh Khairu Subhan, SH, Notaris di Samarinda, telah dilakukan penyesuaian dengan ketentuan UUPT.

Akta 83/2008 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. 26971.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039471.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008. Namun, Akta 83/2008 ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

- (ii) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 104 tanggal 20 April 2010 ("**Akta 104/2010**"), dibuat oleh Rosida Rajagukguk Siregar, SH, MKn, Notaris di Tangerang, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 12 ayat (2) sehubungan dengan tugas dan wewenang direksi.

Akta 104/2010 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0045695.AH.01.09 tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0045695.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010. Namun, Akta 104/2010 ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

- (iii) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 72 tanggal 26 Maret 2012 ("**Akta 72/2012**"), dibuat oleh Rosida Rajagukguk Siregar, SH, MKn, Notaris di Tangerang, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (1) sehubungan dengan tempat kedudukan ADP.

Akta 72/2012 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-18313.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 11 April 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030538.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 April 2012. Namun, Akta 72/2012 ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

- (iv) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 38 tanggal 28 Desember 2015 ("**Akta 38/2015**"), dibuat oleh Stephany Maria Lilianti, SH, Notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 4 sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Akta 38/2015 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0000292.AH.01.02.Tahun2016 tanggal 8 Januari 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0001251 tanggal 8 Januari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002022.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016. Akta 38/2015 ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.



- (v) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 34 tanggal 19 Desember 2016 ("**Akta 34/2016**"), dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, SH, MM, MKn, Notaris di Tangerang, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.

Akta 34/2016 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0111303 tanggal 22 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0154141.AH.01.11 tanggal 22 Desember 2016. Namun, Akta 34/2016 ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

- (vi) Akta Risalah Rapat No. 6 tanggal 3 Februari 2017 ("**Akta 6/2017**"), dibuat oleh Lanawaty Darmadi, SH, MM, MKn, Notaris di Tangerang, telah dilakukan perubahan ketentuan Pasal 4 sehubungan dengan modal.

Akta 6/2017 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0003058.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016112.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017. Namun, Akta 6/2017 ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan belum diumumkan pada Tambahan Berita Negara.

Anggaran dasar ADP yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini termaktub dalam Akta 83/2008, Akta 104/2010, Akta 72/2012, dan Akta 6/2017 ("**Anggaran Dasar ADP**").

Seluruh perubahan Anggaran Dasar ADP telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali sehubungan dengan hal berikut:

- (i) perubahan anggaran dasar ADP sebagaimana dimaksud dalam Akta 34/2016 dan Akta 6/2017 belum memperoleh persetujuan dari Indonesia Exim Bank.

Berdasarkan Surat Pernyataan ADP, ADP tidak sedang dinyatakan wanprestasi sehubungan dengan perjanjian-perjanjian utangnya dengan Indonesia Exim Bank akibat belum diperolehnya persetujuan tersebut;

- (ii) pendaftaran Akta 83/2008, Akta 104/2010, Akta 72/2012, Akta 38/2015, Akta 34/2016, dan Akta 6/2017 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan UU WDP.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU WDP, setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan sebagaimana diatur pada UU WDP wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 bulan setelah terjadi perubahan tersebut. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajibannya menurut ketentuan UU WDP, maka

dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.

- (iii) pengumuman Akta 83/2008, Akta 104/2010, Akta 72/2012, Akta 38/2015, Akta 34/2016, dan Akta 6/2017 pada Tambahan Berita Negara.

Berdasarkan Pasal 30 UUPT, pengumuman atas (i) akta pendirian beserta keputusan Menteri; (ii) akta perubahan anggaran dasar beserta keputusan Menteri; dan (iii) perubahan anggaran dasar yang telah diterima penerimaan pemberitahuan akan dilakukan oleh Menteri pada Tambahan Berita Negara.

- (c) Berdasarkan Surat Pernyataan ADP tanggal 22 Mei 2017 ("**Surat Pernyataan ADP**") kegiatan usaha ADP adalah berusaha dalam bidang pertambangan batubara. Kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar ADP.

- (d) Struktur permodalan ADP yang terakhir adalah berdasarkan Akta 6/2017, yaitu:

Modal dasar : Rp520.000.000.000 yang terbagi atas 1.040.000 saham, yang masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500.000.

Modal ditempatkan : Rp134.918.000.000 yang terbagi atas 269.836 saham dan disetor dengan nilai nominal Rp500.000.

Berdasarkan Akta 6/2017, susunan pemegang saham ADP saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal per saham Rp500.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	1.040.000	520.000.000.000	
<u>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</u>			
1. AAP	269.826	134.913.000.000	99,99
2. Lyna	10	5.000.000	0,003
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>269.836</b>	<b>134.918.000.000</b>	<b>99,99</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>770.164</b>	<b>385.082.000.000</b>	<b>-</b>

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dari Penjelasan UUPT yang dimaksud dengan "bukti penyeteroran yang sah" antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.



Berdasarkan Surat Pernyataan ADP, para pemegang saham telah menyetor penuh permodalan dalam ADP. Selanjutnya, berdasarkan Laporan Keuangan ADP untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan struktur permodalan telah merefleksikan jumlah total permodalan ADP sebagaimana dinyatakan dalam akta perubahan permodalan ADP yang terakhir.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari ADP tersebut adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan ADP telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar ADP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali:

- (i) perubahan struktur permodalan ADP sebagaimana dimaksud dalam Akta 34/2016 dan Akta 6/2017 belum memperoleh persetujuan dari Indonesia Exim Bank.

Berdasarkan Syarat dan Ketentuan (i) Perjanjian Kredit Modal Kerja (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan (ii) Perjanjian Kredit Investasi (sebagaimana didefinisikan di bawah), apabila ADP tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian tersebut ADP dapat dinyatakan dalam keadaan cidera janji dan apabila ADP tidak memperbaiki keadaan cidera janji tersebut dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan cidera janji oleh Indonesia Eximbank, maka utang ADP menjadi langsung jatuh tempo dan wajib dibayar seketika dan Indonesia Eximbank berhak untuk melaksanakan atau mengeksekusi hak-hak yang diberikan berdasarkan dokumen jaminan. Berdasarkan Surat Pernyataan ADP, ADP tidak sedang dinyatakan cidera janji oleh Indonesia Eximbank;

- (ii) perubahan pemegang saham ADP sebagaimana dimaksud dalam Akta 1/2016 dan Akta 79/2016 belum memperoleh persetujuan dari Indonesia Exim Bank.

Berdasarkan Syarat dan Ketentuan (i) Perjanjian Kredit Modal Kerja (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan (ii) Perjanjian Kredit Investasi (sebagaimana didefinisikan di bawah), apabila ADP tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian tersebut ADP dapat dinyatakan dalam keadaan cidera janji dan apabila ADP tidak memperbaiki keadaan cidera janji tersebut dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan cidera janji oleh Indonesia Eximbank, maka utang ADP menjadi langsung jatuh tempo dan wajib dibayar seketika dan Indonesia Eximbank berhak untuk melaksanakan atau mengeksekusi hak-hak yang diberikan berdasarkan dokumen jaminan. Berdasarkan Surat Pernyataan ADP, ADP tidak sedang dinyatakan cidera janji oleh Indonesia Eximbank;

- (e) ADP telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham ADP dan Daftar Khusus ADP masing-masing per tanggal 7 Februari 2017.
- (f) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11 tanggal 10 Juli 2015 ("Akta 11/2015") dibuat di hadapan Nila Syawitri, SH, MKn, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0951073 tanggal 13 Juli 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-3532954.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015. Akta 11/2015 ini belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, anggota Direksi dan Komisaris ADP saat ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Ismail

Komisaris : Aris Munandar

Susunan anggota Direksi dan Komisaris sebagaimana di atas telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ADP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat.

Berdasarkan UU WDP penanggung jawab perusahaan dapat dikenai pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 apabila lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pendaftaran perubahan data dan informasi perusahaan.

- (g) ADP telah memperoleh izin-izin penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.
- (h) Sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, ADP telah memenuhi kewajiban pelaporan WLTk dan pembayaran upah minimum, namun ADP belum memenuhi kewajiban-kewajiban berikut:

(i) **Peraturan Perusahaan:**

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi No. II/13-033/ADP/IS/2017 tanggal 10 Februari 2017, ADP telah menyampaikan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Tangerang.

Berdasarkan Pasal 108 Jo. Pasal 111 ayat (3) jo. Pasal 188 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama dua tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000 dan paling banyak Rp50.000.000.



(ii) **BPJS Ketenagakerjaan:**

ADP telah ikut serta dalam BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Sertifikat BPJS Kesehatan No. No. 0800000014818 tanggal 22 Desember 2008. Namun, belum adanya bukti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP 86/2013 bahwa Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS secara bertahap. Berdasarkan Pasal 5 jo. 10 PP No. 86/2013, bahwa Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda sebesar 0,1% setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

- (i) ADP menguasai aset berupa (i) mesin dan alat berat, (ii) kendaraan bermotor, dan (iii) tanah dan bangunan yang dilengkapi dengan dokumen penguasaan sesuai kebiasaan yang lazim berlaku. Berdasarkan Surat Pernyataan ADP, ADP saat ini sedang dalam proses pengurusan pengadaan asuransi untuk menutup risiko atas aset-aset tersebut.
- (t) Perjanjian-perjanjian penting yang material bagi ADP menjalankan kegiatan usahanya adalah sah dan mengikat ADP serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar dari ADP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian-perjanjian penting yang dilakukan oleh ADP tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana berikut penggunaan dananya serta pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik;
- (j) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh Surat Pernyataan ADP, ADP tidak sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit.
- (k) Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Komisaris ADP, tidak terdapat anggota Direksi dan Komisaris dari ADP yang sedang terlibat dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; dan (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan pernah dinyatakan pailit.

## KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan berdasarkan pada kualifikasi-kualifikasi di bawah ini:

- (a) Pendapat Hukum dilakukan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.
- (b) Penawaran Umum Perdana baru dapat dilaksanakan apabila Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Perseroan telah menjadi efektif.
- (c) Pendapat kami sehubungan dengan “izin-izin penting” dan “perjanjian-perjanjian penting dan material” adalah sejauh izin-izin dan perjanjian-perjanjian tersebut berakibat atau berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.
- (d) dalam proses Uji Tuntas, kami berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran Keputusan HKHPM No.Kep.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan No.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Surat Keputusan No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 (“Standar Profesi HKHPM”) dan Peraturan OJK No. 7 Tahun 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk. Mengacu pada Standar Profesi HKHPM, maka Uji Tuntas kami lakukan dengan memperhatikan “Prinsip Keterbukaan” dan “Prinsip Materialitas” dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut dikonsultasikan dengan Perseroan sebagai pihak yang menjalankan usaha.
- (e) sesuai dengan Standar Profesi HKHPM, kami tidak diwajibkan untuk memperoleh surat keterangan perkara dari badan peradilan dan arbitrase. Kami hanya melakukan pemeriksaan terbatas terhadap perkara dan berkas perkara yang disediakan oleh Perseroan dan Entitas Anak kepada kami dan tidak melakukan investigasi lebih lanjut atas adanya perkara-perkara perkara yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak di lembaga peradilan atau badan arbitrase. Pemeriksaan atas perkara-perkara yang dihadapi oleh Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam Standar Profesi HKHPM.
- (f) pendapat kami mengenai perjanjian-perjanjian adalah sejauh perjanjian-perjanjian tersebut diatur menurut dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia dan dalam hal perjanjian-perjanjian tersebut diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia pendapat hukum kami dibuat sepanjang hal tersebut menyangkut daya mengikat dari perjanjian-perjanjian tersebut terhadap Perseroan dan Entitas Anak sebagai badan hukum Indonesia.
- (g) karena sampai saat ini belum ada sistem data nasional yang tersentralisasi yang mengumpulkan semua peraturan-peraturan daerah di Indonesia, kami tidak mempunyai akses kepada peraturan-peraturan daerah yang mungkin mempunyai relevansi dengan hal-hal yang tercantum di dalam Pendapat Hukum ini dan oleh karenanya Pendapat Hukum ini harus dibaca dengan memperhatikan kualifikasi ini.




- (h) Pendapat Hukum ini dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan, mengemukakan pendapat, menganalisa ataupun memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, baik dari segi penilaian komersial, bisnis, akuntansi, pajak maupun aspek investasi dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang kami tanda tangani atau paraf sehubungan dengan pelaksanaan penawaran umum perdana yang di luar lingkup hukum, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup atau tanggung jawab kami.
- (i) tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum pasar modal yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan di dalam pelaksanaan Uji Tuntas, Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 80 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami sampaikan selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

**NASOETION & ATYANTO**



**Genio Yudha Wibowo Atyanto, SH, SE, MH**

STTD: No. 126/BL/STTD-KH/2012

Tembusan

PT Bursa Efek Indonesia u.p. Direksi



## **XVIII. LAPORAN KEUANGAN**

Berikut ini disajikan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan berdasarkan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan



# **PT ALFA ENERGI INVESTAMA**

## **dan Entitas Anaknya/ *and its Subsidiaries***

**Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
beserta Laporan Auditor Independen/**

***Consolidated Financial Statements  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
with Independent Auditors' Report***

## Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 107/KM.1/2016



Accountants &  
business advisers

*The original report included herein is in Indonesian language.*

No. PHAAS-T/083/LAI 2017

### Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

#### PT Alfa Energi Investama

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Alfa Energi Investama (Perusahaan) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

#### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

### Independent Auditors' Report

*The Shareholders, Boards of Commissioner and Director*

#### *PT Alfa Energi Investama*

*We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Alfa Energi Investama (the Company) and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2016 and 2015, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

#### *Management's responsibility for the financial statements*

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

#### *Auditors' responsibility*

*Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.*

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

### **Tanggung jawab auditor (lanjutan)**

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### **Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Alfa Energi Investama dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### **Hal lain**

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Alfa Energi Investama dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Alfa Energi Investama (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk tersebut disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

### **Auditors' responsibility (continued)**

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audits opinion.*

### **Opinion**

*In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Alfa Energi Investama and its subsidiaries as of December 31, 2016 and 2015, and their consolidated financial performance and cash flows for years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

### **Other matters**

*Our audits of the accompanying consolidated financial statements of PT Alfa Energi Investama and its subsidiaries as of December 31, 2016 and 2015 and for the years then ended were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Alfa Energi Investama (Parent Entity), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2016 and 2015, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended (collectively referred to as "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of the management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in our audits of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, such Parent Entity Financial Information is fairly stated in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.*



*The original report included herein is in Indonesian language.*

**Hal lain (lanjutan)**

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk disampaikan sebagai bagian dari dokumen pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham Perusahaan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan, untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. PHAAS-T/016/LAI/2017 tanggal 27 Februari 2017, atas laporan keuangan konsolidasian PT Alfa Energi Investama dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 37 atas Laporan Keuangan Konsolidasian, sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham di atas, manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian atas laporan keuangan konsolidasian PT Alfa Energi Investama dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dengan disertai beberapa perubahan maupun tambahan penyajian dan pengungkapan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

**Other matters (continued)**

*This report is issued for the purpose as part of submission of registration documents pertain to the Company's plan to initial public offering of shares of the Company and is not intended to, and not allowed, to be used for other purposes.*

*We have previously issued the independent auditors' report No. PHAAS-T/016/LAI/2017 dated February 27, 2017 on consolidated financial statements of PT Alfa Energi Investama and its subsidiaries as of December 31, 2016 and 2015 and for the years then ended. As explained in Note 37 to consolidated financial statements, pertain to the plan of initial public offering as mentioned above, management has reissued the consolidated financial statements of PT Alfa Energi Investama and its subsidiaries as of December 31, 2016 and 2015 and for the years then ended with several changes and additional presentation and disclosures in the consolidated statements of financial position, consolidated statements of cash flows and notes to consolidated financial statements.*

**Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountants**  
**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan**



**Michell Suharli, CPA**

Registrasi Akuntan Publik / Public Accountant Registration No. AP. 0995

25 April / April 2017



**PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

**DIRECTORS' STATEMENT  
ON THE RESPONSIBILITY FOR  
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2016 AND 2015**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama	:	Aris Munandar	:	1. Name
Alamat Kantor	:	Palma Tower 18 <sup>th</sup> Floor Unit E	:	Office Address
	:	JL.RA Kartini II-S Kav 6 Jak-sel	:	
Alamat Domisili	:	Jl.Niaga Duta I Blok BB No.17	:	Residential Address
	:	Kebayoran Lama	:	
Nomor Telepon	:	021-75911577	:	Telephone No.
Jabatan	:	Presiden Direktur /	:	Position
	:	President Director	:	
2. Nama	:	Lyna	:	2. Name
Alamat Kantor	:	Palma Tower 18 <sup>th</sup> Floor Unit E	:	Office Address
	:	JL.RA Kartini II-S Kav 6 Jak-sel	:	
Alamat Domisili	:	Kondominium Taman Anggrek	:	Residential Address
	:	Tower 4-27C Tanjung Duren	:	
Nomor Telepon	:	021-75930550	:	Telephone No.
Jabatan	:	Direktur / Director	:	Position

Menyatakan bahwa:

State that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Alfa Energi Investama dan Entitas Anaknya;
  2. Laporan keuangan konsolidasian PT Alfa Energi Investama dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
  3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Alfa Energi Investama dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Alfa Energi Investama dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
  4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern PT Alfa Energi Investama dan Entitas Anaknya.
1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Alfa Energi Investama and its Subsidiaries;
  2. The consolidation financial statements of PT Alfa Energi Investama and its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
  3. a. All informations in the consolidated financial statements of PT Alfa Energi Investama and its Subsidiaries have been completely and properly disclosed;  
b. The consolidated financial statements of PT Alfa Energi Investama and its Subsidiaries do not contain any improper material information or facts, and do not omit material information and facts;
  4. We are responsible for PT Alfa Energi Investama and its Subsidiaries internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 25 April 2017 / April 25, 2017

  
**Aris Munandar**  
Presiden Direktur / President Director

  
**Lyna**  
Direktur / Director



**PT ALFA ENERGI INVESTAMA Tbk**

Palma Tower lantai 18 Unit E, Jalan R.A. Kartini II-S kavling 6 sektor II,  
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310  
Telp : +6221-75930550, +6221-75930551, Fax : +6221-75930552

Halaman ini sengaja dikosongkan

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION**

**December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<b>2016</b>	<b>Catatan/ Notes</b>	<b>2015</b>	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>				<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan bank	1.951.646.543	2g,2i,2s,5	676.155.400	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - pihak ketiga	5.808.127.055	2g,2h,2s,6	767.875.243	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain		2g,2h,2s,7		Other receivables
Pihak ketiga	59.074.957.500		87.643.880.355	Third parties
Pihak berelasi	42.055.170	2f,30	22.122.375.971	Related parties
Persediaan	6.846.292.179	2j,8	4.557.947.652	Inventories
Uang muka dan biaya dibayar di muka	15.132.391.667	2k,9	27.201.534.306	Advances and prepaid expenses
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>88.855.470.114</b>		<b>142.969.768.927</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Aset pajak tangguhan - neto	1.141.272.197	2t,3,16d	848.602.720	Deferred tax assets - net
Aset tetap - neto	108.612.907.141	2l,2n,10	30.742.842.132	Fixed assets - net
Properti pertambangan - neto	77.236.384.348	2l,2m,11	78.757.087.581	Mining properties - net
Aset eksplorasi dan evaluasi	51.177.305.377	2l,2m,12	13.941.249.113	Exploration and evaluation assets
Goodwill	74.054.411	2e,3,4	-	Goodwill
Beban emisi saham ditangguhkan	5.274.314.102	2p	-	Deferred shares issuance cost
Uang jaminan	883.506.009	2g,2h	648.514.430	Refundable deposits
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>244.399.743.585</b>		<b>124.938.295.976</b>	<b>Total Non-current Assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>333.255.213.699</b>		<b>267.908.064.903</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

Notes to Consolidated Financial Statements are an integral part of the consolidated financial statements.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION (continued)  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2016	Catatan/ Notes	2015	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Pinjaman pihak ketiga	40.423.832.284	2g,13	-	Borrowing to third party
Utang usaha		2g,14		Trade payables
Pihak ketiga	244.473.931		13.837.754.093	Third parties
Pihak berelasi	55.860.000	2f,30	-	Related parties
Utang lain-lain		2g,15		Other payables
Pihak ketiga	-		10.346.922.846	Third parties
Pihak berelasi	1.865.305.000	2f,30	27.178.373.187	Related parties
Utang pajak	508.195.759	2t,3,16a	37.924.739	Tax payables
Beban masih harus dibayar	6.012.727.963	2g,17	10.030.457.575	Accrued expenses
Uang muka pelanggan	24.650.552.425	2r,34b	8.405.777.623	Advances from customers
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		2g		Current maturities of long-term liabilities
Utang bank jangka panjang	10.464.601.728	2s,18	7.162.800.174	Long-term bank loans
Utang sewa pembiayaan	107.276.134	2g	-	Consumer financing payables
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>84.332.825.224</b>		<b>77.000.010.237</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Liabilitas pajak tangguhan - neto	1.323.931.679	2t,3,16d	-	Deferred tax liabilities - net
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		2g		Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank jangka panjang	163.412.818.925	2s,18	177.481.884.597	Long-term bank loans
Utang sewa pembiayaan	44.155.330		-	Consumer financing payables
Liabilitas imbalan pascakerja	1.067.761.000	2o,3,19	722.033.000	Post-employment benefits liabilities
Provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	3.667.297.687	2p,3,20	2.672.377.879	Provision for environmental and reclamation costs
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>169.515.964.621</b>		<b>180.876.295.476</b>	<b>Total Non-current Liabilities</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>253.848.789.845</b>		<b>257.876.305.713</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>



The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

**31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION (continued)**

**December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	Catatan/ Notes	2015	
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>				<b>Equity attributable to the owners of the parent entity</b>
Modal saham - nilai nominal				Share capital - Rp 500,000
Rp 500.000 per saham				par value per share
Modal dasar - 200.000				Authorized - 200,000
saham pada tahun 2016 dan				shares in 2016 and 2,000
2.000 saham pada tahun 2015				shares in 2015
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 200.000 saham				Issued and fully paid -
pada tahun 2016 dan 500				200,000 shares in 2016 and
saham pada tahun 2015	100.000.000.000	21	250.000.000	500 shares in 2015
Uang muka setoran modal saham	-	21	35.992.000.000	Advances for future shares subscription
Tambahan modal disetor - neto	(5.352.407.965)	2e,2q,2t, 16f,22	(5.457.407.965)	Additional paid-in capital - net
Defisit	(14.995.638.058)		(20.504.901.894)	Deficit
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	<b>79.651.953.977</b>		<b>10.279.690.141</b>	Total equity attributable to the owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	(245.530.123)	2d,23	(247.930.951)	Non-controlling interests
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>79.406.423.854</b>		<b>10.031.759.190</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>333.255.213.699</b>		<b>267.908.064.903</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

Notes to Consolidated Financial Statements are an integral part of the consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein  
are in Indonesian language.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
KONSOLIDASIAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
**31 Desember 2016 dan 2015**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**  
For the years ended  
**December 31, 2016 and 2015**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	Catatan/ Notes	2015	
<b>PENJUALAN NETO</b>	98.681.717.327	2r,24	55.183.470.685	<b>NET SALES</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	(70.084.872.624)	2r,25	(53.017.297.925)	<b>COST OF SALES</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>28.596.844.703</b>		<b>2.166.172.760</b>	<b>GROSS PROFIT</b>
Beban penjualan	(1.519.758.236)	2r,26	(987.162.230)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(14.146.960.052)	2r,27	(15.308.899.162)	General and administrative expenses
Beban usaha lainnya - neto	(1.448.476.042)	2r, 28	(12.474.328.126)	Other operating expenses - net
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>11.481.650.373</b>		<b>(26.604.216.758)</b>	<b>INCOME (LOSS) FROM OPERATIONS</b>
Beban keuangan	(10.456.358.559)	2r	(5.783.339.411)	Finance cost
Pendapatan keuangan	7.227.877.287	2r,13	-	Finance income
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>8.253.169.101</b>		<b>(32.387.556.169)</b>	<b>INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - NETO</b>	(2.495.067.952)	2r,3,16c	182.580.029	<b>INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE) - NET</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA</b>	<b>5.758.101.149</b>		<b>(32.204.976.140)</b>	<b>INCOME (LOSS) FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT</b>
<b>DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA DARI RUGI NETO</b>	-	1b, 2e	11.318.761.880	<b>EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT FROM NET LOSS</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA</b>	<b>5.758.101.149</b>		<b>(20.886.214.260)</b>	<b>INCOME (LOSS) FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT</b>

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

Notes to Consolidated Financial Statements are an integral part of the consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2016	Catatan/ Notes	2015	
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				<b>Item that will not be reclassified to profit or loss</b>
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(253.842.000)	2o,3,19	293.354.000	Remeasurement of defined benefit liabilities
Pajak penghasilan terkait	6.612.500	2t,3,16d	(73.338.500)	Related income tax
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK</b>	<b>(247.229.500)</b>		<b>220.015.500</b>	<b>TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF TAX</b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA</b>	<b>5.510.871.649</b>		<b>(20.666.198.760)</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT</b>
<b>DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA DARI PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	<b>-</b>	<b>1b, 2e</b>	<b>(109.787.735)</b>	<b>EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT FROM OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA</b>	<b>5.510.871.649</b>		<b>(20.775.986.495)</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT</b>

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

Notes to Consolidated Financial Statements are an integral part of the consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein  
are in Indonesian language.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2016	Catatan/ Notes	2015	
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				<b>INCOME (LOSS) FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:</b>
Pemilik entitas induk	5.756.045.634	2d	(20.613.591.751)	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	2.055.515	23	(272.622.509)	Non-controlling interest
<b>Jumlah</b>	<b>5.758.101.149</b>		<b>(20.886.214.260)</b>	<b>Total</b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN PROFORMA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT ATTRIBUTABLE TO:</b>
Pemilik entitas induk	5.509.263.836	2d	(20.504.901.894)	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	1.607.813	23	(271.084.601)	Non-controlling interest
<b>Jumlah</b>	<b>5.510.871.649</b>		<b>(20.775.986.495)</b>	<b>Total</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM</b>	<b>17,32</b>	2u,29	<b>(8.245,44)</b>	<b>EARNINGS (LOSS) PER SHARE</b>

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

Notes to Consolidated Financial Statements  
are an integral part of the consolidated financial statements.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**  
**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal**  
**31 Desember 2016 dan 2015**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA AND ITS SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**  
**For the years ended**  
**December 31, 2016 and 2015**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity					
	Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Uang Muka Setoran Modal Saham/ Advances for Future Shares Subscription	Tambahan Modal Disetor - Neto/Additional Paid-in Capital - Net	Defisit/ Deficit	Jumlah/ Total
					Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
Setoran modal saham pada tanggal 16 Februari 2015 (tanggal pendirian)		250.000.000	-	-	-	250.000.000
Kepentingan nonpengendali dari kombinasi bisnis entitas sepengendali	1b,2d,2e	-	-	-	13.153.650	13.153.650
Selisih transaksi atas kombinasi bisnis entitas sepengendali	1b,2e,22	-	-	(5.457.407.965)	-	(5.457.407.965)
Penerimaan uang muka setoran modal saham	21a	-	35.992.000.000	-	-	35.992.000.000
Bagian kepentingan nonpengendali dari pendirian entitas anak	1b,2d	-	-	-	10.000.000	10.000.000
Rugi untuk periode sejak tanggal pendirian sampai dengan 31 Desember 2015		-	-	(20.613.591.751)	(272.622.509)	(20.886.214.260)
Penghasilan komprehensif lain untuk periode sejak tanggal pendirian sampai dengan 31 Desember 2015		-	-	108.689.857	1.537.908	110.227.765
<b>Saldo 31 Desember 2015</b>		<b>250.000.000</b>	<b>35.992.000.000</b>	<b>(5.457.407.965)</b>	<b>(247.930.951)</b>	<b>10.031.759.190</b>

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

Notes to Consolidated Financial Statements are an integral part of the consolidated financial statements.



The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal**  
**31 Desember 2016 dan 2015**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA AND ITS SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)**  
**For the years ended**  
**December 31, 2016 and 2015**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity						
		Uang Muka Setoran Modal Saham/ Advances for Future Shares Subscription	Tambahan Modal Disetor - Neto/Additional Paid-in Capital - Net	Defisit/ Deficit	Jumlah/ Total	Keperingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital						
Saldo 31 Desember 2015 (lanjutan)	250.000.000	35.992.000.000	(5.457.407.965)	(20.504.901.894)	10.279.690.141	(247.930.951)	10.031.759.190
Reklasifikasi uang muka setoran modal saham ke modal saham	21b	35.992.000.000	(35.992.000.000)	-	-	-	-
Penambahan setoran modal saham	21c	63.758.000.000	-	-	63.758.000.000	-	63.758.000.000
Bagian kepentingan nonpengendali dari akuisisi entitas anak	1b, 2d	-	-	-	-	793.015	793.015
Dampak penyesuaian terkait penerapan PSAK No. 70	2a, 16f	-	105.000.000	-	105.000.000	-	105.000.000
Laba tahun 2016	-	-	-	5.756.045.634	5.756.045.634	2.055.515	5.758.101.149
Penghasilan komprehensif lain tahun 2016	-	-	-	(246.781.798)	(246.781.798)	(447.702)	(247.229.500)
Saldo 31 Desember 2016	100.000.000.000	-	(5.352.407.965)	(14.995.638.058)	79.651.953.977	(245.530.123)	79.406.423.854

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

Notes to Consolidated Financial Statements  
are an integral part of the consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2016	2015	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari pelanggan	109.886.240.312	6.659.143.421	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada karyawan	(3.787.726.109)	(1.596.149.021)	Cash paid to employees
Pembayaran kas kepada pemasok dan untuk beban operasional lainnya	(79.311.404.116)	(34.856.084.023)	Cash paid to suppliers and other operating expenses
Kas dihasilkan dari operasi	26.787.110.087	(29.793.089.623)	Cash provided by operations
Pembayaran bunga	(8.478.133.155)	(249.761.895)	Interest paid
Pembayaran pajak penghasilan	(1.347.994.020)	-	Income taxes paid
<b>Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>16.960.982.912</b>	<b>(30.042.851.518)</b>	<b>Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Penerimaan (pembayaran) untuk akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh (Catatan 4)	47.766.285	(1.330.689.577)	Proceeds (payment) of acquisition of subsidiaries, net of cash acquired (Note 4)
Perolehan aset eksplorasi dan evaluasi (Catatan 12 dan 35)	(16.776.083.943)	(1.208.693.187)	Acquisitions of exploration and evaluation assets (Notes 12 and 35)
Perolehan aset tetap (Catatan 10 dan 35)	(50.262.451.662)	(320.935.000)	Acquisitions of fixed asset (Notes 10 and 35)
Bagian kepentingan nonpengendali dari pendirian entitas anak (Catatan 23)	-	10.000.000	Portion of non-controlling interest from establishment of subsidiary (Note 23)
<b>Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(66.990.769.320)</b>	<b>(2.850.317.764)</b>	<b>Net Cash Used in Investing Activities</b>

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

Notes to Consolidated Financial Statements are an integral part of the consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN ARUS KAS  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
CASH FLOWS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2016	2015	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penambahan setoran			Additional issuance of
modal saham (Catatan 21)	63.758.000.000	-	share capital (Note 21)
Pembayaran pinjaman pihak			Payment for borrowing -
ketiga (Catatan 4 dan 35)	(5.355.455.000)	-	third parties (Notes 4 and 35)
Pembayaran utang pembiayaan			Payment for consumer
konsumen (Catatan 35)	(254.568.536)	-	financing (Note 35)
Pembayaran utang bank jangka panjang	(6.842.698.913)	(2.672.675.318)	Payment for long-term bank loan
Penerimaan uang muka			Proceeds from advances for future
setoran modal saham (Catatan 21)	-	35.992.000.000	shares subscription (Note 21)
Setoran modal saham perdana	-	250.000.000	Initial issuance of share capital
<b>Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>51.305.277.551</b>	<b>33.569.324.682</b>	<b>Net Cash Provided by Financing Activities</b>
<b>KENAIKAN NETO KAS DAN BANK</b>	<b>1.275.491.143</b>	<b>676.155.400</b>	<b>NET INCREASE IN CASH ON HAND AND IN BANKS</b>
<b>KAS DAN BANK AWAL TAHUN</b>	<b>676.155.400</b>	<b>-</b>	<b>CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF THE YEAR</b>
<b>KAS DAN BANK AKHIR TAHUN</b>	<b>1.951.646.543</b>	<b>676.155.400</b>	<b>CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF THE YEAR</b>

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

Notes to Consolidated Financial Statements are an integral part of the consolidated financial statements.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM**

**a. Pendirian dan Kegiatan Usaha Perusahaan**

PT Alfa Energi Investama ("Perusahaan") didirikan dengan Akta No. 119 tanggal 16 Februari 2015 dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0009455.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 2 Maret 2015. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 37 tanggal 26 Oktober 2016, dari Notaris Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., antara lain sehubungan dengan perubahan susunan pemegang saham serta peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perusahaan. Akta perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0019807.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016 (lihat Catatan 21c dan 36).

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan meliputi pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, pertanian, peternakan, jasa dan konsultasi.

Perusahaan mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada tahun 2016. Saat ini, kegiatan utama Perusahaan adalah jasa manajemen (lihat Catatan 36).

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan alamat di Palma Tower, Jl. R.A. Kartini II-S Kav. 6 Sektor 2, Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Alfa Centra. Aris Munandar (Direktur Utama) adalah pemegang saham mayoritas Perusahaan yang memiliki 99,99% kepemilikan saham Perusahaan.

**1. GENERAL**

**a. Establishment and Business Activity of the Company**

PT Alfa Energy Investama (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 119 dated February 16, 2015, of Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0009455.AH.01.01 Tahun 2015 dated March 2, 2015. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 37 dated October 26, 2016, of Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., concerning with the changes of shareholders and the increase of the authorized, issued and fully paid of the Company's share capital. This amendment deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0019807.AH.01.02.Tahun 2016 dated October 26, 2016 (see Notes 21c and 36).

According to Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of activities of the Company comprise of construction, trading, industry, land transportation, workshop, printing, agriculture, farming, services and consulting.

The Company commenced its commercial operation in 2016. Currently, main activity of the Company is in management services (see Note 36).

The Company is domiciled in Jakarta with address at Palma Tower, Jl. R.A. Kartini II-S Kav. 6 Sector 2, Pondok Pinang, South Jakarta.

The Company is a part of Alfa Centra group. Aris Munandar (President Director) is majority shareholder of the Company that owns 99.99% of the Company's shares.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended  
December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Entitas Anak**

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, informasi mengenai entitas anak yang dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiary	Domisili/ Domicile	Tahun Operasi Komersial/ Year of Commercial Operation	Bidang Utama Usaha/ Main Business Activity	Persentase Kepemilikan Efektif/ Effective Percentage of Ownership		Jumlah Sebelum Eliminasi Aset/Total Aset Before Elimination	
				2016	2015	2016	2015
Kepemilikan langsung/ Direct ownership							
PT Adikara Andalan Persada (AAP)	Jakarta	Pra-operasi/ Pre-operating	Investasi/ Investment	99,96%	99,84%	365.596.368.348	266.849.651.527
PT Alfa Daya Energi (ADE)	Jakarta	Pra-operasi/ Pre-operating	Pembangkit Daya/ Power Plant	99,79%	99,00%	15.323.038.904	1.055.800.366
PT Properti Nusa Sepinggan (PNS)	Jakarta	Pra-operasi/ Pre-operating	Investasi/ Investment	99,98%	-	5.448.389.574	-
Kepemilikan tidak langsung/ Indirect ownership							
PT Alfara Delta Persada (ADP) melalui/ through AAP	Kalimantan Timur/East Kalimantan	2006	Pertambangan/ Mining	99,99%	99,98%	97.785.586.907	266.808.883.360
PT Berkat Bara Jaya (BBJ) melalui/ through PNS	Jakarta	Pra-operasi/ Pre-operating	Pertambangan/ Mining	99,96%	-	76.549.293	

**Akuisisi dan Pendirian Entitas Anak**

**PT Adikara Andalan Persada (AAP)**

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 21 dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., tanggal 4 Juni 2015, Perusahaan membeli 3.960 saham AAP (mencerminkan 99% kepemilikan AAP) dari entitas sepengendali, dengan harga keseluruhan sebesar Rp 4.950.000.000. Selisih yang timbul dari harga pengalihan dengan porsi kepemilikan Perusahaan atas aset neto AAP sebesar Rp 5.457.407.965 diakui sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada ekuitas (lihat Catatan 22).

**1. GENERAL (continued)**

**b. Subsidiaries**

As of December 31, 2016 and 2015, information of subsidiaries which consolidated into the Company's financial statements are as follows:

Persentase Kepemilikan Efektif/ <i>Effective Percentage of Ownership</i>		Jumlah Sebelum Eliminasi Aset/ <i>Total Aset Before Elimination</i>	
2016	2015	2016	2015
99,96%	99,84%	365.596.368.348	266.849.651.527
99,79%	99,00%	15.323.038.904	1.055.800.366
99,98%	-	5.448.389.574	-
99,99%	99,98%	97.785.586.907	266.808.883.360
99,96%	-	76.549.293	-

**Acquisition and Establishment of  
Subsidiaries**

**PT Adikara Andalan Persada (AAP)**

Based on the Deed of Sales and Purchase of Shares No. 21 of Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., dated June 4, 2015, the Company acquired 3,960 shares of AAP (represents 99% ownership in AAP) from under common control entity at total price of Rp 4,950,000,000. Difference that arise between cash consideration and ownership portion of the Company on AAP's net assets amounted to Rp 5,457,407,965 is recognized as part of "Additional Paid-in Capital" account in equity (see Note 22).



**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Entitas Anak (lanjutan)**

**Akuisisi dan Pendirian Entitas Anak  
(lanjutan)**

**PT Alfa Daya Energi (ADE)**

Berdasarkan Akta No. 28 tanggal 5 Maret 2015 dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Perusahaan mendirikan ADE dengan penempatan modal yang disetor penuh sebesar Rp 990.000.000 atau setara dengan 99,00% kepemilikan saham ADE.

**PT Properti Nusa Sepinggan (PNS)**

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 19, 21 dan 22 tanggal 12 Agustus 2016 dari Notaris Harra Mieltuani, S.H., Perusahaan membeli 99 saham PNS (mencerminkan 99% kepemilikan di PNS) dari pemegang saham lainnya dengan harga keseluruhan sebesar Rp 99.000.000. Selisih lebih yang timbul dari harga pengalihan dengan porsi kepemilikan Perusahaan atas aset neto PNS sebesar Rp 20.491.450 diakui sebagai "Goodwill" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (lihat Catatan 4).

**Perubahan Susunan Modal Saham Entitas Anak**

**PT Adikara Andalan Persada (AAP)**

Berdasarkan Akta Notaris No. 33 tanggal 19 Desember 2016 dari Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., pemegang saham AAP setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh AAP dari semula sebesar Rp 25.000.000.000 menjadi Rp 89.170.000.000. Peningkatan tersebut seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan sebanyak 64.170 saham. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0111298 tanggal 22 Desember 2016.

**1. GENERAL (continued)**

**b. Subsidiaries (continued)**

**Acquisition and Establishment of  
Subsidiaries (continued)**

**PT Alfa Daya Energi (ADE)**

Based on the Notarial Deed No. 28 dated March 5, 2015 of Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., the Company established ADE with placement in issued and fully paid share capital of Rp 990,000,000 or equivalent to 99.00% ownership in ADE.

**PT Properti Nusa Sepinggan (PNS)**

Based on the Deed of Sales and Purchase of Shares No. 19, 21 and 22 dated August 12, 2016 of Harra Mieltuani, S.H., the Company acquired 99 shares of PNS (represent 99% ownership in PNS) from other shareholder at total price of Rp 99,000,000 or equivalent to 99.00% ownership in PNS. Difference in excess that arise between cash consideration and ownership portion of the Company on PNS' net assets amounted to Rp 20.491.450 is recognized as "Goodwill" in the consolidated statements of financial position (see Note 4).

**Changes in Capital Structure of the  
Subsidiaries**

**PT Adikara Andalan Persada (AAP)**

Based on Notarial Deed No. 33 dated December 19, 2016 of Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., the shareholders of AAP approved to increase the issued and fully paid share capital of AAP from Rp 25,000,000,000 to Rp 89,170,000,000 which fully subscribed by the Company of 64,170 shares. This amendment has been received and registered in the database of Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0111298 dated December 22, 2016.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Entitas Anak (lanjutan)**

**Perubahan Susunan Modal Saham Entitas Anak (lanjutan)**

**PT Adikara Andalan Persada (AAP)**

Selanjutnya, pada tanggal 16 Desember 2015, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham dari Notaris Stephany Maria Lilianti, S.H., No. 33, pemegang saham AAP setuju untuk meningkatkan modal dasar AAP dari semula sebesar Rp 10.000.000.000 menjadi Rp 100.000.000.000 serta juga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari semula sebesar Rp 4.000.000.000 menjadi Rp 25.000.000.000. Peningkatan tersebut seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan sebanyak oleh 21.000 saham. Perubahan ini telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0948241.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 17 Desember 2015.

**PT Alfa Daya Energi (ADE)**

Berdasarkan Akta Notaris No. 32 tanggal 19 Desember 2016 dari Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., pemegang saham ADE setuju untuk meningkatkan modal dasar ADE dari semula sebesar Rp 4.000.000.000 menjadi Rp 18.000.000.000 serta juga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari semula sebesar Rp 1.000.000.000 menjadi Rp 4.769.000.000. Peningkatan tersebut seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan sebanyak 3.769 saham. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0024878.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 22 Desember 2016.

**1. GENERAL (continued)**

**b. Subsidiaries (continued)**

**Changes in Capital Structure of the Subsidiaries (continued)**

**PT Adikara Andalan Persada (AAP)**

Furthermore, on December 16, 2015, based on the Deed of Statement on Resolution of Shareholders' Meeting No. 33 of Stephany Maria Lilianti, S.H., the shareholders of AAP approved to increase the authorized share capital of AAP from Rp 10,000,000,000 to Rp 100,000,000,000 and also to increase the issued and fully paid share capital from Rp 4,000,000,000 to Rp 25,000,000,000. The increase has been fully subscribed by the Company of 21,000 shares. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0948241.AH.01.02.TAHUN 2015 dated December 17, 2015.

**PT Alfa Daya Energi (ADE)**

Based on Notarial Deed No. 32 dated December 19, 2016 of Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., the shareholders of ADE approved to increase the authorized share capital of ADE from Rp 4,000,000,000 to Rp 18,000,000,000 and also increase the issued and fully paid share capital from Rp 1,000,000,000 to Rp 4,769,000,000. The increase has been fully subscribed by the Company of 3,769 shares. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0024878.AH.01.02.TAHUN 2016 dated December 22, 2016.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Entitas Anak (lanjutan)**

**Perubahan Susunan Modal Saham Entitas Anak (lanjutan)**

**PT Properti Nusa Sepingga (PNS)**

Pada tanggal 30 Desember 2016, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 75 dari Notaris Harra Mieltuani Lubis, S.H., pemegang saham PNS setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor PNS dari semula sebesar Rp 5.100.000.000 menjadi Rp 5.455.000.000 melalui konversi utang kepada Perusahaan, berdasarkan Perjanjian Pinjaman antara Perusahaan dan PNS sebesar Rp 355.000.000. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0036962 tanggal 27 Januari 2017.

Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2016, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 50 dari Notaris Harra Mieltuani Lubis, S.H., pemegang saham PNS setuju untuk meningkatkan modal dasar PNS dari semula sebesar Rp 200.000.000 menjadi Rp 10.000.000.000 serta meningkatkan modal ditempatkan dan disetor juga dari semula sebesar Rp 100.000.000 menjadi Rp 5.100.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0025487.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 28 Desember 2016.

**1. GENERAL (continued)**

**b. Subsidiaries (continued)**

**Changes in Capital Structure of the Subsidiaries (continued)**

**PT Properti Nusa Sepingga (PNS)**

On December 30, 2016, based on the Deed of Statement on Resolution of Shareholders No. 75 of Harra Mieltuani Lubis, S.H., shareholders of PNS approved to increase the issued and fully paid share capital of PNS from Rp 5,100,000,000 to Rp 5,455,000,000 through conversion of the debt to the Company, based on the loan agreement between the Company and PNS amounted to Rp 355,000,000. This amendment has been received and registered in the database of Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0036962 dated January 27, 2017.

Furthermore, on December 22, 2016, based on the Deed of Statement on Resolution of Shareholders No. 50 of Harra Mieltuani Lubis, S.H., the shareholders approved to increase PNS authorized share capital from Rp 200,000,000 to Rp 10,000,000,000 and also to increase the issued or fully paid share capital from Rp 100,000,000 to Rp 5,100,000,000 which fully subscribed by the Company. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0025487.AH.01.02.TAHUN 2016 dated December 28, 2016.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
**31 Desember 2016 dan 2015**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For the years ended  
**December 31, 2016 and 2015**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Area Eksplorasi dan Eksploitasi/  
Pengembangan**

**PT Alfa Delta Persada (ADP)**

ADP, entitas anak, memiliki wilayah eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) No. 540/068/IUP-OP/MB-PBAT/IV/2011 tanggal 28 April 2011 atas nama ADP, yang berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2017. Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah sekitar 2.089 hektar. Area tersebut terletak di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Nama lokasi/ Name of locations	Jumlah cadangan terbukti/Total proven reserves (Ton/Tonnes) <sup>*)</sup>	Jumlah produksi/Total production (Ton/Tonnes)		Jumlah sisa saldo cadangan terbukti per 31 Desember 2016/ Total remaining balance of proven reserve as of December 31, 2016 (Ton/Tonnes) <sup>*)</sup>
		Tahun berjalan/ Current Year	Akumulasi/ Accumulated	
Blok/Block AN	2.760	-	-	2.760
Blok/Block AM	4.200	46	46	4.154
Blok/Block AW	3.940	218	218	3.722
<b>Jumlah/Total</b>	<b>10.900</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>10.636</b>

<sup>\*)</sup> Tidak diaudit

<sup>\*\*)</sup> Jumlah cadangan terbukti berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PT Sinar Peridotindo Utama, pihak independen, yang didokumentasikan dalam laporannya pada Maret 2016

Berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan IUP-OP No. VII/28-030/ADP/IS/2015 tanggal 28 Juli 2015, ADP telah mengajukan perpanjangan IUP-OP. Pada tanggal 16 Desember 2016, Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) melalui Surat Keterangan No. 503/3155/BPPMD-PTSP/2016 telah menerangkan bahwa Surat Permohonan Perpanjangan ADP telah memperoleh Advis Teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur No. 541.23/3742/I-UP tanggal 11 November 2016 yang diterima BPPMD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 15 November 2016 serta menerangkan bahwa Permohonan Perpanjangan IUP-OP ADP masih dalam proses penerbitan.

**1. GENERAL (continued)**

**c. Exploration and Exploitation/Development  
Areas**

**PT Alfara Delta Persada (ADP)**

ADP, subsidiary, has exploration and exploitation area based on Mining Business License for Production Operation (IUP-OP) No.540/068/IUP-OP/MB-PBAT/IV/2011 dated April 28, 2011 under ADP name, which is valid up to September 30, 2017. The Area of Mining Business License (WIUP) is approximately 2,089 hectares. The mining area is located in Anggana Sub-districts, Kutai Kartanegara District, East Kalimantan Province.

<sup>\*)</sup> Unaudited

<sup>\*\*)</sup> Total proven reserves is based on the result survey conducted by PT Sinar Peridotindo Utama, independent party, as documented in its report on March 2016

Based on Application Letter for Extension of IUP-OP No. VII/28-030/ADP/IS/2015 dated July 28, 2015, ADP has filed an extension of IUP-OP. On December 16, 2016, the Licensing and Regional Investment Board (BPPMD) through Letter No. 503/3155/BPPMD-PTSP/2016 explained that the Application Letter for Extension of ADP has obtained Technical Advice from the Department of Mines and Energy East Kalimantan Province No. 541.23/3742/I-UP dated November 11, 2016 which received by BPPMD East Kalimantan Province on November 15, 2016 and also explained that the Application for Extension of IUP-OP ADP is still in the process for issuance.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Area Eksplorasi dan Eksploitasi/  
Pengembangan (lanjutan)**

**PT Berkat Bara Jaya (BBJ)**

BBJ, entitas anak, memiliki wilayah eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan IUP-Eksplorasi No. 545/K.1159/2012 tanggal 7 Desember 2012 atas nama BBJ, yang berlaku sampai dengan 16 Desember 2015. Luas WIUP adalah sekitar 6.000 hektar. Area tersebut terletak di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Surat No. 002/BBJ-PER/IX/2015 tanggal 10 September 2015, BBJ sedang dalam proses mengajukan permohonan peningkatan IUP-Eksplorasi menjadi IUP-Operasi Produksi kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Pada tanggal 30 Oktober 2015, Surat tersebut telah diterima oleh BPPMD Provinsi Kalimantan Timur, namun sampai dengan saat ini BBJ masih menunggu hasil proses permohonan tersebut.

**d. Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Komisaris	Yeni Rackmat
Direktur	Aris Munandar

Berdasarkan Akta No. 3 dari Notaris Rini Yulianti, S.H., tanggal 11 Januari 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut (lihat Catatan 36):

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen	Doktorandus M. Noer Qomari, Ak
Komisaris	Budi Kartika

Direksi

Direktur Utama	Aris Munandar
Direktur Independen	R. Ishak Abdul Rahman
Direktur	Lyna

**1. GENERAL (continued)**

**c. Exploration and Exploitation/Development  
Areas (continued)**

**PT Berkat Bara Jaya (BBJ)**

BBJ, subsidiary, has exploration and exploitation area based on IUP-Exploration No. 545/K.1159/2012 dated December 7, 2012 under name of BBJ, which is valid up to December 16, 2015. The area of WIUP is approximately 6,000 hectares. The mining area is located in Damai Sub-districts, West Kutai District, East Kalimantan Province.

Based on the Letter No. 002/BBJ-PER/IX/2015 dated September 10, 2015, BBJ in process for enhancement of IUP-Exploration into IUP-Production Operation to the Board of Investment and One-door Integrated Services East Kalimantan Province. On October 30, 2015, the Letter was received by BPPMD East Kalimantan Province, however until now BBJ is still waiting for result of the application process.

**d. Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees**

Members of the Company's Boards of Commissioner and Director as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	Commissioner
	Director

Based on Notarial Deed No. 3 of Rini Yulianti, S.H., dated January 11, 2017, the members of the Company's Boards of Commissioner and Director are as follow (see Note 36):

Board of Commissioner

Independent President Commissioner
Commissioner

Board of Director

President Director
Independent Director
Director



**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended**

**December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**d. Komisaris, Direksi, Komite Audit dan  
Karyawan (lanjutan)**

Personil manajemen kunci Perusahaan meliputi seluruh anggota Direksi (selain Direktur Independen). Manajemen kunci memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas utama Perusahaan.

Pada tanggal 12 Januari 2017, sesuai dengan Surat Keputusan Penunjukkan Komite Audit, Perusahaan telah membentuk Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.I.5, Lampiran No. 643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang "Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit", dengan susunan sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	Doktorandus M. Noer Qomari, Ak.
Anggota	Febby Claudine
Anggota	Denny Fitria Ayu Kusumayanti

Berdasarkan Surat Penunjukkan *Corporate Secretary* tanggal 12 Januari 2017, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.I.4, Lampiran Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang "Pembentukan Sekretaris Perusahaan", *Corporate Secretary* Perusahaan dijabat oleh Lyna.

Jumlah keseluruhan karyawan tetap Perusahaan dan entitas anak ("Grup") pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah 58 orang (tidak diaudit).

**e. Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian ini telah diotorisasi untuk diterbitkan kembali oleh Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, pada tanggal 25 April 2017.

**1. GENERAL (continued)**

**d. Commissioners, Directors, Audit Committee  
and Employees (continued)**

Key management personnel of the Company comprise all of the members of Board of Director (except Independent Director). Key management has an authority and responsibility for planning, directing and controlling the main activities of the Company.

On January 12, 2017, according to the Decision Letter on the Appointment of Audit Committee, the Company has established the Audit Committee pursuant to Rule No. IX.I.5, Appendix No. 643/BL/2012 dated December 7, 2012 on "Formation and Guidance on Work Implementation of Audit Committee", with composition as follows:

Audit Committee

Chairman
Member
Member

Based on Appointment Letter of Corporate Secretary dated January 12, 2017, pursuant to Rule No. IX.I.4, Appendix Kep-63/PM/1996 dated January 17, 1996 on "The Establishment of Corporate Secretary", Corporate Secretary of the Company is held by Lyna.

As of December 31, 2016 and 2015, the Company and its subsidiaries ("the Group") had a total of 58 permanent employees, respectively (unaudited).

**e. Issuance of Consolidated Financial  
Statements**

These consolidated financial statements have been authorized for reissued by Board of Director of the Company, who responsible for the preparation and completion of the consolidated financial statements, on April 25, 2016.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN**

**a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi  
Keuangan (SAK)**

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

**b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan  
Keuangan Konsolidasian**

Dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas konsolidasian disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah yang juga sekaligus merupakan mata uang fungsional Grup.

---

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES**

**a. Compliance with Financial Accounting  
Standards (SAK)**

*These consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which comprise of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI) and the related OJK regulations particularly Rule No. VIII.G.7, Appendix No. Kep-347/BL/2012 dated June 25, 2012 on "Presentation and Disclosures for Financial Statements of Public Company".*

**b. Basis of Measurement and Preparation of  
Consolidated Financial Statements**

*The measurement basis used in the consolidated financial statements is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases as described in the related accounting policies.*

*The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The consolidated statements of cash flows are prepared using direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.*

*Presentation currency used in the preparation of consolidated financial statements is Rupiah which also the functional currency of the Group.*

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**c. Kebijakan Akuntansi terkait Amandemen,  
Penyesuaian Tahunan dan Penerbitan SAK  
Baru**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup konsisten dengan tahun sebelumnya kecuali untuk perlakuan akuntansi yang terkait dengan pengampunan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang "Pengampunan Pajak". Grup telah memilih untuk menerapkan opsi kebijakan akuntansi atas pengakuan awal yang diperkenankan dalam PSAK No. 70 tentang "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak", yang berlaku efektif 1 Juli 2016, secara prospektif dan konsisten terhadap seluruh aset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui. Kebijakan akuntansi terhadap aset dan liabilitas pengampunan pajak diuraikan lebih lanjut pada akun yang terkait.

Adapun amandemen, penyesuaian tahunan dan SAK baru yang berlaku efektif 1 Januari 2016 dan relevan bagi Grup namun tidak memiliki dampak yang substansial terhadap pelaporan kinerja ataupun posisi keuangan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 4: Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri.
- Amandemen PSAK No. 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi.
- Amandemen PSAK No. 19: Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**c. Accounting Policies Pertain to Amendments,  
Annual Improvements and Issuance of New  
SAK**

*The accounting policies adopted by the Group are consistent with those of prior year except for accounting pertain to tax amnesty under Law No. 11 Year 2016 on "Tax Amnesty". The Group has choose to adopt the option of accounting policy on initial recognition as permitted by PSAK No. 70 on "Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities", which effective July 1, 2016, prospectively and consistent to all tax amnesty assets and liabilities which recognized. The accounting policy on tax amnesty assets and liabilities are described further in the related account.*

*Amendments, annual improvements and new SAK which effective January 1, 2016 and relevant to the Group but does not have substantial effect on the financial performance or position taken a whole are as follow:*

- *Amendments to PSAK No. 4: Separate Financial Statements - Equity Method in Separate Financial Statements.*
- *Amendments to PSAK No. 16: Fixed Assets - Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization.*
- *Amendments to PSAK No. 19: Intangible Assets - Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization.*

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended  
December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**c. Kebijakan Akuntansi terkait Amandemen,  
Penyesuaian Tahunan dan Penerbitan SAK  
Baru (lanjutan)**

- Amandemen PSAK No. 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja.
- Amandemen PSAK No. 65: Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi.
- Amandemen PSAK No. 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi.
- ISAK No. 30: Pungutan.
- PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): Segmen Operasi.
- PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.
- PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015): Aset Tetap.
- PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015): Aset Takberwujud.
- PSAK No. 22 (Penyesuaian 2015): Kombinasi Bisnis.
- PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan.
- PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015): Pengukuran Nilai Wajar.

**d. Prinsip-prinsip Konsolidasi**

Grup menerapkan PSAK No. 65 (Amandemen 2015): "Laporan Keuangan Konsolidasian" sebagai dasar konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan, selaku entitas induk, dan entitas anaknya, sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup dan pengendalian tersebut timbul ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**c. Accounting Policies Pertain to Amendments,  
Annual Improvements and Issuance of New  
SAK (continued)**

- Amendments to PSAK No. 24: Employee Benefits - Defined Benefit Plans: Employee Contributions.
- Amendments to PSAK No. 65: Consolidated Financial Statements - Investment Entities: Applying the Consolidation Exception.
- Amendments to PSAK No. 67: Disclosure of Interests in Other Entities - Investment Entities: Applying the Consolidation Exception.
- ISAK No. 30: Levies.
- PSAK No. 5 (Improvement 2015): Operating Segments.
- PSAK No. 7 (Improvement 2015): Related Parties Disclosures.
- PSAK No. 16 (Improvement 2015): Fixed Assets.
- PSAK No. 19 (Improvement 2015): Intangible Assets.
- PSAK No. 22 (Improvement 2015): Business Combinations.
- PSAK No. 25 (Improvement 2015): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.
- PSAK No. 68 (Improvement 2015): Fair Value Measurement.

**d. Principles of Consolidation**

Group applying PSAK No. 65 (Amendment 2015): "Consolidated Financial Statements an" as consolidation based. The consolidated financial statements comprise of the financial statements of the Company, as parent entity, and its subsidiaries, as a single economic entity. Subsidiaries is an entity which is controlled by the Group and such control exist when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with subsidiary and has the ability to affect those returns through its power over subsidiary.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
**31 Desember 2016 dan 2015**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For the years ended  
**December 31, 2016 and 2015**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**d. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)**

Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal ketika Grup memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk tiap transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas entitas anak namun tanpa kehilangan pengendalian adalah transaksi ekuitas dan disajikan dalam akun "Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali" pada ekuitas.

Jika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak maka Grup pada tanggal hilangnya pengendalian tersebut:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat Kepentingan Nonpengendali (KNP);
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima dan distribusi saham (jika ada);
- mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak pada nilai wajarnya;
- mereklasifikasi bagian Grup atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba dan;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada Perusahaan sebagai entitas induk.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**d. Principles of Consolidation (continued)**

*Subsidiary is consolidated from the acquisition date, being the date when the Group obtains control, until the date when the Group's control ceases. The consolidated financial statements are prepared using the same accounting policies for each transaction and other events in similar circumstances.*

*Changes in the Group's ownership interest in a subsidiary that do not result in the loss of control are an equity transaction and presented as "Difference in Transaction with Non-controlling Parties" in equity.*

*If the Group lose control of a subsidiary on the date of loss of control, the Group shall:*

- *derecognize the assets (include goodwill) and liabilities of the subsidiary at its carrying amount;*
- *derecognize the carrying amount of any Non-controlling Interest (NCI);*
- *recognize the fair value of the consideration received and distribution of shares (if any);*
- *recognize the fair value of any investment retained;*
- *reclassify the Group's portion on the components that previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate and;*
- *recognize any resulting difference as gain or loss in profit or loss attributable to the Company, as parent entity.*



**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**d. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)**

KNP adalah bagian dari ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada Grup. KNP disajikan pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Perusahaan, selaku entitas induk. Seluruh laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada Perusahaan dan KNP, bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha, termasuk laba atau rugi yang belum direalisasi dan diakui dalam aset dari transaksi intra kelompok usaha, dieliminasi secara penuh.

**e. Kombinasi Bisnis**

Berdasarkan PSAK No. 22 (Revisi 2010): "Kominasi Bisnis", kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada awalnya diukur sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Grup memilih untuk mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi pada tanggal akuisisi, yang menyajikan bagian kepemilikan dan memberikan hak atas bagian proporsional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi, sebesar bagian proporsional kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari pihak diakuisisi. Komponen lain dari KNP diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, kecuali terdapat dasar pengukuran lain yang disyaratkan oleh PSAK. Biaya-biaya terkait akuisisi yang timbul diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**d. Principles of Consolidation (continued)**

NCI is a portion of subsidiary's equity which are not directly or indirectly attributable to the Company. NCI is presented in the equity section of the consolidated statement of financial position, separately from the equity section attributable to the Company, as the parent entity. All profit or loss and each component of other comprehensive income is attributed to the Company and NCI even if this results a deficit balance in NCI.

All assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between entities of the group, including unrealized profit or losses that are recognized in assets and resulting from intra group transaction, are fully eliminated.

**e. Business Combination**

Based on PSAK No. 22 (Revised 2010): "Business Combinations", business combinations are accounted for using the acquisition method. Identifiable assets acquired and liabilities are measured initially at their fair values at acquisition date. For each individual business combination, the Group elects to recognize NCI in the acquiree on the acquisition date, that are present ownership interests and entitle their holders to a proportionate share of net assets in the event of liquidation, at the NCI's proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Other components of NCI are measured at their acquisition date at fair value, unless another measurement basis is required by PSAK. Acquisition-related costs are recognized as expenses in the periods in which the cost are incurred and the services are received.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**e. Kombinasi Bisnis (lanjutan)**

Selisih lebih atas jumlah dari nilai wajar imbalan yang dialihkan dalam kombinasi bisnis, jumlah KNP pada pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh Grup pada pihak yang diakuisisi (jika ada), terhadap nilai wajar netto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dicatat sebagai *goodwill*. Apabila nilai wajar netto tersebut melebihi jumlah yang disebutkan pada bagian awal di atas, selisih tersebut diakui sebagai keuntungan pembelian dengan diskon dalam laba rugi pada tanggal akuisisi.

*Goodwill* pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas (UPK) dari Grup yang diharapkan akan menerima manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikan ke UPK tersebut.

UPK yang telah memperoleh alokasi *goodwill* diuji untuk penurunan nilai secara tahunan dan setiap saat manakala terdapat indikasi bahwa UPK tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas *goodwill* ditentukan dengan menguji jumlah terpulihkan setiap UPK (atau kelompok UPK) yang terkait dengan *goodwill* tersebut.

Grup menerapkan PSAK No. 38 (Revisi 2012): "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", untuk mencatat transaksi kombinasi bisnis antar entitas sepengendali. Kombinasi bisnis yang melibatkan entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan dan oleh karenanya diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan di mana mencakup sebagai berikut:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**e. Business Combination (continued)**

Any excess of the sum of the fair value of the consideration transferred in the business combination, the amount of NCI in the acquiree, and the fair value of the Group's previously held equity interest in the acquiree (if any), over the net fair value of the acquiree's identifiable assets and liabilities is recorded as goodwill. In instances where the latter amount exceeds the former, the excess is recognised as gain on bargain purchase in profit or loss on the acquisition date.

Goodwill is initially measured at cost. Subsequently, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses.

For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group's cash-generating unit (CGU) that are expected to benefit from the synergies of combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those CGU's.

CGU to which goodwill have been allocated is tested for impairment annually and whenever there is an indication that the CGU may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGU) to which the goodwill relates.

Group applying PSAK No. 38 (Revised 2012): "Business Combinations Involving Entities Under Common Control", to record business combinations transactions involving entities under common control. Business combinations involving entities under common control does not result change in economic substance of exchanged business ownership and therefore accounted for at carrying amount by applying the pooling of interest method which involves the following:

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**e. Kombinasi Bisnis (lanjutan)**

- Aset dan liabilitas dari entitas yang bergabung mencerminkan jumlah tercatatnya dalam laporan keuangan konsolidasian.
- Tidak ada penyesuaian yang dibuat untuk mencerminkan nilai wajar pada tanggal penggabungan, atau pengakuan aset/liabilitas yang baru.
- Tidak ada *goodwill* yang diakui sebagai hasil dari penggabungan.
- Selisih yang timbul antara imbalan yang dibayarkan/dialihkan dengan jumlah tercatat dari aset neto yang digabungkan diakui pada ekuitas dan disajikan dalam akun "Tambahkan Modal Disetor".
- Laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan kinerja entitas yang bergabung selama satu tahun penuh, terlepas kapan penggabungan tersebut terjadi. Seluruh dampak yang timbul dari penggabungan tersebut disajikan sebagai "Dampak Penyesuaian Proforma".
- Unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya penggabungan dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

**f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan di dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015): "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Berdasarkan PSAK tersebut,

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**e. Business Combination (continued)**

- *Assets and liabilities of the combining entities are reflected at their carrying amount reported in the consolidated financial statements.*
- *No adjustments are made to reflect the fair values on the date of combination, or recognise any new assets/liabilities.*
- *No goodwill is recognised as a result of the combination.*
- *Any difference between the consideration paid/transferred with the carrying amount of acquired net asset is reflected within the equity as "Additional Paid-in Capital" account.*
- *The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income reflects the results of the combining entities for the full year, irrespective of when the combination took place. All of the effects that arise from the combination presented as "Effect of Proforma Adjustment".*
- *The elements of financial statements of the combining entities, for the period when combination occurred and for the comparative period, are presented as if the combination had occurred from the beginning of period when the combining entities had come under common control.*

**f. Transactions with Related Parties**

*The Group made certain transactions with related parties as defined under PSAK No. 7 (Improvement 2015): "Related Parties Disclosures". According to this PSAK,*

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi  
(lanjutan)**

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya dikatakan memiliki relasi dengan Grup jika orang tersebut:
  - (i) memiliki pengendalian ataupun pengendalian bersama terhadap Grup;
  - (ii) memiliki pengaruh signifikan terhadap Grup; atau
  - (iii) merupakan personil manajemen kunci dari Grup ataupun entitas induk dari Grup.
- 2) Suatu entitas dikatakan memiliki relasi dengan Grup jika memenuhi salah satu dari hal berikut ini:
  - (i) entitas dan Grup adalah anggota dari kelompok usaha yang sama;
  - (ii) entitas tersebut merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari Grup (atau entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut merupakan anggota suatu kelompok usaha di mana Grup adalah anggota dari kelompok usaha tersebut);
  - (iii) entitas tersebut dan Grup adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  - (iv) entitas yang merupakan ventura bersama dari Grup dan entitas lain yang merupakan asosiasi dari Grup;
  - (v) entitas yang merupakan suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Grup atau entitas yang terkait dengan Grup;
  - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1) di atas;
  - (vii) orang yang diidentifikasi dalam angka (1)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
  - (viii) entitas, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Grup atau kepada entitas induk dari Grup.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**f. Transactions with Related Parties  
(continued)**

- 1) A person or a close member of that person's family is related to the Group if that person:
  - (i) has control or joint control over the Group;
  - (ii) has significant influence over the Group; or
  - (iii) is a member of the key management personnel of the Group or parent of the Group.
- 2) An entity is related to the Group if any of the following conditions applies:
  - (i) the entity and the Group are members of the same group;
  - (ii) the entity is an associate or joint venture of the Group (or an associate or joint venture of a member of a group of which the Group is a member);
  - (iii) the entity and the Group are joint ventures of the same third party;
  - (iv) the entity which is a joint venture of the Group and other entity which is an associate of the Group;
  - (v) the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Group or an entity related to Group;
  - (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1);
  - (vii) a person identified in (1)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or parent of the entity);
  - (viii) entity, or a member of a group to which the entity is part of the group, providing services to the key management personnel of the Group or to the parent entity of the Group.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi  
(lanjutan)**

Seluruh transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

**g. Instrumen Keuangan**

**Aset Keuangan**

Aset keuangan, dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014): "Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran", aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal.

Pengakuan Awal

Aset keuangan diakui, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak dari instrumen keuangan. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui pada tanggal perdagangan. Tanggal perdagangan adalah tanggal ketika Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan.

Pengukuran pada Saat Pengakuan Awal

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada bagaimana aset keuangan dikelompokkan. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, seluruh aset keuangan Grup dikelompokkan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**f. Transactions with Related Parties  
(continued)**

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the Notes to Consolidated Financial Statements.

**g. Financial Instruments**

**Financial Assets**

Financial assets, in scope PSAK No. 55 (Revised 2014): "Financial Instruments: Presentation", subsequent measurement of financial assets classified as financial assets measurement on fair values to profit and loss, loans and receivables, held for maturity, or available for sale. The Group determines classification of its financial assets at initial measurement.

Initial Measurement

Financial assets are recognized when, and only when, the Group becomes a party to the contractual provisions of the financial instrument. All purchases or sale of financial assets in regular way are recognized using trade date accounting. Trade date is the date when the Group has a commitment to purchase or sell a financial asset.

Measurement on Initial Recognition

At initial, financial assets are recognized at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets.

Subsequent Measurement

Subsequent measurement of financial assets depends on how classification of the financial assets. As of December 31, 2016 and 2015, the all financial statements of the Group classified as loans and receivables.



**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Pinjaman yang diberikan dan piutang merupakan aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai atau melalui proses amortisasi.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal (lanjutan)

Kelompok aset keuangan ini meliputi akun-akun kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan uang jaminan.

Penghentian Pengakuan

Pengakuan aset keuangan dihentikan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir atau Grup telah, secara substansial, mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut telah memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

Pada saat penghentian aset keuangan, selisih antara jumlah tercatat dengan jumlah dari 1) pembayaran yang diterima [termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi liabilitas baru yang ditanggung] dan 2) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui dalam laba rugi.

**Liabilitas Keuangan**

Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2014): "Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran", liabilitas keuangan diakui, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak dari instrumen keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**g. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Subsequent to initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method less impairment. Gain and losses are recognized in profit or loss when derecognized or impaired or through the amortisation process.

Subsequent Measurement (continued)

This group of financial asset comprises of cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables and refundable deposit.

Derecognition

Financial assets is derecognized when, and only when, the contractual rights to receive cash flows from the financial assets has expired or the Group has substantially transfer the financial assets and the transfer has met the derecognition criteria.

On derecognition of financial asset, the difference between the carrying amount with the sum of 1) consideration received [including new assets acquired less new liabilities assumed] and 2) any cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss.

**Financial Liabilities**

Based on PSAK No. 55 (Revised 2014): "Financial Instruments: Presentation", financial liabilities is recognized, if and only Group become one party to the contract terms of the financial instrument.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

Pengakuan dan Pengukuran

Liabilitas keuangan diakui, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak dari instrumen keuangan.

Setelah pengakuan awal, Grup mengukur seluruh liabilitas keuangan, yang seluruhnya meliputi akun pinjaman pihak ketiga, utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen, pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya atau melalui proses amortisasi.

Penghentian Pengakuan

Pengakuan liabilitas keuangan dihentikan, jika dan hanya jika, liabilitas tersebut berakhir di mana kewajiban yang ditetapkan di dalam kontrak telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

**Saling Hapus antar Instrumen Keuangan**

Aset dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup 1) saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan 2) berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**g. Financial Instruments (continued)**

**Financial Liabilities (continued)**

Recognition and Measurement

Financial liabilities are recognized when, and only when, the Group becomes a party to the contractual provisions of the financial instrument.

Subsequently, the Group measures all financial liabilities, which comprises of borrowing to third party, trade payables, other payables, accrued expenses, long-term bank loans and consumer financing payable, at amortized cost using the effective interest method. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized or through the amortization process.

Derecognition

Financial liabilities are derecognized when, and only when, it is extinguished which the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

**Offsetting Financial Instruments**

Financial assets and liabilities are offset and the net value is presented in the consolidated statements of financial position when, and only when, the Group 1) currently has a legally enforceable right to offset the recognized amounts and 2) intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle liability simultaneously.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Pengukuran Nilai Wajar**

Nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah berdasarkan harga transaksi, yang merupakan nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima.

Ketika nilai wajar pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, Grup mencatat berdasarkan nilai wajar hanya apabila nilai wajar tersebut mencerminkan harga kuotasi di pasar aktif dari aset atau liabilitas yang identik (input Tingkat I) atau dihitung berdasarkan teknik penilaian (menggunakan pendekatan penghasilan, pendekatan pasar atau pendekatan biaya) yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. Selisih yang timbul tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian sekaligus atau ditangguhkan dan dibebankan sebagai keuntungan atau kerugian sesuai dengan faktor waktu, sepanjang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam memperhitungkan nilai aset atau liabilitas tersebut.

**h. Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014): "Penurunan Nilai Aset", penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa merugikan, yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan atau kelompok aset keuangan, yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan di mana dapat diestimasi secara andal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**g. Financial Instruments (continued)**

**Fair Value Measurement**

The fair value of a financial instrument on initial recognition is based on the transaction price, which is fair value of the consideration given or received.

When the fair value at initial recognition differs with its transaction price, the Group accounted for based on the fair value only when that fair value represents quoted price in active market for identical asset or liability (input Level I) or has been calculated based on valuation technique (using income, market or cost approaches) whose include only data from observable market. Any difference that arise then recognized as gain or loss immediately or deferred and charged as gain or loss by a time factor, that market participants would consider in setting a price on such asset or liability.

**h. Impairment of Financial Assets**

In accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014): "Impairment of Assets", impairment and impairment loss is recognized if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more loss events, which occurred after the initial recognition of financial asset or group of financial assets, which have an impact on the estimated future cash flows on financial asset or group of financial assets which can be estimated reliably.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**h. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)**

Bukti objektif penurunan nilai dapat meliputi beberapa indikasi seperti pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam memiliki kesulitan keuangan signifikan, pelanggaran kontrak atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan data terobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan di mana termasuk memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi global atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi

Kerugian penurunan nilai diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif pada saat pengakuan awal dari aset tersebut. Jumlah tercatat aset keuangan tersebut, disajikan setelah dikurangi baik secara langsung maupun menggunakan akun cadangan. Kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi.

Manajemen pertama kali akan menentukan bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual dan secara kolektif untuk aset lainnya. Jika tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan secara individual, terlepas aset tersebut signifikan ataupun tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya diakui secara individual, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Impairment of Financial Assets (continued)**

Objective evidence of impairment may include indicators which debtor or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization, and when observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as adverse changes in the payment status of borrowers or national or local economic conditions that correlate with defaults on financial assets.

For financial assets carried at amortized cost

Impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at original effective interest rate of financial asset. The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through use of an allowance account. The amount of the loss is recognized in profit or loss.

Management initially assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant or collectively for other financial assets. If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the financial asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that individually assessed for impairment are not included in a collective assessment of impairment.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**h. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)**

Apabila pada periode berikutnya jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan penurunan tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka rugi penurunan nilai yang diakui sebelumnya dipulihkan, baik secara langsung ataupun dengan menyesuaikan akun cadangan. Namun demikian pemulihan tersebut tidak dapat mengakibatkan jumlah tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan. Jumlah pemulihan aset keuangan tersebut diakui di dalam laba rugi.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan

Aset keuangan yang berjangka pendek, dicatat pada biaya perolehan. Apabila terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan (seperti menurunnya secara signifikan lingkungan usaha, kemungkinan besar terjadinya gagal bayar atau kesulitan keuangan yang dihadapi oleh pelanggan), maka kerugian penurunan nilai atas aset keuangan tersebut diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan dengan tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik.

**i. Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, tidak dipergunakan sebagai jaminan dan tidak dibatasi penggunaannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Impairment of Financial Assets (continued)**

*If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previous recognized impairment loss is reversed, whether directly or by adjusting an allowance account. However, the reversal shall not result in a carrying amount of the financial asset that exceeds what the amortised cost would have been had the impairment not been recognized at the reversal date. The amount of reversal is recognized in profit or loss.*

For financial assets carried at cost

*Short-term financial assets, recognized as their cost. When there is objective evidence of impairment of financial assets carried at cost (such as a significant adverse in business environment, probability of insolvency or significant difficulties faced by the customer), then the impairment loss on financial assets is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment losses shall be not reversed.*

**i. Cash and Cash Equivalents**

*Cash and cash equivalents comprise of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturities of 3 (three) months or less at the time of placement, and neither used as collateral nor restricted.*



**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended  
December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**j. Persediaan**

Berdasarkan PSAK No. 14 (Penyesuaian 2014): "Persediaan", persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian dan biaya-biaya lain (biaya tidak langsung yang terkait dengan aktivitas penambangan) yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ini ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Penyisihan penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan dan kehilangan ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan guna menyesuaikan jumlah tercatat persediaan ke nilai realisasi netonya. Seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode penurunan nilai atau terjadinya kerugian.

**k. Biaya Dibayar Di Muka**

Biaya dibayar di muka, diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

**l. Aset Tetap**

Grup menerapkan PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015): "Aset Tetap", dalam mencatat aset tetap. Pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan. Biaya perolehan juga termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**j. Inventories**

Based on PSAK No. 14 (Improvement 2014): "Inventories", inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost of inventories comprises all purchases and other costs (Indirect costs related to mining activities) incurred in bringing the inventories to their present location and condition. The cost is determined using the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Provision for impairment in respect to obsolescence, damage and lost is determined based on a review of the individual inventory condition to adjust the carrying amount of inventory to its net realizable value. Any losses from inventory are recognized as an expense in the period of impairment or loss occurs.

**k. Prepaid Expenses**

Prepaid expenses, are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

**l. Fixed Assets**

Group applying PSAK No. 16 (Improvement 2015): "Fixed Assets", in recorded of fixed assets. Fixed assets are initially recorded at cost which includes the purchase price, borrowing costs and other costs directly attributable to bring the asset to the present location and condition. Cost also includes the cost of replacing part of fixed assets if met the recognition criteria.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended**

**December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**1. Aset Tetap (lanjutan)**

Setelah pengakuan awal, Grup menggunakan model biaya di mana seluruh aset tetap, kecuali tanah yang tidak disusutkan, diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada). Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung sejak aset tetap siap untuk digunakan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan sebagai berikut:

	<b>Tahun/Years</b>	
Bangunan dan prasarana	20	<i>Buildings and facilities</i>
Infrastruktur	20	<i>Infrastructure</i>
Alat penambangan	16	<i>Mining equipment</i>
Kendaraan	8	<i>Vehicles</i>
Peralatan dan perabot kantor	4 - 8	<i>Office equipment and furniture</i>

Penyusutan diakui bahkan jika nilai wajar aset melebihi jumlah tercatatnya, sepanjang nilai residu aset tidak melebihi jumlah tercatatnya. Nilai residu suatu aset dapat meningkat menjadi suatu jumlah yang setara atau lebih besar daripada jumlah tercatatnya. Ketika hal tersebut terjadi, maka beban penyusutan aset tersebut adalah nol, hingga nilai residu selanjutnya berkurang menjadi lebih rendah daripada jumlah tercatatnya.

Penyusutan tidak dihentikan meskipun aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya, kecuali telah habis disusutkan.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan tersebut dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi yang diakui secara prospektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**1. Fixed Assets (continued)**

Subsequent to initial recognition, the Group uses cost model in which fixed assets, except land that are not depreciated, are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses (if any). All costs of maintenance and repairs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Depreciation begins when the fixed assets are ready for used using straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

Depreciation is recognized even if the fair value of the asset exceeds its carrying amount, as long as the asset's residual value does not exceed its carrying amount. The residual value of an asset may increase to an amount equal to or greater than the asset's carrying amount. If it does, the asset's depreciation charge is zero unless and until its residual value subsequently decreases to an amount below the asset's carrying amount.

Depreciation does not cease when the asset becomes idle or is retired from active use unless the asset is fully depreciated.

The estimated useful lives, residual value and depreciation method of fixed assets are reviewed at each year end with the effect of any changes accounted for as change in accounting estimates which recognize on a prospective basis.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**l. Aset Tetap (lanjutan)**

Bagian aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Sesuai ISAK 25: "Hak atas tanah", biaya perolehan hak atas tanah diakui sebagai aset tetap dan tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah. Biaya pengurusan perpanjangan dan pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

**m. Properti Pertambangan dan Biaya Eksplorasi dan Evaluasi**

Grup menerapkan PSAK No. 64 (Penyesuaian 2014): "Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral", dalam mencatat aset eksplorasi dan evaluasi. Kegiatan eksplorasi dan evaluasi melibatkan pencarian mineral, penentuan kelayakan teknis dan penilaian kelayakan komersial dari sebuah sumber daya teridentifikasi. Kegiatan tersebut meliputi:

- (i) pengumpulan data eksplorasi melalui topografi, studi geokimia dan geofisika;
- (ii) pengeboran, penggalian dan sampel;
- (iii) menentukan dan memeriksa volume serta kualitas sumber daya; dan
- (iv) meneliti persyaratan transportasi dan infrastruktur.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**l. Fixed Assets (continued)**

An item of fixed assets are derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (accounted as the difference between the net proceeds from disposal and the carrying amount of fixed asset) is recognized in profit or loss in the year of derecognition.

In accordance ISAK 25: "Land Rights", cost of land rights is recognized as fixed assets and not depreciated, except there is an evidence indicate that the extension or renewal of land rights most likely or definitely shall not be obtained.

Cost for processing the legal land rights at the initial time of acquisition of the land is recognized as part of the cost of land. Cost for processing the extension or renewal the legal land rights is recognized as intangible assets and amortised over the legal right life or economic life of land, whichever is shorter.

**m. Mining Properties and Exploration and Evaluation Assets**

Group applying PSAK No. 64 (Improvement 2014): "Exploration and Evaluation Activities in Mining of Mineral Resources", in recorded exploration and evaluation assets. Exploration and evaluation activities involve the seeking for mineral resources, the determination of technical feasibility and the assessment of commercial viability of an identified resource. Such activities include:

- (i) collecting exploration data through topographical, geochemical and geophysical studies;
- (ii) exploratory drilling, trenching and sampling;
- (iii) determining and examining the volume and grade of the resource; and
- (iv) surveying transportation and infrastructure requirements.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
**For the years ended  
December 31, 2016 and 2015**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**m. Properti Pertambangan dan Biaya Eksplorasi  
dan Evaluasi (lanjutan)**

Biaya administrasi yang tidak langsung dapat diatribusikan dengan suatu daerah eksplorasi khusus dibebankan pada laba rugi. Biaya lisensi yang dibayar sehubungan dengan hak untuk mengeksplorasi di daerah eksplorasi yang ada dikapitalisasi dan diamortisasi selama jangka waktu lisensi atau izin.

Biaya eksplorasi dan evaluasi (termasuk amortisasi atas biaya lisensi yang dikapitalisasi) dikapitalisasi pada saat terjadinya, kecuali dalam keadaan berikut:

- (i) sebelum memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu wilayah tertentu;
- (ii) setelah dapat dibuktikan dengan kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral atau ditemukannya cadangan terbukti.

Kapitalisasi biaya eksplorasi dan evaluasi dicatat dalam akun "Aset Eksplorasi dan Evaluasi" dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan dikurangi penyisihan penurunan nilai. Aset tersebut tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan tetapi ditelaah terhadap indikasi penurunan nilai. Apabila suatu penurunan potensial terindikasi, penilaian dilakukan untuk setiap *area of interest* dalam kaitannya dengan kelompok aset operasi terkait (yang merupakan UPK) terhadap eksplorasi yang terkait tersebut. Sejauh biaya eksplorasi dan evaluasi tidak diharapkan untuk dipulihkan, biaya tersebut dibebankan pada laba rugi.

Arus kas terkait dengan kapitalisasi biaya eksplorasi dan evaluasi diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas investasi dalam laporan arus kas konsolidasian, sedangkan arus kas terkait dengan biaya eksplorasi dan evaluasi yang dibebankan diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**m. Mining Properties and Exploration and  
Evaluation Assets (continued)**

Administration costs that are not directly attributable to a specific exploration area are charged to profit or loss. License costs paid in connection with a right to explore in an existing exploration area are capitalized and amortized over the term of the license or permit.

Exploration and evaluation costs (including amortization of capitalized license costs) are capitalized as incurred, except in the following circumstances:

- (i) before obtain the legal rights to explore a specific area;
- (ii) after proven with the technical feasibility and commercial viability on extracting a mineral resource or proven reserves are discovered.

Capitalization of exploration and evaluation costs are recorded under "Exploration and Evaluation Assets" and are subsequently measured at cost less any allowance for impairment. Such assets are not depreciated as they are not available for used but subject to be reviewed for impairment indication. When a potential impairment is indicated, an assessment is performed for each area of interest related with the group of operating assets (representing a CGU) to which the exploration is attributed. To the extent that deferred exploration and evaluation costs are not expected to be recovered, it is charged to profit or loss.

Cash flows associated with capitalization of exploration and evaluation costs are classified as investing activities in the consolidated statements of cash flows, while cash flows in respect of exploration and evaluation costs that are expensed are classified as operating activities.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended  
December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**m. Properti Pertambangan dan Biaya Eksplorasi  
dan Evaluasi (lanjutan)**

Ketika cadangan terbukti telah ditentukan, aset eksplorasi dan evaluasi direklasifikasi ke “Tambang dalam Pembangunan”, yang merupakan bagian dari akun “Properti Pertambangan”. Seluruh biaya pengembangan setelah pengakuan awal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengoperasikan tambang dikapitalisasi dan diklasifikasikan sebagai “Tambang dalam Pembangunan”.

Pada saat pengembangan telah selesai, seluruh aset yang termasuk dalam “Tambang dalam Pembangunan” diklasifikasikan ke “Tambang Berproduksi” dalam properti pertambangan atau komponen lain dalam aset tetap. Tambang berproduksi dicatat sebesar biaya perolehan, dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai, jika ada.

Properti pertambangan mencakup aset dalam tahap produksi dan pengembangan serta aset yang ditransfer dari aset eksplorasi dan evaluasi. Properti pertambangan dalam tahap pengembangan tidak diamortisasi sampai tahapan produksi dimulai.

Pada saat proyek konstruksi tambang bergerak ke tahap produksi, kapitalisasi atas biaya konstruksi tambang tertentu dihentikan dan dibebankan sebagai bagian dari biaya persediaan atau dibebankan, kecuali biaya yang memenuhi syarat untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan penambahan dan pengembangan aset pertambangan serta pengembangan cadangan tambang.

Akumulasi biaya dari tambang yang telah berproduksi diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi sejak tanggal dimulainya operasi komersial serta sepanjang cadangan tambang tersebut dapat dipulihkan secara ekonomis. Amortisasi tersebut menggunakan basis estimasi cadangan. Perubahan dalam estimasi cadangan dilakukan secara prospektif, dimulai sejak awal periode terjadinya perubahan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**m. Mining Properties and Exploration and  
Evaluation Assets (continued)**

*When proven reserves are determined, exploration and evaluation assets are reclassified to “Mines under Development”, which are included in “Mining Properties” account. All subsequent development costs relating to construction of infrastructure required to operate the mine is capitalized and classified as “Mines under Development”.*

*When development has been completed, all assets included in “Mines under Development” are reclassified as either “Producing Mines” under mining properties or other component of fixed assets. Producing mines are stated at cost, less accumulated amortization and accumulated impairment loss, if any.*

*Mining properties include assets in production and in development stages, and assets transferred from exploration and evaluation assets. Mining properties in development stage are not amortized until production commenced.*

*When a mine construction project moves into the production stage, the capitalization of certain mine construction costs ceases and charged either regarded as part of the cost of inventory or expensed, except for costs which qualify for capitalization relating to additions and development of mining asset and development of mineable reserve.*

*The accumulated costs of producing mines are amortized based on the unit-of-production method from the date of commencement of commercial operations as well as along the mine reserves can be economically recovered. The amortization based on estimated reserves. Changes in reserve estimates are carried out on a prospective basis, commenced at the period of change.*



**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**m. Properti Pertambangan dan Biaya Eksplorasi  
dan Evaluasi (lanjutan)**

Manajemen menelaah jumlah tercatat properti pertambangan dan biaya eksplorasi dan evaluasi setiap tahun. Apabila jumlah tercatat melebihi nilai kini taksiran produksi selama sisa umur tambang atau periode hak pertambangan yang mana yang lebih pendek, selisihnya dibebankan pada periode berjalan.

**Biaya Pengupasan Lapisan Tanah**

Grup menerapkan ISAK No. 29: "Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka", dalam mengakui biaya pengupasan lapisan tanah. Biaya pengupasan lapisan tanah adalah biaya atas aktivitas memindahkan material sisa tambang. Biaya pengupasan lapisan tanah yang timbul pada tahap pengembangan tambang sebelum dimulainya tahap produksi dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya pengembangan tambang, dan setelah pengakuan awal akan disusutkan atau diamortisasi menggunakan metode unit produksi berdasarkan estimasi cadangan terbukti dan terduga pada saat produksi dimulai.

Aktivitas pengupasan lapisan tanah yang terjadi selama tahap produksi mungkin memiliki dua manfaat: (i) bijih yang dapat diproses untuk menjadi persediaan dalam periode berjalan dan (ii) meningkatkan akses ke badan bijih di periode berikutnya. Sepanjang manfaat dari aktivitas pengupasan lapisan tanah dapat direalisasikan dalam bentuk persediaan yang diproduksi dalam periode tersebut, Grup mencatat biaya atas aktivitas pengupasan lapisan tanah sesuai dengan PSAK No. 14 (Revisi 2014): "Persediaan". Sepanjang biaya pengupasan lapisan tanah tahap produksi yang timbul dengan manfaat peningkatan akses menuju bijih di periode yang akan datang, Grup mencatat biaya tersebut sebagai aset aktivitas pengupasan lapisan tanah jika dan hanya jika, seluruh kriteria berikut terpenuhi:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**m. Mining Properties and Exploration and  
Evaluation Assets (continued)**

Management reviews the carrying amount of mining properties and exploration and evaluation costs each year. If the carrying amount exceeds the present value of estimated production for the remaining life of the mine or mining rights which period is shorter, the difference is charged to the current period.

**Stripping Costs**

Groups applying ISAK No. 29: "Stripping Costs in the Production Stage of the Open Mine", in recognition of stripping costs. Stripping costs are the costs of removing overburden from a mine. Stripping costs incurred in the development of a mine before production commences are capitalized as part of the cost of developing the mine, and are subsequently depreciated or amortized using a unit-of production method on the basis of proven and probable reserves, once production starts.

Stripping activity conducted during the production phase may provide two benefits: (i) ore that is processed into inventory in the current period and (ii) improved access to the ore body in future periods. To the extent that benefit from the stripping activity is realized in the form of inventory produced, the Group accounts for the costs of that stripping activity in accordance with PSAK No. 14 (Revised 2014): "Inventories". To the extent the benefit is improved access to ore, the Group recognizes these costs as a stripping activity asset, if, and only if, all the following criterias are met:

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended  
December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**m. Properti Pertambangan dan Biaya Eksplorasi  
dan Evaluasi (lanjutan)**

**Biaya Pengupasan Lapisan Tanah (lanjutan)**

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis masa depan (peningkatan akses menuju badan bijih (*ore body*)) yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah akan mengalir kepada Grup;
- Grup dapat mengidentifikasi komponen badan bijih yang aksesnya telah ditingkatkan; dan
- Biaya yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah atas komponen tersebut dapat diukur secara andal.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah pada awalnya diukur pada biaya perolehan, biaya ini merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang secara langsung terjadi untuk melakukan aktivitas pengupasan lapisan tanah yang meningkatkan akses terhadap komponen badan bijih teridentifikasi, ditambah alokasi biaya overhead yang diatribusikan secara langsung. Jika aktivitas insidental terjadi pada saat yang bersamaan dengan pengupasan lapisan tanah tahap produksi, namun aktivitas insidental tersebut tidak harus ada untuk melanjutkan aktivitas pengupasan lapisan tanah sebagaimana direncanakan, biaya yang terkait dengan aktivitas insidental tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah.

Ketika biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dan persediaan yang diproduksi tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, Grup mengalokasikan biaya pengupasan lapisan tanah dalam tahap produksi antara persediaan yang diproduksi dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah menggunakan dasar alokasi berdasarkan ukuran produksi yang relevan. Ukuran produksi tersebut dihitung untuk komponen badan bijih teridentifikasi, dan digunakan sebagai patokan untuk mengidentifikasi sejauh mana aktivitas tambahan yang menciptakan manfaat di masa depan telah terjadi. Grup menggunakan volume aktual dibandingkan ekspektasi volume sisa yang diekstrak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**m. Mining Properties and Exploration and  
Evaluation Assets (continued)**

**Stripping Costs (continued)**

- *It is probable that the future economic benefits (improved access to the ore body) associated with the stripping activity will flow to the Group;*
- *The Group can identify the component of the ore body for which access has been improved; and*
- *The costs relating to the stripping activity associated with that component can be measured reliably.*

*The stripping activity asset is initially measured at cost, which is the accumulation of costs directly incurred to perform the stripping activity that improves access to the identified component of ore body, plus an allocation of directly attributable overhead costs. If incidental operations are occurring at the same time as the production stripping activity, but are not necessary for the production stripping activity to continue as planned, the costs associated with these incidental operations are not included in the cost of the stripping activity asset.*

*When the costs of the stripping activity asset and the inventory produced are not separately identifiable, the Group allocates the production stripping asset by using an allocation basis that is based on a relevant production measure. This production measure is calculated for the identified component of the ore body, and is used as a benchmark to identify the extent to which the additional activity of creating a future benefit has taken place. The Group uses the actual versus expected volume of waste extracted.*

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**m. Properti Pertambangan dan Biaya Eksplorasi  
dan Evaluasi (lanjutan)**

**Biaya Pengupasan Lapisan Tanah (lanjutan)**

Setelah pengakuan awal, aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dicatat menggunakan biaya perolehan dikurangi dengan penyusutan atau amortisasi dan rugi penurunan nilai, jika ada. Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah disusutkan atau diamortisasi menggunakan metode unit produksi selama masa manfaat dari komponen badan bijih yang teridentifikasi yang menjadi lebih mudah diakses sebagai akibat dari aktivitas lapisan pengupasan tanah, kecuali terdapat metode lain yang lebih tepat.

**n. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan**

Sesuai PSAK No. 48 (Revisi 2014): "Penurunan Nilai Aset", pada setiap tanggal pelaporan, manajemen menilai apakah terdapat indikasi suatu aset nonkeuangan mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan atas aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara 1) nilai wajar aset atau unit penghasil kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan 2) nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Sedangkan dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, Grup memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Dalam hal ini, Grup dapat menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan di mana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar aset.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**m. Mining Properties and Exploration and  
Evaluation Assets (continued)**

**Stripping Costs (continued)**

Subsequently, the stripping activity asset is carried at cost less depreciation or amortization and any impairment losses, if any. The stripping activity asset is depreciated or amortized using the units of production method over the expected useful life of the identified component of the ore body that becomes more accessible as a result of the stripping activity unless another method is appropriate.

**n. Impairment of Non-financial Asset**

In Accordance PSAK No. 48 (Revised 2014): "Impairment of Assets", at each reporting date, management assesses whether there is an indication of a non-financial asset may be impaired. If such indication exists, the Group makes an estimate of recoverable amount of the asset.

The recoverable amount for an individual asset is the higher amount between 1) the fair value of an asset or cash-generating unit (CGU) less costs to sale and 2) the value in use, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. In assessing value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, the Group takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the assets in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the assets in its highest and best use. The Group might use appropriate valuation technique to determine the fair value of assets.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**n. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan (lanjutan)**

Apabila jumlah tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan jumlah tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar jumlah terpulihkannya. Rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi.

Penilaian yang dilakukan pada setiap tanggal pelaporan juga menguji apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya akan dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai yang terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya ataupun jumlah tercatatnya, setelah dikurangi penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi dikurangi nilai residunya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

**o. Liabilitas Imbalan Pascakerja**

Grup menerapkan PSAK No. 24 (Penyesuaian 2015): "Imbalan Kerja", dalam mengakui liabilitas imbalan pascakerja kepada karyawan sesuai dengan ketentuan minimum di dalam Undang-Undang No. 13/2003 tentang "Ketenagakerjaan". Perhitungan liabilitas imbalan pascakerja tersebut didasarkan pada metode aktuarial *Projected Unit Credit* setelah memperhitungkan kontribusi yang dibuat oleh Grup terkait dengan program (jika ada).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**n. Impairment of Non-financial Asset  
(continued)**

*If the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment loss is recognized in profit or loss.*

*Assessment made at each reporting date as to whether there is an indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the Group estimates the recoverable amount of the asset or CGU. Previous recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the assets recoverable amount since the last impairment loss was recognized. In this case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset will not exceed the recoverable or carrying amount, net of depreciation, had no impairment loss been recognized previously. Such reversal is recognized in profit or loss. After reversal, the future depreciation of assets is adjusted to allocate the revised carrying amount of asset, less any residual value, using the systematic basis throughout the remaining useful lives.*

**o. Post-employment Benefits Liabilities**

*The Group applying PSAK No. 24 (Improvement 2015): "Employee Benefits", in provides post-employment benefits to its employees in accordance with the minimum requirement under Law No. 13/2003 on "Manpower". The calculation of post-employment benefits liabilities is based on the actuarial Projected Unit Credit method after considering the contribution made by the Group to such program (if exist).*

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**o. Liabilitas Imbalan Pascakerja (lanjutan)**

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pascakerja pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti serta penyesuaian atas biaya jasa lalu. Grup mengakui seluruh keuntungan atau kerugian aktuarial melalui penghasilan komprehensif lain.

**p. Provisi**

Sesuai PSAK No. 57 (Penyesuaian 2014): "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi", provisi diakui jika Grup mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Grup harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika kemungkinan besar tidak terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, maka provisi dibalik.

Restorasi, rehabilitasi dan pengeluaran lingkungan lainnya yang timbul selama tahap produksi dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.

Grup memiliki liabilitas tertentu untuk merestorasi dan merehabilitasi daerah pertambangan serta penarikan aset sesudah produksi selesai. Provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup diakrual menggunakan metode unit produksi sepanjang umur tambang sehingga akrual tersebut akan cukup untuk memenuhi liabilitas tersebut ketika produksi dari sumber daya selesai. Perubahan dalam estimasi biaya restorasi dan lingkungan yang harus dikeluarkan dicatat secara prospektif selama sisa umur tambang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**o. Post-employment Benefits Liabilities  
(continued)**

The amount recognized as post-employment benefits liabilities in the consolidated statement of financial position represents the present value of defined benefit obligation and the adjustment for past service costs. The Group recognized all actuarial gains or losses through other comprehensive income.

**p. Provisions**

In accordance PSAK No. 57 (Improvement 2014): "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", provisions are recognized when the Group has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, which probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The provision is reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Restoration, rehabilitation, and other environmental expenditures incurred during the production phase of operations are charged as part of the cost of production.

The Group has certain obligations for restoration and rehabilitation of mining areas and retirement of assets following the completion of production. Such provision for environmental and reclamation expenditures are being accrued on the unit-of-production method over the life of the mine so that the accrual will be adequate to meet those obligations when production from the resource is completed. Changes in estimate of restoration and environmental expenditures to be incurred are accounted for on a prospective basis over the remaining mine life.



**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended  
December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**p. Provisi (lanjutan)**

Sehubungan dengan masalah lingkungan, di mana Grup merupakan pihak yang bertanggung jawab dan ditentukan bahwa ada liabilitas dan jumlahnya dapat ditentukan, maka Grup mencatat akrual untuk liabilitas estimasi. Dalam menentukan apakah terdapat liabilitas sehubungan dengan masalah lingkungan, maka Grup menerapkan kriteria pengakuan liabilitas berdasarkan standar akuntansi yang berlaku

**q. Tambahan Modal Disetor**

Berdasarkan Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000, tambahan modal disetor meliputi selisih yang timbul dalam kombinasi bisnis yang melibatkan entitas sepengendali, biaya-biaya saham yang terkait langsung dengan penerbitan efek ekuitas Perusahaan dan selisih antara aset dan liabilitas pengampunan pajak (lihat Catatan 2e dan 2t).

**r. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Grup menerapkan PSAK No. 23 (Penyesuaian 2014): "Pendapatan", dalam mencatat pendapatan. Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada Grup dan dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan dari penjualan diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan telah dialihkan kepada pelanggan. Secara khusus, pendapatan atas penjualan dalam negeri diakui pada saat barang diserahkan kepada pelanggan sedangkan pendapatan atas penjualan ekspor diakui sesuai dengan syarat kontrak penjualan yang umumnya pada saat barang dikapalkan (*FOB Shipping Point*).

Penerimaan dari pelanggan yang belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan disajikan sebagai bagian dari akun "Uang Muka Pelanggan".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**p. Provisions (continued)**

Pertinent to to environmental issues, the Group is the one who responsible and determined that has liabilities and amounts are defined, then the Group shall record accruals for estimated liabilities. In determining whether there are liabilities pertinent to environmental issues, the Group applies the liability recognition criteria based on applicable accounting standards.

**q. Additional Paid-in Capital**

Based on the Regulation No. VIII.G.7, Attachment No. Kep-06/PM/2000 dated March 13, 2000, Additional paid-in capital includes the difference arise from business combination involving entities under common control, the direct costs incurred in respect of the issuance of the Company's shares in the public offering and difference between tax amnesty assets and liabilities (see Notes 2e and 2t).

**r. Revenue and Expense Recognition**

The Group adopted PSAK No. 23 (Adjustment 2014): "Revenues", in record revenues. Revenue is recognized when it is probable the economic benefits will flow to the Group and revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable. Revenue from sales is recognized when the risks and rewards of ownership have been significantly transferred to the customers. Particularly, revenue from domestic sales is recognized when the goods are delivered to the customers while revenues from export sales is recognized under the terms of sales contract commonly when the goods are shipped (*FOB Shipping Point*).

Receipts from customers which do not meet the criteria for revenue recognition are presented as part of "Advances from Customers" account.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended**

**December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**r. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)**

Beban bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif selama periode yang relevan dan beban lainnya diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

**s. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing**

Grup menerapkan PSAK No. 10 (Penyesuaian 2014): "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing", dalam mencatat transaksi dan saldo dalam mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam mata uang fungsional (Rupiah) dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disajikan ke dalam mata uang fungsional berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Nilai tukar kurs mata uang asing ke dalam Rupiah yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	<b>2016</b>
1 Dolar Amerika Serikat	13.436
1 Dolar Singapura	9.299

**t. Pajak Penghasilan**

Grup menerapkan PSAK No. 46 (Penyesuaian 2014): "Pajak Penghasilan", dalam mencatat pajak penghasilan.

**i. Pajak Penghasilan Kini**

Aset (liabilitas) pajak kini ditentukan sebesar jumlah ekspektasi restitusi dari (atau dibayarkan kepada) otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**r. Revenue and Expense Recognition  
(continued)**

Interest cost recognized using effective interest method over the relevant period and other expenses are recognized when incurred (accrual basis).

**s. Foreign Currency Transactions and  
Balances**

The Group adopted PSAK No. 10 (Adjustment 2014): "Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", in recording transactions and balances in foreign currencies. Transactions in foreign currencies are translated into functional currency (Rupiah) using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. In the consolidated statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are presented in the functional currency using Bank Indonesia middle rate prevailing at that date. Any resulting gains or losses from foreign exchanges are credited or charged to current operations.

The foreign exchange rates into Rupiah as of December 31, 2016 and 2015 are as follow:

	<b>2015</b>	
13.795		United States Dollar 1
9.751		Singapore Dollar 1

**t. Income Tax**

Group adopted PSAK No. 46 (Improvement 2014): "Income Tax" in recording income tax.

**i. Current Income Tax**

Current tax asset (liability), which is determined by the amount of the expected refund from (or payable to) the tax authorities, is calculated using tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the consolidated statements of financial position date.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**t. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

**i. Pajak Penghasilan Kini (lanjutan)**

Pajak kini diakui atas laba kena pajak dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian tahun berjalan kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di luar laba rugi (baik diakui pada penghasilan komprehensif lain ataupun dibebankan secara langsung ke ekuitas).

**ii. Pajak Tangguhan**

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tiap tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, serta atas kredit pajak dan akumulasi rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang masih dapat dimanfaatkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah setiap akhir tanggal pelaporan dan dikurangi ketika tidak terdapat kemungkinan bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan akan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**t. *Income Tax (continued)***

**i. Current Income Tax (continued)**

*Current income tax is recognized upon taxable income in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the year except to the extent that the tax relates to transactions recognized outside profit or loss (either in other comprehensive income or charged directly in equity).*

**ii. Deferred Tax**

*Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amount for reporting purposes at the end of the reporting period.*

*Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, carry forward of unused tax credits and unused tax losses, to the extent that can be utilized. The carrying amount of deferred tax assets are reviewed at each end of the reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.*

*Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the consolidated statements of financial position date.*

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
**31 Desember 2016 dan 2015**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For the years ended  
**December 31, 2016 and 2015**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**t. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

**ii. Pajak Tangguhan (lanjutan)**

Pajak tangguhan diakui atas laba kena pajak di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi yang diakui di luar laba rugi (baik diakui pada penghasilan komprehensif lain ataupun dibebankan secara langsung ke ekuitas).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, 1) terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan 2) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

**iii. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak**

Sesuai dengan PSAK No. 70: "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak", aset dan liabilitas pengampunan pajak diakui apabila memenuhi ketentuan mengenai pengakuan dalam SAK.

Pada pengakuan awal, aset pengampunan pajak diukur sebesar nilai aset berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) sedangkan liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas dalam rangka menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Pengukuran setelah pengakuan awal dan penghentian pengakuan aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada ketentuan SAK yang relevan untuk masing-masing aset dan liabilitas yang terkait.

Selisih antara aset dan liabilitas pengampunan pajak diakui sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada ekuitas. Selisih tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi atau direklasifikasi ke saldo laba. Saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak tidak dapat dilakukan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**t. *Income Tax (continued)***

**ii. *Deferred Tax (continued)***

*Deferred tax is recognized on taxable income in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the year except to the extent that the tax relates to transactions recognized outside profit or loss (either in other comprehensive income or charged directly in equity).*

*Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, 1) there is a legally enforceable right to offset the current tax assets and liabilities and 2) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.*

**iii. *Tax Amnesty Assets and Liabilities***

*In accordance PSAK No. 70: "Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities", tax amnesty assets and liabilities are recognized when meet the recognition criteria under SAK.*

*At initial recognition, tax amnesty assets are measured at assets value based on Tax Amnesty Approval Letter (SKPP) while tax amnesty liabilities are measured at contractual obligation to surrender cash or cash equivalents in order to settle the obligation which directly related to the acquisition of tax amnesty assets. The subsequent measurement and derecognition of tax amnesty assets and liabilities refer to the requirement of relevant SAK for each related assets and liabilities.*

*Any difference between tax amnesty assets and liabilities is recognized as part of "Additional Paid-in Capital" account in the equity. The offset between tax amnesty assets and liabilities are not allowed.*

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended  
December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**t. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

**iii. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak  
(lanjutan)**

Uang tebusan yang dibayarkan diakui dalam laba rugi pada periode SKPP diterbitkan dan disajikan sebagai bagian dari beban usaha.

Seluruh saldo klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi dan provisi pajak sebelum pengampunan pajak, disesuaikan ke laba rugi pada periode SKPP diterbitkan.

**u. Laba per Saham**

Sesuai dengan PSAK No. 56 (Penyesuaian 2014): "Laba per Saham", laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun berjalan setelah memperhitungkan dampak retrospektif pemecahan nilai nominal saham.

Sedangkan, laba per saham dilusi dihitung dan disajikan apabila Perusahaan memiliki instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

**v. Segmen Operasi**

Grup menerapkan PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): "Segmen Operasi", di mana segmen operasi disajikan dengan cara yang serupa dengan pelaporan internal yang disampaikan oleh para manajer segmen kepada pembuat keputusan operasional. Segmen operasi tersebut dikelola secara independen oleh tiap-tiap manajer yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen operasi dalam lingkup wewenangnya. Sedangkan pembuat keputusan operasional adalah pihak yang melakukan penelaahan terhadap laporan segmen di mana laporan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen. Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap bidang usaha.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**t. Income Tax (continued)**

**iii. Tax Amnesty Assets and Liabilities  
(continued)**

The payment of redemption is charged directly to profit or loss in the period when SKPP issued and presented as part of operating expenses.

All the outstanding of claims for tax refund, deferred tax asset arise from fiscal loss carry forward which not yet compensated and taxes provisions before tax amnesty, are adjusted to profit or loss at the period when SKPP issued.

**u. Earnings per Share**

In accordance PSAK No. 56 (Improvement 2014): "Earnings per Shares", basic earnings per share is computed by dividing the income attributable to the owners of the parent entity for the years by the weighted average number of issued and fully paid shares outstanding during the years after considered the retrospective effect on stock split.

Diluted earnings per share is calculated when the Company has instruments which are dilutive potential ordinary shares.

**v. Operating Segment**

The Group adopted PSAK No. 5 (Improvement 2015): "Segment Operations", in which the operating segments are presented consistently with the internal reporting prepared by segment managers to the operational decision maker. Operating segments are independently managed by the respective manager who responsible for the performance of respective operating segment under their charge. While operating decision maker is the one who regularly review the segment result in order to allocate resources to the segment and to assess the segment performance. Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on the category of each business.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended**

**December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI  
AKUNTANSI YANG PENTING**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang akan mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Adanya ketidakpastian terkait dengan asumsi dan estimasi dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada periode pelaporan berikutnya.

**Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi**

Pertimbangan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan ketentuan di dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014). Tiap-tiap kelompok aset dan liabilitas keuangan memiliki dampak perlakuan akuntansi yang berbeda.

Kapitalisasi Biaya Eksplorasi dan Evaluasi

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2m, kebijakan akuntansi grup untuk biaya eksplorasi dan evaluasi menimbulkan adanya sejumlah biaya yang dikapitalisasi untuk suatu *area of interest* yang dipertimbangkan dapat terpulihkan oleh kegiatan eksploitasi di masa depan atau penjualan. Kebijakan ini mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan berdasarkan asumsi tertentu untuk peristiwa dan keadaan di masa depan, khususnya tentang apakah operasi ekstraksi yang ekonomis dapat dilaksanakan. Pertimbangan tersebut dapat berubah seiring tersedianya informasi baru.

Jika setelah dilakukan kapitalisasi biaya berdasarkan kebijakan, tidak tampak adanya kemungkinan pemulihan biaya, biaya yang dikapitalisasi tersebut akan dibebankan dalam laba rugi.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATION  
AND JUDGEMENTS**

The preparation of consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of income, expenses, assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the end of reporting period. The uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcome that required a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities affected in the future period.

**Judgments Made in the Application of Accounting Policies**

The following judgements are made by management in the process of applying the Group's accounting policies which have the most significant effects on the amounts recognised in the consolidated financial statements.

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group classifies its financial assets and liabilities in accordance with the requirement under PSAK No. 55 (Revised 2014). Each category of financial assets and liabilities has difference impacts on the accounting.

Capitalization of Exploration and Evaluation Cost

As disclosed in Note 2m, the Group's accounting policy for exploration and evaluation cost results in certain items of expenditure being capitalized for an area of interest where it is considered likely to be recoverable by future exploitation or sale. This policy requires management to make judgment based on certain assumptions as to future events and circumstances, in particular whether an economically viable extraction operation can be established. Such judgment may change as new information becomes available.

If, after having capitalized the expenditure under the policy, a judgment is made that recovery of the expenditure is unlikely, the capitalized amount will be charged to profit or loss.



**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended**

**December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI  
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana Grup beroperasi. Mata uang tersebut merupakan mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa atau mata uang dari satu negara yang kekuatan persaingan dan pengaruhnya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa. Pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat dalam menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, peristiwa dan kondisi yang mendasari operasi Perusahaan.

**Sumber Estimasi Ketidakpastian**

Asumsi dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada tolak ukur yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Keadaan dan asumsi mengenai perkembangan masa depan yang ada saat ini dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset yang bersangkutan yang berkisar antara 4 hingga 20 tahun, suatu kisaran yang umumnya diperkirakan. Perubahan dalam pola pemakaian dan tingkat perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis serta nilai residu dari aset tetap dan karenanya biaya penyusutan masa depan memiliki kemungkinan untuk direvisi. Jumlah tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 108.612.907.141 dan Rp 30.742.842.132 (lihat Catatan 21 dan 10).

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATION  
AND JUDGEMENTS (continued)**

Determination of Functional Currency

Functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Group operates, that the currency mainly influences sales price for goods or services or currency of a country whose competitive forces and regulations mainly determined the sales price of goods and services. Management judgment is required to determine the most appropriate functional currency to describe the economic effect of transactions, events and conditions of the Company's operations.

**Key Sources of Estimation Uncertainty**

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Depreciation of Fixed Assets

Fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated economic useful lives of the assets within 4 to 20 years, a common life expectancy. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and residual values of fixed assets and mining properties therefore future depreciation charges could be revised. The carrying amount of fixed assets as of December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp 108,612,907,141 and Rp 30,742,842,132, respectively (see Notes 21 and 10).

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
**31 Desember 2016 dan 2015**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For the years ended  
**December 31, 2016 and 2015**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI  
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

Penentuan Estimasi Cadangan Batu Bara

Cadangan merupakan estimasi jumlah batu bara yang dapat diekstraksi secara ekonomis dan legal dari WIUP milik entitas anak (lihat Catatan 1c). Dalam memperkirakan cadangan batu bara diperlukan beberapa asumsi seperti faktor geologi, teknis dan ekonomi, termasuk kuantitas, teknik produksi, rasio pengupasan tanah, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas dan nilai tukar mata uang.

**Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)**

Penentuan Estimasi Cadangan Batu Bara (lanjutan)

Dalam memperkirakan kuantitas dan/atau nilai kalori cadangan batu bara memerlukan ukuran, bentuk dan kedalaman batubara atau lahan yang ditentukan dengan menganalisis data geologis seperti sampel pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan pertimbangan geologis yang kompleks dan sulit dalam menginterpretasikan data.

Karena asumsi-asumsi ekonomi yang digunakan untuk membuat estimasi atas jumlah cadangan batu bara berubah dari waktu ke waktu dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama periode operasi, maka jumlah estimasi cadangan batu bara dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan batu bara yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Grup dalam berbagai bentuk, antara lain:

- Amortisasi properti pertambangan yang dibebankan dalam laba rugi dapat berubah jika biaya tersebut ditentukan berdasarkan basis unit produksi, atau jika terdapat perubahan masa manfaat ekonomis aset. Jumlah tercatat properti pertambangan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 77.236.384.348 dan Rp 78.757.087.581 (lihat Catatan 2m dan 11).

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATION  
AND JUDGEMENTS (continued)**

Determination of Estimates of Coal Reserves

Reserves are estimates of the quantity of coal that can be economically and legally extracted from subsidiary's WIUP (see Note 1c). In order to estimate coal reserves, assumptions are required about a range of geological, technical and economic factors, including quantities, production techniques, stripping ratio, production costs, transport costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates.

**Key Sources of Estimation Uncertainty  
(continued)**

Determination of Estimates of Coal Reserves  
(continued)

Estimating the quantity and/or calorific value of coal reserves requires the size, shape and depth of coal bodies or fields to be determined by analyzing geological data such as drilling samples. This process may require complex and difficult geological judgments to interpret the data.

Since the economic assumptions used to estimate coal reserves change from period to period, and because additional geological data are generated during the course of operations, estimates of coal reserves may change from period to period. Changes in reported coal reserves may affect the Group's financial results and position in a number of ways, including the following:

- Amortization of mining properties charged in the profit or loss may change where such charges are determined on the units-of-production basis, or where the useful economic lives of assets change. The carrying amount of mining properties as of December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp 77,236,384,348 and Rp 78,757,087,581, respectively (see Notes 2m and 11).

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended**

**December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI  
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)**

- Penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup dapat berubah karena perubahan estimasi cadangan yang dapat mempengaruhi ekspektasi akan waktu atau biaya kegiatan-kegiatan tersebut.

Provisi untuk Pengelolaan dan Reklamasi Lingkungan Hidup

Kebijakan akuntansi Grup untuk pengakuan nilai provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup didasarkan pada estimasi dan asumsi yang signifikan, seperti persyaratan hukum dan regulasi yang relevan, besarnya kemungkinan lahan terganggu, serta waktu, cakupan dan biaya yang dibutuhkan guna kegiatan pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan perbedaan atas biaya aktual di masa mendatang dengan jumlah yang dicadangkan saat ini. Provisi yang diakui untuk setiap lokasi ditinjau dan diperbarui secara berkala berdasarkan pada fakta dan keadaan pada saat itu. Jumlah tercatat provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 3.667.297.687 dan Rp 2.672.377.879 (lihat Catatan 2p dan 20).

Liabilitas Imbalan Pascakerja

Pengukuran liabilitas dan beban imbalan pascakerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi aktuarial yang digunakan. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan sebelumnya, diperlakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi sebagaimana diuraikan dalam Catatan 20 atas laporan keuangan konsolidasian.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATION  
AND JUDGEMENTS (continued)**

**Key Sources of Estimation Uncertainty  
(continued)**

- Provision for environmental and reclamation costs may change where changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities.

Provision for Environmental and Reclamation Costs

The Group's accounting policy for the recognition of provision for environmental and reclamation costs requires significant estimates and assumptions, such as requirements of the relevant legal and regulatory framework, the magnitude of possible land disturbance, and the timing, extent and costs of required environmental and reclamation activity. These uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided. The provision recognized for each location is periodically reviewed and updated based on the facts and circumstances available at that time. The carrying amount of provision for environmental and reclamation costs as of December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp 3,667,297,687 and Rp 2,672,377,879, respectively (see Notes 2p and 20).

Post-employment Benefits Liabilities

Measurement of the Group's liabilities and post-employment benefits expenses are dependent on its selection of certain actuarial assumption. Those assumptions include, among others, the discount rate, annual increase salary rate, annual employee resignation rate, disability rate, retirement age and mortality rights. Actual results that differ from the prior assumptions accounted for in accordance with the accounting policies as described in Note 20 to consolidated financial statements.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended**

**December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI  
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)**

Meskipun Grup berkeyakinan bahwa asumsi pada tanggal pelaporan tersebut wajar dan telah sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan pascakerja. Jumlah tercatat liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 1.067.761.000 dan Rp 722.033.000 (lihat Catatan 19).

Perpajakan

Grup selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara *self assessment* berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan pengampunan pajak (lihat Catatan 2s), perhitungan pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dianggap benar. Untuk tahun berikutnya perhitungan pajak dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa daluarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak yang terutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat mempengaruhi jumlah utang pajak dan beban pajak. Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 508.195.759 (lihat Catatan 16a).

**4. KOMBINASI BISNIS**

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 1b, Perusahaan mengakuisisi 99% saham PNS dari PT Sepinggan Nusa Indah dan PT Anugerah Lestari Agung Makmur, pihak ketiga. PNS adalah perusahaan induk dengan investasi pada entitas anak yang bergerak di bidang pertambangan. Akuisisi ini dilakukan untuk tujuan meningkatkan kinerja Grup dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATION  
AND JUDGEMENTS (continued)**

**Key Sources of Estimation Uncertainty  
(continued)**

*Although the Group believes that the assumptions at the reporting date were reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group's liabilities and post-employment benefits expenses. The carrying amount of post-employment benefits liabilities as of December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp 1,067,761,000 and Rp 722.033.000, respectively (see Note 19).*

Taxation

*The Group as a taxpayers calculate its tax obligation by self-assessment refers to current tax regulations. Due to tax amnesty (see Note 2s), the tax calculation as of December 31, 2015 is considered correct. For the following year, tax calculation considered correct to the extent there is no tax assessment letter from the Directorate General of Tax for the tax reported amount or within five (5) years (maximum elapse tax period) there is no tax assessment letter issued. The difference in the tax liabilities might arise from tax audit, new tax evidences and different interpretation on certain tax regulations between management and the tax officer. Any differences between the actual result and the carrying amount could affect the amount of tax obligation and tax expenses. The carrying amount of tax payables as of December 31, 2016 Rp 508,195,759 (see Note 16a).*

**4. BUSINESS COMBINATION**

*As discussed in Note 1b, the Company acquired 99% of the shares of PNS from PT Sepinggan Nusa Indah and PT Anugerah Lestari Agung Makmur, third parties. PNS is a holding company with investment in subsidiaries that are engaged in mining sector. The acquisition was carried out for purpose of improving the performance of the Group and providing additional value to shareholders.*



**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. KOMBINASI BISNIS (lanjutan)**

Analisis arus kas pada saat akuisisi:

Imbalan kas yang dibayar	99.000.000
Dikurangi kas yang diperoleh	146.766.285
<b>Arus kas neto pada saat akuisisi</b>	<b>47.766.285</b>

Dari tanggal akuisisi, PNS telah memberikan kontribusi sebesar Rp 1.566.993 terhadap rugi sebelum pajak penghasilan Grup. Jika penggabungan ini telah terjadi pada awal tahun 2016, tidak ada dampak kontribusi bagi Grup karena PNS masih belum beroperasi secara komersial.

**4. BUSINESS COMBINATION (continued)**

Analysis of cash flows on acquisition:

Cash consideration paid  
Less cash acquired

**Net cash flow on acquisition**

From the date of acquisition, PNS has contributed Rp 1,566,993 to the Group's loss before income tax. If the business combination has taken place at the beginning of 2016, there is no affect on contribution to the Group since PNS still not commenced its commercial operation.

**5. KAS DAN BANK**

Rincian kas dan bank adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Kas	159.325.748	82.321.848
Bank		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	1.621.212.413	166.312.817
PT Bank CIMB Niaga Tbk	70.264.993	984.000
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	14.549.673	1.155.585
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.742.808	2.742.808
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	73.840	5.970.000
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Central Asia Tbk	35.796.426	32.825.655
PT Bank Bukopin Tbk	29.849.959	24.524.838
PT Bank CIMB Niaga Tbk	7.380.260	5.303.197
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	5.626.361	344.989.361
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	4.824.062	9.022.482
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	2.809
Subjumlah	1.792.320.795	593.833.552
<b>Jumlah</b>	<b>1.951.646.543</b>	<b>676.155.400</b>

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat saldo bank yang ditempatkan pada pihak berelasi ataupun yang digunakan sebagai jaminan ataupun dibatasi penggunaannya.

**5. CASH ON HAND AND IN BANKS**

The details of cash on hand and in banks are as follows:

Cash on hand

Cash in banks  
Rupiah

PT Bank Central Asia Tbk  
PT Bank CIMB Niaga Tbk  
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia  
United States Dollar  
PT Bank Central Asia Tbk  
PT Bank Bukopin Tbk  
PT Bank CIMB Niaga Tbk  
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia  
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Sub-total

**Total**

As of December 31, 2016 and 2015, there are no cash in bank placed with related parties or used as collateral or restricted for use.



**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended  
December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)**

Jumlah piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah jatuh tempo adalah sebesar Rp 4.208.362.460, di mana sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian piutang usaha yang telah dilunasi adalah sebesar Rp 3.907.691.731 atau 92,86% dari jumlah piutang usaha yang telah jatuh tempo tersebut.

**7. PIUTANG LAIN-LAIN**

Rincian piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Pihak ketiga		
PT Batuah Energy Prima	28.482.842.908	26.910.640.000
PT Permata Resources Borneo Makmur	26.443.171.239	24.725.006.094
PT Karya Buana Sejahtera	3.198.630.083	3.024.400.000
PT Tunas Muda Jaya	-	12.351.682.428
PT Swadaya Agri Santosa	-	4.068.713.294
PT Permata Energy Resources	-	1.811.159.670
PT Permata Resources Abadi	-	718.270.000
Lain-lain	950.313.270	14.034.008.869
Subjumlah	59.074.957.500	87.643.880.355
Pihak berelasi (lihat Catatan 30)	42.055.170	22.122.375.971
<b>Jumlah</b>	<b>59.117.012.670</b>	<b>109.766.256.326</b>

Akun piutang lain-lain terkait dengan transaksi di luar aktivitas utama Grup seperti pembayaran terlebih dahulu atas beban-beban pemasok atau kontraktor yang akan ditagihkan kemudian.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh saldo piutang tersebut dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai piutang.

**6. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES  
(continued)**

Total accounts receivable as of December 31, 2016 which overdue amounted to Rp 4,208,362,460, where until the issuance date of consolidated financial statements those trade receivable has been repaid amounted to Rp 3,907,691,731 or 92,86% from total trade receivable that have overdue.

**7. OTHER RECEIVABLES**

The details of other receivables are as follows:

Third parties
PT Batuah Energy Prima
PT Permata Resources Borneo Makmur
PT Karya Buana Sejahtera
PT Tunas Muda Jaya
PT Swadaya Agri Santosa
PT Permata Energy Resources
PT Permata Resources Abadi
Others
Sub-total
Related parties (see Note 30)

Other receivables mainly related with non-operational activities of the Group such as payment for certain expenses that belong to supplier of contractors which shall be reimbursed later on.

Management believes that there is no objective evidence of impairment and the all receivables are collectible, accordingly no provision for impairment was provided.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)**

Jumlah piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah jatuh tempo adalah sebesar Rp 4.208.362.460, di mana sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian piutang usaha yang telah dilunasi adalah sebesar Rp 3.907.691.731 atau 92,86% dari jumlah piutang usaha yang telah jatuh tempo tersebut.

**6. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES  
(continued)**

Total accounts receivable as of December 31, 2016 which overdue amounted to Rp 4,208,362,460, where until the issuance date of consolidated financial statements those trade receivable has been repaid amounted to Rp 3,907,691,731 or 92,86% from total trade receivable that have overdue.

**7. PIUTANG LAIN-LAIN**

Rincian piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

**7. OTHER RECEIVABLES**

The details of other receivables are as follows:

	2016	2015	
Pihak ketiga			Third parties
PT Batuah Energy Prima	28.482.842.908	26.910.640.000	PT Batuah Energy Prima
PT Permata Resources			PT Permata Resources
Borneo Makmur	26.443.171.239	24.725.006.094	Borneo Makmur
PT Karya Buana Sejahtera	3.198.630.083	3.024.400.000	PT Karya Buana Sejahtera
PT Tunas Muda Jaya	-	12.351.682.428	PT Tunas Muda Jaya
PT Swadaya Agri Santosa	-	4.068.713.294	PT Swadaya Agri Santosa
PT Permata Energy			PT Permata Energy
Resources	-	1.811.159.670	Resources
PT Permata Resources Abadi	-	718.270.000	PT Permata Resources Abadi
Lain-lain	950.313.270	14.034.008.869	Others
Subjumlah	59.074.957.500	87.643.880.355	Sub-total
Pihak berelasi (lihat Catatan 30)	42.055.170	22.122.375.971	Related parties (see Note 30)
<b>Jumlah</b>	<b>59.117.012.670</b>	<b>109.766.256.326</b>	<b>Total</b>

Akun piutang lain-lain terkait dengan transaksi di luar aktivitas utama Grup seperti pembayaran terlebih dahulu atas beban-beban pemasok atau kontraktor yang akan ditagihkan kemudian.

Other receivables mainly related with non-operational activities of the Group such as payment for certain expenses that belong to supplier of contractors which shall be reimbursed later on.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh saldo piutang tersebut dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai piutang.

Management believes that there is no objective evidence of impairment and the all receivables are collectible, accordingly no provision for impairment was provided.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended**

**December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**8. PERSEDIAAN**

Rincian persediaan adalah sebagai berikut:

	<b>2016</b>
Batu bara	5.099.286.457
Solar	1.747.005.722
<b>Jumlah</b>	<b>6.846.292.179</b>

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, persediaan tidak diasuransikan karena manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kerugian atas persediaan.

Biaya persediaan yang diakui sebagai bagian dari beban pokok penjualan pada tahun 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 66.175.635.284 dan Rp50.374.913.924 (lihat Catatan 25).

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat persediaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 tidak melampaui nilai realisasi netonya sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai atas persediaan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, persediaan digunakan sebagai jaminan utang bank jangka panjang (lihat Catatan 18).

**8. INVENTORIES**

The details of inventories are as follows:

	<b>2015</b>	
	2.714.418.792	Coal
	1.843.528.860	Diesel fuel
<b>Jumlah</b>	<b>4.557.947.652</b>	<b>Total</b>

As of December 31, 2016 and 2015, inventories are not covered by insurance as the management's believes that there are no possible risks of losses on inventories.

The cost of inventories recognized as part of cost of sales in 2016 and 2015 is Rp 66,175,635,284 and Rp 50,374,913,924, respectively (see Note 25).

Management believes that the carrying amount of inventories as of December 31, 2016 and 2015 are not exceeded their net carrying value therefore allowance for impairment of inventories were not provided.

As of December 31, 2016 and 2015, inventories are used as collateral for credit facilities of long-term bank loans (see Note 18).

**9. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA**

Rincian uang muka dan biaya dibayar di muka adalah sebagai berikut:

	<b>2016</b>
Uang muka	
Kontraktor dan pemasok	13.974.078.825
Karyawan	328.806.467
Pembelian aset tetap	191.626.000
Lain-lain	253.025.000
Subjumlah	14.747.536.292
Biaya dibayar di muka	
Sewa	44.444.444
Lain-lain	340.410.931
Subjumlah	384.855.375
<b>Jumlah</b>	<b>15.132.391.667</b>

**9. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES**

The details of advances and prepaid expenses are as follows:

	<b>2015</b>	
	25.516.248.113	Advances
	1.000.000	Contractor and suppliers
	698.900.000	Employees
	768.125.876	Acquisition of fixed assets
		Others
Subjumlah	26.984.273.989	Sub-total
Biaya dibayar di muka		Prepaid expenses
Sewa	18.888.885	Rent
Lain-lain	198.371.432	Others
Subjumlah	217.260.317	Sub-total
<b>Jumlah</b>	<b>27.201.534.306</b>	<b>Total</b>

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**9. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI  
MUKA (lanjutan)**

Uang muka kontraktor dan pemasok merupakan pembayaran uang muka oleh ADP, entitas anak, atas pekerjaan penambangan yang terletak di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan pembelian solar.

**9. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES  
(continued)**

Advances for contractors and suppliers represent advance payment made by ADP, subsidiary, on coal mining which is located in Anggana Sub-districts, Kutai Kartanegara District, East Kalimantan Province and the purchase of diesel fuel.

**10. ASET TETAP**

Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

**10. FIXED ASSETS**

The details and movements of fixed assets are as follows:

2016						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance		
Biaya Perolehan					Acquisition Cost	
Tanah	3.225.636.800	15.066.725.000	-	18.292.361.800	Land	
Bangunan dan prasarana	150.000.000	-	-	150.000.000	Building and facilities	
Infrastruktur	-	30.943.382.696	-	30.943.382.696	Infrastructure	
Alat penambangan	28.711.699.603	34.354.483.966	-	63.066.183.569	Mining equipment	
Kendaraan	6.860.199.750	700.777.000	-	7.560.976.750	Vehicles	
Peralatan dan perabot kantor	3.038.395.234	108.408.000	-	3.146.803.234	Office equipment and furniture	
Jumlah Biaya Perolehan	41.985.931.387	81.173.776.662	-	123.159.708.049	Total Acquisition Cost	
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation	
Bangunan dan prasarana	7.500.000	7.500.000	-	15.000.000	Building and facilities	
Infrastruktur	-	135.863.885	-	135.863.885	Infrastructure	
Alat penambangan	3.828.030.740	1.973.410.815	-	5.801.441.555	Mining equipment	
Kendaraan	4.999.017.034	850.907.796	-	5.849.924.830	Vehicles	
Peralatan dan perabot kantor	2.408.541.481	336.029.157	-	2.744.570.638	Office equipment and furniture	
Jumlah Akumulasi Penyusutan	11.243.089.255	3.303.711.653	-	14.546.800.908	Total Accumulated Depreciation	
Nilai Buku	30.742.842.132			108.612.907.141	Net Book Value	
2015						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan dari Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali/ Additions Through Business Combination Under Common Control Entities	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost	
Tanah	-	3.225.636.800	-	-	3.225.636.800	Land
Bangunan dan prasarana	-	150.000.000	-	-	150.000.000	Building and facilities
Alat penambangan	-	28.711.699.603	-	-	28.711.699.603	Mining equipment
Kendaraan	-	6.725.199.750	135.000.000	-	6.860.199.750	Vehicles
Peralatan dan perabot kantor	-	2.852.460.234	185.935.000	-	3.038.395.234	Office equipment and furniture
Jumlah biaya perolehan	-	41.664.996.387	320.935.000	-	41.985.931.387	Total Acquisition Cost

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended**

**December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**10. ASET TETAP (lanjutan)**

**10. FIXED ASSETS (continued)**

2016					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<b>Akumulasi Penyusutan</b>					<b>Accumulated Depreciation</b>
Bangunan dan prasarana	-	3.750.000	3.750.000	-	7.500.000 Building and facilities
Alat penambangan	-	2.896.727.620	931.303.120	-	3.828.030.740 Mining equipment
Kendaraan	-	4.579.410.802	419.606.232	-	4.999.017.034 Vehicles
Peralatan dan perabot kantor	-	2.259.397.475	149.144.006	-	2.408.541.481 Office equipment and furniture
Jumlah Akumulasi Penyusutan	-	9.739.285.897	1.503.803.358	-	11.243.089.255 Total Accumulated Depreciation
<b>Nilai Buku</b>	-			<b>30.742.842.132</b>	<b>Net Book Value</b>

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut:

The allocation of fixed assets depreciation expenses are as follows:

	2016	2015	
Beban pokok penjualan (lihat Catatan 25)	2.109.274.700	1.828.543.725	Cost of sales (see Note 25)
Beban umum dan administrasi (lihat Catatan 27)	1.194.436.953	1.144.110.550	General and administrative expenses (see Note 27)
<b>Jumlah</b>	<b>3.303.711.653</b>	<b>2.972.654.275</b>	<b>Total</b>
Dampak penyesuaian proforma dari beban penyusutan	-	(1.468.850.917)	Effect of proforma adjustment from depreciation expenses
<b>Beban penyusutan tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma</b>	<b>3.303.711.653</b>	<b>1.503.803.358</b>	<b>Depreciation expenses for the year before effect of proforma adjustment</b>

- Perusahaan memiliki bidang tanah seluas 187.296 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kalimantan Timur dengan bukti kepemilikan berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).
- Pada tanggal 31 Desember 2015, bangunan serta mesin dan peralatan dengan jumlah tercatat sebesar Rp 25.026.168.863 telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 28.794.910.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

- The Company has land an area of 187,296 m<sup>2</sup> which located in Kutai Lama Village, District Anggana, East Kalimantan with ownership right based on Sale and Purchase Agreement (PPJB).
- As of December 31, 2015, building and machinery and equipment, with carrying amount of Rp 25,026,168,863, were insured against fire, theft and other risks under blanket policies of Rp 28,794,910,000. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses might arised on the insured assets.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**10. ASET TETAP (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2016, manajemen belum mengasuransikan aset tetap, namun pada tahun 2017 manajemen berencana untuk mengasuransikan aset tetap tersebut.

- c. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah tercatat bruto aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan masing-masing adalah sebesar Rp 564.484.384 dan Rp 522.560.888.
- d. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat aset tetap yang tidak digunakan sementara dan dihentikan dari penggunaan aktif namun tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.
- e. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, aset tetap digunakan sebagai jaminan utang bank jangka panjang (lihat Catatan 18).
- f. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat dari seluruh aset tetap tersebut dapat dipulihkan dan tidak terdapat adanya peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai, sehingga tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai atas aset tetap.

**11. PROPERTI PERTAMBANGAN**

Akun ini seluruhnya merupakan properti pertambangan ADP, entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

	2016	2015
Tambang dalam pembangunan Blok AN	37.367.272.503	37.367.272.503
Tambang berproduksi Blok AM	45.265.580.744	45.265.580.744
Blok AW	18.547.397.808	18.547.397.808
Subjumlah	63.812.978.552	63.812.978.552
Jumlah	101.180.251.055	101.180.251.055
Akumulasi amortisasi	(23.943.866.707)	(22.423.163.474)
<b>Nilai buku</b>	<b>77.236.384.348</b>	<b>78.757.087.581</b>

**10. FIXED ASSETS (continued)**

As of December 31, 2016, management has not insured the fixed assets, however in 2017 the management plan to insure the fixed assets.

- c. As of December 31, 2016 and 2015, gross carrying amount of fixed assets which fully depreciated but still used in the operation are amounted to Rp 564,484,384 and Rp 522,560,888, respectively.
- d. On December 31, 2016 and 2015, there are no fixed assets that are temporarily not used and suspended from active use but not classified as available for sale.
- e. As of December 31, 2016 and 2015, fixed asset are used as collateral for credit facilities of long-term bank loans (see Note 18).
- f. Management believes that the carrying amount of total fixed assets are recoverable and also there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment, therefore no provision for impairment of fixed assets were provided.

**11. MINING PROPERTIES**

This account entirely represents mining properties of ADP, subsidiary, with the details as follows:

Mines under development  
Block AN

Producing mines  
Block AM  
Block AW

Sub-total

Total  
Accumulated amortization

Net book value



**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended  
December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PROPERTI PERTAMBANGAN (lanjutan)**

Pada tahun 2016 dan 2015, pembebanan amortisasi properti pertambangan ke biaya produksi masing-masing sebesar Rp 1.520.703.233 dan Rp 196.588.058 (lihat Catatan 25).

Grup menggunakan proyeksi produksi untuk periode sampai dengan cadangan telah habis diproduksi atau berakhirnya masa konsesi yang diantisipasi, mana yang lebih dahulu. Proyeksi atas produksi menggunakan estimasi manajemen di dalam kemampuan jumlah produksi sampai dengan masa konsesi selesai. Penurunan nilai atas properti pertambangan dilakukan jika jumlah produksi Grup tidak dapat mencapai jumlah cadangan terbukti sampai dengan akhir masa konsesi.

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah terpulihkan atas properti pertambangan adalah sebesar Rp 77.236.384.348, jumlah tersebut sama dengan jumlah tercatat dari properti pertambangan.

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen atas rencana produksi, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas properti pertambangan.

**12. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI**

Akun ini merupakan aset eksplorasi dan evaluasi dari ADP, dan BBJ, entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan dari Kombinasi Bisnis/ <i>Additions Through Business Combination</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<b>31 Desember 2016</b>						<b>December 31, 2016</b>
ADP	13.941.249.113	-	32.001.603.944	-	45.942.853.057	ADP
BBJ	-	5.234.452.320	-	-	5.234.452.320	BBJ
<b>Jumlah</b>	<b>13.941.249.113</b>	<b>5.234.452.320</b>	<b>32.001.603.944</b>	<b>-</b>	<b>51.177.305.377</b>	<b>Total</b>
<b>31 Desember 2015</b>						<b>December 31, 2015</b>
ADP	-	12.732.555.926	1.208.693.187	-	13.941.249.113	ADP
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>12.732.555.926</b>	<b>1.208.693.187</b>	<b>-</b>	<b>13.941.249.113</b>	<b>Total</b>

Pada tanggal 31 Desember 2016, aset eksplorasi dan evaluasi yang diperoleh dari akuisisi PNS, merupakan aset eksplorasi dan evaluasi yang timbul atas WIUP BBJ, entitas anak, yang sampai dengan tanggal pelaporan masih dalam proses peningkatan menjadi IUP-Operasi Produksi (lihat Catatan 1b dan 1c).

**11. MINING PROPERTIES (continued)**

In 2015 and 2016, amortization of mining properties charged to production costs amounted to Rp 1,520,703,233 and Rp 196,588,058, respectively (see Note 25).

The Group uses the projected production for the period until the reserve has been fully manufactured or anticipated of the concession has been expired, whichever is earlier. The projection of production uses management estimation within the total production capability until the concession period is over. Impairment of mining properties is carried out if the total production of the Group can not achieve the proven reserves until the end of the concession period.

As of December 31, 2016, recoverable amount of minning property amounted to Rp 77,236,384,348, the total is equal to the carrying amount of mining properties.

Based on its assessment on the production plan, management believes that there is no impairment indication for mining properties.

**12. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS**

This account represents exploration and evaluation assets of ADP, and BBJ, subsidiaries, with details as follows:

As of December 31, 2016, exploration and evaluation assets acquired through the acquisition of PNS, which represented on is a exploration and evaluation asset arise on WIUP BBJ, subsidiary, which up to reporting date now still in the process to become IUP-Production Operation (see Notes 1b and 1c).

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**12. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI (lanjutan)**

Penurunan nilai aset eksplorasi dan evaluasi dilakukan jika terindikasi bahwa jumlah tercatat melebihi jumlah terpulihkan, Grup menguji penurunan nilai aset eksplorasi dan evaluasi jika fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa dalam *area of interest* telah kadaluarsa atau diperkirakan tidak akan diperbarui serta *area of interest* tidak menunjukkan penemuan yang memenuhi skala ekonomis pertambangan dan Grup telah memutuskan untuk menghentikan aktivitas eksplorasi dan evaluasi dalam *area of interest* tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai pada aset eksplorasi dan evaluasi yang ditanggguhkan.

**12. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS  
(continued)**

*Impairment of exploration and evaluation assets is made if indicated that the carrying amount exceeds the recoverable amount, the Group tests the impairment value of exploration and evaluation assets if the facts and conditions indicate that the area of interest has expired or is not expected to be renewed and the area of interest does not reach the mining economic of scale and the Group has decided to discontinue exploration and evaluation activities within the area of interest.*

*As of December 31, 2016 and 2015, management believes that there is no indication of impairment on deferred exploration and evaluation assets.*

**13. PINJAMAN PIHAK KETIGA**

Rincian dari pinjaman pihak ketiga adalah sebagai berikut:

**13. BORROWING TO THIRD PARTY**

*The details of borrowing to third party are as follows:*

	2016	
Nilai kontraktual	45.730.845.000	Contractual value
Dampak penyesuaian nilai wajar	(7.227.877.287)	Effect of fair value adjustment
Subjumlah	38.502.967.713	Sub-total
Penambahan bunga	1.920.864.571	Interest accretion
<b>Jumlah tercatat</b>	<b>40.423.832.284</b>	<b>Carrying amount</b>

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 002/IJU-AEI/I/2016 tanggal 5 Januari 2016, Perusahaan memperoleh pinjaman dengan jumlah maksimum sebesar Rp 47.500.000.000 dari PT Indo Jasa Utama, pihak ketiga, yang digunakan untuk mendanai pembelian aset operasional dan kebutuhan modal kerja Grup. Pinjaman tersebut tanpa jaminan tidak dikenakan bunga dan akan jatuh tempo sampai dengan 5 Januari 2018. Perjanjian tersebut, memberikan opsi kepada Perusahaan untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat atas seluruh atau sebagian jumlah pinjaman tanpa dikenakan denda.

*Based on Loan Agreement No. 002/IJU-AEI/I/2016 dated January 5, 2016, the Company obtained loan with maximum amount of Rp 47,500,000,000 from PT Indo Jasa Utama, third party, for financing the acquisition of operational assets and working capital purpose. The loan is unsecured non-interest bearing and shall due on January 5, 2018. The agreement bring an option to the Company to accelerated the repayment of all or certain part of the loan without any penalty.*

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended  
December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**14. UTANG USAHA**

Rincian dari utang usaha berdasarkan pemasok adalah  
sebagai berikut:

	2016	2015
Pihak ketiga		
PT Quarta Prati Yudha	87.831.250	-
PT Dian Putra Mandiri	66.000.000	-
PT Syah Batubara	-	7.533.289.378
PT Indo Kaltim Makmur	-	1.747.094.197
PT Langgeng Daya Agrindo	-	666.856.948
Lain-lain	90.642.681	3.890.513.570
Subjumlah	244.473.931	13.837.754.093
Pihak berelasi (lihat Catatan 30)	55.860.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>300.333.931</b>	<b>13.837.754.093</b>

Tidak ada bunga ataupun jaminan yang secara khusus  
diberikan oleh Grup sehubungan dengan utang usaha  
di atas. Pembayaran utang usaha umumnya  
diselesaikan dalam 30 sampai dengan 60 hari.

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah  
sebagai berikut:

	2016	2015
Rupiah	300.333.931	2.153.829.854
Dolar Amerika Serikat	-	11.683.924.239
<b>Jumlah</b>	<b>300.333.931</b>	<b>13.837.754.093</b>

**14. TRADE PAYABLES**

The details of trade payables based on suppliers are  
as follows:

	Third parties
	PT Quarta Prati Yudha
	PT Dian Putra Mandiri
	PT Syah Batubara
	PT Indo Kaltim Makmur
	PT Langgeng Daya Agrindo
	Others
	Sub-total
	Related parties (see Note 30)
	Total

Trade payables are non-interest bearing and no  
particular collateral provided by the Group. Credit  
term are normally given within 30 to 60 days.

Details of trade payables based on currency are as  
follows:

	Rupiah
	United States Dollar
	Total

**15. UTANG LAIN-LAIN**

Rincian utang lain-lain adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Pihak ketiga		
Altair Energy Resources Ltd	-	4.268.758.176
PT Quasar Inti Nusantara	-	2.952.300.989
PT Riau Baraharum	-	1.557.000.000
PT Adhikara Energi Sakti	-	990.000.000
PT Banyu Biru Sakti	-	288.500.000
PT Yamabumi Palaka	-	185.080.665
PT Reach Capital Investment	-	37.619.041
Lain-lain	-	67.663.975
Subjumlah	-	10.346.922.846

**15. OTHER PAYABLES**

The details of other payables are as follows:

	Third parties
	Altair Energy Resources Ltd
	PT Quasar Inti Nusantara
	PT Riau Baraharum
	PT Adhikara Energi Sakti
	PT Banyu Biru Sakti
	PT Yamabumi Palaka
	PT Reach Capital Investment
	Others
	Sub-total

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**15. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)**

	2016
Pihak berelasi (lihat Catatan 30)	1.865.305.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.865.305.000</b>

Akun utang lain-lain terkait dengan transaksi di luar aktivitas utama Grup terutama dalam bentuk pinjaman yang tidak dikenakan bunga dan diselesaikan dalam waktu satu tahun.

**15. OTHER PAYABLES (continued)**

	2015	
	27.178.373.187	Related parties (see Note 30)
<b>Total</b>	<b>37.525.296.033</b>	

Other payables related with non-major operational activities of the Group mainly in the form of loan which do not bear interest and shall be due within one year.

**16. PERPAJAKAN**

**a. Utang Pajak**

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

	2016
<b>Perusahaan</b>	
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	677.822
Pasal 23	12.040.000
Pasal 29	63.832.750
Subjumlah	76.550.572
<b>Entitas Anak</b>	
Pajak penghasilan:	
Pasal 15	8.853.218
Pasal 21	85.588.339
Pasal 23	291.837.150
Pasal 29	45.366.480
Subjumlah	431.645.187
<b>Jumlah</b>	<b>508.195.759</b>

**b. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan**

Rincian manfaat (beban) pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	2016
Beban pajak kini	
Perusahaan	(117.832.750)
Entitas anak	(1.339.360.500)
Subjumlah	(1.457.193.250)

**16. TAXATION**

**a. Tax Payables**

The details of tax payables are as follows:

	2015	
	-	<b>The Company</b>
	-	Income taxes:
	-	Article 21
	-	Article 23
	-	Article 29
	-	Sub-total
	-	<b>Subsidiaries</b>
	8.853.218	Income taxes:
	128.205	Article 15
	28.943.316	Article 21
	-	Article 23
	-	Article 29
	37.924.739	Sub-total
<b>Total</b>	<b>37.924.739</b>	

**b. Income Tax Benefits (Expense)**

Details of income tax benefit (expense) are as follow:

	2015	
	-	Current tax expense
	-	The Company
	-	Subsidiaries
	-	Sub-total

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended**

**December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**b. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan**

	2016	2015
Manfaat (beban) pajak tanguhan		
Perusahaan	(1.323.418.929)	-
Entitas anak	285.544.227	182.580.029
Subjumlah	(1.037.874.702)	182.580.029
<b>Neto</b>	<b>(2.495.067.952)</b>	<b>182.580.029</b>

**c. Pajak Penghasilan Badan**

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	8.253.169.101	(32.387.556.169)
Rugi (laba) entitas anak sebelum pajak	(2.510.877.059)	32.387.169.179
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	5.742.292.042	(386.990)
<u>Beda temporer:</u>		
Imbalan pascakerja	13.337.000	-
Pendapatan keuangan	(7.227.877.287)	-
Beban keuangan dari pinjaman pihak ketiga	1.920.864.571	-
<u>Beda permanen:</u>		
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal	23.915.000	440.000
Penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	(1.199.990)	(53.010)
<b>Taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan - Perusahaan</b>	<b>471.331.336</b>	<b>-</b>

**16. TAXATION (continued)**

**b. Income Tax Benefits (Expense)**

	2015
Deferred tax benefit (expense) The Company Subsidiaries	182.580.029
Sub-total	182.580.029
<b>Net</b>	<b>182.580.029</b>

**c. Corporate Income Tax**

The reconciliation between income (loss) before income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the years and estimated taxable income or fiscal loss are as follows:

	2015
Income (loss) before income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income	(32.387.556.169)
Loss (income) before tax of subsidiaries	32.387.169.179
Income (loss) before income tax of the Company	(386.990)
<u>Temporary difference:</u>	
Post-employment benefits	-
Finance income	-
Finance cost on borrowing to third party	-
<u>Permanent difference:</u>	
Non-deductible expenses for fiscal purposes	440.000
Income already subjected to final tax	(53.010)
<b>Estimated taxable income for current year of the Company</b>	<b>-</b>

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
**31 Desember 2016 dan 2015**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For the years ended  
**December 31, 2016 and 2015**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)**

Perhitungan beban pajak penghasilan kini dan taksiran utang pajak penghasilan badan Pasal 29 adalah sebagai berikut:

	2016	2015	
Taksiran penghasilan kena pajak - dibulatkan	471.331.000	-	Estimated taxable income - rounded
<b>Beban pajak penghasilan kini</b>	<b>117.832.750</b>	-	<b>Current income tax expense</b>
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka - Pasal 23	54.000.000	-	Less prepayment of income taxes - Article 23
<b>Jumlah taksiran utang pajak penghasilan Perusahaan - Pasal 29</b>	<b>63.832.750</b>	-	<b>Total estimated income tax payables Article 29 of the Company</b>

Perusahaan tidak menghitung beban pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 karena masih berada dalam posisi rugi fiskal.

Jumlah taksiran penghasilan kena pajak di atas menjadi dasar dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2016 dan 2015 yang disampaikan ke Kantor Pajak.

Rekonsiliasi antara manfaat pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku terhadap laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

**16. TAXATION (continued)**

**c. Corporate Income Tax (continued)**

The computation of current income tax expense and the estimated corporate income tax payables Articles 29 of the Company are as follows:

The Company did not compute the corporate income tax expense for the year ended December 31, 2015 since the Company were in fiscal loss position.

The annual tax return (SPT) for 2016 and 2015 which submitted to the tax office are prepared based on the above estimated taxable income.

Reconciliation between income tax included in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the amount computed by applying the applicable tax rates to income (loss) before income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income is as follows:



**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
**31 Desember 2016 dan 2015**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For the years ended  
**December 31, 2016 and 2015**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**16. TAXATION (continued)**

**c. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)**

**c. Corporate Income Tax (continued)**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>	
Laba (rugi) sebelum pajak Penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	8.253.169.101	(32.387.556.169)	Income (loss) before income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Rugi (laba) entitas anak sebelum pajak	(2.510.877.059)	32.387.169.179	Loss (income) before tax of the subsidiaries
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	5.742.292.042	(386.990)	Income (loss) before income tax of the Company
Pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku efektif	(1.435.573.011)	96.748	Income tax calculate using effective tax rate
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal	(5.978.750)	(110.000)	Non-deductible expenses for fiscal purposes
Penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	300.082	13.252	Income already subjected to final tax
Manfaat (beban) pajak penghasilan Perusahaan	(1.441.251.679)	-	Income tax benefit (expense) The Company
Entitas anak	(1.053.816.273)	182.580.029	Subsidiaries
<b>Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan</b>	<b>(2.495.067.952)</b>	<b>182.580.029</b>	<b>Consolidated Income Tax Benefit (Expense)</b>

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
**31 Desember 2016 dan 2015**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For the years ended  
**December 31, 2016 and 2015**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**16. TAXATION (continued)**

**d. Pajak Penghasilan Tangguhan**

**d. Deferred Income Tax**

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah  
sebagai berikut:

Details of deferred tax assets (liabilities) are  
as follows:

2016						
Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan (dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance			
<b>Perusahaan</b>				<b>The Company</b>		
Dampak Penyesuaian nilai wajar pinjaman pihak ketiga	-	(1.326.753.179)	-	(1.326.753.179)	Effect of fair value adjustment borrowing to third party	
Liabilitas imbalan pascakerja	-	3.334.250	(512.750)	2.821.500	Post-employment benefit liabilities	
<b>Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan</b>	<b>-</b>	<b>(1.323.418.929)</b>	<b>(512.750)</b>	<b>(1.323.931.679)</b>	<b>Total Deferred Tax Liabilities</b>	
<b>Entitas Anak</b>				<b>Subsidiary</b>		
Liabilitas imbalan pascakerja	180.508.250	21.264.500	7.125.250	208.898.000	Post-employment benefit liabilities	
Provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup	668.094.470	264.279.727	-	932.374.197	Provision for environmental and reclamation costs	
<b>Jumlah Aset Pajak Tangguhan</b>	<b>848.602.720</b>	<b>285.544.227</b>	<b>7.125.250</b>	<b>1.141.272.197</b>	<b>Total Deferred Tax Assets</b>	
2015						
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan dari Kombinnasi Bisnis Entitas Sepengendali/ Additions Through Business Combination Under Common Control Entities	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ Credited (Charged) to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir/ Ending Balance		
<b>Entitas anak</b>				<b>Subsidiary</b>		
Liabilitas imbalan pascakerja	-	188.840.250	65.006.500	(73.338.500)	180.508.250	Post-employment benefit liabilities
Provisi untuk pengelolaan dan reklamaasi lingkungan hidup	-	550.520.941	117.573.529	-	668.094.470	Provision for environmental and reclamation costs
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>739.361.191</b>	<b>182.580.029</b>	<b>(73.338.500)</b>	<b>848.602.720</b>	<b>Total</b>

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended**

**December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**d. Pajak Penghasilan Tangguhan (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Grup tidak mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari akumulasi rugi fiskal yang dapat di kompensasi, mengingat manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti yang memadai bahwa akumulasi rugi fiskal tersebut, dapat dikompensasikan atau dimanfaatkan sebelum batas kadaluarsanya.

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan di atas dapat dipulihkan dengan penghasilan kena pajak Grup di masa mendatang.

**e. Surat Ketetapan/Tagihan Pajak**

**ADP**

Selama tahun 2015, ADP menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas pajak penghasilan pasal 21, 23 dan 4 (2) serta Pajak Penghasilan badan untuk masa pajak tahun 2010. SKPKB dan STP yang diterima ADP masing-masing adalah sebesar Rp 5.790.689.216 dan Rp 101.637.750. Pada tahun 2016, seluruh SKPKB dan STP tersebut telah dibayarkan oleh ADP.

SKPKB dan STP telah dicatat pada laporan laba rugi 2016 dan 2015.

**f. Pengampunan Pajak**

Grup telah mengikuti program pengampunan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang "Pengampunan Pajak" (UU) yang berlaku efektif 1 Juli 2016. Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan aset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur di dalam UU. Pengampunan pajak diberikan atas kewajiban perpajakan Perusahaan sampai dengan tahun pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan meliputi pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai.

**16. TAXATION (continued)**

**d. Deferred Income Tax (continued)**

*As of December 31, 2016 and 2015, the Group, did not recognize deferred tax assets arise from accumulated fiscal losses carry forward, as the management believes there is insufficient evidence compensated on that the unused fiscal losses can be utilized before their expiration.*

*Management believes that deferred tax assets are recoverable against the Group's future taxable income.*

**e. Tax Assessment/Collections Letters**

**ADP**

*In 2015, ADP received Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) and Tax Collection Letter (STP) for income taxes 21, 23 and 4 (2) and corporate income tax for fiscal year 2010. ADP received SKPKB and STP amounted to Rp 5,790,689,216 and Rp 101,637,750, respectively. In 2016, all the SKPKB and STP has been fully paid by ADP.*

*SKPKB and SKP have been recorded in the profit or loss of 2016 and 2015.*

**f. Tax Amnesty**

*The Company has participated on tax amnesty program as defined under Law No. 11 Year 2016 on "Tax Amnesty" (Law) which effective July 1, 2016. Tax amnesty is a waiver of tax due, tax administration sanctions, and any tax sanctions through declare of the asset and paying redemption pursuant to the Law. Tax amnesty is granted for tax obligation of the Company up to the fiscal year ended December 31, 2015 which covers income taxes and value added tax.*

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**16. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**f. Pengampunan Pajak (lanjutan)**

Sehubungan dengan hal diatas Grup telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) No. KET-6558/PP/WPJ30/2016, KET-6357/PP/WPJ.30/2016, dan KET-4403/PP/WPJ.14/2016 serta Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak (SPHPP) No. D4700000289 dan D4200000721 dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 105.000.000.

**16. TAXATION (continued)**

**f. Tax Amnesty (continued)**

Pertinent to the above matters, the Group has obtained Tax Amnesty Approval Letter (SKPP) No. KET-6558/PP/WPJ30/2016, KET-6357/PP/WPJ.30/2016, and KET-4403/PP/WPJ.14/2016 and Statement of Assets For Tax Amnesty (SPHPP) No. D4700000289 and D4200000721 with total amount of Rp 105,000,000.

**17. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR**

Rincian dari beban masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

**17. ACCRUED EXPENSES**

The details of accrued expenses are as follows:

	2016	2015	
Tenaga ahli	5.400.564.102	51.100.000	Professional fees
Gaji dan upah	264.974.301	173.661.782	Salaries and wages
Bunga	252.363.779	195.002.946	Interest
Iuran produksi (lihat Catatan 34e)	74.015.927	-	Production contribution (see Note 34)
Asuransi	9.426.204	23.308.803	Insurances
Lain-lain	11.383.650	9.587.384.044	Others
<b>Jumlah</b>	<b>6.012.727.963</b>	<b>10.030.457.575</b>	<b>Total</b>

**18. UTANG BANK JANGKA PANJANG**

Akun ini merupakan utang bank jangka panjang yang diperoleh ADP, entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

**18. LONG-TERM BANK LOAN**

This account represent long-term bank loan has obtained ADP, subsidiary, with the details as follows:

	2016	2015	
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	173.877.420.653	184.644.684.771	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(10.464.601.728)	(7.162.800.174)	Less current maturities
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>163.412.818.925</b>	<b>177.481.884.597</b>	<b>Long-term maturities</b>

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended**

**December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**Kredit Modal Kerja Ekspor**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 9 tanggal 6 Mei 2013 dan perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 4 Agustus 2015, ADP memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja Aflopend dari LPEI pihak ketiga dengan jumlah maksimum sebesar \$AS 6.926.020. Fasilitas ini akan berakhir pada Desember 2019 dengan tingkat suku bunga per tahun sebesar 4,75%.

**Kredit Investasi Ekspor**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 6 Mei 2013 dan perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 4 Agustus 2015, ADP memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Investasi Ekspor dari LPEI dengan jumlah maksimum sebesar \$AS 6.649.755,70. Fasilitas ini akan berakhir pada Desember 2019 dengan tingkat suku bunga per tahun sebesar 4,75%.

Fasilitas kredit tersebut di atas dijamin dengan:

- Aset tetap berupa tanah, bangunan, mesin dan peralatan serta kendaraan dengan nilai keseluruhan maksimum sebesar Rp 98.935.000.000 (lihat Catatan 10).
- Persediaan batubara maksimum senilai Rp 600.000.000.000 (lihat Catatan 8).
- Piutang usaha maksimum senilai Rp 84.000.000.000 (lihat Catatan 6).
- Gadai saham PT AAP, entitas anak.
- *Letter of undertaking* dari PT Permata Prima Energi, pihak berelasi, dan jaminan pribadi dari Hery Beng Koestanto, pihak berelasi (lihat Catatan 30), dan Aris Munandar, Pemegang Saham dan Direktur Utama.

Sehubungan dengan pinjaman di atas, ADP tidak diperkenankan antara lain:

- Mengubah anggaran dasar Perusahaan.
- Mengubah struktur permodalan, komposisi pemegang saham, Direksi dan Komisaris.
- Membagikan dividen lebih dari 50% kepada pemegang saham.

**18. LONG-TERM BANK LOAN (continued)**

**Export Working Capital Credit**

Based on Deed of Credit Agreement No. 9 dated May 6, 2013 and last amendment to Credit Agreement No. 6 dated August 4, 2015, ADP obtained a credit facility of Aflopend Working Capital Credit from Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia with maximum amount of US\$ 6,926,020. This facility shall due on December 2019 with the annual interest rate at 4.75%.

**Export Investment Credit**

Based on Deed of Credit Agreement No. 8 dated May 6, 2013 and last amendment to Credit Agreement No. 7 dated August 4, 2015, ADP obtained a credit facility of Export Investment Credit from LPEI with maximum amount of US\$ 6,649,755.70. This facility shall due on December 2019 with the annual interest rate at 4.75%.

The above credit facilities are secured with:

- Fixed assets as land, machine and equipment and vehicles with maximum amount of Rp 98,935,000,000 (see Note 10).
- Coal inventories with maximum amount of Rp 600,000,000,000 (see Note 8).
- Trade receivables with maximum amount of Rp 84,000,000,000 (see Note 6).
- Pledged share of PT AAP, subsidiary.
- Letter of undertaking from PT Permata Prima Energi, related party, and personal guarantee from Hery Beng Koestanto, related party (see Note 30), and Aris Munandar, Shareholders and President Director.

In respect of the above loans, ADP is not allowed to, among others:

- The changes of the Company's Articles of Association.
- The Change the capital structure, the composition of shareholders and the Board of Directors and Commissioners.
- Distribute a dividend of more than 50% to shareholders.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
**31 Desember 2016 dan 2015**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For the years ended  
**December 31, 2016 and 2015**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**Kredit Investasi Ekspor (lanjutan)**

- Melakukan merger dan akuisisi.
- Memperoleh pinjaman dan memberikan pinjaman dari/kepada pihak lain.
- Memberikan *corporate guarantee*, kepada pihak lain.
- Memelihara rasio-rasio keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2016, ADP belum memenuhi *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagaimana dipersyaratkan di dalam perjanjian pinjaman. Namun, pada Februari 2017, ADP telah memenuhi rasio tersebut dengan adanya penambahan setoran modal saham (lihat Catatan 36).

**18. LONG-TERM BANK LOAN (continued)**

**Export Investment Credit (continued)**

- *Mergers and acquisitions.*
- *Obtain borrowing and lending from/to other parties.*
- *Provide corporate guarantee, to the other party.*
- *Maintenance financial ratios.*

As of December 31, 2016, ADP did not meet the *Debt to Equity Ratio* (DER) as required under the loan agreement. However, in February 2017, ADP has achieved the ratio due the additional issuance of share capital (see Note 36).

**19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA**

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Grup mencatat liabilitas imbalan pascakerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Emerald Delta Consulting, aktuaris independen, dengan laporannya masing-masing tertanggal 30 Januari 2017 dan 28 Juli 2016, di mana menggunakan metode aktuarial "*Projected Unit Credit*" dan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

**19. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES**

As of December 31, 2016 and 2015, the Company accrued post-employment benefits liabilities based on the actuarial calculation prepared by PT Emerald Delta Consulting, an independent actuary, whose its report dated January 30, 2017 and July 28, 2016, respectively, which using actuarial "*Projected Unit Credit*" method and the following main assumptions:

<u>2016</u>				
Umur pensiun normal	:	55 tahun/55 years	:	Normal pension age
Tingkat diskonto	:	8,18% - 8,28% per tahun/ 8.18% - 8.28% per year	:	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	:	7 % per tahun/7% per year	:	Salary increase rate
Tingkat mortalitas	:	TMI III - 2011 / TMI III - 2011	:	Mortality rate
Tingkat pengunduran diri	:	10% pada umur 25 tahun dan menurun secara linear sampai 1% pada umur 45 tahun/ 10% up to age of 25 and linearly decrease to 1% at the age of 45	:	Resignation rate
<u>2015</u>				
Umur pensiun normal	:	55 tahun/55 years	:	Normal pension age
Tingkat diskonto	:	8,0% per tahun/8.0% per year	:	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	:	8,0% per tahun/8.0% per year	:	Salary increase rate
Tingkat mortalitas	:	TMI III - 2011/TMI III - 2011	:	Mortality rate
Tingkat pengunduran diri	:	10% pada umur 25 tahun dan menurun secara linear sampai 1% pada umur 45 tahun/ 10% up to age of 25 and linearly decrease to 1% at the age of 45	:	Resignation rate



**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended**

**December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA  
(lanjutan)**

Rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir dari  
liabilitas imbalan pascakerja selama tahun berjalan  
adalah sebagai berikut:

	<b>2016</b>
Saldo awal	722.033.000
Dampak dari kombinasi bisnis entitas sepengendali (lihat Catatan 1b dan 2e)	
Biaya jasa kini	261.654.000
Biaya bunga	63.810.000
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain:	
Dampak perubahan pengalaman	450.189.000
Dampak penyesuaian asumsi keuangan	(196.347.000)
Biaya transfer karyawan	(41.400.000)
Pembayaran manfaat	(192.178.000)
<b>Saldo akhir</b>	<b>1.067.761.000</b>

Rincian beban imbalan pascakerja yang diakui di  
dalam laba rugi selama tahun berjalan (lihat  
Catatan 27) adalah sebagai berikut:

	<b>2016</b>
Biaya jasa kini	261.654.000
Biaya bunga	63.810.000
<b>Jumlah</b>	<b>325.464.000</b>

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai  
berikut:

	<b>2016</b>
Saldo awal	722.033.000
Dampak dari kombinasi bisnis entitas sepengendali (lihat Catatan 1b dan 2e)	
Beban imbalan pascakerja tahun berjalan (lihat Catatan 27)	325.464.000

**19. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES  
(continued)**

Reconciliation between beginning and ending  
balance of post-employment benefits liabilities are  
as follow:

	<b>2015</b>	
	-	Beginning balance
		Effect on business combination of under common control entities (see Notes 1b and 2e)
	755.361.000	Current service cost
	226.057.000	Interest cost
	61.090.000	
		Actuarial loss (gain) recognized in other comprehensive income:
		Effect on experience adjustments
	(223.655.000)	Effect on change in financial assumption
	(69.699.000)	Cost of transfer employee
	-	Payment of benefits
	(27.121.000)	
<b>Saldo akhir</b>	<b>722.033.000</b>	<b>Ending balance</b>

The details of post-employment benefits expenses  
recognized in profit or loss for the year (see  
Note 27) are as follow:

	<b>2015</b>	
	226.057.000	Current service cost
	61.090.000	Interest cost
<b>Jumlah</b>	<b>287.147.000</b>	<b>Total</b>

The movements of post-employment benefits  
liabilities are as follows:

	<b>2015</b>	
	-	Beginning balance
		Effect on business combination of entity under common control (see Notes 1b and 2e)
	755.361.000	Post-employment benefits expenses for the year (see Note 27)
	287.147.000	

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA  
(lanjutan)**

	2016	2015
Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	253.842.000	(293.354.000)
Biaya transfer karyawan	(41.400.000)	-
Pembayaran manfaat	(192.178.000)	(27.121.000)
<b>Saldo akhir</b>	<b>1.067.761.000</b>	<b>722.033.000</b>

Pada tanggal 31 Desember 2016, analisis sensitivitas dari perubahan tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diasumsikan (di mana variabel lain dianggap konstan) akan memiliki dampak sebagai berikut:

	Perubahan Asumsi/ Change in Assumptions	Liabilitas Imbalan Pascakerja/ Post-employment Benefits Liabilities
Tingkat diskonto/Discount rate	Kenaikan 1%/Increase 1% Penurunan 1%/Decrease 1%	(92.177.000) 108.636.000
Tingkat kenaikan gaji/ Salary increase rate	Kenaikan 1%/Increase 1% Penurunan 1%/Decrease 1%	104.510.000 (90.595.000)

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi tidak terpisah satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut kemungkinan besar saling berkorelasi.

As of December 31, 2016, the sensitivity analysis of change in the assumed discount rate and salary rate (which other variables held constant) would have the following effects:

The sensitivity analysis presented above may not represent of the actual change in the post-employment benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

**20. PROVISI UNTUK PENGELOLAAN DAN REKLAMASI LINGKUNGAN HIDUP**

Akun ini merupakan provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup terkait kegiatan usaha ADP, entitas anak, yang mencerminkan bagian jumlah yang masih harus dibayar atas estimasi biaya pengelolaan lingkungan dan penutupan tambang yang akan terjadi pada akhir umur tambang.

Provisi ini dihitung secara akrual dengan menggunakan metode unit yang diproduksi dengan mempertimbangkan estimasi jumlah biaya penutupan tambang dan sisa cadangan yang masih ada di suatu area pertambangan.

**20. PROVISION FOR ENVIRONMENTAL AND RECLAMATION COSTS**

This account represent provision for environmental and reclamation costs related with activity business of ADP subsidiary, which reflect the accrued portion of the environmental and estimated closure costs to be incurred at the end of a mine's life.

The provision is accrued using the unit-of-production method by considering estimated total closure costs and the remaining reserves of the mining area.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended  
December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**20. PROVISI UNTUK PENGELOLAAN DAN  
REKLAMASI LINGKUNGAN HIDUP (lanjutan)**

Estimasi untuk biaya ini dihitung secara internal oleh manajemen. Manajemen berkeyakinan bahwa akumulasi penyisihan yang dibentuk telah cukup untuk menyelesaikan semua liabilitas yang timbul dari kegiatan penutupan tambang sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Mutasi provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Saldo awal	2.672.377.879	2.202.083.762
Penambahan selama tahun berjalan (lihat Catatan 25)	1.057.118.908	470.294.117
Pembayaran selama tahun berjalan	(62.199.100)	-
<b>Saldo akhir</b>	<b>3.667.297.687</b>	<b>2.672.377.879</b>

**20. PROVISION FOR ENVIRONMENTAL AND  
RECLAMATION COSTS (continued)**

The current estimated costs internally calculated by management. Management believes that the accumulated provision is sufficient to cover all liabilities arising from these mine closure activities up to the consolidated statements of financial position date.

The movements in the provision for environmental and reclamation costs are as follows:

Beginning balance
Provision made during the year (see Note 25)
Payment during the year
<b>Ending balance</b>

**21. MODAL SAHAM**

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

**21. SHARE CAPITAL**

The details of the Company's shareholders as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

2016				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan (%)/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Total	Shareholders
Aris Munandar (Direktur Utama)	199.995	99,99	99.997.500.000	Aris Munandar (President Director)
PT Kencana Prima Mulia	5	0,00	2.500.000	PT Kencana Prima Mulia
<b>Jumlah</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>Total</b>

2015				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan (%)/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Total	Shareholders
PT Kencana Prima Mulia	495	99,00	247.500.000	PT Kencana Prima Mulia Aris Munandar (President Director)
Aris Munandar (Direktur Utama)	5	1,00	2.500.000	
<b>Jumlah</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>	<b>250.000.000</b>	<b>Total</b>

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**21. MODAL SAHAM (lanjutan)**

Rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Saldo awal	500	-
Setoran modal saham awal	-	500
Penambahan setoran modal saham	199.500	-
<b>Saldo akhir</b>	<b>200.000</b>	<b>500</b>

a. Berdasarkan Surat Kesepakatan Pemegang Saham No. 004/KPM-AM/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015, Perusahaan menerima uang muka setoran modal saham sebesar Rp 35.992.000.000 dari PT Kencana Prima Mulia.

b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 3 tanggal 5 April 2016 dari Notaris Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula Rp 1.000.000.000 menjadi sebesar Rp 100.000.000.000 serta modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp 250.000.000 menjadi Rp 27.000.000.000 dengan nilai nominal sebesar Rp 500.000 per saham, yang telah diambil bagian dan disetor penuh oleh PT Kencana Prima Mulia

Perubahan di atas telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0006559.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016.

c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 37 tanggal 26 Oktober 2016 dari Notaris Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., para pemegang saham telah menyetujui antara lain:

- Penjualan sebagian saham Perusahaan yang dimiliki oleh PT Kencana Prima Mulia senilai Rp 26.995.000.000 atau sebanyak 53.990 saham kepada Aris Munandar.

**21. SHARE CAPITAL (continued)**

Reconciliation between beginning and ending balance of total number of shares issued and fully paid are as follows:

	2016	2015
Saldo awal	500	-
Setoran modal saham awal	-	500
Penambahan setoran modal saham	199.500	-
<b>Saldo akhir</b>	<b>200.000</b>	<b>500</b>

a. Based on Shareholders Agreement Letter No. 004/KPM-AM/X/2015 dated October 20, 2015, the Company has received advances for future shares subscription amounted to Rp 35,992,000,000 from PT Kencana Prima Mulia.

b. Based on Notarial Deed of Statement of Shareholders Resolution No. 3 dated April 5, 2016 of Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., shareholders have approved, the increase of the Company's authorized share capital from Rp 1,000,000,000 to Rp 100,000,000,000 and also issued and fully paid share capital from Rp 250,000,000 to Rp 27,000,000,000 with a par value of Rp 500,000 per share, which subscribed and fully paid by PT Kencana Prima Mulia.

The above amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0006559.AH.01.02 Tahun 2016 dated April 6, 2016.

c. Based on Notarial Deed of Statements of Shareholders Resolution No. 37 dated October 26, 2016 of Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., shareholders have approved, among others:

- Sales of certain portion of the Company's shares owned by PT Kencana Prima Mulia amounted to Rp 26,995,000,000 or 53,990 shares to Aris Munandar.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended  
December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**21. MODAL SAHAM (lanjutan)**

- Peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula sebesar Rp 100.000.000.000 menjadi Rp 400.000.000.000 serta modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp 27.000.000.000 menjadi Rp 100.000.000.000 dengan nilai nominal sebesar Rp 500.000 per sahamnya, yang telah diambil bagian dan disetor penuh oleh Aris Munandar.

Perubahan di atas telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0019807.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016.

**Pengelolaan Modal**

Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup adalah memastikan bahwa manajemen mempertahankan peringkat kredit yang baik dan rasio modal yang sehat untuk mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

Rasio utang terhadap modal dihitung berdasarkan pembagian antara liabilitas neto dengan jumlah ekuitas. Liabilitas neto meliputi seluruh liabilitas dikurangi dengan kas dan bank. Jumlah modal meliputi seluruh ekuitas sebagaimana yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Jumlah liabilitas	257.831.870.883	257.876.305.713
Dikurangi kas dan bank	1.951.646.543	676.155.400
Liabilitas neto	255.880.224.340	257.200.150.313
Ekuitas	75.426.164.316	10.031.759.190
<b>Rasio liabilitas neto terhadap modal</b>	<b>3,39</b>	<b>25,64</b>

**21. SHARE CAPITAL (continued)**

- The increase of the Company's authorized share capital from Rp 100,000,000,000 to Rp 400,000,000,000 and issued and fully paid capital stock from Rp 27,000,000,000 to Rp 1,000,000,000 with a par value of Rp 500,000 per share, which subscribed and fully paid by Aris Munandar.

The above amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0019807.AH.01.02 Tahun 2016 dated October 26, 2016.

**Capital Management**

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains a strong credit rating and healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder's value.

The gearing ratio is calculated as net debt divided by total equity. Net debt is calculated as liabilities less cash on hand and in banks. Total capital is calculated as equity as shown in the consolidated statements of financial position.

The computation of gearing ratio is as follows:

Total liabilities
Less cash on hand and in banks
Net liabilities
Equity
<b>Net debt to equity ratio</b>

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**22. TAMBAHAN MODAL DISETOR**

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, rincian tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

Selisih kombinasi bisnis entitas sepengendali antara harga pengalihan saham dengan porsi nilai buku pada AAP, entitas anak (lihat Catatan 1b dan 2e)

Jumlah tercatat liabilitas neto	507.407.965
Jumlah imbalan yang diserahkan	4.950.000.000

Subjumlah	(5.457.407.965)
-----------	-----------------

Dampak penyesuaian terkait penerapan PSAK No. 70 (lihat Catatan 2s dan 16f)	105.000.000
---	-------------

<b>Neto</b>	<b>(5.352.407.965)</b>
-------------	------------------------

**22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL**

As of December 31, 2016 and 2015, the details of additional paid-in capital are as follows:

*Difference in business combination under common control entirely of between the transfer price shares and portions in book value AAP, subsidiary (see Notes 1b and 2e)*  
*Carrying value of net liabilities*  
*Consideration paid*

*Sub-total*

*Adjustment effect due to the adaption of PSAK No. 70 (see Notes 2s and 16f)*

**Net**

**23. KEPENTINGAN NONPENGENDALI**

Rincian kepentingan nonpengendali adalah sebagai berikut:

**23. NON-CONTROLLING INTERESTS**

The details of non-controlling interests are as follows:

	Kepentingan Nonpengendali atas Aset Neto Entitas Anak/ Non-controlling Interest in Net Assets of Subsidiaries		Kepentingan Nonpengendali atas Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Entitas Anak/ Non-controlling Interest in Total Comprehensive Income (Loss) of Subsidiaries		
	2016	2015	2016	2015	
AAP	(255.615.438)	(257.928.955)	(2.313.518)	271.082.605	AAP
ADE	9.293.054	9.998.004	704.950	1.996	ADE
PNS	792.261	-	755	-	PNS
<b>Jumlah</b>	<b>(245.530.123)</b>	<b>(247.930.951)</b>	<b>(1.607.813)</b>	<b>271.084.601</b>	<b>Total</b>

Mutasi kepentingan nonpengendali adalah sebagai berikut:

Movement of non-controlling interest are as follows:

	2016	2015	
Saldo awal	(247.930.951)	-	Beginning balance
Akuisisi entitas anak (lihat Catatan 1b, 4 dan 22)	793.015	13.153.650	Acquisition of subsidiary (see Notes 1b, 4 and 22)
Pendirian entitas anak (lihat Catatan 1b)	-	10.000.000	Establishment of subsidiary (see Note 1b)



The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended  
December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Rugi (laba) netto tahun berjalan	2.055.515	(272.622.509)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	(447.702)	1.537.908
<b>Jumlah</b>	<b>(245.530.123)</b>	<b>(247.930.951)</b>

**23. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)**

*Net loss (income) for the year  
Other comprehensive income  
for the year*

**Total**

Ringkasan informasi keuangan di bawah ini merupakan jumlah sebelum eliminasi intra grup.

*The summarized financial information below represents amounts before intra group eliminations.*

**2016**

	<b>Jumlah Aset/ Total Assets</b>	<b>Jumlah Liabilitas/ Total Liabilities</b>	<b>Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Profit (Loss) For The Year</b>	<b>Pendapatan Neto/ Net Revenue</b>	
AAP	365.596.368.348	300.415.667.517	1.529.122.765	98.681.717.327	AAP
ADE	15.323.038.904	10.574.733.524	(70.494.986)	-	ADE
PNS	5.448.389.574	655.000	(1.566.993)	-	PNS
<b>Jumlah</b>	<b>386.367.796.826</b>	<b>310.991.056.041</b>	<b>1.457.060.786</b>	<b>98.681.717.327</b>	<b>Total</b>

**2015**

	<b>Jumlah Aset/ Total Assets</b>	<b>Jumlah Liabilitas/ Total Liabilities</b>	<b>Rugi Tahun Berjalan/ Loss for the Year</b>	<b>Pendapatan/ Revenue</b>	
AAP	266.849.651.526	256.830.305.711	(32.204.389.518)	55.183.470.685	AAP
ADE	1.055.800.366	56.000.000	(199.634)	-	ADE
<b>Jumlah</b>	<b>267.905.451.892</b>	<b>256.886.305.711</b>	<b>(32.204.589.152)</b>	<b>55.183.470.685</b>	<b>Total</b>

**24. PENJUALAN NETO**

Rincian penjualan netto selama tahun berjalan yang seluruhnya dilakukan dengan kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

**24. NET SALES**

*The details of net sales for the year which entirely made with to third parties are as follows:*

	<b>2016</b>	<b>2015</b>	
Glencore International AG	44.675.650.727	-	Glencore International AG
Noble Resources International, Ltd	33.402.980.847	-	Noble Resources International, Ltd
Koperasi Kutai Lama	9.156.291.675	-	Koperasi Kutai Lama
Butterworth Trading, Ltd	5.791.067.818	-	Butterworth Trading, Ltd

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
**31 Desember 2016 dan 2015**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For the years ended  
**December 31, 2016 and 2015**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**24. PENJUALAN NETO (lanjutan)**

	2016	2015
PT Sumber Global Energy	2.907.735.631	-
Trafigura, Ltd	2.747.990.629	-
Altair Energy Resources, Ltd	-	55.183.470.685
<b>Jumlah</b>	<b>98.681.717.327</b>	<b>55.183.470.685</b>

Rincian penjualan dari pelanggan yang melebihi 10% dari penjualan neto adalah sebagai berikut:

	Penjualan/Sales		Persentase terhadap penjualan neto/ Percentage to net sales		
	2016	2015	2016	2015	
Glencore International AG	44.675.650.727	-	45,27%	-	Glencore International AG
Noble Resources International, Ltd	33.402.980.847	-	33,85%	-	Noble Resources International, Ltd
Altair Energy Resources, Ltd	-	55.183.470.685	-	100,00%	Altair Energy Resources, Ltd

Pada tahun 2016 dan 2015, seluruh penjualan Grup berasal dari penjualan batubara ADP, entitas anak.

The details of sales with customer which exceeding 10% from net sales are as follows:

In 2016 and 2015, the Group's sales entirely arise from coal sales of ADP, subsidiary.

**25. BEBAN POKOK PENJUALAN**

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Jasa penambangan	33.538.884.924	2.520.000.000
Bahan bakar	9.885.133.619	503.500.353
Alat dan perlengkapan	7.267.765.173	1.413.128.192
Bongkar muat	5.031.408.517	426.918.627
Royalti (lihat Catatan 34e)	3.909.237.340	2.642.384.000
Pengangkutan	3.895.321.785	3.018.616.553
Pembebasan lahan	2.128.388.710	-
Perbaikan perawatan jalan	2.126.503.380	-
Penyusutan (lihat Catatan 10)	2.109.274.700	1.828.543.725
Amortisasi properti pertambangan (lihat Catatan 11)	1.520.703.233	196.588.058
Pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup (lihat Catatan 20)	1.057.118.908	470.294.117
Lain-lain	-	252.000.000
<b>Jumlah biaya produksi</b>	<b>72.469.740.289</b>	<b>13.271.973.625</b>

**25. COST OF SALES**

The details of cost of sales are as follows:

Mining services
Fuel
Tools and supplies
Loading
Royalty (see Note 34e)
Hauling
Land compensation
Roads facility maintenance
Depreciation (see Note 10)
Amortization of minning properties (see Note 11)
Environmental and reclamation costs (see Note 20)
Others
<b>Total production cost</b>

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended**

**December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**25. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan)**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Persediaan batu bara (lihat Catatan 8)		
Saldo awal	2.714.418.792	2.782.184.645
Pembelian neto	-	39.677.558.447
Persediaan tersedia untuk dijual	2.714.418.792	42.459.743.092
Saldo akhir	(5.099.286.457)	(2.714.418.792)
Beban pokok persediaan	(2.384.867.665)	39.745.324.300
<b>Beban Pokok Penjualan</b>	<b>70.084.872.624</b>	<b>53.017.297.925</b>

**25. COST OF SALES (continued)**

*Coal inventories (see Note 8)*  
*Beginning balance*  
*Net purchases*  
  
*Inventories available for sale*  
*Ending balance*  
  
*Cost of inventories*  
  
***Cost of Sales***

**26. BEBAN PENJUALAN**

Rincian beban penjualan adalah sebagai berikut:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Survei pengapalan	1.014.253.883	435.999.693
Lain-lain	505.504.353	551.162.537
<b>Jumlah</b>	<b>1.519.758.236</b>	<b>987.162.230</b>

**26. SELLING EXPENSES**

*The details of selling expenses are as follows:*

*Shipment survey*  
*Others*  
  
***Total***

**27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Gaji dan tunjangan	3.687.385.245	2.817.968.860
Perjalanan dinas	2.101.858.527	1.517.751.259
Beban dan denda pajak	1.426.899.207	5.590.369.369
Penyusutan (lihat Catatan 10)	1.194.436.953	1.144.110.550
Beban kantor dan perumahan	1.043.049.585	-
Jasa profesional	776.369.750	430.515.676
Sewa	535.444.441	508.508.000
Perbaikan dan pemeliharaan	464.825.322	321.909.124
Sumbangan	395.751.743	160.043.050
Imbalan pascakerja (lihat Catatan 19)	325.464.000	287.147.000
Pajak dan perizinan	279.673.100	279.636.400
Asuransi	181.206.614	127.240.406
Alat tulis dan perlengkapan kantor	109.086.308	563.271.905
Telepon dan faksimil	81.782.136	114.094.006
Lain-lain	1.543.727.121	1.446.333.557
<b>Jumlah</b>	<b>14.146.960.052</b>	<b>15.308.899.162</b>

**27. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES**

*The details of general and administrative expenses are as follows:*

*Salaries and allowances*  
*Business travelling*  
*Tax and penalty expenses*  
*Depreciation (see Note 10)*  
*Office and housing*  
*Professional fees*  
*Rent*  
*Repair and maintenance*  
*Donation*  
*Post-employment benefits (see Note 19)*  
*Licenses and permits*  
*Insurance*  
  
*Office supplies and stationaries*  
*Telephone and facsimile*  
*Others*  
  
***Total***

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**28. PENGHASILAN (BEBAN) USAHA LAINNYA**

Rincian penghasilan (beban) usaha lainnya adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Penghasilan bunga	2.325.361	390.781
Rugi selisih kurs - neto	(1.577.840.646)	(17.754.894.841)
Penghasilan lain-lain - neto	127.039.243	5.280.175.934
<b>Neto</b>	<b>(1.448.476.042)</b>	<b>(12.474.328.126)</b>

**28. OTHER OPERATING INCOME (EXPENSES)**

The details of other operating income (expenses) are as follows:

Interest income  
Loss in foreign exchange - net  
Other operating income - net  
**Net**

**29. LABA PER SAHAM**

Penghitungan laba per saham untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	2016	2015
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	5.756.045.634	(20.613.591.751)
Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama tahun berjalan setelah memperhitungkan dampak retrospektif pemecahan nilai nominal saham (lihat Catatan 36d)	332.376.712	2.500.000
<b>Laba (rugi) per saham</b>	<b>17,32</b>	<b>(8.245,44)</b>

**29. EARNINGS PER SHARE**

The computation of earnings per share for the years ended December 31, 2016 and 2015 are as follow:

Income (loss) for the year attributable to owners parents entity

Outstanding weighted average number of shares during the years after considered the retrospective effect of stock split (see Note 36d)

**Earnings (loss) per shares**

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

As of December 31, 2016 and 2015, the Company does not have any dilutive ordinary shares.

**30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan beberapa transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan tertentu dengan rincian sebagai berikut:

**30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES**

The Group, in its regular business, has transactions with related parties which are conducted in certain prices and terms with the following details:

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended  
December 31, 2016 and 2015**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-  
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

- a. Perusahaan melakukan beberapa transaksi di luar aktivitas operasi utama, terutama dalam bentuk pemberian atau perolehan pinjaman di mana pelunasan akan diselesaikan sewaktu-waktu. Saldo yang timbul dari transaksi ini diakui sebagai bagian dari akun "Piutang Lain-lain" atau "Utang Lain-lain".

Piutang dan utang lain-lain tersebut tanpa jaminan & tidak dikenakan bunga.

- b. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah kompensasi kepada manajemen kunci yang seluruhnya merupakan imbalan kerja jangka pendek masing-masing sebesar Rp 650.000.000 dan Rp 605.000.000, atau masing-masing sekitar 17,63% dan 21,47% dari jumlah beban yang terkait.

Rincian saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2016	2015
<b>Aset Lancar</b>		
<u>Piutang lain-lain (lihat Catatan 7)</u>		
Pemegang saham dan Direktur Utama		
Aris Munandar	42.055.170	53.000.000
Pihak berelasi lainnya		
Herry Beng Koestanto	-	21.864.375.971
Petrus	-	205.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>42.055.170</b>	<b>22.122.375.971</b>
<b>Persentase terhadap jumlah aset</b>	<b>0,01%</b>	<b>8,25%</b>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
<u>Utang usaha (lihat Catatan 14)</u>		
Pemegang saham		
PT Kencana Prima Mulia	55.860.000	-
<b>Persentase terhadap jumlah liabilitas</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>

**30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH  
RELATED PARTIES (continued)**

- a. The Company made several non-trade transactions which mainly as granting or obtaining a loan shall be repayable on demand. All balances arise from these transactions are presented as part of "Other Receivables" or "Other Payables" accounts.

Those other receivables and payables are unsecured and non-interest bearing.

- b. As of December 31, 2016 and 2015 total compensation to the key management which entirely represent short-term employee benefits amounted to Rp 650,000,000 and Rp 605,000,000, respectively or 17.63% and 21.47% from related expense, respectively.

Details of balances arising from transactions with related parties are as follows:

<b>Assets</b>
<u>Other receivables (see Note 7)</u>
Shareholders and President Director
Aris Munandar
Other related parties
Herry Beng Koestanto
Petrus
<b>Total</b>
<b>Percentage to total assets</b>
<b>Current Liabilities</b>
<u>Trade payables (see Note 14)</u>
Shareholders
PT Kencana Prima Mulia
<b>Percentage to total liabilities</b>

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
**31 Desember 2016 dan 2015**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For the years ended  
**December 31, 2016 and 2015**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**30. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-  
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<u>Utang lain-lain (lihat Catatan 15)</u>		
Pemegang saham dan Direktur Utama		
Aris Munandar	1.828.055.000	27.177.373.187
PT Kencana Prima Mulia	37.250.000	-
Pihak berelasi lainnya		
Petrus	-	1.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.865.305.000</b>	<b>27.178.373.187</b>
<b>Persentase terhadap jumlah liabilitas</b>	<b>0,72%</b>	<b>10,5%</b>

**30. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH  
RELATED PARTIES (continued)**

<u>Other payables (see Note 15)</u>
Shareholders and President Director
Aris Munandar
PT Kencana Prima Mulia
Other related parties
Petrus
<b>Total</b>
<b>Percentage to total liabilities</b>

Herry Beng Koestanto merupakan pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan Aris Munandar, pemegang saham dan Direktur Utama Perusahaan.

Herry Beng Koestanto has family relationship with Aris Munandar, shareholder and President Director of the Company.

**31. INSTRUMEN KEUANGAN**

Selain dari pinjaman pihak ketiga, utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen seluruh jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian telah mendekati nilai wajarnya karena merupakan instrumen keuangan yang berjangka pendek.

Jumlah tercatat pinjaman pihak ketiga, utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen diakui berdasarkan arus kas masa depan yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar yang mencerminkan risiko kredit Grup dengan mengacu pada instrumen keuangan yang serupa. Dengan demikian, jumlah tercatat tersebut juga telah mendekati nilai wajarnya.

**31. FINANCIAL INSTRUMENTS**

Except for borrowing to third party, long-term bank loans and consumer financing payables the carrying amounts of all financial assets and liabilities recognized in the consolidated statements of financial position approximate their fair values due to short-term maturities of these financial instruments.

The carrying amount of borrowing to third party, long-term bank loans and consumer financing payables are recognized based on discounted future cash flow using current market rates for similar financial instrument which reflects the Group's credit risk. Therefore, the carrying amount of those financial instruments also approximate their fair value.



**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended  
December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
RISIKO KEUANGAN**

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, risiko tingkat bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Grup beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Direksi.

**a. Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perusahaan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit. Untuk itu, Perusahaan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki kredibilitas dan terpercaya.

Kebijakan Grup menetapkan bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Saldo kas dan bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik (lihat Catatan 5).

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan, yang meliputi kas, bank, seluruh piutang dan uang jaminan. Grup tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

**32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  
OBJECTIVES AND POLICIES**

*The Group's overall financial risk management and policies seek to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of their business, while managing their exposure to foreign exchange risk, interest rate risk, credit and liquidity risks. The Group operates within defined guidelines that are approved by the Board of Directors.*

**a. Credit Risk**

*Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company's objective is to seek continual revenue growth while minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure. Therefore, the Company trades only with recognized and creditworthy third parties.*

*The Group has a policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Company's exposure to bad debts is not significant.*

*Cash on hand and in banks are placed with financial institutions which are regulated and reputable (see Note 5).*

*The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the statements of financial position which comprise of cash on hand, cash in banks, all receivables and refundable deposit. The Group does not hold any collateral as security.*

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (lanjutan)**

**b. Risiko Pasar**

**1) Risiko Mata Uang**

Perusahaan melakukan transaksi bisnis dalam beberapa mata uang dan karena itu terekspos risiko mata uang. Grup tidak memiliki kebijakan khusus terhadap lindung nilai atas mata uang asing. Namun manajemen senantiasa memantau eksposur mata uang dan akan mempertimbangkan untuk melakukan lindung nilai manakala timbul risiko mata uang yang signifikan.

Tabel berikut menunjukkan aset dan liabilitas keuangan Grup dalam mata uang asing yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:

	2016		2015		
	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Setara Rupiah/ Rupiah Equivalent	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Setara Rupiah/ Rupiah Equivalent	
<b><u>Aset</u></b>					<b><u>Assets</u></b>
Kas dan bank					Cash on hand and in banks
\$AS	7.972	107.105.320	30.445	419.988.020	US\$
\$Sin	1.302	12.110.953	1.106	10.786.082	Sin\$
Piutang usaha					
\$AS	432.281	5.808.127.055	-	-	US\$
Piutang lain-lain -					Other receivables
\$AS	3.352.374	45.042.494.693	3.666.585	50.580.536.414	US\$
Jumlah		50.969.838.021		51.011.310.516	Total
<b><u>Liabilitas</u></b>					<b><u>Liabilities</u></b>
Utang usaha					Trade payables
\$AS	-	-	846.968	(11.683.924.239)	US\$
Utang lain-lain					Other payables
\$AS	-	-	837.863	(11.558.326.089)	US\$
Utang bank jangka panjang					Long-term bank loan
\$AS	12.941.160	(173.877.420.653)	13.384.899	(184.644.684.771)	US\$
Jumlah		(173.877.420.653)		(207.886.935.099)	Total
<b>Neto</b>		<b>(122.907.582.632)</b>		<b>(156.875.624.583)</b>	<b>Net</b>

**32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  
OBJECTIVES AND POLICIES (continued)**

**b. Market Risk**

**1) Currency Risk**

The Company does business transaction in some currencies and consequently is been exposed to currency risk. The Group does not have particular hedging policy on foreign exchange currency. However management continuously monitors currency risk and will consider to do hedging when significant currency risk arises.

The following table shows the Group's significant foreign currency-denominated financial assets and liabilities as of December 31, 2016 and 2015:

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended**

**December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**32. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (lanjutan)**

**b. Risiko Pasar (lanjutan)**

**1) Risiko Mata Uang (lanjutan)**

Selama tahun 2016 dan 2015, perubahan yang mungkin terjadi dalam Rupiah terhadap mata uang \$AS, masing-masing adalah 1,84% dan 3,87%. Jika Rupiah menguat/melemah terhadap \$AS pada besaran tersebut, dengan semua variabel lainnya dianggap konstan, maka laba setelah pajak pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 akan meningkat atau menurun masing-masing sebesar Rp 1.698.339.359 dan Rp 4.549.433.116.

**2) Risiko Harga**

Grup terkait dengan aktivitas usaha ADP, entitas anak, menghadapi risiko harga komoditas karena batu bara adalah produk komoditas yang diperjualbelikan di pasar global. Harga batu bara cenderung berfluktuasi seiring dengan perubahan permintaan dan penawaran di pasar global.

ADP melakukan kontrak penjualan batu bara dengan beberapa pelanggan menggunakan harga tetap untuk pemenuhan kuantitas tertentu guna melindungi sebagian dari nilai pendapatan tiap periodenya.

**c. Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Grup akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

**32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  
OBJECTIVES AND POLICIES (continued)**

**b. Market Risk (continued)**

**1) Currency Risk (continued)**

*During 2016 and 2015, the reasonably possible change in Rupiah againsts US\$ are 1.84% and 3.87%, respectively. If Rupiah had strengthened/weakened against US\$ by such rate, with all other variables held constant, the post-tax profit as of December 31, 2016 and 2015 shall increase/decrease of Rp 1,698,339,359 and Rp 4,549,433,116, respectively.*

**2) Price Risk**

*The Group pertain to the business activities of ADP, subsidiary, faces commodity price risk since coal is a commodity product traded in the global markets. Coal prices fluctuate in line with changes in supply and demands in the global markets.*

*ADP has entered into certain quantity fixed price coal contracts with some of its customers to safeguard a portion of its value of revenue for each period.*

**c. Liquidity Risk**

*Liquidity risk is the risk when the Group will encounter difficulty in raising funds to meet its commitments associated with financial instruments.*

*Liquidity risk is managed through maintaining/synchronizing the maturity profile between financial assets and liabilities, on-time receivable collection, cash management which covers cash flows projection and realization in the subsequent years and ensure the availability of financing through committed credit facilities.*

*The table below summarizes the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of December 31, 2016 and 2015.*

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
**31 Desember 2016 dan 2015**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For the years ended  
**December 31, 2016 and 2015**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**32. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (lanjutan)**

**c. Risiko Likuiditas (lanjutan)**

	2016					
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Porsi Bunga/ Interest Portion	Jumlah Tercatat/ Carrying Amount	
Pinjaman						Borrowing to
pihak ketiga	40.423.832.284	-	-	-	40.423.832.284	third party
Utang usaha	300.333.931	-	-	-	300.333.931	Trade payables
Utang lain-lain	1.865.305.001	-	-	-	1.865.305.001	Other payables
Beban masih harus dibayar	6.012.727.963	-	-	-	6.012.727.963	Accrued expense
Utang bank jangka panjang	18.648.982.609	24.310.003.571	153.405.620.677	(22.487.186.204)	173.877.420.653	Long-term bank loan
Utang pembiayaan konsumen	113.807.243	48.395.115	-	(10.770.894)	151.431.464	Consumer financing payables
<b>Jumlah</b>	<b>67.364.989.031</b>	<b>24.358.398.686</b>	<b>153.405.620.677</b>	<b>(22.497.957.098)</b>	<b>222.631.051.296</b>	<b>Total</b>

	2015					
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	Lebih dari 2 tahun/ More than 2 years	Porsi Bunga/ Interest Portion	Jumlah Tercatat/ Carrying Amount	
Utang usaha	13.837.754.093	-	-	-	13.837.754.093	Trade payables
Utang lain-lain	37.526.296.033	-	-	-	37.526.296.033	Other payables
Beban masih harus dibayar	10.030.457.575	-	-	-	10.030.457.575	Accrued expense
Utang bank jangka panjang	16.048.710.824	19.147.269.656	181.422.631.649	(31.973.927.358)	184.644.684.771	Long-term bank loan
<b>Jumlah</b>	<b>77.443.218.525</b>	<b>19.147.269.656</b>	<b>181.422.631.649</b>	<b>(31.973.927.358)</b>	<b>246.039.192.472</b>	<b>Total</b>

**d. Risiko Suku Bunga**

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Perusahaan mengupayakan agar seluruh pinjaman dari bank menggunakan suku bunga tetap, eksposur atas risiko ini terutama terkait dengan utang bank (lihat Catatan 18) yang akan berdampak secara langsung terhadap arus kas kontraktual Grup di masa datang. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, masing-masing saldo utang bank mencerminkan sekitar 67,44% dan 71,60% dari jumlah liabilitas.

**d. Interest Rate Risk**

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rate. The Company attempts that its bank loan shall bear fixed interest rate, this risk exposure mainly arise from bank loans (see Note 18) would directly influence the future contractual cash flows of the Group. As of December 31, 2016 and 2015, the outstanding balance of bank loan represents 67.44% and 71.60% of total liabilities, respectively.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended**

**December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**32. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (lanjutan)**

**d. Risiko Suku Bunga (lanjutan)**

Kebijakan Grup adalah untuk meminimalkan eksposur suku bunga atas pinjaman yang digunakan untuk ekspansi usaha dan kebutuhan modal kerja. Guna mencapai tujuan tersebut, Grup secara teratur menilai dan memantau saldo kas dengan mengacu pada rencana bisnis dan operasi sehari-hari.

**33. INFORMASI SEGMENT**

Pada tanggal 31 Desember 2016, Grup menetapkan segmen berdasarkan hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian. Sedangkan pada tahun 2015, Grup tidak menyajikan tersendiri informasi segmen dikarenakan hanya dalam satu segmen usaha yaitu segmen pertambangan.

**32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  
OBJECTIVES AND POLICIES (continued)**

**d. Interest Rate Risk (continued)**

The Group's policy is to minimize interest rate exposure while obtaining sufficient funds for business expansion and working capital needs. In order to achieve this objective, the Group regularly assesses and monitors its cash with reference to its business plans and day-to-day operations.

**33. SEGMENT INFORMATION**

As of December 31, 2016, the Group designs its segment based on operating results of its business units separately for the purpose of making decision regarding the resources allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on operating profit or loss in consolidated financial statements. While in 2015, the Group do not present segment information because only one operation segment, which is mining segment.

	2016				
	Jasa Manajemen/ Management Services	Pertambangan/ Mining	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidation	
<b>Pendapatan dan penjualan</b>	2.700.000.000	98.681.717.327	(2.700.000.000)	98.681.717.327	<b>Sales and revenue</b>
<b>Hasil segmen</b>	435.279.325	11.118.433.026	-	11.553.712.351	<b>Segment income</b>
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan				(72.061.978)	Unallocated operating expenses
<b>Laba usaha</b>				<b>11.481.650.373</b>	<b>Income from operation</b>
Beban keuangan				(8.535.493.989)	Finance cost
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>				<b>2.946.156.384</b>	<b>Income before income taxes</b>
<b>Beban pajak penghasilan - neto</b>				(1.168.314.773)	<b>Income tax expense - net</b>
<b>Laba tahun berjalan</b>				<b>1.777.841.611</b>	<b>Income for the year</b>

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
**31 Desember 2016 dan 2015**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
For the years ended  
**December 31, 2016 and 2015**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**33. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)**

**33. SEGMENT INFORMATION (continued)**

	2016 (lanjutan)				
	Jasa Manajemen/ Management Services	Pertambangan/ Mining	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidation	
Aset segmen	128.810.598.649	365.596.368.348	(140.377.503.321)	354.029.463.676	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasikan				(20.771.428.477)	Unallocated assets
<b>Jumlah Aset</b>				<b>333.258.035.199</b>	<b>Total Assets</b>
Liabilitas segmen	53.203.904.209	300.415.667.517	(85.212.312.324)	268.407.259.402	Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasikan				(10.575.388.519)	Unallocated liabilities
<b>Jumlah Liabilitas</b>				<b>257.831.870.883</b>	<b>Total Liabilities</b>

**34. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING**

**34. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND  
COMMITMENTS**

**PT Alfara Delta Persada (ADP), Entitas Anak**

**PT Alfara Delta Persada (ADP), Subsidiaries**

**a. Perjanjian Penjualan dan Pembelian Batu  
Bara**

**a. Coal Sales and Purchase Agreement**

ADP menandatangani beberapa perjanjian penjualan batubara dengan beberapa pelanggan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam masing-masing perjanjian-perjanjian antara lain sebagai berikut (lihat Catatan 24):

ADP entered into several coal sales agreement with various customers and based on the provision stated in each of the agreements, among others, as follows (see Note 24):

Pelanggan/Customers	Tanggal Perjanjian/ Date of Agreements	Jangka Waktu Perjanjian/ Term of Agreements	Jumlah Pesanan/ Order Quantity	Harga Jual/ Selling Price
Glencore International AG	8 Juni 2016/ June 8, 2016	Sampai dengan 112.500 MT/ Up to 112,500 MT	112.500 MT	USD 28,75/MT
Noble Resources International Ltd.	25 November 2016/ November 25, 2016	Sampai dengan 45.000 MT/ Up to 45,000 MT	45.000 MT	USD 45/MT
Koperasi Kutai Lama	14 Juli 2016/ July 14, 2016	14 Juli 2017/ July 14, 2017	8,000 MT/bulan/ 8,000 MT/Month	Rp330.000/MT



The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended**

**December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**34. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING  
(lanjutan)**

**PT Alfara Delta Persada (ADP), Entitas Anak  
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Penjualan dan Pembelian Batu  
Bara (lanjutan)**

<u>Pelanggan/Customers</u>	<u>Tanggal Perjanjian/ Date of Agreements</u>	<u>Jangka Waktu Perjanjian/ Term of Agreements</u>	<u>Jumlah Pesanan/ Order Quantity</u>	<u>Harga Jual/ Selling Price</u>
Koperasi Kutai Lama	23 Maret 2016/ March 23, 2016	23 Maret 2017/ March 23, 2017	Minimal 12.000 MT untuk 3 Bulan Pertama selanjutnya minimal 32.000 MT sampai dengan perjanjian berakhir/ Minimum of 12,000 MT for 3 First Months then minimum 32,000 MT until the agreement expires.	Rp330.750/MT Kesepakatan kedua belah pihak dengan penentuan harga mengacu pada harga NEWC Index/ The agreement of both parties with the pricing refers to the price of NEWC Index
Altair Energy Resources Ltd	1 Juni 2011/ June 1, 2011	31 Desember 2018/ December 31, 2018	Sampai dengan 10.000 MT/bulan/ Up to 10,000 MT/Month 2x5.000 MT +/- 10% pada saat Opsial Penjual/ 2x5.000 MT +/- 10% At Seller's Option	USD 49.50/MT
Noble Resources International PTE LTD	1 Maret 2017/ March 1, 2017	30 April 2017/ April 30, 2017		

Selanjutnya pada tahun 2015, ADP memiliki perjanjian pembelian batu bara dari beberapa pemasok yang antara lain sebagai berikut:

Furthermore, in 2015, ADP has a coal purchase agreement from several suppliers, among others, as follows:

<u>Pemasok/Suppliers</u>	<u>Tanggal Perjanjian/ Date of Agreements</u>	<u>Jangka Waktu Perjanjian/ Term of Agreements</u>	<u>Jumlah Pesanan/ Order Quantity</u>	<u>Harga beli/ Purchase Price</u>
CV Prima Mandiri	3 Juni 2015/ June 3, 2015	Sampai dengan pengiriman/ Up to delivery Sampai dengan pengiriman/ Up to delivery	2 x 5.200 MT & 2 x 3.500 MT	Rp 463.505/ MT
PT East Vorich International	13 Juli 2015/ July 13, 2015 6 Maret 2015/ March 6, 2015 7 Mei 2015/ May 7, 2015	8-10 Maret 2015/ March 8-10, 2015 7-9 Maret 2015/ March 7-9, 2015	3 x 5.300 MT 5.200 MT 5.400 MT	Rp 465.500/ MT USD 37/MT USD 34,8/MT

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**34. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING  
(lanjutan)**

**PT Alfara Delta Persada (ADP), Entitas Anak  
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Penjualan dan Pembelian Batu  
Bara (lanjutan)**

<b>Pemasok/Suppliers</b>	<b>Tanggal Perjanjian/ Date of Agreements</b>	<b>Jangka Waktu Perjanjian/ Term of Agreements</b>	<b>Jumlah Pesanan/ Order Quantity</b>	<b>Harga beli/ Purchase Price</b>
PT Anggun Makmur Energy	13 Agustus 2015/ August 13, 2015	17-18 Agustus 2015/ August 17-18, 2015	7000 MT	Rp 415.000/MT
PT Banua Raya Mineral Indotama	16 Februari 2015/ February 16, 2015	17-18 Februari 2015/ February 17-18, 2015	5200 MT	28,5/MT
PT Energy Suply Indonesia	23 Juli 2015/ July 23, 2015	24-25 Juli 2015/ July 24-25, 2015	5200 MT	Rp 380.000/MT
PT Gading Coal International	7 Januari 2015/ January 7, 2015	28-29 Januari 2015/ January 28-29, 2015	5200 MT	USD 30/MT

**b. Perjanjian Kerjasama**

Pada tanggal 1 Juni 2011, ADP memiliki *Partnership Agreement* dengan Altair Energy Resources Ltd, (AER), pihak ketiga. Berdasarkan perjanjian tersebut AER akan membayar uang muka kepada ADP maksimum sebesar \$AS 2.350.000, di mana AER akan memasarkan seluruh batu bara yang diproduksi oleh ADP. Perjanjian tersebut telah diperpanjang melalui *Amendment No. 1 to Partnership Agreement*, di mana kerja sama akan dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Uang muka pembayaran yang akan diperhitungkan terhadap penjualan batu bara di masa berikutnya dicatat sebagai "Uang Muka Pelanggan".

**c. Perjanjian Penambangan Batu Bara**

- Pada tanggal 2 September 2016, ADP, menandatangani Perjanjian Kerjasama Usaha Pertambangan Batu Bara dengan PT Expoltech Global Indonesia, pihak ketiga, sebagai kontraktor jasa pertambangan di Desa Kutai Lama dan Sindang Sari, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun sejak perjanjian tersebut ditandatangani dengan nilai biaya penambangan sebesar \$AS 17/MT atas batu bara yang ditambang dan diangkut sampai ke pelabuhan ADP.

**34. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND  
COMMITMENTS (continued)**

**PT Alfara Delta Persada (ADP), Subsidiaries  
(continued)**

**a. Coal Sales and Purchase Agreement  
(continued)**

**b. Partnership Agreement**

As of June 1, 2011, ADP has *Partnership Agreement* with Altair Energy Resources Ltd, (AER), third party. Based on agreement, AER shall pay in advance payment to ADP with maximum of US\$ 2,350,000, which AER then will market all coal produced by ADP. The agreement has been extended through *Amendment No. 1 to Partnership Agreement*, where the agreement will be effective until December 31, 2018. The advances which will be calculated against of the coal that sold, is recorded as "Advances from Customers".

**c. Coal Mining Agreements**

- On September 2, 2016 ADP, a subsidiary, signed a *Cooperation Agreement of Coal Mining* with PT Expoltech Global Indonesia, third party, as mining services contractor in the village of Kutai Lama and Sindang Sari, District Anggana, Kutai Regency, East Kalimantan. The agreement is valid for one year from the agreement signed with the value of the mining cost of US\$17 / MT upon coal mined and transported to the ADP Jetty's.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended  
December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**34. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING  
(lanjutan)**

**PT Alfara Delta Persada (ADP), Entitas Anak  
(lanjutan)**

**c. Perjanjian Penambangan Batu Bara (lanjutan)**

- Pada tanggal 13 Juli 2016, ADP, menandatangani Perjanjian Kerjasama Usaha Pertambangan Batu Bara dengan PT Hayyu Pratama Kaltim, pihak ketiga, sebagai kontraktor jasa pertambangan di Kecamatan Anggana, Desa Kutai Lama dan Sido Mulyo, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun sejak perjanjian tersebut ditandatangani dengan nilai biaya penambangan sebesar Rp 210.000/MT atas batu bara yang ditambang dan diangkut sampai ke pelabuhan ADP.

**d. Liabilitas Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Kegiatan usaha terkait pertambangan di masa mendatang mungkin, dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam peraturan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan Grup adalah berusaha untuk memenuhi semua ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan menerapkan ukuran yang secara teknis dapat dibuktikan dan secara ekonomis memungkinkan.

Grup telah membentuk provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup (lihat Catatan 20).

**e. Royalti**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45/2003, seluruh perusahaan yang memiliki kuasa pertambangan (sekarang Izin Usaha Pertambangan) diwajibkan untuk membayar iuran eksplorasi/iuran eksploitasi/royalti sebesar 3% - 5% dari harga jual (kadar kalori  $\leq 5.100$  dan  $\geq 5.100-6.100$ ) untuk jenis bahan galian/mineral berupa batu bara. ADP mencatat biaya royalti dimaksud sebagai bagian dari "Beban Pokok Penjualan".

**34. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND  
COMMITMENTS (continued)**

**PT Alfara Delta Persada (ADP), Subsidiaries  
(continued)**

**c. Coal Mining Agreements (continued)**

- On July 13, 2016, ADP, signed Cooperation Agreement of Coal Mining with PT Hayyu Pratama Kaltim, third party, a service contractors Anggana mining in the district, Kutai Lama village and Sido Mulyo, Kutai, East Kalimantan. The agreement is valid for one year from the agreement signed with the value of mining costs Rp 210,000 / MT upon coal mined and transported to the Jetty ADP, subsidiaries.

**d. Environmental Obligations**

The operations related with mining in the future might be, affected from time to time by changes in environmental regulations. The Group's policy is to comply with all applicable regulations issued by the Government of the Republic of Indonesia, by applying technically proven and economically feasible measures.

The Group has recognized provision for environmental and reclamation costs (see Note 20).

**e. Royalty**

Based on Government Regulation No. 45/2003, all companies holding mining rights (currently mining business license) will have an obligation to pay an exploration fee/exploitation fee/royalty for coal minerals, computed at 3% - 5% (Calorie  $\leq 5,100$  and  $\geq 5,100-6,100$ ) of sales price. ADP recorded the royalty fee as part of "Cost of Sales".

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**35. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI  
ARUS KAS**

Pada tanggal 31 Desember 2016, transaksi signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	<b>2016</b>
Penambahan setoran modal saham melalui reklasifikasi uang muka setoran modal saham	35.992.000.000
Penambahan aset tetap melalui:	
Pinjaman pihak ketiga	30.505.325.000
Utang pembiayaan konsumen	406.000.000
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi melalui pinjaman pihak ketiga	15.225.520.000

**35. NON-CASH ACTIVITY**

As of December 31, 2016, significant non-cash transaction are as follows:

Additional issuance of share capital through reclassification of advances for future share subscription  
Additional of fixed assets through:  
Borrowing to third party  
Consumer financing payables  
Additional of exploration and evaluation through borrowing to third party

**36. PERISTIWA SETELAH PERIODE  
PELAPORAN**

**Perusahaan**

- 1) Berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 11 Januari 2017 oleh Rini Yulianti, S.H., Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan antara lain terkait dengan persetujuan atas:
  - a. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan (lihat Catatan 1d).
  - b. Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana serta mengubah status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Alfa Energi Investama Tbk.
  - c. Persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perubahan maksud dan tujuan Perusahaan serta kegiatan usaha menjadi dalam bidang pertambangan, perdagangan dan pengangkutan.

**36. THE EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD**

**The Company**

- 1) Based on Notarial Deed No. 3 dated January 11, 2017 of Rini Yulianti, S.H., The Company has obtained approval from shareholders to amend the Company's Articles of Association among others related to the approval on:
  - a. Changes in the members of the Boards of Commissioner and Director of the Company (see Note 1d).
  - b. Plan of the Company plans to conduct the Initial Public Offering and change the Company's status from private to public company and agreed to change the Company's name to PT Alfa Energy Investama Tbk.
  - c. Change the Company's Articles of Association entirely to comply with capital market regulation and the changes in intension and purposes as well as business activities to become in mining, trade and transportation.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended  
December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**36. PERISTIWA SETELAH PERIODE  
PELAPORAN (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

- d. Perubahan nilai nominal saham Perusahaan dari semula sebesar Rp 500.000 menjadi Rp 100 per saham dan pengeluaran saham portepel Perusahaan sebanyak-banyaknya 300.000.000 saham baru disertai waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 350.000.000 waran melalui Penawaran Umum Perdana.
- e. Pemberian kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham.
- f. Pelaksanaan program Pengalokasian Saham kepada Karyawan (ESA) dengan sebanyak-banyaknya 10% saham dari jumlah saham ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana.

Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0000792.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 12 Januari 2017.

- 2) Berdasarkan Akta Notaris No. 42 tanggal 20 April 2017 oleh Rini Yulianti, S.H., Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham untuk mengubah keputusan RUPSLB dalam Akta No. 3 tanggal 11 Januari 2017, perubahan tersebut mengenai pembatalan Perusahaan untuk melaksanakan program Pengalokasian Saham kepada Karyawan (ESA) dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

**36. THE EVENTS AFTER THE REPORTING  
PERIOD (continued)**

**The Company (continued)**

- d. Changes in share par value from Rp 500,000 to Rp 100 per share and issuance of the Company new shares maximum of 300,000,000 new shares with warrants were granted free of charge maximum of 350,000,000 warrants through an the Initial Public Offering.
- e. Granting to the Company's Director with the authorization for conducting any necessary actions in relation to Initial Public Offering.
- f. Approved the implementation of the Employee Stock Allocation (ESA) program with 10% shares from total shares offered in the Initial Public Offering.

This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU- 0000792.AH.01.02.TAHUN 2017 dated January 12, 2017.

- 2) Based on Notarial Deed No. 42 dated April 20, 2017 of Rini Yulianti, S.H., The Company has obtained approval from shareholders to amend the resolutions of RUPSLB in Deed No. 3 dated January 11, 2017, these changes regarding the cancellation of the Company to implement programs to Employee Stock Allocation (ESA) in the Initial Public Offering.

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**36. PERISTIWA SETELAH PERIODE  
PELAPORAN (lanjutan)**

**Entitas Anak**

**PT Adhikara Andalan Persada (AAP)**

Berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 3 Februari 2017 oleh Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., pemegang saham AAP menyetujui untuk:

- a. Melakukan konversi utang kepada Perusahaan menjadi saham AAP sebesar Rp 45.730.000.000 atau setara dengan 45.730 saham.
- b. Meningkatkan modal dasar AAP dari semula sebesar Rp 100.000.000.000 menjadi Rp 520.000.000.000 serta modal ditempatkan dan disetor penuh AAP dari semula sebesar Rp 89.170.000.000 menjadi Rp 134.900.000.000 yang seluruhnya diambil bagian dan disetor penuh oleh Perusahaan.

Perubahan ini telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0003052.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 6 Februari 2017.

**PT Alfara Delta Persada (ADP)**

- 1) Berdasarkan Akta Notaris No. 6 tanggal 3 Februari 2017 oleh Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., pemegang saham ADP menyetujui untuk:

- a. Melakukan konversi utang kepada Perusahaan menjadi saham ADP sebesar Rp 49.043.000.000 atau setara dengan 98.086 saham.
- b. Meningkatkan modal dasar ADP dari semula sebesar Rp 100.000.000.000 menjadi Rp 520.000.000.000 serta modal ditempatkan dan disetor penuh dari semula sebesar Rp 85.875.000.000 menjadi Rp 134.918.000.000 yang seluruhnya diambil bagian dan disetor penuh oleh Perusahaan.

**36. THE EVENTS AFTER THE REPORTING  
PERIOD (continued)**

**Subsidiaries**

**PT Adhikara Andalan Persada (AAP)**

Based on Notarial Deed No. 5 dated February 3, 2017 of Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., the shareholders AAP approved to:

- a. The Company's debt conversions to AAP equity amounted to Rp 45,730,000,000 or equivalent to 45,730 shares.
- b. Increase AAP authorized share capital from Rp 100,000,000,000 to Rp 520,000,000,000 and also issued or fully paid share capital of AAP from Rp 89,170,000,000 to Rp 134,900,000,000 were fully taken and paid by the Company.

This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0003052.AH.01.02.TAHUN 2017 dated February 6, 2017.

**PT Alfara Delta Persada (ADP)**

- 1) Based on Notarial Deed No. 6 dated February 3, 2017 of Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., the shareholders of ADP approved to:

- a. The Company's debt conversion to ADP equity amounted to Rp 49,043,000,000 or equivalent to 98,086 shares.
- b. Increase ADP authorized share capital from Rp 100,000,000,000 to Rp 520,000,000,000 and issued and fully paid share capital of ADP from Rp 85,875,000,000 to Rp 134,918,000,000 were fully taken and paid by the Company.



**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended**

**December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**36. PERISTIWA SETELAH PERIODE  
PELAPORAN (lanjutan)**

**Entitas Anak (lanjutan)**

**PT Alfara Delta Persada (ADP) (lanjutan)**

Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0003058.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 6 Februari 2017.

- 2) Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/372/IUP-OP/DPMPTSP/III/2017 tanggal 2 Maret 2017, ADP, memperoleh perpanjangan pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), di mana pemegang perpanjangan pertama IUP-OP mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu sampai dengan 2 Maret 2027. ADP hanya boleh melakukan kegiatan pengusahaan pertambangan pada areal kerja dengan luas 1.811 Ha dan tetap memiliki kewajiban untuk pengelolaan lingkungan (reklamasi dan paska tambang) seluas 2.089 Ha.

**37. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Untuk tujuan penawaran umum perdana saham Perusahaan dan sehubungan dengan hasil penelaahan atas pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian ini (yang sebelumnya telah diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2017) dengan disertai beberapa perubahan dan penambahan pengungkapan dalam laporan arus kas konsolidasian dan Catatan 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 30, 34, 35 dan 36 atas laporan keuangan konsolidasian, dengan rincian sebagai berikut:

- Catatan 1, Penambahan penerbitan kembali Laporan keuangan konsolidasian.
- Catatan 2, Penambahan referensi PSAK yang mendasari ikhtisar kebijakan akuntansi.
- Catatan 4, Penambahan terkait akuisisi PNS.

**36. THE EVENTS AFTER THE REPORTING  
PERIOD (continued)**

**Subsidiaries (continued)**

**PT Alfara Delta Persada (ADP) (continued)**

*This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0003058.AH.01.02.TAHUN 2017 dated February 6, 2017.*

- 2) *Based on the Decree of the Head of the Investment and Integrated Services One Stop East Kalimantan Province No. 503/372/IUP-OP/DPMPTSP/III/2017 dated March 2, 2017, ADP, obtained the first extension of Mining Permit Production Operations (IUP-OP), where the holder of the first extension of IUP-OP has the right to perform construction activities, production, transport and sales as well as purification processing in WIUP for a period until March 2, 2027. ADP may only conduct mining exploitation in the work areas with an area of 1,811 hectares and still have an obligation to environmental management (reclamation and post-mining) area of 2,089 Ha.*

**37. REISSUANCE OF CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*For the purpose of the initial public offering of the Company's shares and pertinent to the review result on registration statement from the Indonesian Financial Services Authority, the Company has reissued these consolidated financial statements (which previously issued on February 27, 2017) with several changes and additional disclosures in consolidated statements of cash flows and Notes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 30, 34, 35 and 36 to the consolidated financial statements, with the detail are as follows:*

- *Notes 1, Additional reissued of consolidated financial statements.*
- *Notes 2, Additional reference PSAK which underlying the accounting policy.*
- *Notes 4, Additional related on acquisition of PNS.*

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended**

**December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**37. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

- Catatan 5, Penambahan pengungkapan atas penempatan saldo kas dan bank.
- Catatan 6, Penambahan pengungkapan atas kolektibilitas jumlah piutang usaha.
- Catatan 8, Penambahan pengungkapan atas biaya persediaan yang diakui sebagai bagian dari beban pokok penjualan.
- Catatan 10, Penambahan pengungkapan atas aset tetap yang tidak digunakan sementara dan dihentikan dari penggunaan aktif namun tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.
- Catatan 11, Penambahan pengungkapan atas penurunan nilai properti pertambangan.
- Catatan 12, Penambahan pengungkapan atas penurunan nilai aset eksplorasi dan evaluasi.
- Catatan 13, Penambahan dampak penyesuaian nilai wajar pinjaman pihak ketiga.
- Catatan 15, Penambahan pengungkapan atas transaksi yang menyebabkan timbulnya utang lain-lain.
- Catatan 16, Penambahan pajak penghasilan tangguhan atas dampak penyesuaian nilai wajar pinjaman pihak ketiga.
- Catatan 18, Penambahan pengungkapan atas pemenuhan rasio-rasio keuangan yang disyaratkan.
- Catatan 24, Penambahan pengungkapan atas penjualan berdasarkan produk.
- Catatan 30, Penambahan pengungkapan atas transaksi yang menyebabkan timbulnya piutang lain-lain pihak berelasi.
- Catatan 34, Penambahan pengungkapan atas perjanjian pembelian batu bara.
- Catatan 35, Perubahan atas penambahan informasi atas aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas.
- Catatan 36, Peristiwa setelah periode pelaporan.

**38. AMANDEMEN, PENYESUAIAN TAHUNAN  
DAN PENERBITAN STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN BARU**

DSAK-IAI telah mengesahkan amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap beberapa standar akuntansi keuangan dan juga menerbitkan beberapa standar akuntansi keuangan baru yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal:

**37. REISSUANCE OF CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

- Note 5, Additional disclosure on placement cash and bank balances.
- Note 6, Additional disclosure on collectibility total accounts receivable.
- Note 8, Additional disclosure on the cost of inventories recognized as part of cost of sales.
- Note 10, Additional disclosure on fixed assets that are not used temporarily and suspended from active use but not classified as available for sale.
- Note 11, Additional disclosure on impairment of mining properties.
- Note 12, Additional disclosure on impairment of exploration and evaluation assets.
- Note 13, Additional effect of fair value adjustment of borrowing to third party.
- Note 15, Additional disclosure on transaction which led other payables.
- Note 16, Additional deferred income tax on effect on fair value adjustment of borrowing to third party.
- Note 18, Additional disclosure on compliance with financial ratios required.
- Note 24, Additional disclosure on sales based on product.
- Note 30, Additional disclosure on transaction which led other receivables.
- Note 34, Additional disclosure on coal purchase agreement.
- Note 35, Changes on addition of information on activities that not affect to cash flow.
- Note 36, The events after the reporting period.

**38. AMENDMENTS, ANNUAL IMPROVEMENT  
AND ISSUANCE OF NEW FINANCIAL  
ACCOUNTING STANDARDS**

DSAK-IAI has approved the amendments and annual improvements on several financial accounting standards and also the issuance of several new financial accounting standards which will be effective for annual periods beginning on or after:

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2016 dan 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**For the years ended  
December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**38. AMANDEMEN, PENYESUAIAN TAHUNAN  
DAN PENERBITAN STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN BARU (lanjutan)**

1 Januari 2017<sup>\*)</sup>

1. Amandemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan
2. ISAK No. 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi
3. PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016): Laporan Keuangan
4. PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja
5. PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
6. PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan

1 Januari 2018<sup>\*)</sup>

1. Amandemen PSAK No. 16: Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif
2. PSAK No. 69: Agrikultur
3. Amandemen PSAK No. 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan
4. Amandemen PSAK No. 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi

<sup>\*)</sup> Penerapan dini diperkenankan

Manajemen masih mengevaluasi dan belum dapat mengetahui ataupun mengestimasi dampak yang mungkin timbul terkait dengan amandemen, penyesuaian tahunan dan penerbitan standar akuntansi keuangan baru di atas terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup secara keseluruhan.

**39. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK**

Informasi keuangan tambahan pada lampiran berikut adalah informasi keuangan PT Alfa Energi Investama (Entitas Induk) pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang menyajikan investasi Perusahaan pada entitas anak berdasarkan metode biaya dan bukan dengan metode konsolidasi.

**38. AMENDMENTS, ANNUAL IMPROVEMENT  
AND ISSUANCE OF NEW FINANCIAL  
ACCOUNTING STANDARDS (continued)**

January 1, 2017<sup>\*)</sup>

1. Amendments to PSAK No. 1: Presentation of Financial Statements - Disclosure Initiative
2. ISAK No. 31: Interpretation for the Scope of PSAK No. 13: Investment Property
3. PSAK No. 3 (Improvement 2016): Financial Reporting
4. PSAK No. 24 (Improvement 2016): Employee Benefits
5. PSAK No. 58 (Improvement 2016): Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
6. PSAK No. 60 (Improvement 2016): Financial Instrument: Disclosure

January 1, 2018<sup>\*)</sup>

1. Amendments to PSAK No. 16: Fixed Assets - Agriculture: Bearer Plants
2. PSAK No. 69: Agriculture
3. Amendment to PSAK No. 2: Statement of Cash Flows - Disclosure Initiative
4. Amendment PSAK No. 46: Income Tax for Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses

<sup>\*)</sup> Early adoption is permitted

Management is still evaluating and not yet able to define or estimate the effects that might arise due to the amendments, annual improvements and issuance of new financial accounting standards as mentioned above to the consolidated financial statements of the Group as a whole.

**39. FINANCIAL INFORMATION OF PARENT  
ENTITY**

The supplementary financial information on these attachment represent financial information of PT Alfa Energi Investama (Parent Entity) as of December 31, 2016 and 2015 and for the years then ended, which presents the Company's investments in subsidiaries under the cost method, as opposed to the consolidation method.

The original supplementary financial information included herein  
are in Indonesian language.

**Lampiran/Attachment**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA**  
**INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 Desember 2016 dan 2015**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA**  
**PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
**December 31, 2016 and 2015**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<b>2016</b>	<b>2015</b>	
<b>ASET</b>			<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>			<b>CURRENT ASSETS</b>
Bank	1.179.990.500	613.010	Cash in banks
Piutang usaha - pihak berelasi	969.560.193	-	Trade receivables - related parties
Piutang lain-lain - pihak berelasi	45.733.900.000	3.000.000	Other receivables - related parties
Uang muka	72.250.000	10.289.000.000	Advances
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>47.955.700.693</b>	<b>10.292.613.010</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Investasi saham pada entitas anak	100.333.000.000	26.940.000.000	Investment in subsidiaries
Aset tidak lancar lainnya	5.274.314.102	-	Other non-current assets
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>105.607.314.102</b>	<b>26.940.000.000</b>	<b>Total Non-current Assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>153.563.014.795</b>	<b>37.232.613.010</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

**Lampiran/Attachment**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA**  
**INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)**  
**31 Desember 2016 dan 2015**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA**  
**PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)**  
**December 31, 2016 and 2015**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	2015	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Pinjaman pihak ketiga	40.423.832.284	-	Borrowing to third party
Utang usaha - pihak berelasi	55.860.000	-	Trade payables - related parties
Utang lain-lain - pihak berelasi	1.912.173.881	991.000.000	Other payables - related parties
Utang pajak	76.550.572	-	Tax payables
Beban yang masih harus dibayar	5.417.188.757	-	Accrued expenses
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>47.885.605.494</b>	<b>991.000.000</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Liabilitas pajak tangguhan	1.323.931.679	-	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan pascakerja	11.286.000	-	Post-employment benefits
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.335.217.679</b>	<b>-</b>	<b>Total Non-current Liabilities</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>49.220.823.173</b>	<b>991.000.000</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>			<b>EQUITY</b>
Modal saham	100.000.000.000	250.000.000	Share capital
Tambahan modal di setor	40.000.000	-	Additional paid-in capital
Uang muka setoran modal saham	-	35.992.000.000	Advances for future shares subscription
Saldo laba (defisit)	4.302.191.622	(386.990)	Retained earnings (deficit)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>104.342.191.622</b>	<b>36.241.613.010</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>153.563.014.795</b>	<b>37.232.613.010</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

**Lampiran/Attachment**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
**31 Desember 2016 dan 2015**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA  
PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION  
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER  
COMPREHENSIVE INCOME**

For the years ended  
**December 31, 2016 and 2015**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	2015	
<b>PENDAPATAN NETO</b>	2.700.000.000	-	<b>NET REVENUES</b>
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	-	-	<b>COST OF REVENUES</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>2.700.000.000</b>	-	<b>GROSS PROFIT</b>
Beban umum dan administrasi	(2.264.455.664)	-	General and administrative expenses
Beban usaha lainnya - neto	(265.011)	(386.990)	Other operating expenses - net
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>435.279.325</b>	<b>(386.990)</b>	<b>INCOME (EXPENSE) FROM OPERATING</b>
Beban keuangan	(1.920.864.571)	-	Finance cost
Pendapatan keuangan	7.227.877.287	-	Finance income
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>5.742.292.041</b>	<b>(386.990)</b>	<b>INCOME (EXPENSE) BEFORE INCOME TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO</b>	<b>(1.441.251.679)</b>	-	<b>INCOME TAX EXPENSE - NET</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>4.301.040.362</b>	<b>(386.990)</b>	<b>INCOME (LOSS) FOR THE YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	2.051.000	-	Remeasurement of defined benefit liabilities
Pajak terkait	(512.750)	-	Related tax
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	<b>1.538.250</b>	-	<b>TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>4.302.578.612</b>	<b>(386.990)</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR</b>



**Lampiran/Attachment**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA**  
**INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal**  
**31 Desember 2016 dan 2015**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA**  
**PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION**  
**STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**  
**For the years ended**  
**December 31, 2016 and 2015**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<b>Modal Saham/ Share Capital</b>	<b>Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital</b>	<b>Uang Muka Setoran Modal Saham/ Advances for Future Share Subscription</b>	<b>Saldo Laba (Defisit)/ Retained Earnings (Deficit)</b>	<b>Jumlah/ Total</b>	
<b>Setoran modal saham pada tanggal 16 Februari 2015 (tanggal pendirian)</b>	<b>250.000.000</b>	-	-	-	<b>250.000.000</b>	<i>Issuance of share capital on February 16, 2015 (inception date)</i>
Penerimaan uang muka setoran modal	-	-	35.992.000.000	-	35.992.000.000	<i>Proceed from advances for share subscription</i>
Rugi untuk periode sejak tanggal pendirian sampai dengan 31 Desember 2015	-	-	-	(386.990)	(386.990)	<i>Loss for the period from inception date up to December 31, 2015</i>
<b>Saldo 31 Desember 2015</b>	<b>250.000.000</b>	-	<b>35.992.000.000</b>	<b>(386.990)</b>	<b>36.241.613.010</b>	<i>Balance as of December 31, 2015</i>
Reklasifikasi uang muka setoran modal saham ke modal saham	35.992.000.000	-	(35.992.000.000)	-	-	<i>Reclassification of advances for future share subscription to share capital</i>
Penambahan setoran modal saham	63.758.000.000	-	-	-	63.758.000.000	<i>Additional of issuance share capital</i>
Dampak penyesuaian terkait penerapan PSAK No. 70	-	40.000.000	-	-	40.000.000	<i>Adjustment effect due to adoption of PSAK No. 70</i>
Laba tahun 2016	-	-	-	4.301.040.362	4.301.040.362	<i>Income for 2016</i>
Penghasilan komprehensif lain tahun 2016	-	-	-	1.538.250	1.538.250	<i>Other comprehensive income for 2016</i>
<b>Saldo 31 Desember 2016</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>-</b>	<b>4.302.191.622</b>	<b>104.342.191.622</b>	<i>Balance as of December 31, 2016</i>

**Lampiran/Attachment**

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA**  
**INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
**31 Desember 2016 dan 2015**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ALFA ENERGI INVESTAMA**  
**PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION**  
**STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
For the years ended  
**December 31, 2016 and 2015**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	2015	
<b>ARUS KAS DARI</b>			<b>CASH FLOWS FROM</b>
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari pelanggan	1.730.439.807	-	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada karyawan	(398.558.003)	-	Cash paid to employees
Pembayaran kas kepada pemasok dan beban operasional lainnya	(750.104.314)	987.613.010	Cash paid to suppliers and other operating expenses
Kas dihasilkan dari operasi	581.777.490	987.613.010	Cash provided by operations
Pembayaran pajak penghasilan	(54.000.000)	-	Income taxes paid
<b>Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>527.777.490</b>	<b>987.613.010</b>	<b>Net Cash Provided by Operating Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Penempatan uang muka investasi saham	-	(10.289.000.000)	Placement of advances in investment in subsidiaries
Kenaikan piutang dari pihak berelasi	(2.400.000)	-	Increase in due from related party
Perolehan investasi saham pada entitas anak	(63.104.000.000)	(26.940.000.000)	Acquisitions of investment in subsidiaries
<b>Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(63.106.400.000)</b>	<b>(37.229.000.000)</b>	<b>Net Cash Used in Investing Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penambahan setoran modal saham	63.758.000.000	-	Additional issuance of share capital
Penerimaan uang muka dari setoran modal saham	-	35.992.000.000	Proceeds from advances for future share subscription
Setoran modal saham perdana	-	250.000.000	Initial issuance of share capital
<b>Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>63.758.000.000</b>	<b>36.242.000.000</b>	<b>Net Cash Provided by Financing Activities</b>
<b>KENAIKAN NETO BANK</b>	<b>1.179.377.490</b>	<b>613.010</b>	<b>NET INCREASE CASH IN BANKS</b>
<b>BANK AWAL TAHUN</b>	<b>613.010</b>	<b>-</b>	<b>CASH IN BANKS AT BEGINNING OF THE YEAR</b>
<b>BANK AKHIR TAHUN</b>	<b>1.179.990.500</b>	<b>613.010</b>	<b>CASH IN BANKS AT END OF THE YEAR</b>

